7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

7.1 PENDAHULUAN

Otonomi Daerah sebagai titik awal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi ruang strategis dalam mengelola sumber daya yang tersedia, diskresi yang diberikan sebagai semangat otonomi daerah dimanfaatkan oleh kabupaten/kota dalam membangun daerah secara optimal.

Kabupaten Soppeng sebagai daerah otonomi diberikan diskresi untuk memaksimalkan segala potensi dan kearifan lokal yang dimiliki, karena otonomi bukan sekedar slogan tetapi ada semangat primordial melalui penguatan desentralisasi fiskal dimana daerah dapat mengatur pendapatan dan belanja daerahnya sesuai skala prioritas, kebutuhan dan potensi lokal daerah, dengan demikian pengelolaan keuangan daerah sebagai sumbu dalam menggerakkan perencanaan pembangunan dan pelayanan publik menjadi *starting point*, sebab pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang *accountable*.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pemerintah Daerah dalam konteks hak pengelolaan keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, serta melakukan pinjaman, hak dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan ke pihak ketiga, hak untuk penerimaan daerah, hak untuk melakukan pengeluaran daerah, mengelola kekayaan daerah baik yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahan Daerah, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka peyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum. Oleh karena itu untuk menakar keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah yang diselenggarakan, maka Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kabupaten Soppeng sebagai entitas Pelaporan yang wajib untuk menyusun Laporan keuangan Pemerintah daerah yang dijadikan standar informasi keuangan Tahunan dalam upaya mendesain perencanaan keuangan dimasa yang akan datang, Laporan Keuangan tersebut dapat menyediakan informasi yang relevan terhadap pembaca laporan sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya ekonomi yang tersedia dalam kerangka penyelenggaraan Pemerintahan baik, transparan dan *accountable*.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan tersebut juga menjadi indikator kualitas kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan.

Salah satu bagian yang terpenting dan tak terpisahkan dari Laporan Keuangan adalah Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan ungkapan naratif atas Pos-pos Laporan Keuangan, sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh *stakeholders*.

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada *stakeholders* mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode akuntansi. Penyusunan Laporan Keuangan ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi transaksi non kas baik berupa pendapatan dan beban yang merupakan tolak ukur kinerja keuangan daerah;
5. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
7. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

7.1.2 Landasan Hukum Peyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah berbasis Akrual bagi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Perizinan Tertentu;
24. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 1/PERBUP/I/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

7.2 KEBIJAKAN FISKAL/EKONOMI, EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

7.2.1 Kebijakan Fiskal/Ekonomi

Kebijakan ekonomi daerah merupakan langkah strategis yang ditempuh untuk memacu pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan yang merata, menciptakan kesempatan kerja dan stabilitas harga serta nilai tukar. Dengan demikian merancang kebijakan ekonomi daerah adalah hal yang penting bagi pemerintah untuk meretas percepatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan ekonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari target ekonomi nasional dan perekembangan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan, sebab kondisi perekonomian nasional menjadi landasan untuk memberikan gambaran ekonomi lokal, keterkaitan ini menjadi starting point untuk melihat prediksi ekonomi kabupaten soppeng.

Kebijakan fiskal didesain untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung target pembangunan. Peran APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal sangat fundamental dalam upaya pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi daerah. Seiring dengan pandemi yang bertransisi menjadi endemi tahun ini, peran APBD dirumuskan dengan sangat hati-hati agar dapat optimal mempercepat pemulihan dan penciptaan lapangan kerja, serta menjadi penyerap risiko (*shock absorber*) dalam menghadapi tantangan global yang saat ini terjadi. “Risiko dan tantangan ke depan, terutama dari sisi eksternal, perlu terus diwaspadai. Selain pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya selesai, ada dua tantangan besar lain perlu terus menjadi perhatian dan diantisipasi oleh Pemerintah yaitu lonjakan inflasi global, terutama akibat konflik Rusia – Ukraina dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global, khususnya di Amerika Serikat, Selain itu, terdapat potensi risiko lainnya yang terus diwaspadai seperti biaya dana (*cost of fund*) yang tinggi, kenaikan harga komoditas, dan risiko stagflasi yaitu kondisi dimana terjadi inflasi dan perlambatan ekonomi secara bersamaan. Jika eskalasi risiko global terus berlanjut, perekonomian global dapat menghadapi tiga potensi krisis yaitu krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan. Untuk merespon kondisi tersebut, APBN didorong berfungsi sebagai *shock absorber* dengan cara melindungi daya beli masyarakat.

Oleh sebab itu, dibutuhkan konsolidasi fiskal yang berkualitas yaitu yang disertai reformasi fiskal yang holistik. Di sisi lain, perbaikan ekonomi yang terjadi secara konsisten serta implementasi reformasi perpajakan telah membentuk landasan yang sangat kuat dalam mendukung upaya penyehatan fiskal. Faktor pendukung lainnya adalah penerimaan negara yang terus meningkat, termasuk oleh dampak positif dari kenaikan harga komoditas nasional dan dunia.

Pembangunan Nasional tahun 2024 dengan tema *“*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*”*, yang di terjemahkan dalam target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,3-5,6 persen. Selain itu pemerintah juga menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6-7 persen serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,5-5 persen, selain akselerasi pertumbuhan ekonomi, Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) 2025 juga difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat atau *well-being* serta konvergensi atau pertumbuhan yang makin merata antardaerah.

Pembangunan Provinsi Sulawesi selatan untuk tahun 2025 megambil tema peningkatan perekonomian daerah dan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,51% sedangkan untuk Kabupaten Soppeng menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,71 %.

Demikian halnya dengan Kabupaten Soppeng yang merupakan bagian dari perkembangan nasional dan provinsi Sulawesi selatan maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Soppeng untuk tahun 2025 di prediksi tumbuh positif sembari untuk konsisten menjaga inflasi daerah. Oleh karena itu meningkatnya aktivitas ekonomi di beberapa sektor lapangan usaha khususnya sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan menjadi konstribusi terhadap peningkatan omset terutama untuk industri makan minum yang memiliki share terbesar. Sementara itu Aktifitas ekonomi akan menyebabkan dampak daya beli masyarakat yang akan ikut membaik sehingga sektor perdagangan diprediksi akan tumbuh. Demikian halnya sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan diprediksi akan tumbuh dan memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, disamping itu pelibatan sektor swasta pada penyediaan barang jasa dan investasi akan mengakselerasi mobilitas aktifitas ekonomi khususnya pada sektor lapangan kerja.

7.2.1.1 Kondisi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2023

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Soppeng di tahun 2023 mendeskripsikan capaian indikator makro tahun 2023, disamping itu aktifitas ekonomi ini menjadi pertimbangan strategis bagi pemerintah daerah untuk mendesain dan menetapkan arah kebijakan ekonomi ditahun mendatang dengan tetap sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dengan demikian kondisi pembangunan ekonomi tahun 2023 menjadi penting untuk disajikan untuk mengukur capaian makro ekonomi daerah yang terdiri atas laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, ketenagakerjaan, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan.

7.2.1.2 Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

7.2.1.2.1 Prospek Perekonomian Daerah

Indonesia dengan pilar potensi ekonomi yang mengagumkan tetap mampu berdiri teguh di hadapan terpaan tantangan eksternal dan domestik yang merayapi laju pertumbuhan ekonominya. Tahun 2023 menyaksikan perubahan mendalam dalam peta ekonomi Indonesia dan kini sorotan terfokus pada proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 sebagai bagian tak terpisahkan dari panggung global, Indonesia merasakan getaran dampak perlambatan permintaan global sebagai ujian utama di tahun 2024. Tantangan tersebut terbentang luas, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, perubahan kebijakan perdagangan, hingga gejolak ekonomi di beberapa negara yang menjadi destinasi ekspor utama Indonesia, demikian halnya kabupaten soppeng yang mensupport kesinambungan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi daerah yang tetap kuat didukung oleh permintaan domestik yang solid. Konsumsi rumah tangga bertumbuh seiring dengan kenaikan mobilitas yang

terus berlanjut, daya beli masyarakat yang stabil, serta keyakinan konsumen yang masih tinggi. Sementara itu, konsumsi Pemerintah tumbuh positif disebabkan terutama oleh belanja pegawai yang mengalami penyerapan yang maksimal. Pertumbuhan investasi secara keseluruhan meningkat seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur Pemerintah.

Tantangan ekonomi di tingkat domestik memainkan peran krusial dalam menggambarkan prospek pertumbuhan Indonesia di tahun 2024. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin mengandalkan faktor domestik menjadi fokus utama. Momentum pertumbuhan ekonomi di Indonesia diproyeksikan akan lebih tergantung pada faktor-faktor internal karena adanya estimasi perlambatan permintaan global di tahun 2024. Meskipun pengeluaran fiskal tinggi selama periode pemilihan umum dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, kekhawatiran terkait berlanjutnya pengeluaran fiskal sepanjang tahun dapat memperlambat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di tahun tersebut. Hajatan lima tahunan sekali yang akan berlangsung pada tahun 2024 di Indonesia dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi domestik. Dari tahun ke tahun, pemilu akan mendorong konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan pertumbuhan sektor-sektor tertentu, seperti industri percetakan, industri makanan dan minuman, sektor transportasi, serta sektor akomodasi perhotelan dan restoran.

Kinerja perekonomian domestik Indonesia menguat, walaupun tetap perlu langkah antisipasi dan mitigasi. Pertumbuhan ekonomi terus menguat meskipun dengan inflasi dalam tren meningkat, dan inflasi ini tetap terkendali, kondisi tersebut menjadi cerminan melihat prospek ekonomi daerah ditahun mendatang. Oleh karena itu perekonomian kabupaten soppeng diprediksi akan tumbuh positif dapat mengoptimalkan Belanja Daerah untuk penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), mengoptimalkan Program Pemberdayaan di Daerah, mempermudah akses terhadap pekerjaan, meningkatkan kapasitas SDM dan UMKM serta Pembiayaan UMKM, dan menggunakan Belanja Daerah untuk Program Padat Karya kota dan desa.

disamping itu pemulihan ekonomi secara nasional akan menjadi efek positif bagi perekonomian Kabupaten soppeng, pertumbuhan ekonomi yang di prediksi positif terutama berasal dari konsumsi dan investasi, sementara dari sisi suplai, pemerintah akan mengandalkan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum, serta sektor pertanian.

7.2.1.2.2 Tantangan Perekonomian Global

Ekonomi global diperkirakan masih penuh ketidakpastian pada 2025 mendatang. Semua negara kini mulai bersiap karena dianggap tekanan yang akan dihadapi juga tidak lebih mudah dibandingkan dengan saat ini.

Tantangan ekonomi global pada tahun 2024 dapat dirangkum ke dalam beberapa aspek utama. Pertama, melemahnya permintaan global menjadi tantangan utama yang dihadapi Indonesia. Ketidakpastian ekonomi global, perubahan kebijakan perdagangan, dan gejolak ekonomi di beberapa negara berpotensi mengurangi permintaan terhadap ekspor Indonesia, yang dapat berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional dan performa sektor ekspor.

Selanjutnya, ketidakpastian terkait kebijakan moneter global menjadi perhatian serius. Perubahan dalam kebijakan moneter oleh bank sentral utama, terutama Federal *Reserve* (*The Fed*) Amerika Serikat, menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan global. Kenaikan suku bunga atau pengurangan stimulus moneter dapat berdampak pada arus modal dan nilai tukar mata uang, termasuk mata uang Rupiah. Fluktuasi mata uang ini, pada gilirannya, dapat memengaruhi daya saing ekspor, inflasi, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, ketegangan dalam perdagangan internasional, seperti konflik tarif antara negara-negara besar, juga menjadi salah satu tantangan signifikan. Ketidakpastian terkait kebijakan perdagangan dapat mempengaruhi prospek ekspor Indonesia dan menghambat pertumbuhan ekonomi negara.

Volatilitas harga komoditas merupakan faktor lain yang dapat menghadirkan tantangan bagi ekonomi Indonesia. Perubahan harga minyak, batu bara, logam, dan komoditas ekspor lainnya dapat berdampak pada pendapatan negara, neraca perdagangan, dan performa sektor komoditas.

Terakhir, potensi krisis keuangan global juga menjadi risiko yang perlu diperhatikan. Faktor-faktor seperti ketidakseimbangan utang, gelembung aset, atau ketidakstabilan sistem keuangan global dapat berdampak negatif pada perekonomian Indonesia. Krisis keuangan global akan memengaruhi aliran modal, suku bunga, dan stabilitas pasar keuangan global, menciptakan tantangan tambahan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Beberapa tantangan global yang menjadi perhatian antara lain :

1. Normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global yang belum mereda;
2. Dampak pandemi pada korporasi dan stabilitas sistem keuangan;
3. Meluasnya sistem pembayaran digital antarnegara dan risiko aset kripto;
4. Tuntutan ekonomi keuangan hijau;
5. Melebarnya kesenjangan dan perlunya inklusi keuangan.

7.2.1.2.3 Tantangan Perekonomian Nasional

Kondisi ekonomi Indonesia tahun 2024 optimis namun tetap waspada. Hal itu karena tahun 2024 memiliki tantangan ekonomi yang berbeda dari tahun sebelumnya, terutama kendala dari sisi *supply* akibat dampak pandemi maupun karena terjadinya perang dan geopolitik, sementara dari sisi demandnya terus bertambah sehingga menyebabkan kompleksitas.

Untuk arah kebijakan nasional tahun 2024 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia. Adapun fokus kebijakan makro tahun 2024 yakni, percepatan transformasi ekonomi, pengembangan inklusif, pembangunan berkelanjutan serta mewujudkan stabilitas ekonomi.

Meskipun kondisi masih diliputi ketidakpastian, Indonesia hingga saat ini terbukti telah menjadi salah satu negara yang berhasil menahan dampak krisis baik dari sisi kesehatan, sosial, hingga ekonomi. “Pemulihan ekonomi Indonesia yang cukup kuat

menjadi indikasi bahwa kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal memainkan peran yang sangat penting dalam menangani guncangan hebat akibat Pandemi dan dampaknya yang multidimensi, kompleks dan luar biasa.

Kebijakan fiskal didesain untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung target pembangunan. Peran APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal sangat fundamental dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. peran APBN dirumuskan dengan sangat hati-hati agar dapat optimal mempercepat pemulihan dan penciptaan lapangan kerja, serta menjadi penyerap risiko (*shock absorber*) dalam menghadapi tantangan global yang saat ini terjadi. “Risiko dan tantangan ke depan, terutama dari sisi eksternal, perlu terus diwaspadai. Selain lonjakan inflasi global, terutama akibat konflik Rusia – Ukraina dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global, khususnya di Amerika Serikat, juga terdapat potensi risiko lainnya yang terus diwaspadai seperti biaya dana (*cost of fund*) yang tinggi, kenaikan harga komoditas, dan risiko stagflasi yaitu kondisi dimana terjadi inflasi dan perlambatan ekonomi secara bersamaan. Jika eskalasi risiko global terus berlanjut, perekonomian global dapat menghadapi tiga potensi krisis yaitu krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan.

Untuk merespon kondisi tersebut, diperlukan upaya untuk melindungi daya beli masyarakat, menjaga pemulihan ekonomi, dan menjaga fiskal tetap sehat dengan upaya konsolidasi. Dalam kondisi pemulihan ekonomi dan kesejahteraan yang masih awal, ketersediaan dan keterjangkauan harga energi dan pangan menjadi sangat krusial untuk menjamin daya beli masyarakat dan menjaga keberlanjutan proses pemulihan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, dibutuhkan konsolidasi fiskal yang berkualitas yaitu yang disertai reformasi fiskal yang holistik. Di sisi lain, perbaikan ekonomi yang terjadi secara konsisten serta implementasi reformasi perpajakan telah membentuk landasan yang sangat kuat dalam mendukung upaya penyehatan fiskal. Faktor pendukung lainnya adalah penerimaan negara yang terus meningkat, termasuk oleh dampak positif dari kenaikan harga komoditas dunia, ke depan, selain berperan menjaga pemulihan ekonomi nasional, APBN juga diarahkan untuk mendorong produktivitas nasional melalui pemanfaatan *key emerging trends* dan reformasi struktural untuk mendukung transformasi ekonomi. “Akselerasi agenda reformasi struktural mutlak diperlukan melalui peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, dan reformasi birokrasi dan regulasi. Penguatan program pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial sangat krusial dalam mengatasi isu fundamental atas rendahnya tingkat produktivitas nasional. Dorongan kepada keberlanjutan tahapan industri manufaktur akan memacu pengembangan produk-produk dalam negeri yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dan mampu berkompetisi di pasar global. Sementara, pengembangan ekonomi digital akan menambah resiliensi ekonomi di tengah perubahan pandemi menjadi endemi. Selain itu, sejalan dengan tujuan mewujudkan *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih awal, pembangunan ekosistem ekonomi yang ramah lingkungan merupakan wujud komitmen bersama dalam mengatasi isu perubahan iklim.

Pada tahun 2023, Hingga triwulan ke-3 tahun 2023, ekonomi nasional secara kumulatif mampu tumbuh 5,05%. Konsistensi pertumbuhan ini menandakan daya tahan dan kinerja perekonomian Indonesia yang lebih baik dibandingkan banyak negara lain.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mencapai sebesar 5,31 % (C to C). Kemudian pada tahun 2023 akselerasi ekonomi nasional menargetkan sebesar 5,3-5,9 % sedangkan tahun 2024 sebesar 5,3 – 5,7 %. Sementara itu, Pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha mengandalkan sektor industri, perdagangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, sementara sektor terdampak negatif diharapkan pulih, seiring dengan normalnya kondisi global dan domestik yang berujung pada semakin bergeraknya roda industri dan memicu kedatangan wisatawan.

Pemerintahpun optimistis dalam melakukan perbaikan terdapat beberapa tantangan perekonomian nasional yang menjadi perhatian antara lain :

1. Pemulihan ekonomi global yang tidak merata;
2. Pememaran (scaring effect) terhadap stabilitas sistem keuangan;
3. Akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat;
4. Kebutuhan inklusi ekonomi, dan keuangan yang semakin nyata;
6. Dorongan untuk implementasi ekonomi dan keuangan hijau.

7.2.1.2.4 Tantangan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan

Ekonomi Sulsel diprakirakan tumbuh kuat, meski pertumbuhannya mengalami pelambatan, kuatnya ekonomi Sulsel ditopang oleh konsumsi rumah tangga serta ekspor luar negeri yang tetap tinggi. Penghapusan PPKM di dalam negeri diprakirakan menopang permintaan domestik, dan tingginya harga nikel masih akan menopang ekspor. Sementara, konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) diprakirakan tumbuh lebih terbatas. Prakiraan tersebut seiring upaya penurunan defisit fiskal serta kecenderungan wait and see investor di tengah ketidakpastian geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter domestik maupun global. Secara sektoral, perekonomian Sulsel pada tahun 2023 diprakirakan didorong oleh peningkatan kinerja Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Lapangan Usaha Konstruksi, dan Lapangan Usaha Pertambangan. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran serta Lapangan Usaha Industri Pengolahan diprakirakan juga tumbuh kuat, sejalan dengan konsumsi rumah tangga. Lapangan Usaha Akomodasi dan Makan-Minum serta Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan akan tumbuh kuat didorong penghapusan PPKM, meski ternormalisasi dari pertumbuhan tinggi pada tahun 2022.

Inflasi gabungan kota IHK di Sulsel tahun 2023 diprakirakan kembali ke rentang sasaran 3,0±1,0% (yoy). Sinergi dan inovasi pengendalian inflasi secara berkesinambungan terus dilakukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Sulsel. Koordinasi TPID dan penyelenggaraan GNPIP diprakirakan dapat mengantisipasi tekanan inflasi kelompok pangan bergejolak hingga akhir tahun 2023.

7.2.1.2.5 Tantangan Perekonomian Daerah

Perekonomian global saat ini masih tumbuh dengan sangat rendah, sehingga mempengaruhi perekonomian nasional Bagi daerah, lesunya perekonomian nasional tentu berimbas pada perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat. Kondisi bisnis saat ini masih "*wait and see*" dan belum melakukan investasi baru yang besar karena ketakutan dan resiko akan kondisi ekonomi kedepan. Ini adalah kondisi yang paling ditakutkan dalam sebuah perekonomian, dimana kondisi bisnis lesu untuk berinovasi dan melakukan

investasi baru. Oleh karena itu, data statistik yang perlu dipantau dalam sebuah perekonomian selain data pertumbuhan ekonomi dan inflasi adalah data "pembentukan modal tetap bruto" atau PMTB. Data ini menjelaskan berapa investasi baru yang ada didalam suatu wilayah.

Dalam konteks lain, ditengah-tengah lesunya perekonomian maka pemerintah daerah dituntut untuk menggunakan fiskal daerah secara lebih arif, khususnya dalam mendukung atmosfer bisnis yang baik. Salah satunya dengan melakukan stimulus fiskal melalui kegiatan-kegiatan yang mampu menggerakan ekonomi masyarakat secara langsung. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah akan mendorong "multiplier" ekonomi melalui kegiatan festival dan bazzar bagi usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) secara kontinyu dengan skala yang lebih besar. Namun, pelaksanaannya tentu harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mendorong perekonomian sekaligus membangun "*city's branding*" wilayah tersebut dengan potensi kebudayaan dan kreatifitas yang dimiliki.

Optimesme Pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi tahun 2024 dengan berbagai kebijakan dan peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi dengan memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya yang merupakan modal social dalam mengakselerasi aktifitas ekonomi kumunal disisi lain Pemerintah daerah memberikan kemudahan dalam kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter, kedua kebijakan ini dapat disambut dengan positif oleh masyarakat dan pelaku usaha serta dapat bergerak maju sesuai rancangan Pemerintah guna memulihkan ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu kebijakan dari pemerintah daerah dalam alokasi fiskal dilakukan dengan meningkatkan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekspansi moneter. Tiga kebijakan akan dilaksanakan bersamaan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter dan institusi terkait disamping itu investasi dalam negeri harus terus digalakkan guna menyokong produksi komoditas domestik dan ekspor. Selain itu, menunda membeli barang impor dan mencintai produk domestik dan tidak membeli mata uang asing secara berlebihan karena akan berdampak meningkatkan inflasi.

7.2.1.3 Arah Kebijakan dan Target Ekonomi Makro Tahun 2024

Keberhasilan Pemerintah dan seluruh masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19 dan telah memasuki fase endemic menjadi pijakan penting dalam menyambut perkembangan ekonomi dimasa mendatang meskipun kondisi masih diliputi ketidakpastian ekonomi global, akan tetapi Pemulihan ekonomi Indonesia yang cukup kuat menjadi entry point bahwa Indonesia akan mengambil peran terdepan untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, ke depan ekonomi kreatif dapat menjadi solusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas dan berkelanjutan karena mampu mendobrak batas geografis, gender, ras, dan strata ekonomi.

Ekonomi kreatif bisa menjadi pilar utama untuk mendobrak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, agar menjadi sektor futuristik, tumbuh lebih cepat, lebih besar, dan maju perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu Tahun 2024 diprediksi pemulihan

ekonomi akan lebih cepat sehingga dapat akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Di samping pemulihan ekonomi, prioritas pembangunan daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 juga menjadi perhatian untuk mewujudkan capaian pembangunan. Adapun prioritas pembangunan daerah tersebut yakni :

1. Memantapkan Pembangunan Manusia serta Derajat Kesejahteraan Masyarakat;
2. Pemantapan Infrastruktur dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
3. Memantapkan Daya Saing dan Memperkuat Demokrasi Melalui Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Daerah;
4. Memantapkan Kualitas Lingkungan dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
5. Memantapkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan untuk Menunjang Pelayanan Publik.

Berdasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Daerah maka ditetapkan indikator makro pembangunan Kabupaten Soppeng.

7.2.2 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 atau tahun sebelumnya. Adapun kondisi makro ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2023 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu::

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,48%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,34%;
3. Gini Ratio sebesar 0,390 poin;
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,94%;
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,33%;
6. Tingkat Inflasi sebesar 5,52%;
7. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp14.909,33 milyar

7.2.2.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin provinsi/kabupaten/kota periode tertentu.

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang/rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang (garis kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar. Sumber utama lahirnya kemiskinan disebabkan masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Sejatinya kemiskinan berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok daerah yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus terintegrasi untuk menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 7.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Soppeng

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten Soppeng	7,49%	7,48%	Turun 0,01%
2	Kabupaten Soppeng	17.210 jiwa	17.210 jiwa	Turun 0,01%
3	Provinsi Sulawesi Selatan	8,63%	8,70%	Naik 0,07%
4	Nasional	9,57%	9,36%	Turun 0,21%

Sumber: BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2023

Persentase penduduk miskin Kabupaten Soppeng pada Tahun 2023 sebesar 7,48% dan 2022 sebesar 7,49% mengalami penurunan 0,01% dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada Tahun 2022.

Tabel 7.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Soppeng

No	Tingkat Kedalaman Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten Soppeng	1,44%	0,91%	Turun 0,53%
2	Provinsi Sulawesi Selatan	1,50%	1,57%	Naik 0,07%
3	Nasional	1,56%	1,53%	Turun 0,03%

Sumber: BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2023

Selain dari aspek persentase kemiskinan, suatu daerah juga dapat dilihat dari ineks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*/P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*/P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi angka indeksnya, semakin parah kemiskinannya. Selama periode 2016 – 2023 indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Soppeng berfluktuatif dan cenderung menurun dimana pada tahun 2016 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,73%, dan pada tahun 2023 sebesar 1,44%. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Tabel 7.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Soppeng

No	Tingkat Keparahan Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten Soppeng	0,40%	0,21%	Turun 0,19%
2	Provinsi Sulawesi Selatan	0,35%	0,41%	Naik 0,06%
3	Nasional	0,38%	0,38%	Tetap

Sumber: BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2023

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index*/P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada Tahun 2023 tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Soppeng sebesar 0,21% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yang sebesar 0,40 atau naik sebesar 0,19%. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Soppeng pada Tahun 2023 cenderung mendekati garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0.41% pada tahun 2023.

7.2.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Soppeng, TPT Kabupaten Soppeng Tahun 2023 adalah sebesar 4,34% sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 7.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Soppeng

No	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten Soppeng	3,40%	4,34%	Turun 0,94
2	Provinsi Sulawesi Selatan	4,51%	4,33%	Turun 0,18
3	Nasional	5,90%	5,32%	Turun 0,58

Sumber: BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2023

TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Indikator TPT di Kabupaten Soppeng mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni menjadi 4,34% di Tahun 2023.

7.2.2.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

1. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
2. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Soppeng, realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Soppeng Tahun 2023 adalah sebesar 0,390 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 7.5 Gini Ratio Kabupaten Soppeng

No	Gini Ratio	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (poin)
1	Tingkat Kabupaten Soppeng	0,386 poin	0,390 poin	Naik 0,004
2	Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	0,365 poin	0,377 poin	Naik 0,012
3	Tingkat Nasional	0,384 poin	0,388 poin	Naik 0,004

Sumber: BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2023

Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Soppeng yang diukur oleh gini ratio selama Tahun 2016-2023 berfluktuasi, dengan capaian gini ratio terendah sebesar 0,359 pada Tahun 2017 dan 2018. Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Soppeng yang diukur oleh gini ratio adalah sebesar 0,390, naik 0,004 poin dari Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan gini ratio di Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, gini ratio Kabupaten Soppeng pada Tahun 2023 lebih tinggi dimana gini ratio Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,377 dan Nasional sebesar 0,388. Namun, masih berada pada ketimpangan sedang.

7.2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP, indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

a. Rendah (IPM< 60);
b. Sedang (60≤IPM<70);
c. Tinggi (70 ≤IPM<80); dan
d. Sangat Tinggi (IPM>80).

Sesuai dengan data pada BPS Provinsi Sulawesi Selatan, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Soppeng Tahun 2023 adalah sebesar 70,58 poin dengan kategori tinggi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Soppeng

No	IPM	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (poin)
1	Tingkat Kabupaten Soppeng	69,70 poin	70,58 poin	Naik 0,88
2	Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	73,96 poin	74,60 poin	Naik 0,64

No	IPM	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (poin)
3	Tingkat Nasional	73,77 poin	74,39 poin	Naik 0,62

Sumber: BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2023

Tabel 7.7 Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Soppeng

No	Komponen Pembentuk IPM	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,20 tahun	70,50 tahun	Naik 0,30
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,20 tahun	13,21 tahun	Naik 0,01
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,96 tahun	8,27 tahun	Naik 0,31
4	Pengeluaran per Kapita (juta Rupiah/orang/bulan)	9.756	10.098	Naik 342

Sumber: BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2023

Selama lima tahun terakhir IPM Kabupaten Soppeng terus mengalami tren peningkatan dimana pada Tahun 2023 IPM Kabupaten Soppeng sebesar 70,58 lebih tinggi dibanding Tahun 2022 yang sebesar 69,70. Hal ini membuktikan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir akses masyarakat Kabupaten Soppeng terhadap kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang layak semakin baik. Meskipun terdapat peningkatan, IPM Kabupaten Soppeng masih dibawah nilai IPM Provinsi Sulawei Selatan maupun IPM Nasional.

7.2.2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 7.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng

No	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Soppeng			Provinsi Sulawesi Selatan	Nasional
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023
1	PDRB Harga Konstan 2010 miliar)	Rp7.585,98	Rp8.054,42	Rp8.322,53	Rp377.164.,18	Rp20.892.400,80
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,15	6,18	3,33	5,09	5,04
3	Peringkat Provinsi	5	3	3		

Sumber: BPS Kabupaten Soppeng Tahun 2023

Pada Tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng sebesar 3,33%. Ekonomi Kabupaten Soppeng kumulatif selama tahun 2023 terhadap tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 3,33 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,45 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 10,49

persen. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 yang sebesar 4,51% laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng masih lebih rendah. Tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 sebesar 5,05 persen. Meski tumbuh tinggi, namun di bawah realisasi 2022 yang sebesar 6,18 persen.

7.2.2.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Soppeng dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*). Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun; (ii) inflasi sedang (*galloping inflation*). Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun; (iii) inflasi berat (*high inflation*). Kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan (iv) hiperinflasi (*hyper inflation*). Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada BPS Provinsi Sulawesi Selatan, inflasi Kabupaten Soppeng Tahun 2022 adalah sebesar 5,52% dan Tahun 2023 sebesar 5,52% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7.9 Tingkat Inflasi Kabupaten Soppeng

No	Tingkat Inflasi	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun
1	Kabupaten Soppeng	5,52%	5,52%	Tetap
2	Provinsi Sulawesi Selatan	5,77%	2,81%	Turun 2,96
3	Nasional	5,51%	2,61%	Turun 2,90

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Tingkat inflasi di Kabupaten Soppeng Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 5,52% sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2022 sebesar 5,52%. Namun demikian inflasi Kabupaten Soppeng masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 5,81% dan lebih tinggi dibanding inflasi Nasional yang sebesar 2,61%.

7.2.2.7 Struktur Perkonomian Kabupaten Soppeng

Struktur perekonomian Kabupaten Soppeng dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.10 PDRB Seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.564,66	3.928,38	4.244,13
2	Pertambangan dan Penggalian	534,20	575,18	588,75
3	Industri Pengolahan	1.255,90	1.418,48	1.612,26

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
4	Pengadaan Listrik, Gas	9,89	10,57	11,77
5	Pengadaan Air	5,32	5,79	5,86
6	Konstruksi	1.761,45	2.056,69	2.320,11
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.573,58	1.725,15	1.943,12
8	Transportasi dan Pergudangan	374,61	434,72	530,28
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	186,67	216,52	237,80
10	Informasi dan Komunikasi	415,22	432,63	447,53
11	Jasa Keuangan	416,54	457,74	465,84
12	Real Estate	617,44	655,51	671,34
13	Jasa Perusahaan	24,00	27,76	29,36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	731,85	749,41	739,75
15	Jasa Pendidikan	624,51	694,56	707,30
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	242,11	259,41	260,32
17	Jasa Lainnya	88,83	93,34	93,82
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	12.426,78	13.741,84	14.909,33
19	PDRB Provinsi	545.230,03	605.144.,68	652.574.,05
20	PDRB Nasional	16.970.789,20	19.588.445,60	20,892,376.70

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2023

7.2.3 Kebijakan Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen perencanaan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus merupakan fungsi pengendalian keuangan yang diorientasikan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, dalam konteks itu kemudian diperlukan kebijakan keuangan sebagai prasyarat terciptanya tata kelola keuangan yang berkualitas, kebijakan tersebut antara lain:

7.2.3.1 Kebijakan Pendapatan

Pendapatan Daerah pada tahun 2024, diproyeksikan cukup moderat dan realistis sesuai dengan potensi pendapatan daerah dengan tetap mendorong bertumbuhnya perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng.

Potensi pendapatan daerah mulai membaik dan melalui pemulihan ekonomi akan terus berlanjut. Untuk itu, pendapatan daerah yang bersumber dari PAD diproyeksikan bertumbuh lebih pesat dibandingkan dua komponen lainnya, yakni pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini diyakini sebagai langkah nyata guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, selain memproyeksikan adanya tingkat kepastian pendapatan daerah yang semakin baik pada tahun 2024.

Gambaran tingkat pertumbuhan ekonomi yang tetap meningkat meskipun sedikit melambat, PDRB per kapita yang bergerak pelan, IPM yang melambat tapi konsisten mengalami peningkatan, tingkat pengangguran yang terus menurun meskipun bergerak pelan, serta semakin berkurangnya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan meskipun tidak sepesat periode sebelumnya, merupakan kondisi yang diinginkan pada tahun 2024.

Akan semakin meningkatnya kemampuan masyarakat Kabupaten Soppeng dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Bukan hanya meningkatnya kemampuan dalam membayar pajak dan retribusi daerah, tetapi juga kewajiban-kewajiban perpajakan lainnya yang akan mendorong peningkatan bagi hasil pajak dan non pajak di Kabupaten Soppeng untuk tahun 2024.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat.

Selain itu juga mempertimbangkan kebijakan pendapatan khususnya Dana Transfer, tidak memperlakukan secara defenitif, sebagai salah satu contoh Dana transfer DAU yang sifatnya Dinamis/tidak pasti.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target) diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

a. Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
b. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah terutama objek yang memiliki potensi yang belum dimaksimalkan.
c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan system informasi yang berbasis teknologi informasi.
d. Mendorong pembentukan system pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan.

e. Meningkatkan koordinasi, kerjasama antar OPD yang terkait.
f. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah.
g. Pelaksanaan Uji petik pada objek pajak seperti warung, Kafe dan semacamnya
h. Pelaksanaan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
i. Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
j. Penyederhanaan system dan prosedur pembayaran pajak;
k. Meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah.
l. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
m. Meningkatkan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan bagi hasil;
n. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran dana transfer (DAU, DAK, dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak).

Pemerintah Daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di bidang pendapatan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Pendapatan daerah Kab. Soppeng bersumber dari PAD, pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Perbandingan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu tahun anggaran 2022 dan 2023 serta proyeksi pendapatan tahun 2024 dan 2025 dari masing-masing jenis pendapatan daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.11 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kab. Soppeng Tahun 2022-2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2022	APBD Pokok 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025
4	**Pendapatan**	**1.179.951.168.921,03**	**1.102.923.224.126,00**	**1.100.883.415.225,00**	**1.237.909.948.761,00**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**142.984.979.837,03**	**155.282.995.255,00**	**153.367.620.354,00**	**156.951.264.340,00**
4.1.01	Pajak Daerah	24.214.869.864,00	22.498.500.000,00	23.026.000.000,00	21.708.487.908,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.652.120.152,00	7.013.466.901,00	4.570.592.000,00	6.729.940.842,00
4.1.03	Hasil Pengewlolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	16.409.490.091,00	16.241.028.354,00	16.241.028.354,00	20.100.100.775,00
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	96.708.499.730,03	109.530.000.000,00	109.530.000.000,00	108.412.734.815,00
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.008.350.660.854,00**	**947.515.794.871,00**	**947.515.794.871,00**	**1.054.327.884.421,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	931.660.464.598,00	907.812.088.000,00	907.812.088.000,00	1.013.611.352.090,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2022	APBD Pokok 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025
4.2.02	Pendapatan Transfer antar Daerah	76.690.196.256,00	39.703.706.871,00	39.703.706.871,00	40.716.532.331,00
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**28.615.528.230,00**	**124.434.000,00**	0,00	**26.630.800.000,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.925.601.765,00	124.434.000,00	0,00	2.000.000.000,00
4.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	25.689.926.465,00	0,00	0,00	24.630.800.000,00

7.2.3.2 Kebijakan Belanja

Arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2024, selain memperhitungkan kemampuan pendapatan daerah, juga sangat memperhatikan target pembangunan daerah yang telah ditetapkan, terutama target asumsi makro ekonomi dan sosial daerah yang hendak dicapai untuk lima tahun ke depan.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (fixed cost), belanja bagi hasil, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Kab. Soppeng dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah) dan ruang fiskal daerah Kab. Soppeng menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif.

Adapun kebijakan belanja daerah Kab. Soppeng tahun anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan; belanja jasa kantor listrik, air, telepon/internet; belanja premi asuransi.
2. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
3. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
4. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).

5. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
6. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan standar pelayanan SPM serta pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD.
7. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja amanah undang-undang misalnya dana desa, Dana alokasi Desa, Dana Kelurahan, dan dau Tambahan P3K.
8. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja yang diarahkan misalnya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
9. Penyediaan dana untuk kejadian luar biasa seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan kegiatan tanggap darurat.

Prioritas III, diperuntukkan untuk alokasi belanja urusan pemerintahan daerah lainnya yang belum tercover dalam prioritas I dan II, khususnya untuk penyelenggaraan urusan penunjang urusan.

Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai
Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundangundangan.

b. Belanja barang dan Jasa
Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

c. Belanja Bunga
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang *(principal outstanding)* berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

d. Belanja Subsidi
Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan Usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit Keuangan oleh kantor akuntan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

e. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada pemerintah pusat; pemerintah daerah lain; Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Pengalokasian anggaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari calon penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria:

a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
c. Batas minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan.

Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;

a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan

peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
c. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
d. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuh idefinisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatankegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

Secara rinci target Perubahan Belanja Daerah tahun 2021 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.12 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Soppeng,Tahun 2022-2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2022	APBD Pokok 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025 (Data RPJMD)
5	**Belanja Daerah**	**1.355.824.385.995,57**	**1.086.222.050.906,00**	**1.080.842.007.361,00**	**1.207.430.737.595,03**
5.1	**Belanja Operasi**	**877.636.756.294,28**	**835.504.221.377,00**	**813.585.508.060,00**	**841.845.113.168,03**
5.1.01	Belanja Pegawai	519.590.321.110,00	526.555.734.058,00	478.081.254.848,00	572.810.312.384,03
5.1.02	Belanja Barang Jasa	347.411.817.188,28	294.797.512.465,00	283.358.863.258,00	261.155.527.752,00
5.1.03	Belanja Bunga	3.778.854.764,00	8.409.124.242,00	7.198.139.342,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2022	APBD Pokok 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025 (Data RPJMD)
5.1.05	Belanja Hibah	5.184.340.612,00	5.741.850.612,00	44.947.250.612,00	6.106.000.612,00
5.1.06	Belanja Bansos	1.671.422.620,00	0,00	0,00	1.773.272.420,00
5.2	**Belanja Modal**	**371.296.421.728,29**	**153.442.759.839,00**	**156.152.171.801,00**	**238.455.596.531,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	45.277.440,00	100.000.000,00	141.124.327,00	238.455.596,53
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.101.923.248,13	31.029.278.424,00	42.643.896.174,00	47.691.119.306,20
5.2.03	Belanja Modal gedung dan bangunan	97.330.934.268,70	47.722.038.003,00	40.271.418.800,00	72.728.956.941,96
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	194.970.905.271,46	74.230.461.412,00	72.824.750.500,00	117.320.153.493,25
5.2.05	Belanja Modal Aset tetap lainnya	847.381.500,00	360.982.000,00	270.982.000,00	476.911.193,06
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**550.907.900,00**	**3.500.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	550.907.900,00	3.500.000.000,00	2.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.4	**Belanja Transfer**	**106.340.300.073,00**	**93.775.069.690,00**	**109.104.327.500,00**	**122.130.027.896,00**
5.4.01	Belanja Bagi hasil	3.061.461.365,00	2.951.196.690,00	2.759.659.200,00	2.843.842.875,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	103.278.838.708,00	90.823.873.000,00	106.344.668.300,00	119.286.185.021,00

7.2.3.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang difisit sehingga harus ditutupi dengan surplus dari pembiayaan netto, sedangkan jika pendapatan lebih besar dari belanja daerah maka terjadi surplus sehingga harus digunakan untuk pengeluaran pembiayaan. Untuk itu pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar Kembali, kebijakan penerimaan pembiayaan untuk tahun 2023 belum terdapat kebijakan penerimaan pembiayaan selain penggunaan Silpa tahun sebelumnya, akan tetapi untuk alokasi silpa tahun 2023 belum diperhitungkan sebab tidak ada kepastian besaran silpa tahun sebelumnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk penyertaan modal pada lembaga keuangan bank dan non bank, dan pembayaran cicilan pokok utang program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Selengkapnya Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2022-2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 7.13 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng,Tahun 2022-2025

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2022	APBD Pokok 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025 (Data RPJMD)
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**300.596.537.237,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1.01	Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya	160.306.659.677,47	0,00	0,00	0,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman	140.289.877.560,00	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Pearturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**16.701.173.220,00**	**20.041.407.864,00**	**30.569.211.166,00**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0,00	16.701.173.220,00	20.041.407.864,00	23.569.211.166,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Pearturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**300.596.537.237,47**	**(16.701.173.220,00)**	**(20.041.407.864,00)**	**(30.569.211.166,00)**

7.2.4 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja APBD

Pencapaian target kinerja pada Tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 7.14 Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2023

(*dalam rupiah*)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi	%
1	Pendapatan	1.164.362.778.886,00	1.162.727.095.437,63	99,86
2	Belanja	1.161.416.652.772,00	1.126.267.638.772,00	96,97
3	Transfer	111.061.884.690,00	111.061.069.285,00	100,00
4	Surplus/Defisit	(108.115.758.576,00)	(74.601.612.619,37)	(69,00)
5	Penerimaan Pembiayaan	124.816.931.796,00	124.819.701.374,93	100,00
6	Pengeluaran Pembiayaan	16.701.173.220,00	15.031.055.898,00	90,00
7	Pembiayaan Netto	108.115.758.576,00	109.788.645.476,93	101,55
8	Koreksi SiLPA	0,00	(3.335.898,00)	0,00
9	SiLPA/SiKPA	0,00	35.183.696.959,56	0,00

7.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

7.3.1 Visi dan Misi Kabupaten Soppeng

Aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah visi dan misi yang merupakan cerminan tujuan serta proses pencapaiannya. Pada hakekatnya membentuk visi Pemerintah berarti menggali gambaran bersama mengenai masa depan yang pada akhirnya menjadi akselerator, termasuk menjadi pedoman dalam pengelolaan perencanaan, pengalokasian sumber daya, pengembangan, pengukuran dan evaluasi kinerja daerah.

Visi adalah gambaran masa depan ideal yang hendak diwujudkan, oleh karena itu visi menjadi titik awal pemerintahan untuk bekerja, yang diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan berkelanjutan dan berkesinambungan, dengan demikian visi harus berangkat dengan kondisi kekinian (rill) untuk mencapai puncak idealitas yang semestinya dengan merangkul seluruh pemangku kepentingan dalam bergerak bersama.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Soppeng 2021 - 2026 adalah ***Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera.***

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar berbasis standar perlayanan minimal (SPM) untuk mendukung kualitas manusia yang semakin unggul dan maju baik untuk jangka menengah maupun untuk jangka panjang. Pemenuhan SPM mencakup urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

2. Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat

Misi ini mencakup upaya umum untuk memantapkan kesejahteraan masyarakat dalam arti meningkatkan kualitas hidup manusia. Kualitas hidup manusia dalam konteks ini ditandai oleh penguasaan pengetahuan, harapan hidup, dan daya beli sehingga pilihan-pilihan dalam kehidupan selalu terbuka. Ini adalah hakikat dari pembangunan manusia. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam perbaikan perekonomian rakyat berupa peningkatan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian utama yakni pertanian dalam arti umum, usaha mikro dan kecil, industri kecil, dan perdagangan. Selain itu, tercakup upaya untuk penanggulangan kemiskinan.

3. Memantapkan Pencapaian Daya Saing Daerah

Misi ini secara garis besar mencakup upaya umum dalam meningkatkan kapasitas infrastruktur daerah terutama infrastruktur transportasi, perhubungan, perumahan dan pemukiman, serta komunikasi dan informatika. Misi ini juga terkait dengan upaya pengembangan sarana/prasarana dan fasilitas ekonomi wilayah terutama dalam mendorong daya tarik pariwisata pada berbagai titik destinasi wisata.

4. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik

Misi ini mencakup upaya umum dalam memantapkan reformasi birokrasi pada level OPD Kabupaten hingga Kecamatan dan melanjutkannya dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif. Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif diupayakan melalui penerapan akuntabilitas dan transparansi yang membuka ruang bagi kontribusi masyarakat sipil dan dunia usaha dalam pencapaian visi bersama Kabupaten Soppeng

5. Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Misi ini mencakup upaya umum dalam menjaga, memelihara dan memperbaiki daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar manfaatnya bisa berkelanjutan antar generasi. Misi ini juga mencakup upaya umum untuk pencapaian berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis Kabupaten Soppeng.

7.3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan. Menyajikan ikhtisar keuangan selama setahun dimana informasi tersebut terdiri atas ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan dan hambatan serta kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Soppeng tahun 2023 dilihat dari pemenuhan mandatory spending yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan social dan ekonomi daerah telah tercapai melalui pemenuhan kinerja antara lain:

1. Rasio alokasi anggaran Kesehatan terhadap belanja daerah tahun 2023 sebesar 26.93% dari target mandatory 10%

   Dalam rangka peningkatan bidang Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran Kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja dalam Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2023 diluar gaji sebagaimana diamantkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi anggaran belanja untuk Kesehatan dianggarkan sebesar Rp274.339.904.344 atau 26,93% terhadap belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.272.478.537.462 diluar Gaji ASN sebegaimana terurai dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7.15 Alokasi Anggaran Belanja untuk Kesehatan

(*dalam rupiah*)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
1	*2*	*3*	
1.	**a. BELANJA PADA DINAS KESEHATAN**		**274.339.904.344,00**
	1) BELANJA OPERASI	**230.536.245.214**	
	a. Belanja Pegawai	67.556.783.899	
	b. Belanja Barang dan Jasa	162.979.461.315	
	c. Belanja Hibah	0,00	
	d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	
	2) BELANJA MODAL	43.803.659.130	
	3) BELANJA TRANSFER	**0,00**	
	b. BELANJA DI LUAR DINAS KESEHATAN YANG MENUNJANG KESEHATAN ANTARA LAIN		**0,00**
	1) Sub Kegiatan....pada Perangkat Daerah	0,00	
	2) dst.....	0,00	
2.	**ANGGARAN KESEHATAN (a + b)**		**274.339.904.344,00**
3.	**TOTAL BELANJA DAERAH**		**1.272.478.537.462,00**
4.	**GAJI ASN**		**253.824.316.498,00**
5.	**TOTAL BELANJA DAERAH DILUAR GAJI ASN (3-4)**		**1.018.654.220.964,00**
6.	**RASIO ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN TERHADAP BELANJA DAERAH DILUAR GAJI ASN (2:5) x 100%**		**26,93%**

2. Rasio alokasi anggaran fungsi Pendidikan terhadap belanja daerah Tahun 2023 adalah sebesar 30.64% dari target mandatory 20%.

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang Pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi Pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan fungsi Pendidikan sebesar Rp389.858.428.266 atau 30,64% terhadap alokasi belanja daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.272.478.537.462,00 sebagaimana terurai dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7.16 Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan Pada Perubahan APBD

(*dalam rupiah)*

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
1	*2*	*3*	
1.	**a. BELANJA PADA DINAS PENDIDIKAN**		**379.179.723.613,00**
	1) BELANJA OPERASI	**335.608.694.621,00**	
	a. Belanja Pegawai	263.879.967.123,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	66.394.687.108,00	
	c. Belanja Hibah	5.334.040.390,00	
	d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	
	2) BELANJA MODAL	43.571.028.992,00	
	3) BELANJA TRANSFER	**0,00**	
	b. BELANJA DI LUAR DINAS PENDIDIKAN YANG MENUNJANG PELAKSANAAN FUNGSI PEDIDIKAN ANTARA LAIN		**0,00**
	1) Sub Kegiatan Fasilitasi, koordinasi Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	0,00	
	2) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	0,00	
	3) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	4.875.232.703,00	
	4) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.803.471.950,00	
2.	**ALOKASI ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN (a + b)**		**389.858.428.266,00**
3.	**TOTAL BELANJA DAERAH**		**1.272.478.537.462,00**
4.	**RASIO ALOKASI ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN TERHADAP BELANJA DAERAH (2:3)x 100%**		**30,64%**

3. Jumlah belanja Insfrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer minimal 25% dari Dana Transfer UmumBelanja Infrastruktur Pelayanan Publik.

   Penggunaan Dana Transfer Umum harus digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang diarahkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Transfer umum yang diperhitungkan unutk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan public dan ekonomi dalam rangka meningkarkan kesempatan kerja, menguranagi keminskinan, mengurai kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah dan mendukung pembangunan sumber daya manusia bidang Pendidikan, berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng telah mengalokasikan anggaran dan memenuhi ketentuan tersebut.

   Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar Rp442.796.947.476,00 atau 38,08% terhadap alokasi belanja daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.272.478.537.462,- setelah total belanja daerah dikurangi Belanja Bagi Hasil/Transfer sebagaimana terurai dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7.17 Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

(*dalam rupiah*)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH DANA
1	**Total Belanja Daerah**	**1.272.478.537.462,00**
2	**Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer**	**109.653.829.690,00**
	a. Belanja Bagi Hasil	3.309.161.390,00
	b. Belanja Bantuan Keuangan	106.344.668.300,00
3	**Selisih (1-2)**	**1.162.824.707.772,00**
4	**Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)**	**465.129.883.108,00**

Tabel 7.18 Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

(*dalam rupiah*)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH DANA
1	**a Belanja Modal**	**276.475.404.754,00**
	1) Tanah;	68.500.000,00
	2) Peralatan dan Mesin;	59.492.477.885,00
	3) Bangunan dan Gedung;	63.664.938.650,00
	4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi;	150.773.321.219,00
	5) Aset Tetap Lainnya	2.076.167.000,00
	6) Aset Lainnya	400.000.000,00
	b Belanja Pemeliharaan	**6.272.171.406,00**
2	**a Belanja Hibah**	**16.392.491.002,00**
	b Belanja Bantuan Sosial	**0,00**
	c Belanja Bantuan Keuangan	**111.061.884.690,00**
	d Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	**27.634.487.624,00**
	e Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	**4.960.508.000,00**
3	**Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)**	**442.796.947.476,00**
	Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik	**38,08%**

4. Adanya Alokasi Belanja Untuk memenuhi Standar Pelayanan Mininal (SPM)

Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung peningkatan integritas bagi penyelenggara pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang besarannya ditetapkan dengan klasifikasi belanja daerah diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75°/o (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pemerintah Kabupaten Soppeng mengalokasikan belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota sebesar

Rp10.586.969.039,00 atau 0,83% dari total Belanja Daerah Rp1.272.478.537.462,00 atau lebih besar dari alokasi yang diwajibkan pada Inspektorat Daerah.

- Pendidikan Dasar sebesar Rp27.732.973.400,00 terealisasi sebesar Rp27.687.978.850,00 atau 99,84% dengan capaian kinerja penerapan SPM sebesar 100%;
- Pendiikan kesetaraan Rp1.648.402.900,00 terealisasi sebesar Rp1.571.205.480,00 atau 100% dengan capaian kinerja penerapan SPM sebesar 100%
- Pendidikan anak usia dini (PAUD) Rp3.035.945.000,00 terealisasi sebesar Rp3.000.173.000,00 atau 98,82% dengan capaian kinerja penerapan SPM sebesar 100%;
- Pelayanan Kesehatan ibu hamil Rp814.285.500,00 terealisasi sebesar Rp676.949.500,00 atau 83,13% dengan capaian kinerja penerapan SPM sebesar 100%;
- Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp111.754.933,00 terealisasi sebesar Rp27.795.000,00 atau 24,87% dengan capaian kinerja penerapan SPM sebesar 100%
- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp62.445.000,00 terealisasi sebesar Rp61.980.000,00 atau 99,26% dengan capaian kinerja penerapan SPM sebesar 100%;
- Pelayanan Kesehatan balita Rp94.642.500,00 terealisasi sebesar Rp28.648.500,00 atau 30,27% dengan capaian kinerja penerapan SPM sebesar 100%;
- Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Rp1.113.368.000,00 terealisasi sebesar Rp888.506.000,00 atau 79,80% dengan capaian kinerja penerapan SPM sebesar 100%;
- Pelayanan Kesehatan pada usia produktif Rp529.877.000,00 terealisasi sebesar Rp355.398.000,00 atau 67,07% dengan capaian kinerja penerapan SPM sebesar 100%;
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Rp331.508.000,00 terealisasi sebesar Rp288.522.000,00 atau 87,03% dengan capaian kinerja penerapan SPM sebesar 100%;
- Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp93.810.000,00 terealisasi sebesar Rp85.379.000,00 atau 91,01% dengan capaian kinerja penerapan SPM sebesar 100%;
- Penyediaan Layanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp17.777.500,00 terealisasi sebesar Rp12.673.000,00 atau 71.29% dengan capaian kinerja penerapan SPM sebesar 100%;
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Rp125.620.000,00 terealisasi sebesar Rp111.220.000,00 atau 88,54% dengan capaian kinerja penerapan SPM sebesar 100%;
- Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis Rp212.780.000,00 terealisasi sebesar Rp183.046.000,00 atau 86,03% dengan capaian kinerja penerapan SPM sebesar 100%;
- Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Rp.207.690.300 terealisasi sebesar Rp176.996.200 atau 85,22% dengan capaian kinerja penerapan SPM sebesar 100%;

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Rp2.451.197.328,00 terealisasi sebesar Rp2.109.921.228,00 atau 86,08% dengan capaian kinerja penerapan SPM sebesar 100%;
- Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Rp915.918.963,00 terealisasi sebesar Rp911.975.440,00 atau 99,57% dengan capaian kinerja penerapan SPM sebesar 100%;
- Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota Rp201.535.075,00 terealisasi sebesar Rp201.245.000,00 atau 99.86% dengan capaian kinerja penerapan SPM sebesar 100,00%;
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota Rp4.100.000,00 terealisasi sebesar Rp4.100.000,00 atau 100.00% dengan capaian kinerja penerapan SPM sebesar 100,00%;
- Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Rp2.380.391.200,00 terealisasi sebesar Rp2.326.653.600,00 atau 97.74% dengan capaian kinerja penerapan SPM sebesar 100%;
- Pelayanan informasi rawan bencana Rp19.150.000,00 terealisasi sebesar Rp19.150.000,00 atau 100.00% dengan capaian kinerja penerapan SPM sebesar 90,00%;
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Rp719.365.000,00 terealisasi sebesar Rp711.761.450,00 atau 98.94% dengan capaian kinerja penerapan SPM sebesar 93,64%;
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Rp234.322.500,00 terealisasi sebesar Rp231.789.775,00 atau 98,92% dengan capaian kinerja penerapan SPM sebesar 100,00%;
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Rp3.286.036.900,- terealisasi sebesar Rp3.266.503.100,00 atau 99,41% dengan capaian kinerja penerapan SPM sebesar 100,00%;
- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sebesar Rp173.987.000,00 terealisasi sebesar Rp173.937.000,00 atau 99,97% dengan capaian kinerja penerapan SPM sebesar 100,00%;
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota Rp89.547.500,00 terealisasi sebesar Rp89.547.500,00 atau 100% dengan capaian kinerja penerapan SPM sebesar 100,00%.

Pada tahun 2023 penyerapan anggaran untuk penerapan SPM adalah sebesar 96,95% dengan rata-rata tingkat pencapaian kinerja penerapan SPM sebesar 99,37%. Pencapaian ini didukung oleh besarnya perhatian pemerintah dalam memenuhi amanat Peraturan Pemerintah No.2/2018 dan Permendagri 100/2019 mengamanahkan seluruh daerah untuk penyelenggarakan SPM pada sejumlah urusan yakni urusan pendidik, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sejumlah indikator untuk masing-masing SPM telah ditetapkan dan targetnya adalah 100%. Kabupaten Soppeng konsisten akan memenuhi target SPM tersebut.

Adapun SPM yang belum memenuhi target 100% antara lain:

- SPM Pelayanan Informasi Rawan bencana dengan realisasi capaian 90% disebabkan Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana belum tersedia
- SPM Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan realisasi capaian 93,64% disebabkan jumlah personal untuk peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) atau aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dibutuhkan jumlah personal sebanyak 55 orang namun hingga saat ini baru mencapai 20 orang personal.

Hambatan serta kendala yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja keuangan dari target mandatory spending adalah

1. Masyarakat saat ini bukan hanya mempersoalkan terpenuhi atau tidaknya kebutuhan akan pelayanan publik khususnya bidang pendidikan, Kesehatan, infrastruktur maupun pelayanan publik lainnya, akan tetapi sudah mempertanyakan mutu atau kualitas layanan publik yang mereka terima dari pemerintah;
2. Sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum layak/tidak ada;
3. Pencapaian target infrastruktur daerah.

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah:

1. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai kinerja pelayanan yang disediakan oleh berbagai Unit Organisasi/Perangkat Daerah
2. Meningkatkan kerja sama lintas sektor antara pemangku kepentingan yang mendukung peningkatan pembangunan daerah
3. Optimalisasi revitalisasi/rehabilitasi sarana dan prasarana perdagangan melalui skema APBN dan APBD.

Sumber daya berupa dana yang digunakan untuk menjalankan aktivitas kegiatan Pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan bersumber dari APBD Kabupaten Soppeng yang dijabarkan dalam DPA-DPPA. Perkembangan Realisasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:

Tabel 7.19 Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pendapatan	1.164.362.778.886,00	1.162.727.095.437,63	99,86	1.179.951.168.921,03
2	Belanja	1.161.416.652.772,00	1.126.267.638.772,00	96,97	1.249.484.085.922,57
3	Transfer	111.061.884.690,00	111.061.069.285,00	100,00	106.340.300.073,00
4	**Surplus/ Defisit**	**(108.115.758.576,00)**	**(74.601.612.619,37)**	69,00	**(175.873.217.074,54)**
5	Pembiayaan Netto	108.115.758.576,00	109.788.645.476,93	101,55	300.596.537.237,47
6	**SiLPA**	0,00	35.187.032.857,56		**124.723.320.162,93**
7	Koreksi SiLPA		(3.335.898,00)		96.381.212,00
8	**SiLPA**		**35.183.696.959,56**		**124.819.701.374,93**

1. Pendapatan

Tabel 7.20 Pendapatan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pendapatan Asli Daerah	162.220.355.166,00	166.337.244.254,39	102,54	142.984.979.837,03
2	Pendapatan Transfer	977.751.322.950,00	986.649.134.983,24	100,91	983.403.734.424,00
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	24.391.100.770,00	9.740.716.200,00	39,94	53.562.454.660,00
Jumlah		**1.164.362.778.886,00**	**1.162.727.095.437,63**	**99,86**	**1.179.951.168.921,03**

2. Belanja

Tabel 7.21 Belanja Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Operasi	875.741.248.018,00	853.272.510.149,00	97,43	877.636.756.294,28
2	Belanja Modal	276.475.404.754,00	266.279.421.623,00	96,31	371.296.421.728,29
3	Belanja Tidak Terduga	9.200.000.000,00	6.715.707.000,00	73,00	550.907.900,00
Jumlah		**1.161.416.652.772,00**	**1.126.267.638.772,00**	**96,97**	**1.249.484.085.922,57**

3. Transfer

Tabel 7.22 Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	**Transfer/Bagi Hasil Pendapatan**				
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.594.850.000,00	2.594.850.000,00	100,00	2.015.257.511,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	714.311.390,00	714.311.390,00	100,00	1.046.203.854,00
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	107.752.723.300,00	107.751.907.895,00	99,99	103.278.838.708,00
Jumlah		**111.061.884.690,00**	**111.061.069.285,00**	**99,99**	**106.340.300.073,00**

4. Pembiayaan

Tabel 7.23 Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Penerimaan Pembiayaan	124.816.931.796,00	124.819.701.374,93	100,00	300.596.537.237,47
2	Pengeluaran Pembiayaan	16.701.173.220,00	15.031.055.898,00	90,00	0,00
Pembiayaan Netto		**108.115.758.576,00**	**109.788.645.476,93**	**101,55**	**300.596.537.237,47**

7.3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Mencapai Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan terdapat kendala yang dihadapi yaitu:

1. Keterbatasan aparatur pengelola keuangan, baik dari segi jumlah, sumber daya manusia, *skill*, maupun profesionalisme sehingga untuk mengimplementasikan keterkaitan antara kebijakan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelayanan publik kurang optimal;
2. Perencanaan pembangunan yang belum fokus pada program dan pencapaian tujuan jangka panjang;
3. Belum terbangunnya kesinambungan program dan kegiatan antar entitas;
4. Tingkat pemahaman masyarakat dalam implementasi pembangunan belum seragam sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda;
5. Belum adanya sistem *reward* (penghargaan terhadap prestasi) dan punishment (sanksi) bagi aparatur pengelola keuangan;
6. Belum maksimal ketelibatan masyarakat dan swasta dalam hal investasi daerah;
7. Teknologi informasi belum diterapkan secara maksimal dalam penatausahaan keuangan, administrasi dan pelayanan publik.

7.3.4 Prosedur yang Telah Dijalankan Pemerintah Kabupaten Soppeng

Prosedur pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam penerapan perlakuan akuntansi atas transaksi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual bagi Pemerintah Daerah.

Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan akuntansi pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 69 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Soppeng.

7.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

7.4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Kabupaten Soppeng ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Otonom Bone, Wajo dan Soppeng, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 09 Tahun 2001 yang menetapkan bahwa Hari Jadi Kabupaten Soppeng adalah tanggal 23 Maret 1261 yang menegaskan eksistensi Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang terakui secara sosial, politik dan hukum.

Luas wilayah Kabupaten Soppeng tercatat 1.500 km². Kabupaten Soppeng merupakan daerah daratan dan perbukitan, dengan luas daratan 70 km² berada pada ketinggian rata-rata kurang lebih 60 m di atas permukaan laut dan perbukitan yang luasnya 800 km² berada pada ketinggian rata-rata 200 m di atas permukaan laut. Dengan batas wilayah terdiri dari: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Wajo, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Bone, Sebelah Selatan

berbatasan dengan Kabupaten Bone, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barru.

Kabupaten Soppeng merupakan bagian dari Daerah Otonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Domisili kantor Pemerintah Kabupaten berada di Jalan Salotungo Watansoppeng (90812). Wilayah Yurisdiksi Kabupaten Soppeng meliputi 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Ganra dan Kecamatan Citta.

Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagai entitas fiskal yang menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan umum memiliki 34 Organisasi Perangkat Daerah dengan struktur organisasi yang meliputi:

1. 2 (dua) Sekretariat yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
2. 1 (satu) Inspektorat Daerah;
3. 5 (lima) Badan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. 18 (delapan belas) Dinas yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan; serta
5. 8 (delapan) Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Ganra, dan Kecamatan Citta.

Sumber dana untuk menjalankan aktivitas Pemerintah Kabupaten Soppeng berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Seluruh Pendapatan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng diperuntukkan untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Transfer/Bagi Hasil ke Desa. Serta Pembiayaan yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

7.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng

Basis akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng adalah Basis Akrual dan Basis Kas.

Basis Akrual, yaitu basis akuntasi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau

setara kas diterima atau dibayar, basis ini digunakan untuk akun pada Laporan Neraca dan Laporan operasional (LO).

Basis Kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, basis ini digunakan untuk akun-akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

7.4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

1. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
2. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

7.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Soppeng

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Dan Basis Kas untuk Pendapatan LRA dan Belanja.

Basis Akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Kas Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun Kas belum dikeluarkan dari Kas Daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan Basis Kas, maka LRA disusun berdasarkan Basis Kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat Kas diterima oleh Kas Daerah; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat Kas dikeluarkan dari Kas Daerah.

Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat Kas diterima atau dibayar oleh Kas Daerah.

7.4.5 Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit Pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar Neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

2. Entitas di Pemerintah Daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

3. Asumsi Kesinambungan Entitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

4. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

7.4.6 Pengguna dan Kebutuhan Infomasi Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada :

a. masyarakat;
b. wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
c. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan
d. pinjaman; dan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat).

7.4.6.1 Kebutuhan Informasi para Pengguna laporan Keuangan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan

keuangan pemerintah daerah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah daerah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka komponen laporan yang disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan perundangundangan (statutory reports). Selain itu, kecuali Dana Alokasi Umum, berhubung pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah daerah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian;

1. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun apabila terdapat ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian;
2. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

7.4.7 Pengukuran dan Pengakuan Transaksi yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

7.4.7.1 Kas dan Setara Kas

PENGAKUAN

Kas dan setara kas diakui pada saat:

a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas;
b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah; dan
c. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pihak lain.

PENGUKURAN

Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilainya disajikan dalam neraca berdasarkan nilai translasi (penjabaran) mata uang asing tersebut terhadap rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

7.4.7.2 Pendapatan-LO

PENGAKUAN

1. Berdasarkan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan.

2. Pendapatan LO menggunakan basis akrual dan akan diakui pada saat:
   a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
   b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

3. Pendapatan LRA menggunakan basis kas dan akan diakui pada saat:
   a. diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
   b. diterima oleh SKPD; atau
   c. diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.
4. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (*official assessment*), dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan.
5. Pendapatan LO yang didahului dengan penetapan diakui pada saat penetapan seperti pendapatan atas Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Parkir, PBB dan lain-lain dimana pendapatan LO diakui ketika dokumen penetapan tersebut diterbitkan dan disahkan.
6. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
7. Pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui dan selebihnya diakui sebagai utang pendapatan diterima dimuka sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
8. Pengakuan pendapatan terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
9. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, jika pembayaran wajib pajak dan hasil pemeriksaan telah sesuai untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan

berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait seperti Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

10. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.
11. Pengakuan pendapatan yang tidak didahului dengan penetapan seperti retribusi pelataran pasar, retribusi parkir, retribusi persampahan, pajak penerangan jalan dan lain-lain pendapatan yang tidak memerlukan penetapan, pendapatan LO diakui ketika telah diterima oleh pemerintah daerah.
12. Pendapatan transfer pusat seperti DAU, DBH, DAK dan pendapatan transfer lainnya, Pendapatan-LO diakui pada saat diterima oleh pemerintah daerah.
13. Pendapatan Kapitasi pada Puskesmas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan Puskesmas.
14. Pengakuan Pendapatan Non Kapitasi pada Puskesmas diakui pada saat diterima oleh pemerintah daerah.
15. ***Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi pendapatan.***
16. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
17. Dalam kriteria pengakuan Pendapatan-LRA, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
18. ***Pencatatan dari setiap jenis Pendapatan-LRA dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.***
19. ***Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan Pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA.***
20. ***Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA pada periode yang sama.***
21. ***Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.***
22. ***Pendapatan-LO diakui pada saat:***

a. ***Timbulnya hak atas pendapatan yang disebut earned;***
b. ***Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai yang disebut realized.***

23. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
24. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
25. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
26. ***Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan***.
27. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
28. ***Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas Pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.***
29. ***Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.***
30. ***Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.***
31. ***Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.***
32. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Daerah, baik yang dicatat oleh SKPD dan PPKD.

TRANSAKSI PENDAPATAN BERBENTUK BARANG DAN JASA

1. ***Transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, dan barang rampasan.***
2. ***Biaya-biaya transaksi pendapatan dalam wujud barang dikapitalisasi ke dalam nilai perolehan barang yang diperoleh.***

PENGUKURAN

1. ***Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).***
2. ***Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.***
3. ***Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).***
4. ***Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.***

7.4.7.3 Belanja

PENGAKUAN

1. ***Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruht ransaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.***
2. ***Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.***
3. ***Dalam hal badan layanan umum, Belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.***
4. ***Realisasi anggaran Belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.***
5. ***Koreksi atas pengeluaran Belanja (penerimaan kembali Belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran Belanja dibukukan sebagai pengurang Belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran Belanja dibukukan dalam Pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Lain-lain-LRA.***
6. Akuntansi Belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagimanajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi Belanja tersebut.

PENGAKUAN AKUNTANSI ATAS BELANJA BARANG PAKAI HABIS DAN BELANJA MODAL

1. ***Suatu pengeluaran Belanja akan diperlakukan sebagai Belanja Modal (nantinya akan menjadi Aset Tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:***
   a. ***Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;***
   b. ***Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;***

c. ***Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap (capitalization threshold) yang telah ditetapkan.***

2. ***Apabila pemerintah daerah telah memperoleh Aset Tetap dari pembangunan dan atau pembelian yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga telah selesai dan Pihak Ketiga telah melakukan penyerahan yang didukung dengan bukti perpindahan kepemilikan secara hukum disertai tagihan atas penyerahan aset tersebut, tetapi Pemerintah Daerah belum melakukan pembayaran sampai dengan akhir tahun anggaran, maka pada akhir tahun anggaran perolehan tersebut diakui sebagai penerimaan pembiayaan utang Pihak Ketiga dan jumlah yang sama juga diakui sebagai Belanja Modal dalam Laporan Realisasi Anggaran sedangkan dalam Neraca diakui dengan jumlah yang sama sebagai penambahan Aset Tetap, Ekuitas Dana Investasi-Diinvestasikan Dalam Asset Tetap, dana yang harus disediakan untuk pembayaran Hutang Jangka Pendek dan Utang Jangka Pendek Lainnya.***

PERLAKUAN AKUNTANSI BELANJA PEMELIHARAAN

Suatu pengeluaran Belanja Pemeliharaan akan diperlakukan sebagai Belanja Modal (dikapitalisasi menjadi Aset Tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. ***Manfaat ekonomi atas barang/Aset Tetap yang dipelihara:***
   a. ***Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau***
   b. ***Bertambah umur ekonomis, dan/atau***
   c. ***Bertambah volume, dan/atau***
   d. ***Bertambah kapasitas produksi.***
2. ***Nilai rupiah pengeluaran Belanja atas pemeliharaan barang/Aset Tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.***

PENGUKURAN

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.

7.4.7.4 Pembiayaan

PENGAKUAN

1. ***Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.***
2. ***Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.***

PENGUKURAN

1. ***Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).***
2. ***Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.***

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

1. Pembiayaan Neto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
2. ***Selisih lebih/kurang antara Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.***
3. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
4. ***Selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja, serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.***

7.4.7.5 Beban

PENGAKUAN

1. ***Beban diakui pada saat:***
   a. ***timbulnya kewajiban;***
   b. ***terjadinya konsumsi aset;***
   c. ***terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.***
2. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya Kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah.
3. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran Kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
4. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah Penyusutan atau Amortisasi.
5. ***Dalam hal Badan Layanan Umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.***
6. Penyusutan/Amortisasi dapat dilakukan dengan Metode Garis Lurus (*straight line method*);
7. ***Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.***
8. ***Koreksi atas Beban, termasuk penerimaan kembali Beban, yang terjadi pada periode Beban dibukukan sebagai pengurang Beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas Beban dibukukan dalam Pendapatan Lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan Beban dilakukan dengan pembetulan pada akun Ekuitas.***
9. Dalam rangka pencatatan atas pengakuan Beban digunakan dua pendekatan.

10. Metode pendekatan Beban. Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai Beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi segera mungkin. Pendekatan ini seperti Beban Alat Tulis Kantor yang akan digunakan dalam kegiatan, Beban Makan dan Minum dan Beban Pemeliharaan yang langsung digunakan.
11. Metode pendekatan Aset. Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai Persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga jaga. Pendekatan ini seperti pembelian Alat Tulis Kantor pada sekretariat dan barang cetakan yang akan digunakan dalam waktu lama, serta pembelian obat obatan pada RSUD.

PENGUKURAN

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.

7.4.7.6 Piutang

Piutang merupakan hak suatu entitas untuk menerima pembayaran dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain sebagai akibat transaksi.

PENGAKUAN

1. ***Untuk dapat diakui sebagai Piutang yang berasal dari pungutan pendapatan harus dipenuhi kriteria*:**
   a. ***Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau***
   b. ***Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.***
2. Pengakuan Pendapatan pajak daerah yang menganut sistem *self assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pajak daerah, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan pajak daerah dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh WP ke instansi terkait.
3. Setelah adanya pengakuan Pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya piutang pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
4. Suatu Pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai Pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka Pendapatan tersebut dapat diakui sebagai Piutang. Penetapan perhitungan taksiran Pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.
5. ***Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai Piutang dan dicatat sebagai Aset di Neraca, apabila memenuhi kriteria*:**

(a) ***Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;***
(b) ***Jumlah Piutang dapat diukur;***
(c) ***Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;***
(d) ***Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan;***

6. ***Piutang Transfer diakui ketika pemerintah menerbitkan penetapan alokasi kurang salur transfer pada tahun berjalan.***

7. ***Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan Piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.***

8. ***Piutang yang timbul karena tidak dengan penetapan terlebih dahulu diakui ketika terdapat persetujuan dari instansi yang bewenang.***

9. ***Piutang yang timbul bukan karena penetapan Pendapatan seperti Piutang JKN dana non Kapitasi diakui ketika dokumen klaim telah disetujui oleh BPJS, Piutang Pajak Penerangan Jalan diakui ketika diterbitkan surat pengakuan Piutang daerah.***

PENGUKURAN

1. Piutang Pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama Piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi Pendapatan. Artinya Piutang ini terjadi karena Pendapatan yang belum disetor ke Kas Daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah Piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

2. ***Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut:***
   a. ***Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;***
   b. ***Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;***
   c. ***Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Tuntutan Ganti Rugi;***
   d. ***Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) untuk Piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan Penyisihan Piutang tidak tertagih telah diatur oleh pemerintah.***

3. ***Pengukuran atas Piutang Transfer diakui sebesar nilai yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai penetapan alokasi kurang salur.***

4. ***Pengukuran Piutang JKN dana non Kapitasi diakui sebesar jumlah yang telah disetujui oleh BPJS atau lembaga yang berwenang menurut undang-undang.***

5. ***Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan Piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:***

   a. ***Pemberian Pinjaman***
   Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
   Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

   b. ***Penjualan***
   Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai Piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan reklasifikasi dalam dua kelompok yaitu (1) kelompok jumlah yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi berikutnya, dan (2) kelompok jumlah yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya. Terhadap kelompok (1) disajikan sebagai Aset dengan akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan kelompok (2) sebagai Tagihan Penjualan Angsuran pada kelompok Aset Lainnya.

   c. ***Kemitraan***
   Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. Piutang kemitraan meliputi:

      - ***Perjanjian Sewa***
      Perjanjian sewa pada umumnya bertujuan untuk memanfaatkan barang milik antara lain berupa penyewaan gedung kantor, rumah dinas, dan alat-alat berat milik Pemerintah. Persyaratan sewa menyewa dituangkan dalam naskah perjanjian sewa menyewa, dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat. Berdasarkan naskah perjanjian sewa menyewa, apabila ada hak tagih atas suatu barang milik daerah yang dipersewakan, maka hak tersebut dicatat sebagai Piutang di Neraca.

      - ***Kerjasama Pemanfaatan***
      Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Berdasarkan perjanjian kerjasama

pemanfaatan, apabila ada hak tagih atas pemanfaatan Barang Milik Daerah, maka hak tersebut dicatat sebagai Piutang di Neraca.

- ***Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna***
  Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh Pihak Ketiga/Investor, dengan cara Pihak Ketiga/Investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh Pihak Ketiga/Investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Ketiga/Investor. Pembayaran ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
  Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh Pihak Ketiga/Investor, dengan cara Pihak Ketiga/Investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakan (mengoperasikan) dalam jangka waktu yang disepakati (konsesi), untuk kemudian menyerahkan kembali pengoperasiannya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.
  Pada umumnya selama masa waktu yang disepakati pemerintah memperoleh pendapatan berdasarkan kesepakatan yang disetujui terlebih dahulu dalam perjanjian. Berdasarkan naskah perjanjian, dapat diketahui adanya hak tagih pemerintah. Piutang atas peristiwa ini timbul pada saat ditandatanganinya perjanjian kemitraan yang menimbulkan hak tagih kepada entitas dan dicatat sebagai Aset di Neraca.

d. ***Pemberian Fasilitas/Jasa***
   Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

6. ***Pengukuran Piutang Transfer adalah sebagai berikut:***
   a. ***Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;***
   b. ***Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;***
   c. ***Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.***

7. ***Pengukuran Piutang Ganti Rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:***
   a. ***Disajikan sebagai Aset Lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;***
   b. ***Disajikan sebagai Aset Lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.***

8. ***Terhadap Piutang dalam valuta asing disajikan sebagai Piutang di Neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.***

7.4.7.7 Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

PENGAKUAN

1. ***Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.***

2. Pada akhir periode akuntansi, dilakukan perhitungan fisik masing-masing Persediaan dan setiap Persediaan dicatat berdasarkan harga perolehan jika dilakukan dengan pembelian, nilai HPP jika Persediaan diproduksi sendiri dan nilai wajar jika Persediaan yang perolehannya bukan pembelian atau produksi.

   Terdapat dua pendekatan pengakuan Persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

3. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga.

4. Jenis Persediaan untuk pendekatan aset meliputi Persediaan obat-obatan, Persediaan bahan kimia, Persediaan alkes, Persediaan makan minum pasien, Persediaan bahan makanan untuk cadangan pangan dan bencana, Persediaan bahan bibit tanaman, Persediaan suku cadang untuk alat berat, Persediaan karcis dan benda berharga, Persediaan materai yang sifatnya rutin, Persediaan tabung oksigen, Persediaan bahan material untuk pemeliharaan jalan dan jembatan, Persediaan alat tulis kantor di Sekretariat SKPD, Persediaan barang cetakan berupa blangko KTP, Akte Kelahiran, perijinan, Persediaan alat alat listrik dan Persediaan yang sifatnya untuk berjaga jaga, hewan ternak dan Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.

5. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian Persediaan akan langsung dicatat sebagai Beban Persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.

6. Jenis Persediaan pendekatan beban ini meliputi Persediaan alat tulis kantor untuk kegiatan, barang konsumsi seperti makan dan minum yang bukan untuk pasien, korban bencana dan cadangan pangan, Persediaan tabung gas, Persediaan Bahan Bakar Minyak, Persediaan suku cadang bukan untuk alat berat, Persediaan barang cetakan yang bukan bukan formulir, dan Persediaan bahan pemeliharaan yang lansung digunakan.

7. Dalam hal pendekatan aset, Persediaan diakui berdasarkan Berita Acara Serah Terima barang atau dokumen yang dipersamakan.

8. Selisih Persediaan adalah selisih antara catatan Persediaan menurut pengurus/penyimpan barang atau catatan Persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih Persediaan dapat disebabkan karena Persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih Persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih Persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih Persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih Persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

PENGUKURAN

1. **Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian**. Biaya perolehan Persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan Persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
2. **Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri**. Harga Pokok Produksi Persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan Persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
3. **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar Persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*);
4. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar;
5. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (FIFO);
6. Persediaan dicatat dengan menggunakan dua metode yaitu Metode Perpetual dan Metode Periodik;
7. **Metode Perpetual.** Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai Persediaan setiap ada Persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat.
8. Metode Perpertual digunakan untuk Persediaan obat-obatan, alkes habis pakai pada Rumah Sakit, Dinas Kesehatan dan Puskesmas serta barang yang diserahkan kepada masyarakat. Dalam Metode Perpetual, pengukuran pemakaian Persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
9. Dalam hal Persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian Persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal Persediaan ditambah pembelian atau perolehan Persediaan dikurangi dengan saldo akhir Persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
10. Metode Periodik digunakan untuk semua jenis persediaan dikecualikan untuk persediaan obat-obatan, alkes habis pakai pada rumah sakit dan Dinas Kesehatan, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

Saldo Awal	= xxx	
Pembelian Persediaan	= xxx	+
Persediaan yang Siap Digunakan	= xxx	
Saldo Akhir Persediaan	= (xxx)	-
Persediaan Terpakai yang Diakui Sebagai Beban	= xxx	

7.4.7.8 Investasi

PENGAKUAN

1. ***Suatu pengeluaran Kas dan/atau Aset, penerimaan Hibah dalam bentuk Investasi dan perubahan Piutang menjadi Investasi dapat diakui sebagai Investasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:***
   a. ***Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu Investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;***
   b. ***Nilai perolehan atau nilai wajar Investasi dapat diukur secara memadai (reliable).***

2. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran Kas atau Aset memenuhi kriteria pengakuan Investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari Aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

3. Kriteria pengakuan Investasi sebagaimana dinyatakan pada Paragraf 20 (poin nomor 1) butir b., biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu Investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

PENGUKURAN

1. ***Untuk beberapa jenis Investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal Investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.***

2. ***Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan Investasi meliputi harga transaksi Investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.***

3. ***Apabila Investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka Investasi dinilai berdasar nilai wajar Investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara***

Kas yang diserahkan atau nilai wajar Aset lain yang diserahkan untuk memperoleh Investasi tersebut.

4. ***Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.***
5. ***Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen misalnya Penyertaan Modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan Investasi tersebut.***
6. ***Investasi Nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.***
7. ***Investasi Nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai beraih yang dapat direalisasikan.***
8. Investasi Nonpermanen untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
9. ***Investasi Nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.***
10. ***Apabila Investasi Jangka Panjang diperoleh dari pertukaran Aset pemerintah daerah, maka nilai Investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar Investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.***
11. ***Harga perolehan Investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.***
12. ***Diskonto atau premi pada pembelian Investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari Investasi tersebut.***
13. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat Investasi (*carrying value*) tersebut.

METODE PENILAIAN INVESTASI

1. ***Penilaian Investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:***
    a. ***Metode Biaya***
    Dengan menggunakan metode biaya, Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas Investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. ***Metode Ekuitas***
Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat Investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai Investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai Investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan Investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi Aset Tetap.

c. ***Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan***
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

2. ***Penggunaan metode pada Paragraf 36 didasarkan pada kriteria sebagai berikut:***
   a. ***Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;***
   b. ***Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;***
   c. ***Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;***
   d. ***Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.***

3. Dalam kondisi tertentu. kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian Investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
   a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
   b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
   c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
   d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

7.4.7.9 Aset Tetap

PENGAKUAN

1. ***Aset Tetap diakui pada saat mamfaat ekonomi masa depan diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:***
   a. ***Berwujud;***
   b. ***Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;***
   c. ***Biaya perolehan Aset dapat diukur secara andal;***
   d. ***Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;***
   e. ***Ada unsur biaya pemeliharaan;***
   f. ***Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan***
   g. ***Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi.***

2. Dalam menentukan apakah suatu Aset Tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh Aset Tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan rnenerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan Aset tidak dapat diakui.
3. Tujuan utama dari perolehan Aset Tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
4. Pengakuan Aset Tetap akan andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
5. Saat pengakuan Aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan Aset Tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka Aset Tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Aset Tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

PENGUKURAN

1. ***Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.***
2. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian Aset Tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal ddengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

KOMPONEN BIAYA

1. ***Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sampai Aset tersebut siap untuk digunakan.***

2. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
   a. biaya persiapan tempat;
   b. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
   c. biaya pemasangan (*instalation cost*);
   d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
   e. biaya konstruksi.
3. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai Tanah tersebut siap pakai. Nilai Tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada Tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
4. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Peralatan dan Mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Peralatan dan Mesin tersebut siap digunakan.
5. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Gedung dan Bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
6. Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut siap pakai.
7. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh Aset tersebut sampai siap pakai.
8. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya Aset Tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan Aset atau membawa Aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi sberupa tidak merupakan bagian biaya suatu Aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa Aset ke kondisi kerjanya.
9. Biaya perolehan suatu Aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti Aset yang dibeli.
10. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
11. Pengembalian tahun berjalan atas Aset yang diperoleh pada tahun berjalan seperti kemahalan harga, kekurangan volume dan lain-lain akan mengurangi nilai Aset tersebut.

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (*SUBSEQUENT EXPENDITURES*)

1. ***Pengeluaran belanja untuk Aset Tetap setelah perolehan awal dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk rehabilitasi, atau overhaul.***
2. ***Pengeluaran Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan dalam rangka mempertahankan kondisi Aset Tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal, dan/atau pengeluaran yang dibawah batas minimum kapitalisasi Aset Tetap dikategorikan sebagai pengeluaran pendapatan (revenue expenditure) sehingga tidak ditambahkan pada nilai tercatat Aset yang bersangkutan.***
3. ***Belanja Pemeliharaan yang sifatnya revenue expenditure yang adalah Belanja Pemeliharaan yang sifatnya rutinitas seperti pengecatan gedung kantor/bangunan, penambalan jalan akibat berlubang, penggantian tegel dalam arti tidak keseluruhan dan perbaikan plafon yang tidak secara keseluruhan, penggantian oli dan service ringan untuk kendaraan roda empat dan roda dua.***
4. ***Belanja Pemeliharaan atau rehabilitasi dalam rangka peningkatan khusus irigasi dan jaringan sepanjang tidak ada kegiatan pembangunan fisik hanya bersifat pengerukan atau normalisasi maka semua pengeluaran dikategorikan sebagai revenue expenditure.***
5. ***Perlakuan akuntansi atas revenue expenditure dicatat sebagai Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional.***
6. ***Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja dikategorikan pengeluaran modal (capital expenditure) dan harus ditambahkan pada nilai tercatat Aset yang bersangkutan.***
7. ***Pembedaan antara capital expenditure dan revenue expenditure selain dari adanya penambahan manfaat Aset atau tidak, juga dapat dilhat dari besarnya jumlah pengeluaran.***
8. ***Jumlah pengeluaran setelah perolehan Aset Tetap dan dikategorisasi sebagai capital expenditure harus memenuhi batas minimum kapitalisasi Aset Tetap (capitalization thershold).***
9. ***Pengeluaran capital expenditure dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran capital expenditure yang menambah nilai tanpa menambah masa manfaat dan pengeluaran capital expenditure yang menambah nilai dan menambah masa manfaat.***
10. ***Pengeluaran capital expenditure dapat berupa renovasi, rehabilitasi dan overhaul.***
11. ***Pengeluaran capital expenditure yang menambah nilai Aset dan tidak menambah masa manfaat adalah Belanja Pemeliharaan seperti penggantian tegel secara keseluruhan, pergantian plafon secara keseluruhan, penggantian atap secara keseluruhan.***

12. Kapitalisasi biaya dalam rangka perhitungan penambahan masa manfaat suatu Aset ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Belanja pemerintah daerah khususnya Belanja Pemeliharaan berupa kriteria suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) pada kebijakan akuntansi nilai satuan minimum kapitaliasasi dan extracomtable.
13. Dikarenakan Aset Tetap organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunaan Aset Tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) untuk tiap jenis Aset Tetap tidak dapat diseragamkan. Masing-masing jenis Aset Tetap harus ditentukan batasan jumlahnya. Batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.7.10 Konstruksi Dalam Pengerjaan

PENGAKUAN

1. ***Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) jika:***
   a. ***besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan Aset tersebut akan diperoleh;***
   b. ***biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan***
   c. ***Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.***
2. ***KDP biasanya merupakan Aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap.***
3. ***Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, Aset Tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun Aset Tetap yang bersangkutan.***
4. ***Apabila Aset telah selesai dibangun, namun BAPP belum ada, walaupun Aset Tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka Aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.***
5. ***Berita Acara Penyerahan Pertama First Hand Over (PHO) menjadi dokumen BAPP atas suatu kontrak konstruksi.***
6. ***Biaya perencanaan atas suatu kontrak konstruksi yang telah direalisasikan akan tetapi belanja konstruksinya belum direalisasikan sampai per 31 Desember tahun berkenaan, sepajang konstruksi tersebut bersedia dibangun tahun-tahun depan maka biaya perencanaan tersebut dikapitalisasi menjadi KDP, namun jika kepastian waktu tidak didapatkan maka biaya perencanaan tersebut dicatat sebagai beban.***
7. ***KDP dipindahkan ke pos Aset Tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:***
   a. ***konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan***
   b. ***dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.***

8. Suatu KDP dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan (Tanah; Peralatan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Asset Tetap Lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

PENGUKURAN

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

BIAYA KONSTRUKSI

1. ***Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:***
   a. ***biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;***
   b. ***biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan***
   c. ***biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.***

2. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
   a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
   b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
   c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
   d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
   e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

3. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
   a. Asuransi;
   b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
   c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
      Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

4. ***Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:***
   a. ***Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;***
   b. ***Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;***
   c. ***Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.***

5. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor.

6. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP.
7. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.
8. ***Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.***
9. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
10. ***Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.***
11. ***Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis Aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.***
12. ***Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.***
13. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeur* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeur*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.
14. ***Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.***
15. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis Aset yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 12. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

7.4.7.11 Penyusutan

Penyustan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

METODE PENYUSUTAN

1. ***Pemerintah Kabupaten Soppeng menggunakan metode garis lurus (straight line method) dalam penyusutan Aset Tetap.***
2. ***Penyusutan dilakukan tanpa memperhitungkan nilai residu.***
3. Rumusan perhitungan metode garis lurus adalah sebagai berikut:

$$Penyusutan\ per\ Periode = \frac{Nilai\ yang\ Dapat\ Disusutkan}{Masa\ Manfaat}$$

4. ***Penyusutan dapat dilakukan terhadap Aset Tetap secara individual. Akan tetapi, penyusutan dapat pula dilakukan terhadap sekelompok Aset sekaligus.***
5. Aset-aset yang dapat dianggap sebagai Aset yang harus disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut:
   a. Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama;
   b. Manfaat secara teknis suatu Aset sangat bergantung pada aset lain (peralatan kesehatan seperti kamera sinar X dan alat pencetakan film sinar X, dan lain-lain);
   c. Pembelian Aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya mesin cetak digital, komputer, dan perangkat lunaknya);
   d. Walaupun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung dengan aset lain, tetapi demi kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, berbagai Aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknik dan konteks pemanfaatnnya (misalnya peralatan bedah).
6. ***Selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh Aset Tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik Aset tersebut.***
7. ***Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual.***
8. Aset Tetap yang diperoleh sebelum penyusunan Neraca Awal menggunakan nilai wajar dan dijadikan dasar perhitungan penyusutan pada saat pertama kali melakukan penyusutan.
9. Aset Tetap yang diperoleh setelah penyusunan Neraca Awal disajikan dengan harga perolehan.
10. Jika dalam hal Aset Tetap yang diperoleh setelah penyusunan Neraca Awal tidak memiliki harga perolehan maka menggunakan nilai wajar.
11. Pada saat pertama kali pelaksanaan penyusutan, perhitungan penyusutan Aset dikelompokkan menjadi 3 yaitu:
    a. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan Neraca Awal;
    b. Aset yang diperoleh setelah penyusunan Neraca Awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan;
    c. Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan.
12. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan penyusunan Neraca Awal disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan Neraca Awal tersebut. Untuk menghitung penyusutan atas Aset tersebut, terlebih dahulu perlu ditetapkan sisa masa manfaat pada

saat penyusunan Neraca Awal dan selanjutnya dihitung masa manfaat antara Neraca Awal dengan saat penerapan penyusutan.

7.4.7.12 Aset Tidak Berwujud

KLASIFIKASI

1. ***Aset Tak Berwujud meliputi:***
   a. ***Piranti lunak (software) komputer;***
   b. ***Lisensi dan francshise;***
   c. ***Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya; dan***
   d. ***Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.***
2. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
3. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.
4. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
5. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud.

PENGAKUAN

1. ***Aset Tak Berwujud diakui jika, dan hanya jika:***
   a. ***Kemungkinan besar Aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan***
   b. ***Biaya perolehan Aset dapat diukur secara andal.***
2. Manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari Aset Tak Berwujud dapat mencakup penerimaan Pendapatan daerah, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan Aset tersebut oleh entitas.
3. ***Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomis dan/atau sosial masa depan, entitas harus menggunakan pertimbangan yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan, yang merupakan estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomi dan/atau sosial yang berlaku sepanjang masa manfaat Aset tersebut.***
4. Dalam menilai tingkat kepastian akan adanya manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan yang timbul dari penggunaan Aset Tak Berwujud, perusahaan mempertimbangkan bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal Aset Tak Berwujud dengan memberikan penekanan pada bukti eksternal.

5. ***Pengakuan Aset Tak Berwujud akan sangat andal bila Aset Tak Berwujud telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Bila Aset Tak Berwujud diperoleh dengan cara kegiatan swakelola maka pengakuannya dilakukan pada saat kegiatan tersebut dinyatakan telah selesai dilaksanakan.***

6. Aset Tak Berwujud dapat diperoleh entitas melalui pelaksanaan hasil kegiatan yang dilakukan secara internal (swakelola). Kadang-kadang sulit untuk menentukan apakah Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dalam kegiatan pemerintah daerah memenuhi kriteria untuk diakui. Kesulitan tersebut antara lain untuk:
   a. Menentukan apakah telah timbul, dan saat timbulnya, Aset yang dapat diidentifikasi yang akan menghasilkan manfaat ekonomis masa depan; dan
   b. Menentukan biaya perolehan Aset tersebut secara andal.

7. Dalam menentukan apakah Aset Tak Berwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi sayarat untuk diakui, entitas menggolongkan proses dihasilkannya Aset Tak Berwujud menjadi dua tahap, yaitu:
   a. Tahap penelitian atau riset; dan
   b. Tahap pengembangan.

8. Jika suatu entitas tidak dapat membedakan antara tahap riset dan tahap pengembangan suatu kegiatan internal untuk menghasilkan Aset Tak Berwujud, maka entitas memperlakukan kegiatan tersebut seolah-olah sebagai pengeluaran yang dilakukan hanya pada tahap riset saja

9. ***Suatu entitas tidak boleh mengakui Aset Tak Berwujud yang timbul dari riset (atau dari tahap riset pada suatu kegiatan internal). Pengeluaran untuk riset (atau dari tahap riset pada suatu kegiatan internal) diakui sebagai biaya pada saat terjadinya.***

10. Contoh-contoh kegiatan penelitian atau riset adalah sebagai berikut:
    a. Kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan baru;
    b. Pencarian, evaluasi, dan seleksi penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya;
    c. Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, barang, proses, sistem, atau jasa; dan
    d. Perumusan, perancangan, evaluasi, dan seleksi berbagai alternatif kemungkinan bahan baku, peralatan, barang, proses, sistem, atau jasa.

11. Suatu Aset Tidak Berwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahap pengembangan pada suatu kegiatan internal) diakui jika, dan hanya jika perusahaan dapat menunjukkan semua hal berikut ini:
    a. Kelayakan teknis penyelesaian Aset Tak Berwujud tersebut sehingga Aset tersebut dapat digunakan;
    b. Kiat untuk menyelesaikan Aset Tak Berwujud tersebut dan menggunakannya;
    c. Kemampuan untuk menggunakan Aset Tak Berwujud tersebut;
    d. Cara Aset Tak Berwujud menghasilkan kemungkinan manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan, yaitu antara lain entitas harus mampu menunjukkan kegunaan Aset Tak Berwujud tersebut;

e. Tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pengembangan Aset Tak Berwujud dan menggunakan aset tersebut; dan
f. Kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan Aset Tak Berwujud selama pengembangannya.

12. ***Pembelian software komputer yang tidak dapat dipisahkan dari hardware, misal, tanpa adanya software tersebut hardware tidak dapat beroperasi, maka software tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai Aset Tak Berwujud tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari hardware dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin. Namun, jika software tersebut dapat dipisahkan dari hardware, dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud.***

PERLAKUAN KHUSUS UNTUK *SOFTWARE* KOMPUTER

Dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *software* tersebut maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.

2. Dalam kasus perolehan *software* secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Dilain pihak apabila ada *software* yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

BEBAN MASA LALU TIDAK DIAKUI SEBAGAI ASET

Pengeluaran atas unsur tak berwujud yang awalnya diakui oleh entitas sebagai biaya dalam laporan keuangan periode sebelumnya tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari.

PENGUKURAN

Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tak Berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tak Berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

PEROLEHAN TERPISAH

1. Jika suatu Aset Tak Berwujud diperoleh secara terpisah, biaya Aset Tak Berwujud biasanya dapat diukur secara andal. Hal itu akan tampak jelas jika pembayaran dilakukan dalam bentuk uang tunai atau aset moneter lainnya.
2. Biaya perolehan suatu Aset Tak Berwujud terdiri atas harga beli, termasuk pajak dan semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, misalnya imbalan profesional konsultan hukum. Apabila terdapat diskonto atau rabat, maka diskonto atau rabat tersebut mengurangi biaya perolehan aset.

PERTUKARAN ASET

Suatu Aset Tak Berwujud mungkin diperoleh melalui pertukaran atau tukar tambah Aset Tak Berwujud yang tidak sejenis atau dengan aset lainnya. Biaya perolehan Aset Tak Berwujud tersebut diukur sebesar nilai wajar aset yang diterima, yang sama dengan nilai wajar aset yang diserahkan, setelah diperhitungkan dengan jumlah uang tunai atau setara Kyang diserahkan.

ASET TAK BERWUJUD YANG DIHASILKAN SECARA INTERNAL (SWAKELOLA)

1. Biaya perolehan Aset Tak Berwujud yang dihasilkan secara internal (swakelola) terdiri atas semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, atau dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dilakukan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan Aset Tak Berwujud mencakup, apabila dapat diterapkan:
   a. Pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan Aset Tak Berwujud;
   b. Gaji, upah, dan biaya pegawai terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut; dan
   c. Pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum.
2. Pengeluaran pelatihan pegawai untuk mengoperasikan Aset Tak Berwujud bukan merupakan komponen biaya perolehan Aset Tak Berwujud yang dihasilkan secara internal.

PERIODE AMORTISASI

1. ***Jumlah yang dapat diamortisasi dari Aset Tak Berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Pada umumnya masa manfaat suatu Aset Tak Berwujud tidak akan melebihi 20 tahun sejak tanggal Aset siap digunakan. Amortisasi harus mulai dihitung saat aset siap untuk digunakan.***
2. ***Aset Tak Berwujud berupa software/aplikasi yang dibangun sendiri atau melalui kerjasama dengan pihak ketiga memiliki masa manfaat 5 (lima) tahun dan amortisasi mulai dihitung saat Aset Tak Berwujud tersebut siap digunakan.***

3. Manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan yang terkandung dalam suatu Aset Tak Berwujud dikonsumsi dengan berjalannya waktu. Untuk mencerminkan konsumsi tersebut, nilai tercatat aset tersebut harus diturunkan. Hal tersebut, dilakukan melalui alokasi yang sistematis atas biaya perolehan dikurangi nilai sisa. Alokasi yang sistematis tersebut diperhitungkan sebagai amortisasi sepanjang masa manfaat Aset tersebut. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan masa manfaat suatu Aset Tak Berwujud, termasuk:
   a. Perkiraan pemakaian Aset oleh entitas dan efisiensi pengelolaannya oleh tim manajemen yang lain;
   b. Siklus hidup yang lazim bagi Aset tersebut dan informasi yang beredar mengenai estimasi masa manfaat aset sejenis yang digunakan dengan cara yang sama;
   c. Keusangan teknis, teknologi;
   d. Tingkat/jumlah pengeluaran untuk pemeliharaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan manfaat ekonomis masa depan dari Aset dan kemampuan serta maksud entitas untuk mencapai tingkat tersebut;
   e. Periode pengendalian Aset dan pembatasan hukum dan pembatasan lainnya yang dikenakan atas penggunaan Aset tersebut; dan
   f. Ketergantungan masa manfaat Aset tersebut atas masa manfaat Aset lainnya dari entitas.

4. Menilik sejarah pesatnya perkembangan teknologi, piranti lunak (*software*) komputer dan banyak Aset Tak Berwujud lainnya rentan terhadap keusangan teknologi. Oleh karena itu, masa manfaat Aset Tak Berwujud cenderung pendek.

5. ***Jika pengendalian atas manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dari suatu Aset Tak Berwujud diperoleh melalui hak hukum yang diberikan selama satu periode tertentu, maka masa manfaat Aset Tak Berwujud tidak boleh melebihi periode hak hukum tersebut, kecuali:***
   a. ***Hak hukum tersebut dapat diperbarui; dan***
   b. ***Pembaruan tersebut pada dasarnya pasti diperoleh.***

METODE AMORTISASI

1. ***Metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi dan/atau sosial oleh entitas. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka harus digunakan metode garis lurus. Biaya amortisasi setiap periode harus diakui sebagai beban kecuali terdapat kebijakan akuntansi lainnya yang mengizinkan atau mengharuskannya untuk dimasukan ke dalam nilai tercatat aset lain.***

2. Metode amortisasi yang dapat dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*);

3. Metode amortisasi yang digunakan pada suatu Aset Tak Berwujud harus diterapkan konsisten dari satu periode ke periode lainnya, kecuali bila terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan oleh entitas.

4. ***Pelaksanaan amortisasi dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual.***

7.4.7.13 Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap). Yang termasuk dalam kategori properti investasi yaitu:

1. Tanah yang dikuasai dan/atau dikuasai dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya dimasa depan untuk digunakan sendiri atau dijual dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka peningkatan nilai.

7.4.7.14 Kewajiban

KLASIFIKASI KEWAJIBAN

1. ***Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos Kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.***

2. Informasi tentang tanggal jatuh tempo Kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian Kewajiban seperti Utang ke Pihak Ketiga dan Utang Bunga juga bermanfaat untuk mengetahui Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek atau Jangka Panjang.

3. ***Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang.***

4. Kewajiban Jangka Pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti Aset Lancar. Beberapa Kewajiban Jangka Pendek, seperti Utang Transfer Pemerintah atau Utang Kepada Pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap Aset Lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

5. Kewajiban Jangka Pendek Lainnya adalah Kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya Bunga Pinjaman, Utang Jangka Pendek dari Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

6. ***Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan Kewajiban Jangka Panjangnya, meskipun Kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:***
   a. ***jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;***
   b. ***entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) Kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan***

c. ***maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.***

7. Jumlah setiap Kewajiban yang dikeluarkan dari Kewajiban Jangka Pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Beberapa Kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*rollover*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi Kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

9. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan Kewajiban Jangka Panjang menjadi Kewajiban Jangka Pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, Kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang hanya jika:
   a. Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
   b. terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

PENGAKUAN

1. ***Kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan Kewajiban yang ada pada saat pelaporan, dan perubahan atas Kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.***

2. Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan Kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan.

3. Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran. Pembedaan antara transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran sangat penting untuk menentukan titik pengakuan Kewajiban.

4. ***Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat Kewajiban timbul.***

5. Kewajiban dapat timbul dari:
   a. transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
   b. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
   c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
   d. kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

6. ***Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, Kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.***

7. Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah daerah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

8. ***Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu Kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.***

9. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

10. ***Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah daerah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah daerah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.***

11. Pada saat pemerintah daerah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut enciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah daerah akan membayar kerusakan dan sepanjang

jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah.

12. ***Kejadian yang diakui pemerintah daerah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah daerah karena pemerintah daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, pemerintah daerah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah daerah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah daerah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.***

13. Dengan kata lain pemerintah daerah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya untuk kondisi pada Paragraf 29 (poin nomor 12) ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:
    a. Badan Legislatif (DPRD) telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan,
    b. transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

14. Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui pemerintah daerah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di suatu kecamatan dan DPRD mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintah daerah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan pemerintah daerah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemerintah daerah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintah daerah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke pemerintah daerah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan pemerintah daerah.

PENGUKURAN

1. ***Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.***

2. Nilai nominal atas Kewajiban mencerminkan nilai Kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat Kewajiban tersebut.
3. Penggunaan nilai nominal dalam menilai Kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos Kewajiban pada laporan keuangan.

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (*ACCOUNT PAYABLE*)

1. ***Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui Kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut berdasarkan surat perjanjian/kontrak.***
2. Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
3. ***Jumlah Kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan Kewajiban kepada unit nonpemerintahan.***

UTANG TRANSFER

1. Utang Transfer adalah Kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.
2. Utang Transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

UTANG BUNGA (*ACCRUED INTEREST*)

1. ***Utang Bunga atas utang pemerintah daerah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang Bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari Kewajiban yang berkaitan.***
2. Pengukuran dan penyajian, Utang Bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk dan substansi yang sama dengan Surat Utang Negara (SUN).

UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)

1. ***Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.***
2. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum

disetorkan kepada pihak lain. Jumlah ssaldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

7.4.7.15 Prinsip-Prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian

Laporan Keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran Belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan Laporan Keuangan oleh entitas pelaporan. Termasuk didalamnya Laporan Keuangan BLUD dan BUMD (PDAM dan PERUSDA) yang disajikan untuk kepentingan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten.

7.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berangkat dari arti dan ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah, dikemukakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam dokumen Laporan Keuangan yang disajikan dalam pos-pos berikut ini.

7.5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan Pendapatan dan sumber Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit dan Pembiayaan, disisi lain Laporan Realisasi Anggaran mencerminkan komparasi antara anggaran dan realisasinya sehingga tingkat serapan anggaran pada kegiatan normal entitas dapat diukur secara nyata.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan dengan menggunakan Basis Kas yang mengakui semua transaksi ketika terjadi Penerimaan dan Pengeluaran Kas.

Pendapatan Daerah pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1.164.362.778.886,00 dan terealisasi sebesar Rp1.162.727.095.437,63 atau mencapai 99,86%, realisasi Pendapatan Daerah Tersebut yang meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp166.337.244.254,39;
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp986.649.134.983,24;
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp9.740.716.200,00.

Belanja Daerah Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1.161.416.652.772,00 dan terealisasi sebesar Rp1.126.267.638.772,00 atau mencapai 96,97% yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp853.272.510.149,00;
2. Belanja Modal sebesar Rp266.279.421.623,00;
3. Belanja Tak Terduga sebesar Rp6.715.707.000,00.

Transfer pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp111.061.884.690,00 dan terealisasi sebesar Rp111.061.069.285,00 atau mencapai 99,99% merupakan Transfer/Bagi Hasil Ke Desa yang terdiri dari:

a. Bagi Hasil Pajak sebesar Rp2.594.850.000,00;
b. Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp714.311.390,00;
c. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya sebesar Rp107.751.907.895,00.

Surplus/Defisit adalah perbandingan antara realisasi Pendapatan Daerah dikurangi Realisasi Belanja Daerah. Surplus/Defisit Tahun 2023 dianggarkan sebesar (Rp108.115.758.576,00) dan terealisasi sebesar (Rp74.601.612.619,37).

Pembiayaan Daerah yang meliputi penerimaan dan pengeluaran dideskripsikan bahwa Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp124.816.931.796,00 dan terealisasi sebesar Rp124.819.701.374,93 atau mencapai 100% sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp16.701.173.220,00 dan terealisasi sebesar Rp15.031.055.898,00 atau mencapai 90,00%, dengan demikian Pembiayaan Netto Tahun 2023 sebesar Rp109.788.645.476,93.

Koreksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 sebesar (Rp3.335.898,00) merupakan koreksi SiLPA tahun sebelumnya Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD tahun sebelumnya sebesar Rp41.602,00 dan Koreksi Silpa Dana BOP sebesar (Rp3.377.500) yang lebih saji sehingga posisi SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp35.183.696.959,56.

Akun-akun tersebut diatas yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dideskripsikan sebagai berikut:

		TA 2023	TA 2022
7.5.1.1	**Pendapatan**	**1.162.727.095.437,63**	**1.179.951.168.921,03**

Pendapatan Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1.164.362.778.886,00 dan terealisasi sebesar Rp1.162.727.095.437,63 atau mencapai 99,86% dari anggaran. Realisasi Pendapatan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp17.224.073.483,40 atau lebih rendah 1,46% dibandingkan dengan TA 2022.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dirinci dalam tabel berikut.

Tabel 7.24 Pendapatan

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pendapatan Asli Daerah	162.220.355.166,00	166.337.244.254,39	102,54	142.984.979.837,03
2	Pendapatan Transfer	977.751.322.950,00	986.649.134.983,24	100,91	983.403.734.424,00
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	24.391.100.770,00	9.740.716.200,00	39,94	53.562.454.660,00
Jumlah		**1.164.362.778.886,00**	**1.162.727.095.437,63**	**99,86**	**1.179.951.168.921,03**

Masing -masing akun Pendapatan LRA diuraikan sebagai berikut.

		TA 2023	TA 2022
7.5.1.1.a	**Pendapatan Asli Daerah**	**166.337.244.254,39**	**142.984.979.837,03**

Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp162.220.355.166,00 terealisasi sebesar Rp166.337.244.254,39 atau mencapai 102,54% dari anggaran. Realisasi

Pendapatan Asli Daerah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp23.352.264.417,36 atau lebih tinggi 16,33% dibandingkan dengan TA 2022.

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas komponen penerimaan Pajak Daerah, penerimaan Retribusi Daerah, penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah - LRA pada tabel berikut.

Tabel 7.25 Pendapatan Asli Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pendapatan Pajak Daerah–LRA	25.948.500.000,00	24.938.335.103,00	96,11	24.214.869.864,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	7.143.113.901,00	4.535.618.039,00	63,50	5.652.120.152,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan–LRA	16.172.783.625,00	16.172.783.625,00	100,00	16.409.490.091,00
4	Lain - Lain PAD yang Sah–LRA	112.955.957.640,00	120.690.507.487,39	106,85	96.708.499.730,03
Jumlah		**162.220.355.166,00**	**166.337.244.254,39**	**102,54**	**142.984.979.837,03**

Pendapatan Asli Daerah tersebut diatas yang meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Pendapatan Lain – Lain PAD yang sah, Pendapatan Asli Daerah lebih rinci diuraikan sebagai berikut.

	TA 2023	TA 2022
7.5.1.1.a).1) Pendapatan Pajak Daerah	**24.938.335.103,00**	**24.214.869.864,00**

Pendapatan Pajak Daerah 2023 dianggarkan sebesar Rp25.948.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp24.938.335.103,00 atau mencapai 96,11% dari anggaran. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp723.465.239,00 atau lebih tinggi 2,99% dibandingkan dengan TA 2022.

Pendapatan Pajak Daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penerimaan Pajak Daerah termasuk didalamnya penerimaan atas Piutang Pajak tahun-tahun sebelumnya. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada tabel berikut.

Tabel 7.26 Pendapatan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	**Pajak Hotel**	**190.000.000,00**	**241.083.387,00**	**126,89**	**171.792.705,00**
2	**Pajak Restoran**	**2.100.000.000,00**	**1.806.228.267,00**	**86,01**	**2.061.801.919,00**
a.	Pajak Warung dan Sejenisnya	500.000.000,00	534.159.733,00	106,83	435.667.563,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
b.	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.600.000.000,00	1.272.068.534,00	79,50	1.626.134.356,00
3	**Pajak Hiburan**	**13.500.000,00**	**5.697.000,00**	**42,20**	**2.506.500,00**
a.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	11.000.000,00	5.697.000,00	51,79	0,00
b.	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2.500.000,00	0,00	0,00	2.506.500,00
4	**Pajak Reklame**	**260.000.000,00**	**391.129.392,00**	**150,43**	**257.212.800,00**
a.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	110.000.000,00	157.670.000,00	143,34	85.445.600,00
b.	Pajak Reklame Kain	145.000.000,00	225.942.592,00	155,82	168.407.200,00
c.	Pajak Reklame Berjalan	5.000.000,00	7.516.800,00	150,34	3.360.000,00
5	**Pajak Penerangan Jalan**	**10.000.000.000,00**	**10.311.801.466,00**	**103,12**	**9.544.265.051,00**
6	**Pajak Parkir**	**40.000.000,00**	**63.726.999,00**	**159,32**	**49.872.458,00**
7	**Pajak Air Tanah**	**25.000.000,00**	**1.826.482,00**	**7,31**	**3.277.158,00**
8	**Pajak Sarang Burung Walet**	**20.000.000,00**	**18.450.000,00**	**92,25**	**17.050.000,00**
9	**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**300.000.000,00**	**100.053.450,00**	**33,35**	**186.896.820,00**
a.	Pajak Pasir dan Kerikil	150.000.000,00	47.995.175,00	32,00	99.506.395,00
b.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	150.000.000,00	52.058.275,00	34,71	87.390.425,00
10	**Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**	**10.000.000.000,00**	**9.381.975.047,00**	**93,82**	**9.779.987.251,00**
11	**Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	**3.000.000.000,00**	**2.616.363.613,00**	**87,21**	**2.140.207.202,00**
a.	BPHTB-Pemindahan Hak	2.700.000.000,00	2.309.650.831,00	85,54	1.811.725.696,00
b.	BPHTB-Pemberian Hak Baru	300.000.000,00	306.712.782,00	102,24	328.481.506,00
Jumlah		**25.948.500.000,00**	**24.938.335.103,00**	**96,11**	**24.214.869.864,00**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang disajikan pada tabel di atas merupakan penerimaan yang menambah Kas Daerah meliputi penerimaan tahun berjalan dan penerimaan piutang yang terdiri dari.

Tabel 7.27 Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah TA 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Penerimaan Tahun Berjalan	Penerimaan Piutang	Jumlah
1	Pajak Hotel	241.083.387,00	0,00	241.083.387,00
2	Pajak Restoran	1.806.228.267,00	0,00	1.806.228.267,00
3	Pajak Hiburan	5.697.000,00	0,00	5.697.000,00
4	Pajak Reklame	391.129.392,00	0,00	391.129.392,00
	a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	157.670.000,00	0,00	157.670.000,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	Penerimaan Tahun Berjalan	Penerimaan Piutang	Jumlah
	b. Pajak Reklame Kain	225.942.592,00	0,00	225.942.592,00
	c. Pajak Reklame Berjalan	7.516.800,00	0,00	7.516.800,00
5	Pajak Penerangan Jalan	9.483.698.989,00	828.102.477,00	10.311.801.466,00
6	Pajak Parkir	63.726.999	0,00	63.726.999,00
7	Pajak Air Tanah	1.826.482,00	0,00	1.826.482,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	18.450.000,00	0,00	18.450.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.053.450,00	0,00	100.053.450,00
	a. Pajak Pasir dan Kerikil	52.058.275,00	0,00	52.058.275,00
	b. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	47.995.175,00	0,00	47.995.175,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	8.904.578.638,00	477.396.409,00	9.381.975.047,00
	a. Telah Disetor ke Kasda Tahun 2023	8.904.533.911,00	477.396.409,00	9.381.930.320,00
	b. Kas di Bendahara Penerimaan	44.727,00	0,00	44.727,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.597.738.008,00	18.625.605,00	2.616.363.613,00
Jumlah		**23.614.210.612,00**	**1.324.124.491,00**	**24.938.335.103,00**

Pendapatan Pajak Daerah ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 2,14% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.162.727.095.437,63.

		TA 2023	TA 2022
7.5.1.1.a).2)	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**4.535.618.039,00**	**5.652.120.152,00**

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp7.143.113.901,00 dan terealisasi sebesar Rp4.535.618.039,00 atau mencapai 63,50% sedangkan realisasi TA 2022 sebesar Rp5.652.120.152,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.116.502.113,00 atau lebih rendah 19,75% dibandingkan dengan TA 2022.

Pendapatan Retribusi Daerah meliputi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.Penerimaan Retribusi Daerah termasuk didalamnya penerimaan atas Piutang Retribusi tahun-tahun sebelumnya yang diperhitungkan sebagai Pendapatan Retribusi Daerah tahun berjalan sekaligus diakui sebagai pengurang akun Piutang

Retribusi pada Neraca. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada tabel berikut.

Tabel 7.28 Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	**Retribusi Pelayanan Kesehatan**	**1.500.000.000,00**	**507.517.300,00**	**33,83**	**1.557.769.400,00**
2	**Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**	**160.000.000,00**	**113.010.000,00**	**70,63**	**106.277.000,00**
3	**Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**	**80.000.000,00**	**94.000.000,00**	**117,50**	**70.250.000,00**
4	**Retribusi Pelayanan Pasar**	**2.072.163.360,00**	**1.294.581.000,00**	62,47	**1.381.554.750,00**
a.	Retribusi Pelataran	1.207.679.000,00	830.875.000,00	68,80	891767250
b.	Retribusi Los	264.484.360,00	165.908.000,00	62,73	157535000
c.	Retribusi Kios	600.000.000,00	297.798.000,00	49,63	332252500
5	**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**	**170.000.000,00**	**170.005.000,00**	**100,00**	**11.570.000,00**
6	**Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**	**12.000.000,00**	**13.780.000,00**	**114,83**	**2.640.000,00**
7	**Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**	**15.000.000,00**	**14.425.000,00**	**96,17**	**18.563.000,00**
8	**Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**	**200.000.000,00**	**436.218.750,00**	**218,11**	**471.624.970,00**
9	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**	**932.552.070,00**	**562.352.000,00**	60,30	**926.360.800,00**
a.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	11.271.200,00
b.	Retribusi Penyewaan Tanah	600.505.715,00	521.752.000,00	86,89	780.139.600,00
c.	Retribusi Pemakaian Ruangan	137.046.355,00	3.000.000,00	2,19	63.000.000,00
d.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	195.000.000,00	37.600.000,00	19,28	71.950.000,00
10	**Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan**	**329.506.261,00**	**241.703.000,00**	**73,35**	**277.695.900,00**
11	**Retribusi Tempat Pelelangan**	**387.270.000,00**	**204.747.000,00**	**52,87**	**61.575.700,00**
12	**Retribusi Terminal**	**140.000.000,00**	**139.850.000,00**	**99,89**	**116.950.000,00**
13	**Retribusi Tempat Khusus Parkir**	**110.000.000,00**	**75.900.000,00**	**69,00**	**122.950.000,00**
14	**Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa**	**2.142.210,00**	**1.000.000,00**	**46,68**	**0,00**
15	**Retribusi Rumah Potong Hewan**	**30.300.000,00**	**14.750.000,00**	**48,68**	**18.900.000,00**
16	**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga**	**483.000.000,00**	**345.464.000,00**	**71,52**	**294.406.000,00**
17	**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**	**217.180.000,00**	**75.800.000,00**	34,90	**92.300.000,00**
a.	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	150.000.000,00	8.600.000,00	5,73	25.100.000,00
b.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	67.180.000,00	67.200.000,00	100,03	67.200.000,00
18	**Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**	**300.000.000,00**	**229.664.989,00**	**76,55**	**120.157.632,00**
19	**Retribusi Izin Trayek**	**2.000.000,00**	**850.000,00**	**42,50**	**575.000,00**
Jumlah		**7.143.113.901,00**	**4.535.618.039,00**	**63,50**	**5.652.120.152,00**

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA yang disajikan pada tabel di atas merupakan penerimaan kas atas SKRD yang terbit pada tahun berjalan dan penerimaan piutang tahun-tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.29 Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA TA 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Penerimaan Tahun Berjalan	Penerimaan Piutang	Jumlah
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	507.517.300,00	0	507.517.300,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LRA	113.010.000,00	0	113.010.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LRA	94.000.000,00	0	94.000.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar – LRA	1.220.477.000,00	74.104.000,00	1.294.581.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LRA	170.005.000,00	0	170.005.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LRA	13.780.000,00	0	13.780.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	14.425.000,00	0	14.425.000,00
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LRA	436.218.750,00	0	436.218.750,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	556.301.000,00	6.051.000,00	562.352.000,00
	a. Sewa Tanah Sawah (BPKPD)	445.876.500,00	6.051.000,00	451.927.500,00
	b. Sewa Tanah Lahan ATM (BPKPD)	69.824.500,00	0	69.824.500,00
	c. Retribusi pemakaian Ruangan/sewa gedung pertemuan (BPKPD)	3.000.000,00	0	3.000.000,00
	c. Sewa Alat Berat (Dinas PUPR)	37.600.000,00	0	37.600.000,00
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LRA	205.861.000,00	35.842.000,00	241.703.000,00
	a. Pasar Grosir Takalala (Dinas PPK UKM)	120.811.000,00	31.786.000,00	152.597.000,00
	b. Pasar Grosir Cabenge (Dinas PPK UKM)	11.520.000,00	2.688.000,00	14.208.000,00
	c. Pasar Grosir Pusat Pertokoan (BPKPD)	73.530.000,00	1.368.000,00	74.898.000,00
11	Retribusi Terminal – LRA	139.700.000,00	150.000,00	139.850.000,00
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LRA	75.700.000,00	200.000,00	75.900.000,00
13	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa - LRA	1.000.000,00	0	1.000.000,00
14	Retribusi Rumah Potong Hewan – LRA	14.750.000,00	0	14.750.000,00
15	Retribusi di tempat pelelangan	204.747.000,00	0	204.747.000,00
16	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	345.464.000,00	0	345.464.000,00
	a. Telah Disetor ke Kasda Tahun 2023	342.169.000,00	0	342.169.000,00
	b. Kas di Bendahara Penerimaan	3.295.000,00	0	3.295.000,00
17	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LRA	75.800.000,00	0	75.800.000,00
18	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA	229.664.989,00	0	229.664.989,00
19	Retribusi Izin Trayek – LRA	850.000,00	0	850.000,00
Jumlah		**4.419.271.039,00**	**116.347.000,00**	**4.535.618.039,00**

Pendapatan Retribusi Daerah ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 0,39% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.162.727.095.437,63.

		TA 2023	TA 2022
7.5.1.1.a).3)	**Pendapatan HPKD yang Dipisahkan**	**16.172.783.625,00**	**16.409.490.091,00**

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (HPKD) yang Dipisahkan pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp16.172.783.625,00 dan terealisasi sebesar Rp16.172.783.625,00 atau mencapai 100,00% dari anggaran. Realisasi Pendapatan HPKD yang Dipisahkan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp236.706.466,00 atau lebih rendah 1,44% dibandingkan dengan TA 2022.

Pendapatan tersebut merupakan Deviden atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Soppeng kepada PT Bank Sulselbar sebesar Rp16.071.013.855,00 dan PERUSDA sebesar Rp101.769.770,00. Sedangkan untuk BUMD PDAM Tahun ini belum memberikan Deviden atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Jenis penerimaan ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 1,39% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.162.727.095.437,63.

		TA 2023	TA 2022
7.5.1.1.a).4)	**Lain-Lain PAD yang Sah**	**120.690.507.487,39**	**96.708.499.730,03**

Lain-Lain PAD yang Sah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp112.955.957.640,00 dan terealisasi sebesar Rp120.690.507.487,39 atau mencapai 106,85%. Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp23.982.007.757,36 atau lebih tinggi 24,80% dibandingkan dengan TA 2022.

Rincian anggaran dan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah pada tabel berikut.

Tabel 7.30 Lain-Lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LRA	1.298.150.393,00	1.298.150.393,00	100,00	0,00
2	Penerimaan Jasa Giro – LRA	2.500.000.000,00	2.883.541.731,00	115,34	5.073.050.044,01
3	Pendapatan Bunga – LRA	200.000.000,00	317.876.708,00	158,94	187.212.331,00
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LRA	2.629.098.400,00	3.112.563.825,37	118,39	2.060.042.891,75
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA	0,00	94.956.787,00	100,00	345.950.103,71
6	Pendapatan Denda Pajak – LRA	3.122.093,00	162.140.786,00	5.193,34	187.126.698,00
7	Pendapatan Denda Retribusi – LRA	1.220.720,00	1.726.160,00	141,41	1.856.722,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	294.366.034,00	140.111.226,00	47,60	56.176.002,00
9	Pendapatan BLUD – LRA	106.030.000.000,00	112.679.439.871,02	106,27	88.797.084.937,56
Jumlah		**112.955.957.640,00**	**120.690.507.487,39**	**106,85**	**96.708.499.730,03**

Penjelasan lebih lanjut atas Lain-Lain PAD yang Sah TA 2023 adalah sebagai berikut.

a) Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.298.150.393,00 dan Terealisasi sebesar Rp1.298.150.393,00 sedangkan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp0,00 Untuk Lelang kendaraan tahun anggaran 2023 di laksanakan pada tanggal 28 Desember 2022 namun hasil lelang di terima pada Kas Daerah pada tanggal 6 Januari 2023 sebesar Rp1.298.150.393,00.

b) Realisasi Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp2.883.541.731,00 meliputi:
- Penerimaan jasa giro atas rekening giro Pemerintah Kabupaten Soppeng sebesar Rp2.866.272.515,00;
- Penerimaan jasa tabungan atas rekening tabungan sebesar Rp283.598,00
- Pelimpahan Jasa Giro Rek Penerima JKN Non Kapitasi sebesar Rp2.410.788,00;
- Penerimaan jasa giro Dana BOK PKM 2023 sebesar Rp14.574.830,00

c) Realisasi Pendapatan Bunga sebesar Rp317.876.708,00 merupakan bunga atas deposito Pemerintah Kabupaten Soppeng pada PT Bank Sulselbar.

d) Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp3.112.563.825,37 meliputi:

Tabel 7.31 Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian TA 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi
1	Penerimaan atas Kerugian Daerah Bukan Bendahara yang telah diselesaikan melalui persidangan Majelis TGR	1.285.979.219,27
2	Pengembalian Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat	202.361.310,28
3	Pengembalian Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	1.621.923.232,82
4	Penerimaan kerugian akibat temuan hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya yang dikembalikan oleh penanggung kerugian tanpa melalui mekanisme sidang Majelis TGR	2.300.063,00
Jumlah		**3.112.563.825,37**

*Rincian Realisasi Ganti Kerugian dapat dilihat pada **Lampiran 1***

e) Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp94.956.787,00 terdiri dari:

Tabel 7.32 Realisasi Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi
1	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**2.940.000,00**
a.	Set Pengembalian Keterlambatan Pekerjaan Belanja Pengadaan Lemari No.07/SPK/PPK/DIKBUD/11/2023 Dikbud	980.000,00
b.	Set Pengembalian Keterlambatan Pekerjaan Belanja Pengadaan Lemari No.08/SPK/PPK/DIKBUD/11/2023 Dikbud	980.000,00
c.	Set Pengembalian Keterlambatan Pekerjaan Belanja Pengadaan Lemari No.09/SPK/PPK/DIKBUD/11/2023 Dikbud	980.000,00
2	**Dinas Kesehatan**	**3.708.110,00**
a.	Set Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Paving Blok Puskesmas Cangadi oleh CV Maraja Construction/Irwan Jufri	3.708.110,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi
3	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**74.973.288,00**
a.	Set Pengembalian Kelebihan Pembayaran Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota paket pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Umpungeng oleh CV AYUF ELEKTRIKAL sesuai Kontrak No. 03/SP/AB/PUPR-CK/VI/2022 Tanggal 17 Juni 2022 Dinas PUPR	31.331.000,00
b.	Set Pengemb. Keterlambatan Kerja Berdasarkan Berita Acara Denda Keterlambatan Pekerjaan No: 02/BA-DK/PBL/PUPR-CK/VIII/2023, Tanggal 11 Agustus 2023, terdapat temuan keterlambatan pekerjaan pada pekerjaan Penataan Spot Kuliner Pangker Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota oleh CV. TUJUH APRIL sesuai kontrak No. 02/SP/PBL/PUPR-CK/I/2023, Tanggal 26 Januari 2023, dinas PUPR	35.615.450,00
c.	Set Pengemb. Denda Keterlambatan Pek.Penataan Spot Kuliner Pangker D.PU Berdasarkan Berita Acara Kekurangan Pembayaran Denda No. 01/BA-KPD/PBL/PUPR-CK/IX/2023, Tanggal 21 September 2023, terdapat kekurangan pembayaran denda keterlambatan pekerjaan pada pekerjaan Penataan Spot Kuliner Pangker Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota oleh CV. TUJUH APRIL sesuai Kontrak No.02/SP/PBL/PUPR-CK/I/2023, pada dinas PUPR	436.550,00
d.	Berdasarkan Berita Acara Denda Keterlambatan Pekerjaan No: 01/BA-DK/PABG/PUPR-CK/XII/2023 dengan sub Kegiatan Penyelenggaran Bangungan Gedung di Wilayah DAerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan BAngunan (IMB) dabn Sertifikat Lain Fungsi, pada pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng oleh CV BENTENG JATI UNGGUL sesuai kontrak No.01/SP/E-KATALOG/P4BG/PUPR-CK/VIII/2023 Tanggal 11 Agustus 2023, terdapat keterlambatan pekerjaan selama lima hari Pada D. PU	7.590.288,00
4	**Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan**	**13.335.389,00**
a.	Set Pengembalian Denda Keterlambatan Kerja Belanja Modal Alat D.Peternakan	3.825.504,00
b.	Set Pend. Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Paket Perahu/Kapal Penangkap Ikan (DAK) KUB Orang Pinggiran 02 D. Peternakan	1.358.776,00
c.	Set Pend. Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Paket Perahu/Kapal Penangkap Ikan (DAK) KUB Padaelo D. Peternakan	1.358.793,00
d.	Set Pend. Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Paket Perahu/Kapal Penangkap Ikan (DAK) KUB Lamappadeceng D. Peternakan	1.357.943,00
e.	Set Pend. Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Paket Perahu/Kapal Penangkap Ikan (DAK) KUB Barakka D. Peternakan	1.358.776,00
f.	Set Pend. Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Paket Perahu/Kapal Penangkap Ikan (DAK) KUB Rumah Terapung D. Peternaka	1.357.943,00
g.	Set Pend. Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Paket Perahu/Kapal Penangkap Ikan (DAK) KUB Harapan Jaya D. Peternakan	1.358.776,00
h.	Set Pend. Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Paket Perahu/Kapal Penangkap Ikan (DAK) KUB Sidurue D. Peternakan	1.358.878,00
	Jumlah	**94.956.787,00**

f) Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp162.140.786,00 sebagai berikut:
- Pendapatan Jasa Boga/Catering dan Sejenisnya sebesar Rp292.950,00 dengan rincian sebagai berikut;
- Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron sebesar Rp112.000,00;
- Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain sebesar Rp83.200,00;
- Pendapatan Denda PBBP2 sebesar Rp161.652.636,00.

g) Realisasi Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp1.726.160,00 merupakan denda Retribusi Pelayanan Pasar atas pembayaran kios, lods dan koridor;

h) Realisasi Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp140.111.226,00 terdiri dari pengembalian atas:

Tabel 7.33 Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	124.473.626,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	15.637.600,00
	Jumlah	**140.111.226,00**

i) Realisasi Pendapatan BLUD sebesar Rp112.679.439.871,02 merupakan Pendapatan BLUD RSUD dan Puskesmas yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang meliputi:

Tabel 7.34 Realisasi Pendapatan BLUD TA 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	RSUD La Temmamala	82.000.000.000,00	96.383.748.659,00	117,54	76.529.957.923,19
2	Puskesmas Salotungo	2.089.874.417,00	1.315.001.020,68	62,92	1.074.443.775,79
3	Puskesmas Sewo	1.162.293.102,00	744.581.342,00	64,06	591.889.939,00
4	Puskesmas Malaka	1.181.879.804,00	772.378.477,00	65,35	572.240.591,00
5	Puskesmas Cabenge	1.461.214.024,00	1.359.431.899,00	93,03	873.369.198,00
6	Puskesmas Baringeng	1.354.876.153,00	784.966.671,00	57,94	578.444.412,32
7	Puskesmas Cakkuridi	769.015.359,00	471.865.776,00	61,36	299.256.423,26
8	Puskesmas Cangadi	1.809.977.583,00	1.396.764.670,00	77,17	1.106.112.791,00
9	Puskesmas Pacongkang	1.167.954.420,00	858.809.773,59	73,53	622.494.381,00
10	Puskesmas Citta	775.226.199,00	459.217.219,00	59,24	339.744.686,00
11	Puskesmas Takalala	2.135.268.568,00	1.373.503.215,00	64,32	1.152.512.979,00
12	Puskesmas Tanjonge	1.767.505.800,00	1.095.101.560,00	61,96	989.803.497,00
13	Puskesmas Goarie	1.141.820.717,00	657.650.967,00	57,60	449.817.268,00
14	Puskesmas Tajuncu	1.976.724.808,00	1.538.957.978,00	77,85	1.009.666.783,00
15	Puskesmas Leworeng	886.561.367,00	482.635.845,00	54,44	401.033.324,00
16	Puskesmas Panincong	1.140.241.495,00	616.632.055,00	54,08	478.082.388,00
17	Puskesmas Batu-Batu	2.178.222.863,00	1.776.141.977,75	81,54	1.297.994.632,00
18	Puskesmas Ganra	1.031.343.321,00	592.050.766,00	57,41	430.219.946,00
	Jumlah	**106.030.000.000,00**	**112.679.439.871,02**	**106,27**	**88.797.084.937,56**

	TA 2023	TA 2022
7.5.1.1.b Pendapatan Transfer	**986.649.134.983,24**	**983.403.734.424,00**

Pendapatan Transfer adalah mekanisme bantuan dari Pemerintah untuk menutupi celah fiskal. Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Soppeng TA 2023 yang meliputi:

1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
3) Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer TA 2023 dianggarkan sebesar Rp977.751.322.950,00 dan terealisasi sebesar Rp986.649.134.983,24 atau mencapai 100,91%. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.245.400.559,24 atau lebih tinggi 0,33% dibandingkan dengan TA 2022.

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Soppeng TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.35 Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**866.580.273.311,00**	**866.261.115.393,00**	**99,96**	**877.340.158.598,00**
a.	Dana Bagi Hasil Pajak	12.122.233.513,00	12.534.055.366,00	103,40	15.808.809.579,00
b.	Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam	9.940.172.953,00	10.707.900.145,00	107,72	10.666.994.357,00
c.	Dana Alokasi Umum	599.459.445.000,00	599.438.471.900,00	100,00	577.855.168.129,00
d.	Dana Alokasi Khusus	245.058.421.845,00	243.580.687.982,00	99,40	273.009.186.533,00
2	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	**58.354.567.000,00**	**58.354.567.000,00**	100,00	**54.320.306.000,00**
a.	Dana Penyesuaian	58.354.567.000,00	58.354.567.000,00	100,00	54.320.306.000,00
3	**Transfer Pemerintah Provinsi**	**52.816.482.639,00**	**62.033.452.590,24**	117,45	**51.743.269.826,00**
a.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	52.816.482.639,00	62.033.452.590,24	117,45	51.743.269.826,00
Jumlah		**977.751.322.950,00**	**986.649.134.983,24**	**100,91**	**983.403.734.424,00**

Kelompok pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 84,86% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.162.649.552.731,04.

Masing-masing akun pada tabel di atas diuraikan secara rinci pada penjelasan dibawah ini.

	TA 2023	TA 2022
7.5.1.1.b.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	**866.261.115.393,00**	**877.340.158.598,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH - SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp866.580.273.311,00 dan terealisasi sebesar Rp866.261.115.393,00 atau

mencapai 99,96%. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp11.079.043.205,00 atau lebih rendah 1,26% dibandingkan dengan TA 2022.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2023 dirinci sebagai berikut.

Tabel 7.36 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Dana Bagi Hasil Pajak	12.122.233.513,00	12.534.055.366,00	103,40	15.808.809.579,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	9.940.172.953,00	10.707.900.145,00	107,72	10.666.994.357,00
3	Dana Alokasi Umum	599.459.445.000,00	599.438.471.900,00	100,00	577.855.168.129,00
4	Dana Alokasi Khusus	245.058.421.845,00	243.580.687.982,00	99,40	273.009.186.533,00
Jumlah		**866.580.273.311,00**	**866.261.115.393,00**	**99,96**	**877.340.158.598,00**

	TA 2023	TA 2022
7.5.1.1.b.1).a) Dana Bagi Hasil Pajak	**12.534.055.366,00**	**15.808.809.579,00**

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 dianggarkan sebesar Rp12.122.233.513,00 dan terealisasi sebesar Rp12.534.055.366,00 atau mencapai 103,40%. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.274.754.213,00 atau lebih rendah 20,71% dibandingkan dengan TA 2022.

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak tersebut merupakan jumlah yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke Kas Daerah selama Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.37 Dana Bagi Hasil Pajak-LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	1.232.515.920,00	1.961.668.835,00	159,16	5.740.388.105,00
2	DBH PPh Pasal 21	6.241.406.032,00	5.952.529.202,00	95,37	5.780.639.638,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	521.179.962,00	362.985.295,00	69,65	564.321.092,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.127.131.599,00	4.256.872.034,00	103,14	3.723.460.744,00
Jumlah		**12.122.233.513,00**	**12.534.055.366,00**	**103,40**	**15.808.809.579,00**

	TA 2023	TA 2022
7.5.1.1.b.1).b) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	**10.707.900.145,00**	**10.666.994.357,00**

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2023 dianggarkan sebesar Rp9.940.172.953,00 dan terealisasi sebesar Rp10.707.900.145,00 atau mencapai 107,72%. Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2023 mengalami

kenaikan sebesar Rp40.905.788,00 atau lebih tinggi 0,38% dibandingkan dengan TA 2022.

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam tersebut merupakan jumlah yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke Kas Daerah selama Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.38 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	5.730,00	19.730,00	344,33	150.287,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	741.077.429,00	1.413.639.793,00	190,75	729.644.000,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	2.986.921,00	3.339.921,00	111,82	4.484.000,00
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	4.557.482.376,00	4.321.166.617,00	94,81	7.936.674.070,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.608.851.831,00	3.471.231.873,00	96,19	37.731.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.029.768.666,00	1.498.502.211,00	145,52	1.958.311.000,00
Jumlah		**9.940.172.953,00**	**10.707.900.145,00**	**107,72**	**10.666.994.357,00**

		TA 2023	TA 2022
7.5.1.1.b.1).c)	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**599.438.471.900,00**	**577.855.168.129,00**

Penerimaan Dana Alokasi Umum TA 2023 dianggarkan sebesar Rp599.459.445.000,00 dan terealisasi sebesar Rp599.438.471.900,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp21.583.303.771,00 atau lebih tinggi 3,74% dibandingkan dengan TA 2022.

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum TA 2023 ini termasuk jumlah pemotongan yang dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dan/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk periode penyaluran bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023.
Rincian Dana Alokasi Umum dapat dilihat pada ***Lampiran 2***

		TA 2023	TA 2022
7.5.1.1.b.1).d)	**Dana Alokasi Khusus (DAK)**	**243.580.687.982,00**	**273.009.186.533,00**

Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2023 dianggarkan sebesar Rp245.058.421.845,00 dan terealisasi sebesar Rp243.580.687.982,00 atau mencapai 99,40%. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp29.428.498.551,00 atau lebih rendah 10,78% dibandingkan dengan TA 2022.

Realisasi Dana Alokasi Khusus yang diterima selama Tahun 2023 meliputi DAK Fisik sebesar Rp101.014.558.984,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp142.566.128.998,00 sedangkan realisasi DAK yang diterima selama Tahun 2022 meliputi DAK Fisik sebesar Rp179.085.918.541,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp93.923.267.992,00 Rincian masing-masing anggaran dan realisasi DAK diuraikan sebagai berikut.

Tabel 7.39 Dana Alokasi Khusus

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
	DAK Fisik				
	Reguler				
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	791.457.000,00	791.457.000,00	100,00	1.536.000.100,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	8.076.123.000,00	8.076.123.000,00	100,00	26.549.693.613,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.946.626.000,00	6.946.626.000,00	100,00	12.629.031.430,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	953.280.800,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	6.329.439.412,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	1.051.239.900,00
7	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	315.000.000,00
8	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	55.106.299.590,00
9	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	2.463.444.000,00
10	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	4.001.371.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	30.425.029.096,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	2.559.402.000,00	2.558.605.870,00	99,97	0,00
	Sub Jumlah	**18.373.608.000,00**	**18.372.811.870,00**	**100,00**	**141.359.828.941,00**
	Penugasan				
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan	965.764.000,00	962.150.000,00	99,63	0,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat				
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	2.880.000.000,00	2.650.010.004,00	92,01	0,00
15	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	14.176.190.000,00	13.643.549.200,00	96,24	14.294.917.400,00
16	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	4.806.249.000,00	4.741.285.910,00	98,65	0,00
17	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	43.268.939.000,00	42.954.465.000,00	99,27	15.305.688.200,00
18	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	18.097.009.000,00	17.355.227.000,00	95,90	8.125.484.000,00
19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	347.549.000,00	335.060.000,00	96,41	0,00
	Sub Jumlah	**84.541.700.000,00**	**82.641.747.114,00**	**97,75**	**37.726.089.600,00**
	DAK Non Fisik				
20	DAK Non Fisik-BOS Reguler	25.364.830.602,00	25.543.087.630,00	100,70	0,00
21	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.452.500.000,00	2.452.500.000,00	100,00	0,00
22	DAK Non Fisik-TPG PNSD	86.326.097.000,00	86.326.096.000,00	100,00	84.657.297.700,00
23	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.414.500.000,00	1.695.700.000,00	119,88	638.550.000,00
24	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.994.703.283,00	2.962.143.335,00	98,91	2.905.667.000,00
25	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.889.100.000,00	1.889.100.000,00	100,00	1.469.100.000,00
26	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	16.620.427.000,00	17.027.042.073,00	102,45	786.927.592,00
27	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	410.496.000,00	0,00	0,00	0,00
28	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.813.597.460,00	2.813.597.460,00	100,00	2.003.711.300,00
29	DAK Non Fisik-PK2UKM	411.370.000,00	411.370.000,00	100,00	401.475.000,00
30	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	384.352.500,00	384.352.500,00	100,00	323.429.800,00
31	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.061.140.000,00	1.061.140.000,00	100,00	737.109.600,00
	Sub Jumlah	**142.143.113.845,00**	**142.566.128.998,00**	**100,30**	**93.923.267.992,00**
Jumlah		**245.058.421.845,00**	**243.580.687.982,00**	**99,40**	**273.009.186.533,00**

		TA 2023	TA 2022
7.5.1.1.b.2	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	**58.354.567.000,00**	**54.320.306.000,00**

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp58.354.567.000,00 dan terealisasi sebesar Rp58.354.567.000,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2023 mengalami

kenaikan sebesar Rp4.034.261.000,00 atau lebih tinggi 7,43% dibandingkan dengan TA 2022.

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tersebut seluruhnya merupakan Dana Penyesuaian yang meliputi Dana Insentif Daerah dan Dana Desa dari APBN dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.40 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya –LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
	Dana Penyesuaian				
1	Dana Insentif Daerah	11.649.633.000,00	11.649.633.000,00	100,00	11.070.217.000,00
2	Dana Desa dari APBN	46.704.934.000,00	46.704.934.000,00	100,00	43.250.089.000,00
	Jumlah	**58.354.567.000,00**	**58.354.567.000,00**	**100,00**	**54.320.306.000,00**

Pendapatan Dana Desa dari APBN merupakan pendapatan dengan mekanisme transfer. Realisasi pendapatan Dana Desa yang bersumber dari APBN tersebut di atas penyalurannya tidak melalui Kas Daerah, tetapi Pemerintah Pusat langsung melakukan transfer ke Rekening Kas Desa (RKD) masing-masing desa, berdasarkan surat kuasa Bupati Soppeng kepada Kepala KPPN Watampone untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan pemotongan Dana Desa tersebut berdasarkan permintaan penyaluran yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Rekening Kas Desa sebagaimana daftar rekening kas desa Terlampir. Pendapatan LRA atas Dana Desa dicatat berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) oleh PPKD. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 67 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023 tanggal 16 Desember 2022 dan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 67 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023 Tanggal 24 Juli 2023.

		TA 2023	TA 2022
7.5.1.1.b.3	**Transfer Pemerintah Provinsi**	**62.033.452.590,24**	**51.743.269.826,00**

Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 dianggarkan sebesar Rp52.816.482.639,00 dan terealisasi sebesar Rp62.033.452.590,24 atau mencapai 117,45%. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp10.290.182.764,24 atau lebih tinggi 19,89% dibandingkan dengan TA 2022.

Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan, dan Bagi Hasil dari Pajak Rokok dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.41 Transfer Pemerintah Provinsi

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10.167.953.631,00	15.979.898.229,00	157,16	12.368.974.856,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.547.950.503,00	9.999.513.566,00	152,71	8.288.762.521,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	18.780.327.084,00	19.843.680.839,24	105,66	15.057.146.068,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	85.998.175,00	89.600.202,00	104,19	109.868.487,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	17.234.253.246,00	16.120.759.754,00	93,54	15.918.517.894,00
Jumlah		**52.816.482.639,00**	**62.033.452.590,24**	**117,45**	**51.743.269.826,00**

Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi yang disajikan pada tabel di atas merupakan penerimaan yang menambah Kas Daerah meliputi penerimaan tahun berjalan dan penerimaan piutang yang terdiri dari.

Tabel 7.42 Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Penerimaan Tahun Berjalan	Penerimaan Piutang	Jumlah
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.816.842.715,00	6.163.055.514,00	15.979.898.229,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.345.976.928,00	3.653.536.638,00	9.999.513.566,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	13.023.447.933,24	6.820.232.906,00	19.843.680.839,24
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	54.785.684,00	34.814.518,00	89.600.202,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	13.150.953.597,00	2.969.806.157,00	16.120.759.754,00
Jumlah		**42.392.006.857,24**	**19.641.445.733,00**	**62.033.452.590,24**

	TA 2023	TA 2022
7.5.1.1.c Lain-lain Pendapatan yang Sah	**9.740.716.200,00**	**53.562.454.660,00**

Lain-lain Pendapatan yang Sah Pemerintah Kabupaten Soppeng TA 2023 dianggarkan sebesar Rp24.391.100.770,00 dan terealisasi sebesar Rp9.740.716.200,00 atau mencapai 39,94%. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp43.821.738.460,00 atau lebih rendah 81,81% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.43 Lain-lain Pendapatan yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pendapatan Hibah	109.496.570,00	109.496.570,00	100,00	28.615.528.230,00
2	Pendapatan Lainnya	24.281.604.200,00	9.631.219.630,00	39,66	24.946.926.430,00
Jumlah		**24.391.100.770,00**	**9.740.716.200,00**	**39,94**	**53.562.454.660,00**

Kelompok pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 0,84% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.162.649.552.731,04.

Dari tabel realisasi tersebut di atas, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

	TA 2023	TA 2022
7.5.1.1.c).1) Pendapatan Hibah	**109.496.570,00**	**28.615.528.230,00**

Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp109.496.570,00 dan terealisasi sebesar Rp109.496.570,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi Pendapatan Hibah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp28.506.031.660,00 atau lebih rendah 99,62% dibandingkan dengan TA 2022.

Seluruhnya merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.44 Pendapatan Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat (Dana Hibah IPDMIP)	109.496.570,00	109.496.570,00	100,00	2.925.601.765,00
2	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	25.689.926.465,00
Jumlah		**109.496.570,00**	**109.496.570,00**	**100,00**	**28.615.528.230,00**

Pendapatan Hibah tersebut Merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) Program Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Terpadu sesuai Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Pemerintah Pusat Nomor PHD-081/IPDMIP/PK/2018 tanggal 14 Februari 2018.

	TA 2023	TA 2022
7.5.1.1.c).2) Pendapatan Lainnya	**9.631.219.630,00**	**24.946.926.430,00**

Pendapatan Lainnya TA 2023 dianggarkan sebesar Rp24.281.604.200,00 dan terealisasi sebesar Rp9.631.219.630,00 atau mencapai 39,66%. Realisasi Pendapatan Lainnya TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp15.315.706.800,00 atau lebih rendah 61,39% dibandingkan dengan TA 2022.

Pendapatan tersebut merupakan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.45 Pendapatan Lainnya-Bantuan Keuangan dari Provinsi

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Dana Kesehatan Gratis	0,00	0,00	0,00	4.104.534.000,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	24.278.227.200,00	9.611.359.580,00	39,59	20.842.392.430,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
3	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	3.377.000,00	19.860.050,00	588,10	0,00
Jumlah		**24.281.604.200,00**	**9.631.219.630,00**	**39,66**	**24.946.926.430,00**

Pendapatan Lainnya diuraikan sebagai berikut.

1. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diterima berdasarkan surat keputusan gubernur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.46 Rincian Pendapatan Lainnya-Bantuan Keuangan dari Provinsi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Surat Keputusan	Nilai
1	Kesehatan Gratis Triwulan I	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 988/VI/TAHUN 2023Tentang Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya iuran lokal pelayanan kesehatan gratis Per Kabupaten/kotaProvinsi Sulawesi Selatan Triwulan I (Januari sampai dengan Maret 2023) Tahun Anggaran 2023 tanggal 13 Juni 2023 sebesar Rp1.239.840.000	1.239.840.000,00
2	Kesehatan Gratis Triwulan II	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1381/IX/TAHUN 2023 Tentang Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya iuran lokal pelayanan kesehatan gratis Per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II (April sampai dengan Juni 2023) Tahun Anggaran 2023 tanggal 15 September 2023 Sebesar Rp1.360.786.000,00	1.360.786.000,00
Jumlah Sub Total Dana Kesehatan Gratis			**2.600.626.000,00**
6	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 811/IV/TAHUN 2023 Tentang Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2023 tanggal 28 April 2023 (Lanjutan Penataan kawasan wisata alam Lejja)	4.331.437.000,00
		Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 811/IV/TAHUN 2023 Tentang Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2023 tanggal 28 April 2023 (Peningkatan Kualitas UMKM)	300.000.000,00
		Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 811/IV/TAHUN 2023 Tentang Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2023 tanggal 28 April 2023 (Penanganan Stunting dan Gizi buruk)	200.000.000,00
		Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 811/IV/TAHUN 2023 Tentang Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2023 tanggal 28 April 2023 (Peningkatan Jalan Ruas Kalenrunge tahap I - Polres sebesar Rp2.179.296.580,00)	1.089.648.290,00
5	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 811/IV/TAHUN 2023 Tentang Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2023 tanggal 28 April 2023 (Peningkatan Jalan Ruas Kalenrunge tahap II - Polres sebesar Rp1.089.648.290)	1.089.648.290,00
Jumlah Sub Total Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi			**7.010.733.580,00**
Jumlah			**9.611.359.580,00**

2. Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.47 Rincian Pendapatan Lainnya-Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Set Pengembalian Dana BOP TK Al Fitrah Sipakaenge Tinco Dikbud Tahap I (Berdasarkan Juknis Kemendikbud (Berdasarkan Juknis Kemendikbud Nomor 2 Tahun 2022, tentang Penyaluran BOP, bahwa Satuan Pendidikan yang sudah tutup dan Dana BOP tidak terpakai, maka harus dikembalikan ke Kas Umum Daerah olehnya itu TK Al FITRAH SIPAKAINGE TINCO tidak atif lagi (tutup)	3.377.000,00
2	Pengembalian Dana BOP Tahap I (satu) Tahun 2023 KB. Viola Dikbud	6.600.000,00
3	Pengembalian Dana BOP Tahap I (Satu) Tahun 2023 KB. IT Fiisabilillah Dikbud	4.800.000,00
4	Pengembalian Dana BOP Tahap I (Satu) Tahun 2023 KB Magfirah Dikbud	4.800.000,00
5	Kelebihan Dana Hibah PMI yang tidak digunakan	283.050,00
JUMLAH		**19.860.050,00**

7.5.1.2 Belanja

TA 2023	TA 2022
1.126.267.638.772,00	**1.249.484.085.922,57**

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

Belanja Pemerintah Kabupaten Soppeng TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.161.416.652.772,00 dan terealisasi sebesar Rp1.126.267.638.772,00 atau mencapai 96,97%. Realisasi Belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp123.216.447.150,57 atau lebih rendah 9,86% dibandingkan dengan TA 2022.

Belanja Daerah per unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.48 Belanja TA 2023 per OPD

(dalam rupiah)

No	OPD	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	379.179.723.613,00	374.528.483.940,00	98,77	395.905.162.543,00
2	Dinas Kesehatan	274.339.904.344,00	265.858.189.177,00	96,91	261.899.750.672,56
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	185.496.602.448,00	180.274.955.802,00	97,19	231.798.846.541,48
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.144.287.869,00	4.093.815.728,00	98,78	4.710.291.466,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	11.578.850.583,00	11.360.766.767,00	98,12	13.432.112.199,00
6	Dinas Sosial	6.120.939.624,00	5.685.624.101,00	92,89	7.179.135.745,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.786.301.105,00	7.577.140.140,00	97,31	8.719.124.040,00
8	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	13.295.502.168,00	12.773.288.656,00	96,07	9.927.471.915,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	10.522.280.994,00	10.345.345.822,00	98,32	9.123.198.128,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.851.082.610,00	3.563.920.099,00	92,54	5.099.250.837,00

(dalam rupiah)

No	OPD	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.253.054.305,00	4.168.731.599,00	98,02	5.316.513.043,00
12	Dinas Perhubungan	7.540.663.881,00	6.616.197.987,00	87,74	9.021.484.984,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.242.116.787,00	5.158.970.116,00	98,41	7.778.207.315,00
14	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	9.311.201.372,00	7.943.022.987,00	85,31	32.497.218.844,00
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.510.207.714,00	5.364.911.212,00	97,36	7.739.272.730,00
16	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	6.243.048.698,00	6.104.659.004,00	97,78	6.782.591.704,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.933.225.053,00	4.832.245.052,00	97,95	5.562.369.292,00
18	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	33.329.681.703,00	29.604.420.318,00	88,82	39.590.292.414,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.460.034.856,00	5.389.226.383,00	98,70	5.517.162.733,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	45.225.775.721,00	41.495.556.888,00	91,75	32.893.568.674,00
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	6.836.115.189,00	6.615.080.061,00	96,77	12.686.396.789,00
22	Sekretariat Daerah	28.342.421.949,00	27.227.299.518,00	96,07	33.481.300.717,13
23	Sekretariat DPRD	32.593.791.611,00	31.136.293.955,00	95,53	32.407.673.330,00
24	Inspektorat Daerah	10.586.969.039,00	9.839.455.949,00	92,94	10.097.740.972,00
25	Kecamatan Marioriwawo	4.392.474.831,00	4.277.222.899,00	97,38	5.559.797.285,00
26	Kecamatan Lalabata	9.944.738.906,00	9.803.366.286,00	98,58	13.318.251.613,40
27	Kecamatan Donri-Donri	2.055.105.057,00	1.980.851.247,00	96,39	2.519.422.692,00
28	Kecamatan Liliriaja	5.181.631.966,00	5.078.027.367,00	98,00	6.696.998.728,00
29	Kecamatan Lilirilau	5.753.235.387,00	5.591.505.567,00	97,19	7.513.720.804,00
30	Kecamatan Marioriawa	6.331.174.117,00	6.248.877.478,00	98,70	9.164.760.760,00
31	Kecamatan Ganra	2.095.926.732,00	2.060.855.493,00	98,33	2.746.972.563,00
32	Kecamatan Citta	1.651.577.938,00	1.547.263.359,00	93,68	1.974.960.145,00
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.088.552.619,00	18.007.153.790,00	99,55	6.066.024.805,00
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.198.451.983,00	4.114.914.025,00	98,01	4.757.038.899,00
Jumlah		**1.161.416.652.772,00**	**1.126.267.638.772,00**	**96,97**	**1.249.484.085.922,57**

Realisasi Belanja Daerah per fungsi dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 7.49 Belanja TA 2023 per Fungsi

(dalam rupiah)

No	Fungsi	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
A	**PELAYANAN UMUM**	**171.751.082.436,00**	**163.502.309.272,00**	**95,20**	**184.403.855.120,53**

(dalam rupiah)

No	Fungsi	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	5.150.816.787,00	5.068.870.116,00	98,41	7.597.569.315,00
2	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	55.850.000,00	55.250.000,00	98,93	140.288.000,00
3	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	35.450.000,00	34.850.000,00	98,31	40.350.000,00
4	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	57.992.350,00	52.456.706,00	90,45	46.920.000,00
5	Sekretariat Daerah	28.342.421.949,00	27.227.299.518,00	96,07	33.481.300.717,13
6	Sekretariat DPRD	32.593.791.611,00	31.136.293.955,00	95,53	32.407.673.330,00
7	Perencanaan	4.963.235.856,00	4.900.982.719,00	98,75	5.292.103.133,00
8	Keuangan	45.225.775.721,00	41.495.556.888,00	91,75	32.893.568.674,00
9	Kepegawaian	6.428.789.989,00	6.218.109.861,00	96,72	10.106.471.689,00
10	Pendidikan dan Pelatihan	407.325.200,00	396.970.200,00	97,46	2.579.925.100,00
11	Penelitian dan Pengembangan	496.799.000,00	488.243.664,00	98,28	225.059.600,00
12	Inspektorat Daerah	10.586.969.039,00	9.839.455.949,00	92,94	10.097.740.972,00
13	Kecamatan	37.405.864.934,00	36.587.969.696,00	97,81	49.494.884.590,40
B	**KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN**	**33.865.855.185,00**	**33.482.834.582,00**	**98,87**	**24.255.175.903,00**
14	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	15.777.302.566,00	15.475.680.792,00	98,09	18.189.151.098,00
15	Kesatuan Bangsa dan Politik	18.088.552.619,00	18.007.153.790,00	99,55	6.066.024.805,00
C	**EKONOMI**	**71.860.955.893,00**	**65.098.807.509,00**	**90,59**	**101.157.750.330,00**
16	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	4.350.357.714,00	4.239.732.012,00	97,46	486.131.300,00
17	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.253.054.305,00	4.168.731.599,00	98,02	5.316.513.043,00
18	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	7.540.663.881,00	6.616.197.987,00	87,74	9.021.484.984,00
19	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.221.928.646,00	5.849.019.127,00	94,01	6.838.032.411,00
20	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	1.128.350.000,00	1.094.879.200,00	97,03	7.216.941.430,00
21	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	9.753.269.168,00	9.559.134.956,00	98,01	8.474.621.830,00
22	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	35.492.559.453,00	31.446.808.768,00	88,60	38.108.638.899,00
23	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	1.757.205.766,00	1.736.763.000,00	98,84	24.993.515.533,00
24	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	1.332.066.960,00	357.240.860,00	26,82	665.670.900,00
25	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	31.500.000,00	30.300.000,00	96,19	36.200.000,00
D	**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**	**11.041.130.994,00**	**10.863.495.822,00**	**98,39**	**9.154.748.128,00**
26	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	518.850.000,00	518.150.000,00	99,87	31.550.000,00
27	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	10.522.280.994,00	10.345.345.822,00	98,32	9.123.198.128,00

(dalam rupiah)

No	Fungsi	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
E	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	**189.122.040.317,00**	**183.850.621.530,00**	**97,21**	**236.477.588.007,48**
28	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	185.496.602.448,00	180.274.955.802,00	97,19	231.798.846.541,48
29	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.625.437.869,00	3.575.665.728,00	98,63	4.678.741.466,00
F	**KESEHATAN**	**278.263.986.944,00**	**269.675.318.049,00**	**96,91**	**265.253.465.882,56**
30	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	274.339.904.344,00	265.858.189.177,00	96,91	261.899.750.672,56
31	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.924.082.600,00	3.817.128.872,00	97,27	3.353.715.210,00
G	**PARIWISATA DAN BUDAYA**	**5.520.198.448,00**	**5.428.664.677,00**	**98,34**	**1.116.417.386,00**
32	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	5.080.621.700,00	5.002.608.827,00	98,46	605.925.000,00
33	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	439.576.748,00	426.055.850,00	96,92	510.492.386,00
H	**PENDIDIKAN**	**384.777.806.566,00**	**379.984.266.613,00**	**98,75**	**407.086.786.153,00**
34	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	374.099.101.913,00	369.525.875.113,00	98,78	395.299.237.543,00
35	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.803.471.950,00	5.678.603.154,00	97,85	6.272.099.318,00
36	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	4.875.232.703,00	4.779.788.346,00	98,04	5.515.449.292,00
I	**PERLINDUNGAN SOSIAL**	**15.213.595.989,00**	**14.381.320.718,00**	**94,53**	**20.578.299.012,00**
37	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	6.120.939.624,00	5.685.624.101,00	92,89	7.179.135.745,00
38	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.862.218.505,00	3.760.011.268,00	97,35	5.365.408.830,00
39	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	1.379.355.250,00	1.371.765.250,00	99,45	2.934.503.600,00
40	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.851.082.610,00	3.563.920.099,00	92,54	5.099.250.837,00
Jumlah		**1.161.416.652.772,00**	**1.126.267.638.772,00**	**96,97**	**1.249.484.085.922,57**

Uraian di bawah ini belanja akan dijelaskan berdasarkan struktur belanja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga.

Tabel 7.50 Belanja

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Operasi	875.741.248.018,00	853.272.510.149,00	97,43	877.636.756.294,28
2	Belanja Modal	276.475.404.754,00	266.279.421.623,00	96,31	371.296.421.728,29
3	Belanja Tak Terduga	9.200.000.000,00	6.715.707.000,00	73,00	550.907.900,00
Jumlah		**1.161.416.652.772,00**	**1.126.267.638.772,00**	**96,97**	**1.249.484.085.922,57**

Masing-masing akun belanja di uraikan lebih rinci sebagai berikut.

	TA 2023	TA 2022
7.5.1.2.a Belanja Operasi	**853.272.510.149,00**	**877.636.756.294,28**

Belanja Operasi pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp875.741.248.018,00 dan terealisasi sebesar Rp853.272.510.149,00 atau mencapai 97,43% dari anggaran. Realisasi Belanja Operasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp24.364.246.145,28 atau lebih rendah 2,78% dibandingkan dengan TA 2022.

Rincian Belanja Operasi TA 2023 pada tabel berikut.

Tabel 7.51 Belanja Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Pegawai	466.065.146.041,00	458.970.651.898,00	98,48	519.590.321.110,00
2	Belanja Barang dan Jasa	384.794.367.029,00	369.453.302.253,00	96,01	347.411.817.188,28
3	Belanja Bunga	8.489.243.946,00	8.489.243.946,00	100,00	3.778.854.764,00
4	Belanja Hibah	16.392.491.002,00	16.359.312.052,00	99,80	5.184.340.612,00
5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	1.671.422.620,00
Jumlah		**875.741.248.018,00**	**853.272.510.149,00**	**97,43**	**877.636.756.294,28**

	TA 2023	TA 2022
7.5.1.2.a).1) Belanja Pegawai	**458.970.651.898,00**	**519.590.321.110,00**

Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Soppeng TA 2023 dianggarkan sebesar Rp466.065.146.041,00 dengan realisasi sebesar Rp458.970.651.898,00 atau mencapai 98,48%. Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp60.619.669.212,00 atau lebih rendah 11,67% dibandingkan dengan TA 2022.

Belanja tersebut dialokasikan untuk Gaji dan Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, Belanja untuk Pimpinan dan Anggota DPRD/KDH/WKDH, Belanja Pegawai BLUD. dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.52 Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	334.625.689.095,00	329.048.514.948,00	98,33	345.820.310.815,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	25.704.602.447,00	25.435.214.228,00	98,95	61.003.897.491,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	91.040.448.198,00	90.264.312.103,00	99,15	99.191.002.038,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.394.253.826,00	12.275.806.534,00	99,04	11.984.319.099,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	403.881.321,00	338.993.187,00	83,93	328.991.667,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	801.600.000,00	100,00	801.600.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	1.094.671.154,00	806.210.898,00	73,65	460.200.000,00
Jumlah		**466.065.146.041,00**	**458.970.651.898,00**	**98,48**	**519.590.321.110,00**

Masing-masing akun Belanja Pegawai diuraikan sebagai berikut.

	TA 2023	TA 2022
a) Belanja Gaji dan Tunjangan	**329.048.514.948,00**	**345.820.310.815,00**

Belanja Gaji dan Tunjangan Pemerintah Kabupaten Soppeng TA 2023 dianggarkan sebesar Rp334.625.689.095,00 dan terealisasi sebesar Rp329.048.514.948,00 atau mencapai 98,33%. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp16.771.795.867,00 atau lebih rendah 4,85% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.53 Belanja Gaji dan Tunjangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Gaji Pokok PNS	244.572.684.743,00	243.577.373.562,00	99,59	255.219.240.047,00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	9.251.631.755,00	8.022.065.161,00	86,71	5.733.545.700,00
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	20.298.031.405,00	20.011.497.716,00	98,59	20.847.120.892,00
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	837.468.154,00	626.816.892,00	74,85	437.543.388,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.488.080.000,00	5.258.430.000,00	95,82	6.382.800.000,00
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	21.030.180.231,00	20.601.073.190,00	97,96	19.945.968.860,00
7	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	714.445.993,00	205.800.000,00	28,81	14.700.000,00
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.794.049.000,00	2.523.775.000,00	90,33	2.985.275.000,00
9	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	587.890.250,00	420.250.000,00	71,48	410.570.000,00
10	Belanja Tunjangan Beras PNS	11.929.497.098,00	11.716.843.198,00	98,22	12.275.986.620,00
11	Belanja Tunjangan Beras PPPK	593.632.825,00	481.013.640,00	81,03	341.677.560,00
12	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.486.492.796,00	1.390.214.544,00	93,52	1.798.378.220,00
13	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	25.205.300,00	2.534.136,00	10,05	0,00
14	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.533.712,00	3.187.924,00	57,61	3.398.751,00
15	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	441.092,00	127.032,00	28,80	75.392,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
16	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12.012.597.930,00	11.824.834.743,00	98,44	17.039.533.983,00
17	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	381.517.380,00	317.838.540,00	83,31	237.259.052,00
18	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	538.171.309,00	499.713.223,00	92,85	524.447.613,00
19	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	19.804.937,00	16.495.672,00	83,29	12.360.820,00
20	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.578.920.871,00	1.499.145.837,00	94,95	1.573.347.955,00
21	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	479.412.314,00	49.484.938,00	10,32	37.080.962,00
Jumlah		**334.625.689.095,00**	**329.048.514.948,00**	**98,33**	**345.820.310.815,00**

	TA 2023	TA 2022
b) Belanja Tambahan Penghasilan PNS	**25.435.214.228,00**	**61.003.897.491,00**

Belanja Tambahan Penghasilan PNS Pemerintah Kabupaten Soppeng TA 2023 dianggarkan sebesar Rp25.704.602.447,00 dan terealisasi sebesar Rp25.435.214.228,00 atau mencapai 98,95%. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp35.568.683.263,00 atau lebih rendah 58,31% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.54 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (untuk ASN/PNS Daerah dikecualikan tenaga kesehatan dan guru yang bersertifikasi)	21.864.602.447,00	21.695.214.228,00	99,23	57.669.172.491,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas (untuk guru di daerah terpencil)	0,00	0,00	0,00	247.725.000,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi (untuk dokter spesialis)	3.840.000.000,00	3.740.000.000,00	97,40	3.087.000.000,00
Jumlah		**25.704.602.447,00**	**25.435.214.228,00**	**98,95**	**61.003.897.491,00**

	TA 2023	TA 2022
c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	**90.264.312.103,00**	**99.191.002.038,00**

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2023 dianggarkan sebesar Rp91.040.448.198,00 dan terealisasi sebesar

Rp90.264.312.103,00 atau mencapai 99,15%. Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp8.926.689.935,00 atau lebih rendah 9,00% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.55 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	761.506.617,00	637.896.813,00	83,77	615.495.918,00
2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	237.374.158,00	121.071.650,00	51,00	137.062.663,00
3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	86.744.767.423,00	86.290.703.640,00	99,48	96.244.193.457,00
4	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.616.300.000,00	1.565.590.000,00	96,86	805.500.000,00
5	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	739.400.000,00
6	Belanja Honorarium	1.680.500.000,00	1.649.050.000,00	98,13	649.350.000,00
Jumlah		**91.040.448.198,00**	**90.264.312.103,00**	**99,15**	**99.191.002.038,00**

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN diuraikan sebagai berikut.

	TA 2023	TA 2022
(a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	**637.896.813,00**	**615.495.918,00**

Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp761.506.617,00 dan terealisasi sebesar Rp637.896.813,00 atau mencapai 83,77%. Realisasi Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp22.400.895,00 atau lebih tinggi 3,64% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.56 Insentif Pemungutan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LRA	7.885.000,00	7.885.000,00	100,00	3.487.660,00
2	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LRA	87.150.000,00	60.133.500,00	69,00	59.990.325,00
3	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LRA	560.250,00	8.910,00	1,59	0,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LRA	10.790.000,00	10.790.000,00	100,00	9.898.497,00
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LRA	344.148.260,00	344.148.260,00	100,00	332.674.018,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
6	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LRA	1.660.000,00	1.660.000,00	100,00	1.302.219,00
7	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LRA	1.037.500,00	0,00	0,00	0,00
8	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LRA	830.000,00	365.200,00	44,00	572.699,00
9	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	12.450.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	173.089.007,00	129.594.343,00	74,87	121.034.100,00
11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – LRA	121.906.600,00	83.311.600,00	68,34	86.536.400,00
Jumlah		**761.506.617,00**	**637.896.813,00**	**83,77**	**615.495.918,00**

	TA 2023	TA 2022
(b) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	**121.071.650,00**	**137.062.663,00**

Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp237.374.158,00 dan terealisasi sebesar Rp121.071.650,00 atau mencapai 51,00%. Realisasi Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp15.991.013,00 atau lebih rendah 11,67% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.57 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan – LRA	44.925.000,00	13.695.000,00	30,48	54.780.000,00
2	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LRA	6.640.000,00	4.461.600,00	67,19	4.220.746,00
3	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LRA	3.320.000,00	2.365.200,00	71,24	2.290.800,00
4	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar – LRA	58.509.067,00	25.942.070,00	44,34	26.049.904,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor – LRA	7.055.000,00	6.896.900,00	97,76	0,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LRA	428.700,00	417.540,00	97,40	0,00
7	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang – LRA	618.881,00	429.523,00	69,40	624.933,00
8	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi – LRA	8.300.000,00	8.300.000,00	100,00	8.611.997,00
9	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	38.007.911,00	21.122.482,00	55,57	18.395.345,00
10	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LRA	13.484.778,00	6.516.678,00	48,33	8.384.721,00
11	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	16.071.705,00	7.071.550,00	44,00	0,00
12	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal – LRA	5.774.000,00	4.008.900,00	69,43	3.286.800,00
13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LRA	4.535.000,00	2.008.600,00	44,29	4.471.831,00
14	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	88.902,00	0,00	0,00	0,00
15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LRA	1.257.450,00	533.278,00	42,41	553.278,00
16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	9.034.502,00	4.363.337,00	48,30	2.406.895,00
17	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah – LRA	8.456.762,00	2.725.492,00	32,23	2.709.439,00
18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LRA	10.717.500,00	10.213.500,00	95,30	275.974,00
19	Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LRA	149.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**237.374.158,00**	**121.071.650,00**	**51,00**	**137.062.663,00**

	TA 2023	TA 2022
(c) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	**86.290.703.640,00**	**96.244.193.457,00**

Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD TA 2023 dianggarkan sebesar Rp86.744.767.423,00 dan terealisasi sebesar Rp86.290.703.640,00 atau mencapai 99.48%. Realisasi Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp9.953.489.817,00 atau lebih rendah 10,34% dibandingkan dengan TA 2022.

	TA 2023	TA 2022
(d) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	**1.565.590.000,00**	**805.500.000,00**

Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.616.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.565.590.000,00 atau mencapai 96.86%. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp760.090.000,00 atau lebih tinggi 94,36% dibandingkan dengan TA 2022.

	TA 2023	TA 2022
(e) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	**0,00**	**739.400.000,00**

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN TA 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%. Realisasi Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp739.400.000,00 atau lebih rendah 100,00% dibandingkan dengan TA 2022.

	TA 2023	TA 2022
(f) Belanja Honorarium	**1.649.050.000,00**	**649.350.000,00**

Honorarium PNS Pemerintah Kabupaten Soppeng TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.680.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.649.050.000,00 atau mencapai 98,13%, Realisasi Belanja Honorarium TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp999.700.000,00 atau lebih tinggi 153,95% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.58 Honorarium PNS

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.414.020.000,00	1.383.060.000,00	97,81	81.240.000,00
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	206.080.000,00	205.990.000,00	99,96	500.510.000,00
3	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	60.400.000,00	60.000.000,00	99,34	67.600.000,00
Jumlah		**1.680.500.000,00**	**1.649.050.000,00**	**98,13**	**649.350.000,00**

		TA 2023	TA 2022
d)	**Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD**	**12.275.806.534,00**	**11.984.319.099,00**

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2023 dianggarkan sebesar Rp12.394.253.826,00 dan terealisasi sebesar Rp12.275.806.534,00 atau mencapai 99,04%. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp291.487.435,00 atau lebih tinggi 2,43% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.59 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Uang Representasi DPRD	662.340.000,00	657.615.000,00	99,29	671.790.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	60.314.100,00	45.979.500,00	76,23	46.011.000,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	71.665.272,00	59.094.720,00	82,46	59.094.720,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	59.306.100,00	56.637.000,00	95,50	57.582.000,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	960.393.000,00	953.541.750,00	99,29	974.095.500,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	100.417.012,00	97.744.500,00	97,34	98.749.350,00
7	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.717.000.000,00	3.717.000.000,00	100,00	3.780.000.000,00
8	Belanja Tunjangan Reses DPRD	924.000.000,00	924.000.000,00	100,00	945.000.000,00
9	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	108.567.732,00	85.812.092,00	79,04	87.550.018,00
10	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	43.672,00	9.200,00	21,07	7.355,00
11	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.789.606.938,00	2.752.772.772,00	98,68	2.548.239.156,00
12	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.925.600.000,00	2.925.600.000,00	100,00	2.716.200.000,00
13	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**12.394.253.826,00**	**12.275.806.534,00**	**99,04**	**11.984.319.099,00**

		TA 2023	TA 2022
e)	**Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**	**338.993.187,00**	**328.991.667,00**

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2023 dianggarkan sebesar Rp403.881.321,00 dan terealisasi sebesar Rp338.993.187,00 atau mencapai 83,93%. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp10.001.520,00 atau lebih tinggi 3,04% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.60 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	54.600.000,00	97,56	54.600.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.427.700,00	5.628.000,00	87,56	6.090.000,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.837.000,00	98.280.000,00	98,44	98.280.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.196.135,00	4.345.200,00	83,62	4.417.620,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.091.807,00	1.964.856,00	93,93	1.802.563,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.648,00	1.540,00	58,16	1.020,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.016.048,00	5.433.840,00	90,32	5.450.640,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316,00	112.320,00	83,62	112.320,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948,00	336.960,00	83,62	336.960,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	167.091.250,00	142.335.545,00	85,18	125.434.610,00
11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	60.716.469,00	25.954.926,00	42,75	32.465.934,00
Jumlah		**403.881.321,00**	**338.993.187,00**	**83,93**	**328.991.667,00**

		TA 2023	TA 2022
f)	**Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH**	**801.600.000,00**	**801.600.000,00**

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2023 dianggarkan sebesar Rp801.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp801.600.000,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2023 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.61 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	100,00	201.600.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
Jumlah		**801.600.000,00**	**801.600.000,00**	**100,00**	**801.600.000,00**

	TA 2023	TA 2022
g) Belanja Pegawai BLUD	**806.210.898,00**	**460.200.000,00**

Belanja Pegawai BLUD pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.094.671.154,00 dan terealisasi sebesar Rp806.210.898,00 atau mencapai 73,65%. Realisasi Belanja Pegawai BLUD TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp346.010.898,00 atau lebih tinggi 75,19% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.62 Belanja Pegawai BLUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	RSUD La Temmamala	310.000.000,00	303.900.000,00	98,03	218.550.000,00
2	Puskesmas Salotungo	56.800.000,00	37.319.336,00	65,70	16.800.000,00
3	Puskesmas Sewo	33.500.000,00	15.000.000,00	44,78	13.200.000,00
4	Puskesmas Malaka	36.100.000,00	28.704.243,00	79,51	11.100.000,00
5	Puskesmas Cabbenge	49.900.000,00	46.050.941,00	92,29	17.400.000,00
6	Puskesmas Baringeng	46.800.000,00	31.669.521,00	67,67	14.100.000,00
7	Puskesmas Cakkuridi	27.800.000,00	18.695.476,00	67,25	7.800.000,00
8	Puskesmas Cangadi	57.400.000,00	17.400.000,00	30,31	17.400.000,00
9	Puskesmas Pacongkang	47.400.000,00	17.400.000,00	36,71	17.400.000,00
10	Puskesmas Citta	22.000.000,00	9.000.000,00	40,91	9.000.000,00
11	Puskesmas Takalala	71.400.000,00	43.243.106,00	60,56	17.400.000,00
12	Puskesmas Tanjonge	57.400.000,00	42.228.054,00	73,57	17.400.000,00
13	Puskesmas Goarie	42.000.000,00	24.153.109,00	57,51	11.250.000,00
14	Puskesmas Tajuncu	56.200.000,00	48.021.765,00	85,45	16.200.000,00
15	Puskesmas Leworeng	22.771.154,00	22.142.755,00	97,24	10.800.000,00
16	Puskesmas Panincong	33.800.000,00	24.550.460,00	72,63	13.800.000,00
17	Puskesmas Batu-Batu	92.400.000,00	52.066.798,00	56,35	17.400.000,00
18	Puskesmas Ganra	31.000.000,00	24.665.334,00	79,57	13.200.000,00
Jumlah		**1.094.671.154,00**	**806.210.898,00**	**73,65**	**460.200.000,00**

	TA 2023	TA 2022
7.5.1.2.a).2) Belanja Barang dan Jasa	**369.453.302.253,00**	**347.411.817.188,28**

Belanja Barang dan Jasa dimaksudkan untuk setiap pengeluaran pembelian barang dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Soppeng. Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dianggarkan sebesar Rp384.794.367.029,00 dan terealisasi sebesar Rp369.453.302.253,00 atau mencapai tingkat serapan 96,01%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp22.041.485.064,72 atau lebih tinggi 6,34% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.63 Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Bahan Pakai Habis	92.640.070.095,00	85.625.958.568,00	92,43	83.321.734.550,42
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	98.716.500,00	95.716.500,00	96,96	801.438.482,00
3	Belanja Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00	5.875.000,00
4	Belanja Jasa Kantor	71.487.432.526,00	66.977.988.318,00	93,69	66.501.574.828,00
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	18.190.005.550,00	16.159.728.102,00	88,84	12.747.529.484,00
6	Belanja Sewa	7.005.853.617,00	6.463.105.500,00	92,25	2.857.529.133,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000,00	99.789.000,00	99,79	684.349.750,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.148.350.000,00	1.743.055.025,00	81,13	3.168.351.350,00
9	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	355.000.000,00
11	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.780.354.000,00	1.664.674.000,00	93,50	1.611.326.000,00
12	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	469.584.933,00	366.436.963,00	78,03	314.640.210,00
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	41.740.069,00	19.493.923,00	46,70	16.512.550,00
14	Belanja Pemeliharaan	6.272.171.406,00	5.897.237.101,00	94,02	5.266.296.073,89
15	Belanja Perjalanan Dinas	42.212.447.898,00	39.100.226.654,00	92,63	37.291.659.250,00
16	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.881.325.000,00	5.876.425.000,00	99,92	13.145.873.400,00
17	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	21.708.981.860,00	21.666.897.574,00	99,81	21.088.558.887,00
18	Belanja Barang dan Jasa BLUD	113.897.333.575,00	117.636.570.025,00	103,28	98.233.568.239,97
Jumlah		**384.794.367.029,00**	**369.453.302.253,00**	**96,01**	**347.411.817.188,28**

Akun Belanja Barang dan Jasa akan dijelaskan secara rinci pada akun-akun dibawah ini.

	TA 2023	TA 2022
a) Belanja Bahan Pakai Habis	**85.625.958.568,00**	**83.321.734.550,42**

Belanja Bahan Habis Pakai TA 2023 dianggarkan Rp92.640.070.095,00 dan terealisasi sebesar Rp85.625.958.568,00 atau mencapai 92,43%. Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.304.224.017,58 atau lebih tinggi 2,77% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.64 Belanja Bahan Pakai Habis

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.161.255.361,00	1.055.686.400,00	90,91	1.895.388.381,42
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	271.285.300,00	268.317.800,00	98,91	384.722.550,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.065.988.135,00	3.868.420.042,00	95,14	3.765.880.932,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	125.231.950,00	117.845.000,00	94,10	97.555.630,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	539.540.000,00	518.322.000,00	96,07	772.413.000,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	13.942.500,00	13.942.500,00	100,00	13.942.500,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	214.390.000,00	206.035.000,00	96,10	204.295.000,00
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	25.050.000,00	25.050.000,00	100,00	110.963.200,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	144.500.000,00	143.500.000,00	99,31	125.000.000,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	23.200.000,00	21.915.000,00	94,46	0,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	250.440.050,00	250.335.200,00	99,96	159.081.258,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	6.850.000,00	6.850.000,00	100,00	99.096.280,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	11.660.200,00	11.660.200,00	100,00	20.566.000,00
14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	2.990.000,00	2.990.000,00	100,00	17.294.100,00
15	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	27.300.000,00	27.300.000,00	100,00	36.400.000,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	8.953.214.510,00	8.427.175.313,00	94,12	3.119.781.885,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.956.276.100,00	1.898.589.900,00	97,05	1.666.744.628,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	57.387.500,00	57.379.900,00	99,99	5.199.018.332,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	247.330.000,00	243.520.000,00	98,46	201.640.000,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.313.234.650,00	1.280.331.100,00	97,49	2.205.630.900,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	9.271.229.085,00	8.919.525.250,00	96,21	2.747.096.835,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.580.815.230,00	1.555.433.277,00	98,39	2.183.274.896,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	4.450.973.458,00	4.442.791.054,00	99,82	1.660.486.250,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	268.651.528,00	264.945.528,00	98,62	189.234.000,00
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	307.393.850,00	300.993.850,00	97,92	159.075.000,00
26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.440.207.149,00	2.587.329.607,00	75,21	4.930.092.380,00
27	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.087.038.380,00	2.053.223.040,00	98,38	3.959.236.444,00
28	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	413.433.775,00	341.754.037,00	82,66	0,00
29	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	27.634.487.624,00	23.997.987.763,00	86,84	28.161.158.252,00
30	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.960.508.000,00	4.957.479.000,00	99,94	659.621.050,00
31	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
32	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	365.013.250,00	362.317.250,00	99,26	159.923.250,00
33	Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.356.750.510,00	5.332.070.634,00	99,54	3.134.467.615,00
34	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	85.488.000,00	85.488.000,00	100,00	110.540.000,00
35	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.258.396.000,00	991.670.800,00	78,80	270.460.450,00
54	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	0,00	0,00	0,00	74.148.000,00
36	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.019.653.000,00	6.358.636.700,00	90,58	8.289.937.500,00
37	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.825.495.000,00	2.785.762.050,00	98,59	3.604.865.000,00
38	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	102.280.000,00	102.280.000,00	100,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
39	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	374.280.000,00	359.058.600,00	95,93	596.261.482,00
40	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	90.075.000,00
41	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.076.030.000,00	1.031.495.000,00	95,86	1.196.565.000,00
42	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	102.500.000,00
43	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	199.452.000,00
44	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
45	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00
46	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	14.280.000,00
47	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
48	Belanja Pakaian Teknik	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	169.868.370,00
49	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	43.101.300,00
50	Belanja Pakaian Adat Daerah	45.900.000,00	45.750.000,00	99,67	45.900.000,00
51	Belanja Pakaian Batik Tradisional	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	40.000.000,00
52	Belanja Pakaian Olahraga	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	108.339.000,00
53	Belanja Pakaian Paskibraka	216.230.000,00	216.051.773,00	99,92	152.660.900,00
Jumlah		**92.640.070.095,00**	**85.625.958.568,00**	**92,43**	**83.321.734.550,42**

Rincian Belanja Barang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat dapat dilihat pada ***Lampiran 3 dan Lampiran 3a****.*

	TA 2023	TA 2022
b) Belanja Bahan Tak Habis Pakai	**95.716.500,00**	**801.438.482,00**

Belanja Bahan Habis Pakai TA 2023 dianggarkan Rp98.716.500,00 dan terealisasi sebesar Rp95.716.500,00 atau mencapai 96,96%. Realisasi Belanja Bahan Tak Habis Pakai TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp705.721.982,00 atau lebih rendah 88,06% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.65 Belanja Bahan Tak Habis Pakai

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	2.504.000,00	2.504.000,00	100,00	150.487.932,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
2	Belanja Komponen-Komponen rambu- Rambu	96.000.000,00	93.000.000,00	96,88	647.352.000,00
3	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	212.500,00	212.500,00	100,00	3.598.550,00
Jumlah		**98.716.500,00**	**95.716.500,00**	**96,96**	**801.438.482,00**

	TA 2023	TA 2022
c) Belanja Barang Bekas Dipakai	**0,00**	**5.875.000,00**

Belanja Barang Bekas Dipakai TA 2023 dianggarkan Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%. Realisasi Belanja Barang Bekas Dipakai TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.875.000,00 atau lebih rendah 100,00% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.66 Belanja Barang Bekas Dipakai

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas- Komponen Bekas	0,00	0,00	0,00	5.875.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	**5.875.000,00**

	TA 2023	TA 2022
d) Belanja Jasa Kantor	**66.977.988.318,00**	**66.501.574.828,00**

Belanja Jasa Kantor TA 2023 dianggarkan Rp71.487.432.526,00 dan terealisasi sebesar Rp66.977.988.318,00 atau mencapai 93,69%. Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp476.413.490,00 atau lebih tinggi 0,72% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.67 Belanja Jasa Kantor

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.182.475.000,00	3.587.912.500,00	85,78	2.699.275.000,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.008.110.000,00	994.470.000,00	98,65	435.120.000,00
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.699.960.000,00	3.656.660.000,00	98,83	4.041.385.000,00
5	Honorarium Rohaniwan	514.250.000,00	502.250.000,00	97,67	55.300.000,00
6	Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
7	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	63.000.000,00	54.000.000,00	85,71	861.950.000,00
8	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	832.800.000,00	830.200.000,00	99,69	774.600.000,00
9	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.245.305.000,00	1.174.405.000,00	94,31	761.940.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.772.929.000,00	8.364.548.015,00	85,59	7.149.382.759,00
11	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	194.945.000,00	87.045.000,00	44,65	107.690.000,00
12	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.154.200.000,00	2.113.800.000,00	98,12	0,00
13	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.426.600.000,00	2.418.790.000,00	99,68	2.434.410.000,00
14	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	523.200.000,00	516.800.000,00	98,78	528.000.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	80.700.000,00	80.100.000,00	99,26	46.700.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	165.000.000,00	165.000.000,00	100,00	208.250.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	439.800.000,00	437.000.000,00	99,36	559.700.000,00
18	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.800.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	0,00
20	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	181.350.000,00	174.032.500,00	95,96	253.416.500,00
21	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.650.550.000,00	5.475.936.000,00	96,91	6.757.845.000,00
22	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.291.452.000,00	3.123.083.000,00	94,88	4.963.978.200,00
23	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.622.040.000,00	1.535.550.000,00	94,67	1.096.650.000,00
24	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.671.400.000,00	4.621.802.000,00	98,94	4.908.969.900,00
25	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	693.030.000,00	655.645.000,00	94,61	4.217.330.000,00
26	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.041.300.000,00	2.006.580.000,00	98,30	2.353.340.000,00
27	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	694.124.250,00	622.809.201,00	89,73	500.000.000,00
28	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	310.886.400,00	292.987.200,00	94,24	0,00
29	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	57.300.000,00	39.100.000,00	68,24	34.150.000,00
30	Belanja Jasa Tata Rias	11.150.000,00	11.150.000,00	100,00	6.600.000,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
31	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	280.282.106,00	275.478.106,00	98,29	509.032.806,00
32	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	606.071.500,00	574.887.750,00	94,85	384.883.600,00
33	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	259.536.273,00	259.536.273,00	100,00	1.664.517.020,00
34	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	820.750.000,00	817.961.500,00	99,66	202.350.000,00
35	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.066.500.000,00	3.025.967.976,00	98,68	72.000.000,00
36	Belanja Jasa Kalibrasi	90.000.000,00	89.112.000,00	99,01	138.309.380,00
37	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	321.460.000,00	310.000.000,00	96,44	206.622.171,00
38	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	825.000.000,00	822.963.600,00	99,75	1.008.190.490,00
39	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	177.000.000,00	150.000.000,00	84,75	150.000.000,00
40	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	947.600.000,00	910.340.000,00	96,07	1.005.391.000,00
41	Belanja Tagihan Telepon	241.821.060,00	197.552.258,00	81,69	201.358.916,00
42	Belanja Tagihan Air	258.611.850,00	189.477.300,00	73,27	160.199.850,00
43	Belanja Tagihan Listrik	4.916.278.218,00	4.295.793.268,00	87,38	3.964.815.619,00
44	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	660.915.000,00	660.624.000,00	99,96	1.358.023.000,00
45	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.737.619.426,00	2.497.712.194,00	91,24	2.202.724.442,00
46	Belanja Paket/Pengiriman	11.020.000,00	6.999.000,00	63,51	29.828.480,00
47	Belanja Penambahan Daya	112.600.970,00	76.262.430,00	67,73	54.557.250,00
48	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	542.509.473,00	356.512.606,00	65,72	397.279.999,00
49	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	8.000.000.000,00	7.886.768.641,00	98,58	7.031.108.446,00
50	Belanja Medical Check Up	62.500.000,00	25.884.000,00	41,41	0,00
Jumlah		**71.487.432.526,00**	**66.977.988.318,00**	**93,69**	**66.501.574.828,00**

		TA 2023	TA 2022
e)	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**	**16.159.728.102,00**	**12.747.529.484,00**

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2023 dianggarkan sebesar Rp18.190.005.550,00 dan terealisasi sebesar Rp16.159.728.102,00 atau mencapai 88,84%. Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2023

mengalami kenaikan sebesar Rp3.412.198.618,00 atau lebih tinggi 26,77% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.68 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	840.000.000,00	836.079.812,00	99,53	789.372.616,00
2	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	16.820.000.000,00	14.815.964.100,00	88,09	11.686.162.600,00
3	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	92.145.600,00	83.041.200,00	90,12	0,00
4	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	191.870.150,00	185.970.190,00	96,93	114.470.568,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	210.989.800,00	203.672.800,00	96,53	55.484.700,00
6	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	102.039.000,00
Jumlah		**18.190.005.550,00**	**16.159.728.102,00**	**88,84**	**12.747.529.484,00**

	TA 2023	TA 2022
f) Belanja Sewa	**6.463.105.500,00**	**2.857.529.133,00**

Belanja Sewa TA 2023 dianggarkan sebesar Rp7.005.853.617,00 dan terealisasi sebesar Rp6.463.105.500,00 atau mencapai 92,25%. Realisasi Belanja Sewa TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.605.576.367,00 atau lebih tinggi 126,18% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7.69 Belanja Sewa

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**				
a.	Belanja Sewa Excavator	0,00	0,00	0,00	334.800.000,00
b.	Belanja Sewa Electric Generating Set	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	15.000.000,00
c.	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.656.042.300,00	1.555.013.000,00	93,90	0,00
d.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	305.600.000,00	290.690.000,00	95,12	194.622.000,00
e.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	43.749.000,00	43.401.000,00	99,20	19.395.000,00
f.	Belanja Sewa Alat Ukur Universal	179.820.000,00	159.840.000,00	88,89	0,00
g.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	340.500.000,00	320.000.000,00	93,98	328.300.000,00
h.	Belanja Sewa Mebel	93.300.000,00	33.300.000,00	35,69	43.050.000,00
i.	Belanja Sewa Alat Pendingin	30.000.000,00	12.000.000,00	40,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
j.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	322.000.000,00	308.000.000,00	95,65	139.400.000,00
k.	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	60.000.000,00
l.	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00
2	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**				
a.	Belanja Sewa Bangunan Gudang	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	36.000.000,00
b.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	151.500.000,00	148.000.000,00	97,69	350.681.633,00
c.	Belanja Sewa Hotel	3.595.942.317,00	3.305.461.500,00	91,92	1.216.580.500,00
d.	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00	8.800.000,00
e.	Belanja Sewa Pagar	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	10.000.000,00
3	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**				
a.	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	102.900.000,00	102.900.000,00	100,00	100.900.000,00
Jumlah		**7.005.853.617,00**	**6.463.105.500,00**	**92,25**	**2.857.529.133,00**

	TA 2023	TA 2022
g) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	**99.789.000,00**	**684.349.750,00**

Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi TA 2023 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp99.789.000,00 atau mencapai 99,79%. Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp584.560.750,00 atau lebih rendah 85.42% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.70 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	7.437.000,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	0,00	0,00	17.343.750,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	0,00	0,00	590.000.000,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	69.569.000,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	100.000.000,00	99.789.000,00	99,79	0,00
Jumlah		**100.000.000,00**	**99.789.000,00**	**99,79**	**684.349.750,00**

	TA 2023	TA 2022
h) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	**1.743.055.025,00**	**3.168.351.350,00**

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2023 dianggarkan sebesar Rp2.148.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.743.055.025,00 atau mencapai 81,13%. Realisasi Belanja Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.425.296.325,00 atau lebih rendah 44,99% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.71 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	90.000.000,00	89.743.500,00	99,72	0,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	286.000.000,00	285.214.500,00	99,73	0,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	199.932.000,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	200.000.000,00	199.294.000,00	99,65	99.550.000,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	100.000.000,00	99.789.000,00	99,79	909.000.000,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.472.350.000,00	1.069.014.025,00	72,61	1.959.869.350,00
Jumlah		**2.148.350.000,00**	**1.743.055.025,00**	**81,13**	**3.168.351.350,00**

	TA 2023	TA 2022
i) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	**0,00**	**0,00**

Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp800.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%, sedangkan TA 2022 terealisasi sebesar Rp0,00.

	TA 2023	TA 2022
j) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	**60.000.000,00**	**355.000.000,00**

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp60.000.000,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp295.000.000,00 atau lebih rendah 83,10% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.72 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	230.000.000,00
3	Belanja Beasisw a Tugas Belajar S3	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	100.000.000,00
Jumlah		**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**100,00**	**355.000.000,00**

	TA 2023	TA 2022
k) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	**1.664.674.000,00**	**1.611.326.000,00**

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.780.354.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.664.674.000,00 atau mencapai 93,50%. Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp53.348.000,00 atau lebih tinggi 3,31% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.73 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	20.000.000,00	0,00	0,00	83.400.000,00
2	Belanja bimbingan teknis	1.692.354.000,00	1.596.674.000,00	94,35	1.510.926.000,00
3	Belanja Diklat Kepemimpinan	68.000.000,00	68.000.000,00	100,00	17.000.000,00
Jumlah		**1.780.354.000,00**	**1.664.674.000,00**	**93,50**	**1.611.326.000,00**

	TA 2023	TA 2022
l) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	**366.436.963,00**	**314.640.210,00**

Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp469.584.933,00 dan terealisasi sebesar Rp366.436.963,00 atau mencapai 78,03%. Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp51.796.753,00 atau lebih tinggi 16,46% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.74 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	31.841.740,00	31.829.106,00	99,96	24.813.811,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
2	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	437.743.193,00	334.607.857,00	76,44	289.826.399,00
Jumlah		**469.584.933,00**	**366.436.963,00**	**78,03**	**314.640.210,00**

	TA 2023	TA 2022
m) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	**19.493.923,00**	**16.512.550,00**

Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp41.740.069,00 dan terealisasi sebesar Rp19.493.923,00 atau mencapai 46,70%. Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.981.373,00 atau lebih tinggi 18,06% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.75 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	27.485.712,00	11.895.632,00	43,28	11.300.373,00
2	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	69.300,00	69.300,00	100,00	0,00
3	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	3.619,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	693.000,00	693.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar	189.732,00	155.691,00	82,06	162.102,00
6	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	11.009.998,00	4.947.800,00	44,94	5.050.075,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
7	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	556.208,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	1.732.500,00	1.732.500,00	100,00	0,00
Jumlah		**41.740.069,00**	**19.493.923,00**	**46,70**	**16.512.550,00**

	TA 2023	TA 2022
n) Belanja Pemeliharaan	**5.897.237.101,00**	**5.266.296.073,89**

Belanja Pemeliharaan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp6.272.171.406,00 dan terealisasi sebesar Rp5.897.237.101,00 atau mencapai 94,02%. Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp630.941.027,11atau lebih tinggi 11,98% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.76 Belanja Pemeliharaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
a.	**Belanja Pemeliharaan Tanah**	**212.631.270,00**	**211.045.110,00**	**99,25**	**0,00**
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	212.631.270,00	211.045.110,00	99,25	0,00
b.	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**3.596.356.386,00**	**3.406.264.942,00**	**94,71**	**3.188.285.367,00**
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	14.500.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	433.833.025,00	359.682.025,00	82,91	534.549.021,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.584.219.111,00	1.549.187.478,00	97,79	1.549.823.390,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	26.795.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	265.884.251,00	246.596.000,00	92,75	395.926.100,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	56.499.999,00	56.499.999,00	100,00	0,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	44.961.600,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	90.000.000,00	89.870.000,00	99,86	0,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-	6.000.000,00	5.985.000,00	99,75	0,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
	Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)				
12	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Universal Tester	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	67.998.600,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Specific Set	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.420.000,00	94,20	0,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	19.880.000,00	18.350.000,00	92,30	3.000.000,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	0,00	0,00	22.242.850,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	2.985.000,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	316.590.000,00	289.952.500,00	91,59	221.595.000,00
22	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
23	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	18.000.000,00	17.676.640,00	98,20	8.309.006,00
24	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	0,00
25	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	12.000.000,00	10.400.000,00	86,67	0,00
26	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00
27	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	237.120.000,00	215.957.000,00	91,07	230.402.000,00
28	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	110.530.000,00	102.006.500,00	92,29	42.760.000,00
29	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
30	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	0,00	0,00	0,00	7.747.800,00
31	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	223.800.000,00	222.681.800,00	99,50	0,00
c.	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**2.108.247.750,00**	**2.026.128.199,00**	**96,10**	**1.942.123.142,89**
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	876.321.000,00	859.614.249,00	98,09	1.125.700.253,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	0,00	0,00	0,00	399.001.069,89
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	400.000.000,00	390.200.300,00	97,55	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	200.000.000,00	198.600.000,00	99,30	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	17.006.750,00	17.006.750,00	100,00	23.896.900,00
7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	96.500.000,00	95.726.000,00	99,20	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	16.470.000,00	16.470.000,00	100,00	14.400.000,00
10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	25.000.000,00	24.980.400,00	99,92	25.495.000,00
11	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	70.000.000,00	68.545.000,00	97,92	0,00
12	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	214.950.000,00	213.507.500,00	99,33	243.448.920,00
13	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	40.000.000,00	34.745.000,00	86,86	65.181.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	50.000.000,00	49.823.000,00	99,65	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik	35.000.000,00	34.910.000,00	99,74	45.000.000,00
d.	**Belanja Pemeliharaan Jasa Irigasi dan Jaringan**	**354.936.000,00**	**253.798.850,00**	**71,51**	**135.887.564,00**
1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	54.936.000,00	54.860.000,00	99,86	130.607.564,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	200.000.000,00	198.938.850,00	99,47	0,00
5	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**6.272.171.406,00**	**5.897.237.101,00**	**94,02**	**5.266.296.073,89**

	TA 2023	TA 2022
o) Belanja Perjalanan Dinas	**39.100.226.654,00**	**37.291.659.250,00**

Belanja Perjalanan Dinas TA 2023 dianggarkan sebesar Rp42.212.447.898,00 dan terealisasi sebesar Rp39.100.226.654,00 atau mencapai 92,63%. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.808.567.404,00 atau lebih tinggi 4,85% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.77 Belanja Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.193.140.066,00	29.442.650.704,00	94,39	28.739.918.250,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.913.013.882,00	9.551.282.000,00	87,52	8.551.741.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	106.293.950,00	106.293.950,00	100,00	0,00
Jumlah		**42.212.447.898,00**	**39.100.226.654,00**	**92,63**	**37.291.659.250,00**

	TA 2023	TA 2022
p) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	**5.876.425.000,00**	**13.145.873.400,00**

Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dianggarkan pada TA 2023 sebesar Rp5.881.325.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.876.425.000,00 atau mencapai 99,92%. Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp7.269.448.400,00 atau lebih rendah 55,30% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.78 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	205.500.000,00	205.500.000,00	100,00	257.898.000,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	4.962.825.000,00	4.957.925.000,00	99,90	4.874.475.400,00
3	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa	713.000.000,00	713.000.000,00	100,00	8.013.500.000,00
Jumlah		**5.881.325.000,00**	**5.876.425.000,00**	**99,92**	**13.145.873.400,00**

	TA 2023	TA 2022
q) Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	**21.666.897.574,00**	**21.088.558.887,00**

Belanja Barang dan Jasa Dana BOS pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp21.708.981.860,00 dan terealisasi sebesar Rp21.666.897.574,00 atau mencapai 99,81%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS TA 2023

mengalami kenaikan sebesar Rp578.338.687,00 atau lebih tinggi 2,74% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.79 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	**Sekolah Dasar**				
a.	SD Kecamatan Lalabata	3.465.703.274,00	3.460.931.785,00	99,86	3.442.077.129,00
b.	SD Kecamatan Liliriaja	1.820.061.974,00	1.819.903.819,00	99,99	1.838.956.559,00
c.	SD Kecamatan Marioriwawo	3.101.821.949,00	3.098.975.614,00	99,91	2.966.362.930,00
d.	SD Kecamatan Marioriawa	1.941.516.300,00	1.941.206.263,00	99,98	1.903.503.984,00
e.	SD Kecamatan Lilirilau	2.474.798.769,00	2.470.293.116,00	99,82	2.483.089.687,00
f.	SD Kecamatan Donri-Donri	1.748.128.461,00	1.747.078.855,00	99,94	1.632.665.280,00
g.	SD Kecamatan Ganra	565.603.000,00	565.176.459,00	99,92	563.466.021,00
h.	SD Kecamatan Citta	456.258.961,00	456.119.661,00	99,97	473.434.483,00
	Sub Jumlah 1	**15.573.892.688,00**	**15.559.685.572,00**	99,91	**15.303.556.073,00**
2	**Sekolah Menengah Pertama**				
a.	SMP Kecamatan Lalabata	1.445.315.100,00	1.441.547.169,00	99,74	1.354.713.471,00
b.	SMP Kecamatan Liliriaja	630.980.000,00	630.980.000,00	100,00	509.380.000,00
c.	SMP Kecamatan Marioriwawo	1.041.900.991,00	1.039.678.551,00	99,79	1.093.434.308,00
d.	SMP Kecamatan Marioriawa	1.053.247.700,00	1.049.922.495,00	99,68	994.730.400,00
e.	SMP Kecamatan Lilirilau	1.034.519.881,00	1.016.383.931,00	98,25	941.496.478,00
f.	SMP Kecamatan Donri-Donri	538.147.500,00	537.973.600,00	99,97	509.963.790,00
g.	SMP Kecamatan Ganra	112.580.000,00	112.528.000,00	99,95	117.020.000,00
h.	SMP Kecamatan Citta	278.398.000,00	278.198.256,00	99,93	264.264.367,00
	Sub Jumlah 2	**6.135.089.172,00**	**6.107.212.002,00**	**99,55**	**5.785.002.814,00**
Jumlah		**21.708.981.860,00**	**21.666.897.574,00**	**99,81**	**21.088.558.887,00**

Rincian Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal Dana BOS dapat dilihat pada ***Lampiran 4 dan Lampiran 4a****.*

	TA 2023	TA 2022
r) Belanja Barang dan Jasa BLUD	**117.636.570.025,00**	**98.233.568.239,97**

Belanja Barang Jasa BLUD pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp113.897.333.575,00 dan terealisasi sebesar Rp117.636.570.025,00 atau mencapai 103,28%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp19.403.001.785,03 atau lebih tinggi 19,75% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.80 Belanja Barang dan Jasa BLUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	RSUD La Temmamala	92.300.000.000,00	102.382.445.799,00	110,92	86.369.812.236,00
2	Puskesmas Salotungo	1.937.984.304,00	1.236.974.924,00	63,83	1.036.300.330,97
3	Puskesmas Sewo	1.077.559.538,00	715.419.553,00	66,39	567.900.674,00
4	Puskesmas Malaka	1.116.060.460,00	699.458.768,00	62,67	569.475.021,00
5	Puskesmas Cabbenge	1.403.068.447,00	1.181.859.071,00	84,23	832.436.596,00
6	Puskesmas Baringeng	1.211.488.086,00	746.854.084,00	61,65	561.679.813,00
7	Puskesmas Cakkuridi	709.654.138,00	428.143.908,00	60,33	282.577.102,00
8	Puskesmas Cangadi	1.509.291.404,00	1.331.025.541,00	88,19	1.069.236.986,00
9	Puskesmas Pacongkang	1.051.887.362,00	803.461.070,00	76,38	609.686.699,00
10	Puskesmas Citta	667.589.680,00	436.799.637,00	65,43	327.029.667,00
11	Puskesmas Takalala	1.890.702.290,00	1.304.818.928,00	69,01	1.108.498.192,00
12	Puskesmas Tanjonge	1.624.701.241,00	1.043.471.149,00	64,23	987.181.423,00
13	Puskesmas Goarie	1.058.310.842,00	618.282.787,00	58,42	442.679.082,00
14	Puskesmas Tajuncu	1.803.722.091,00	1.488.242.641,00	82,51	1.029.787.107,00
15	Puskesmas Leworeng	842.192.140,00	459.771.551,00	54,59	435.696.084,00
16	Puskesmas Panincong	1.049.369.788,00	567.002.446,00	54,03	454.512.954,00
17	Puskesmas Batu-Batu	1.871.951.157,00	1.665.682.797,00	88,98	1.122.061.453,00
18	Puskesmas Ganra	771.800.607,00	526.855.371,00	68,26	427.016.820,00
Jumlah		**113.897.333.575,00**	**117.636.570.025,00**	**103,28**	**98.233.568.239,97**

	TA 2023	TA 2022
7.5.1.2.a).3) Belanja Bunga	**8.489.243.946,00**	**3.778.854.764,00**

Belanja Bunga pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp8.489.243.946,00 dan terealisasi sebesar Rp8.489.243.946,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi Belanja Bunga TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.710.389.182,00 atau lebih tinggi 124,65% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.81 Belanja Bunga

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Panjang	8.489.243.946,00	8.489.243.946,00	100,00	3.778.854.764,00
Jumlah		**8.489.243.946,00**	**8.489.243.946,00**	**100,00**	**3.778.854.764,00**

Belanja Bunga tersebut adalah Pemotongan DAU periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/KM.7/2022 Tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran

Kembali Pokok Pinjaman dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2022 serta Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga Atas Pinjaman dalam Rangka PEN untuk Pemda Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran Bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 sebesar Rp8.489.243.946,00. Dengan rincian sebagai berikut:

a. Periode bulan Januari sebesar Rp1.495.568.034,00;
b. Periode bulan Februari sebesar Rp675.417.822,00;
c. Periode bulan Maret sebesar Rp747.784.017,00;
d. Periode bulan April sebesar Rp715.046.930,00;
e. Periode bulan Mei sebesar Rp729.979.638,00;
f. Periode bulan Juni sebesar Rp697.816.885,00;
g. Periode bulan Juli sebesar Rp712.175.260,00;
h. Periode bulan Agustus sebesar Rp703.273.071,00;
i. Periode bulan September sebesar Rp671.971.821,00;
j. Periode bulan Oktober sebesar Rp685.468.692,00;
k. Periode bulan Desember sebesar Rp654.741.776,00.

	TA 2023	TA 2022
7.5.1.2.a).4) Belanja Hibah	**16.359.312.052,00**	**5.184.340.612,00**

Hibah Pemerintah Daerah merupakan pemberian uang/barang atau jasa kepada instansi, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, dan bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

Pada TA 2023 Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp16.392.491.002,00 dan terealisasi sebesar Rp16.359.312.052,00 atau mencapai tingkat serapan 99,80%. Realisasi Belanja Hibah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp11.174.971.440,00 atau lebih tinggi 215,55% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.82 Belanja Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	7.375.000.000,00	7.375.000.000,00	100,00	800.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Organisasi Kemasyarakatan	8.519.040.390,00	8.485.861.440,00	99,61	3.885.890.000,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	498.450.612,00	498.450.612,00	100,00	498.450.612,00
Jumlah		**16.392.491.002,00**	**16.359.312.052,00**	**99,80**	**5.184.340.612,00**

*Rincian Belanja Hibah berupa uang dapat dilihat pada **Lampiran 5, Lampiran 5a, lampiran 5b, dan Lampiran 5c**.*

Akun Belanja Hibah akan dijelaskan secara rinci pada akun-akun dibawah ini.

		TA 2023	TA 2022
a)	**Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat**	**7.375.000.000,00**	**800.000.000,00**

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2023 dianggarkan sebesar Rp7.375.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.375.000.000,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp6.575.000.000,00 atau lebih tinggi 821,88% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.83 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Polres Soppeng	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00	800.000.000,00
2	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng	7.200.000.000,00	7.200.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		**7.375.000.000,00**	**7.375.000.000,00**	100,00	**800.000.000,00**

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2023 diberikan berdasarkan:

1) Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 338/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Soppeng Nomor 95/II/2023 tentang Penerima hibah dan Besaran Uang Hibah Kepada Pemerintah Pusat, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, Dan kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2023, Pemberian Hibah kepada Polres Soppeng berupa uang sebesar Rp175.000.000,00 yang digunakan untuk kegiatan dukungan anggaran operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi selatan Resort Soppeng Tahun 2023 sesuai NPHD Nomor: 18/NPHD/KESBANGPOL/VII/2023/No. B/400/VI/NPHD/2023 tanggal 20 Juli 2023
2) Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 501/XI/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Soppeng Nomor 95/II/2023 tentang Penerima hibah dan Besaran Uang Hibah Kepada Pemerintah Pusat, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, Dan kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2023, Pemberian Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp7.200.000.000,00 dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2024 sesuai dengan NPHD Nomor: 1877/KDS/XII/2023/No. 1400/KU.07-NK/7312/I/2023 tanggal 1 Desmber 2023.

	TA 2023	TA 2022
b) Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Organisasi Kemasyarakatan	**8.485.861.440,00**	**3.885.890.000,00**

Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp8.519.040.390,00 dan terealisasi sebesar Rp8.485.861.440,00 atau mencapai 99,61%. Realisasi Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Organisasi Kemasyarakatan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.599.971.440,00 atau lebih tinggi 118,38% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.84 Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.153.600.000,00	5.121.020.000,00	99,37	2.341.890.000,00
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.365.440.390,00	3.364.841.440,00	99,98	1.544.000.000,00
Jumlah		**8.519.040.390,00**	**8.485.861.440,00**	**99,61**	**3.885.890.000,00**

	TA 2023	TA 2022
c) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	**498.450.612,00**	**498.450.612,00**

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2023 dianggarkan sebesar Rp498.450.612,00 dan terealisasi sebesar Rp498.450.612,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2023 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.85 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	Partai Golongan Karya (Partai Golkar)	199.239.480,00	199.239.480,00
2	Partai Demokrat	44.099.484,00	44.099.484,00
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	84.458.880,00	84.458.880,00
4	Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem)	66.310.860,00	66.310.860,00
5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	32.879.220,00	32.879.220,00
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	43.682.100,00	43.682.100,00
7	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	27.780.588,00	27.780.588,00
Jumlah		**498.450.612,00**	**498.450.612,00**

	TA 2023	TA 2022
7.5.1.2.a).5) Belanja Bantuan Sosial	**0,00**	**1.671.422.620,00**

Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.671.422.620,00 dengan TA 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.86 Belanja Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	108.979.600,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	1.538.367.020,00
3	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	24.076.000,00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.671.422.620,00**

	TA 2023	TA 2022
7.5.1.2.b Belanja Modal	**266.279.421.623,00**	**371.296.421.728,29**

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal TA 2023 dianggarkan sebesar Rp276.475.404.754,00 dan terealisasi sebesar Rp266.279.421.623,00 atau mencapai 96,31%. Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp105.017.000.105,29 atau lebih rendah 28,28% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.87 Belanja Modal

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Tanah	68.500.000,00	0,00	0,00	45.277.440,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.492.477.885,00	56.190.057.448,00	94,45	78.101.923.248,13
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.664.938.650,00	59.844.016.771,00	94,00	97.330.934.268,70
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	150.773.321.219,00	147.773.681.404,00	98,01	194.970.905.271,46
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.076.167.000,00	2.073.466.000,00	99,87	317.500.000,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	400.000.000,00	398.200.000,00	99,55	529.881.500,00
Jumlah		**276.475.404.754,00**	**266.279.421.623,00**	**96,31**	**371.296.421.728,29**

	TA 2023	TA 2022
7.5.1.2.b).1) Belanja Modal Tanah	**0,00**	**45.277.440,00**

Belanja Modal Tanah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp68.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp45.277.440,00 atau lebih rendah 100,00% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.88 Belanja Modal Tanah

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	67.500.000,00	0,00	0,00	1.877.080,00
2	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	0,00	0,00	2.847.200,00
3	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.000.000,00	0,00	0,00	29.657.580,00
4	Belanja Modal Tanah Basah	0,00	0,00	0,00	366.020,00
5	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	0,00	0,00	0,00	5.059.960,00
6	Belanja Modal Tanah untuk Makam	0,00	0,00	0,00	5.469.600,00
Jumlah		**68.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.277.440,00**

Belanja Modal Tanah TA 2023 tersebut dianggarkan dan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp68.500.000,00 yang dianggarkan untuk biaya pensertifikatan tanah. Sampai dengan tahun anggaran berakhir biaya tersebut tidak direalisasikan karena Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng memberikan keringanan Biaya sebesar Rp0,00 untuk setiap pendaftaran Tanah yang akan disertipikat.

	TA 2023	TA 2022
7.5.1.2.b).2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**56.190.057.448,00**	**78.101.923.248,13**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dianggarkan sebesar Rp59.492.477.885,00 dan terealisasi sebesar Rp56.190.057.448,00 atau mencapai 94,45% Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp21.911.865.800,13 atau lebih rendah 28,06% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	130.000.000,00	129.800.000,00	99,85	140.648.000,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-Aat Bantu	117.500.000,00	115.600.000,00	98,38	1.065.477.900,00
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.270.217.000,00	2.253.900.000,00	99,28	5.035.505.000,00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	94.500.000,00	94.500.000,00	100,00	53.950.000,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	14.152.500,00
6	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	236.500.000,00	234.396.500,00	99,11	329.670.000,00
7	Belanja Modal Alat Pengolahan	264.100.000,00	250.428.000,00	94,82	481.740.000,00
8	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	7.207.906.200,00	7.169.528.910,00	99,47	7.276.238.460,00
9	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.664.724.210,00	15.603.639.548,00	99,61	9.222.489.194,00
10	Belanja Modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	499.550.000,00	496.905.000,00	99,47	690.201.907,00
11	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	119.998.850,00	119.848.850,00	99,87	766.948.640,00
12	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	141.358.000,00
13	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	5.000.000,00
14	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	7.062.366.000,00	6.801.413.874,00	96,31	22.225.745.893,00
15	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	393.121.931,00	390.192.714,00	99,25	3.400.000,00
16	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.549.096.680,00	2.057.959.000,00	80,73	5.380.441.283,00
17	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	718.340.000,00
18	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.227.151.673,00	10.080.223.117,00	98,56	15.979.712.737,13
19	Belanja Modal Sumur	90.000.000,00	89.380.000,00	99,31	0,00
20	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00	44.477.700,00
21	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	0,00
23	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	404.500.000,00	402.967.200,00	99,62	110.933.000,00
24	Belanja Modal Peralatan Olahraga	13.000.000,00	12.987.000,00	99,90	0,00
25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	4.959.776.225,00	4.956.100.225,00	99,93	5.268.648.474,00
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.146.369.116,00	4.891.787.510,00	68,45	3.146.844.560,00
Jumlah		**59.492.477.885,00**	**56.190.057.448,00**	**94,45**	**78.101.923.248,13**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin di atas diuraikan sebagai berikut.

	TA 2023	TA 2022
a) Belanja Modal Alat Besar Darat	**129.800.000,00**	**140.648.000,00**

Belanja Modal Alat Besar Darat Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp130.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp129.800.000,00 atau mencapai 99,85%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp10.848.000,00 atau lebih rendah 7,71% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.90 Belanja Modal Alat Besar Darat

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Loader	130.000.000,00	129.800.000,00	99,85	129.648.000,00
2	Belanja Modal Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Jumlah		**130.000.000,00**	**129.800.000,00**	**99,85**	**140.648.000,00**

	TA 2023	TA 2022
b) Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu	**115.600.000,00**	**1.065.477.900,00**

Belanja Modal Alat-Alat Bantu berupa pengeluaran untuk pembelian mesin kompresor Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp117.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp115.600.000,00 atau mencapai 98,38%. Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp949.877.900,00 atau lebih rendah 89,15% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.91 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bantu

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	316.350.000,00
2	Belanja Modal Pompa	117.500.000,00	115.600.000,00	98,38	693.972.000,00
3	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	0,00	0,00	0,00	55.155.900,00
Jumlah		**117.500.000,00**	**115.600.000,00**	**98,38**	**1.065.477.900,00**

	TA 2023	TA 2022
c) Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	**2.253.900.000,00**	**5.035.505.000,00**

Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor TA 2023 dianggarkan sebesar Rp2.270.217.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.253.900.000,00 atau

mencapai 99,28%. Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.781.605.000,00 atau lebih rendah 55,24% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.92 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	2.078.475.000,00
2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	452.100.000,00
3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	564.770.000,00
4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.270.217.000,00	2.253.900.000,00	99,28	1.940.160.000,00
Jumlah		**2.270.217.000,00**	**2.253.900.000,00**	**99,28**	**5.035.505.000,00**

		TA 2023	TA 2022
d)	**Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin**	**94.500.000,00**	**53.950.000,00**

Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin TA 2023 dianggarkan sebesar Rp94.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp94.500.000,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp40.550.000,00 atau lebih tinggi 75,16% dibandingkan dengan TA 2022 untuk pengadaan Perkakas Bengkel Kayu *(Chainsaw)*.

		TA 2023	TA 2022
e)	**Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin**	**0,00**	**14.152.500,00**

Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin TA 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%. Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp14.152.500,00 atau lebih rendah 100,00% dibandingkan dengan TA 2022 untuk Belanja Modal Perkakas Standard (*Standard Tools*).

		TA 2023	TA 2022
f)	**Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur**	**234.396.500,00**	**329.670.000,00**

Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur TA 2023 dianggarkan sebesar Rp236.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp234.396.500,00 atau mencapai 99,11%. Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp95.273.500,00 atau lebih rendah 28,90% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.93 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Alat Ukur Universal	200.000.000,00	199.966.500,00	99,98	0,00
2	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	17.300.000,00	16.830.000,00	97,28	16.761.000,00
3	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	19.200.000,00	17.600.000,00	91,67	6.105.000,00
4	Belanja modal Pengadaan Alat Timbangan/Biara	0,00	0,00	0,00	177.600.000,00
5	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	0,00	0,00	0,00	129.204.000,00
Jumlah		**236.500.000,00**	**234.396.500,00**	**99,11**	**329.670.000,00**

	TA 2023	TA 2022
g) Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	**250.428.000,00**	**481.740.000,00**

Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp264.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp250.428.000,00 atau mencapai 94,82%. Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp231.312.000,00 atau lebih rendah 48,02% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.94 Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	197.802.000,00
2	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	3.500.000,00	0,00	0,00	84.138.000,00
3	Belanja Modal Alat Pasca Panen	0,00	0,00	0,00	199.800.000,00
4	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	260.600.000,00	250.428.000,00	96,10	0,00
Jumlah		**264.100.000,00**	**250.428.000,00**	**94,82**	**481.740.000,00**

	TA 2023	TA 2022
h) Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	**7.169.528.910,00**	**7.276.238.460,00**

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor TA 2023 dianggarkan sebesar Rp7.207.906.200,00 dan terealisasi sebesar Rp7.169.528.910,00 atau mencapai 99,47%. Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp106.709.550,00 atau lebih rendah 1,47% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.95 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
2	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.626.430.500,00	5.617.781.800,00	99,85	4.426.843.050,00
3	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.581.475.700,00	1.551.747.110,00	98,12	2.847.195.410,00
Jumlah		**7.207.906.200,00**	**7.169.528.910,00**	**99,47**	**7.276.238.460,00**

	TA 2023	TA 2022
i) Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	**15.603.639.548,00**	**9.222.489.194,00**

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga TA 2023 dianggarkan sebesar Rp15.664.724.210,00 dan terealisasi sebesar Rp15.603.639.548,00 atau mencapai 99,61%. Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp6.381.150.354,00 atau lebih tinggi 69,19% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.96 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Mebel	13.200.025.510,00	13.174.114.748,00	99,80	7.072.052.995,00
2	Belanja Modal Alat Pembersih	45.115.000,00	45.110.000,00	99,99	63.083.700,00
3	Belanja Modal Alat Pendingin	1.776.435.800,00	1.759.030.300,00	99,02	1.411.977.200,00
4	Belanja Modal Alat Dapur	8.074.500,00	7.874.500,00	97,52	54.879.500,00
5	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	624.520.000,00	607.010.000,00	97,20	620.495.799,00
6	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	10.553.400,00	10.500.000,00	99,49	0,00
Jumlah		**15.664.724.210,00**	**15.603.639.548,00**	**99,61**	**9.222.489.194,00**

	TA 2023	TA 2022
j) Belanja Modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	**496.905.000,00**	**690.201.907,00**

Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat TA 2023 dianggarkan sebesar Rp499.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp496.905.000,00 atau mencapai 99,47%. Realisasi Belanja Modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp193.296.907,00 atau lebih rendah 28,01% dibandingkan dengan TA 2022 rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.97 Belanja Modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	128.250.000,00	127.500.000,00	99,42	111.375.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	23.032.500,00
3	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	101.450.000,00	99.615.000,00	98,19	491.855.200,00
4	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	259.800.000,00	259.800.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	10.050.000,00	9.990.000,00	99,40	0,00
6	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	0,00	0,00	63.939.207,00
Jumlah		**499.550.000,00**	**496.905.000,00**	**99,47**	**690.201.907,00**

	TA 2023	TA 2022
k) Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	**119.848.850,00**	**766.948.640,00**

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio TA 2023 dianggarkan sebesar Rp119.998.850,00 dan terealisasi sebesar Rp119.848.850,00 atau mencapai 99,87%. Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Studio TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp647.099.790,00 atau lebih rendah 84,37% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.98 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	138.419.140,00
2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	84.000.000,00	83.850.000,00	99,82	567.029.500,00
3	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	35.998.850,00	35.998.850,00	100,00	61.500.000,00
Jumlah		**119.998.850,00**	**119.848.850,00**	**99,87**	**766.948.640,00**

	TA 2023	TA 2022
l) Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	**22.500.000,00**	**5.000.000,00**

Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi TA 2023 dianggarkan sebesar Rp22.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp22.500.000,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp17.500.000,00 atau lebih tinggi 350,00% dibandingkan dengan TA 2022 yang merupakan Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone.

	TA 2023	TA 2022
m) Belanja Modal Peralatan Pemancar	**0,00**	**141.358.000,00**

Belanja Modal Peralatan Pemancar TA 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%. Realisasi Belanja Modal Peralatan Pemancar TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp141.358.000,00 atau lebih rendah 100,00% dibandingkan dengan TA 2022.

	TA 2023	TA 2022
n) Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	**6.801.413.874,00**	**22.225.745.893,00**

Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran TA 2023 dianggarkan sebesar Rp7.062.366.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.801.413.874,00 atau mencapai 96,31%. Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp15.424.332.019,00 atau lebih rendah 69,40% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.99 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	4.172.341.560,00	3.930.049.564,00	94,19	22.220.145.893,00
2	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah	973.820.000,00	958.220.000,00	98,40	0,00
3	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00
4	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	580.433.440,00	578.741.310,00	99,71	0,00
5	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	480.000.000,00	478.632.000,00	99,72	0,00
6	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	224.771.000,00	224.771.000,00	100,00	0,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	631.000.000,00	631.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		**7.062.366.000,00**	**6.801.413.874,00**	**96,31**	**22.225.745.893,00**

	TA 2023	TA 2022
o) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	**390.192.714,00**	**3.400.000,00**

Belanja Modal Alat Kesehatan Umum TA 2023 dianggarkan sebesar Rp393.121.931,00 dan terealisasi sebesar Rp390.192.714,00 atau mencapai 99.25%. Realisasi Belanja Modal Alat Kesehatan Umum TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp386.792.714,00 atau lebih tinggi 11.376,26% dibandingkan dengan TA 2022 yang merupakan Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya.

	TA 2023	TA 2022
p) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	**2.057.959.000,00**	**5.380.441.283,00**

Belanja Modal Unit Alat Laboratorium TA 2023 dianggarkan sebesar Rp2.549.096.680,00 dan terealisasi sebesar Rp2.057.959.000,00 atau mencapai 80,73%. Realisasi Belanja Modal Unit Alat Laboratorium TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.322.482.283,00 atau lebih rendah 61,75% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.100 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	1.347.468.750,00	1.317.519.000,00	97,78	4.982.499.183,00
2	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	91.543.930,00	87.500.000,00	95,58	0,00
3	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	454.084.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	6.000.000,00	4.440.000,00	74,00	397.942.100,00
5	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	650.000.000,00	648.500.000,00	99,77	0,00
Jumlah		**2.549.096.680,00**	**2.057.959.000,00**	**80,73**	**5.380.441.283,00**

	TA 2023	TA 2022
q) Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	**3.000.000,00**	**718.340.000,00**

Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.000.000,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp715.340.000,00 atau lebih rendah 99,58% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.101 Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	0,00	0,00	0,00	718.340.000,00
2	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	100,00	**718.340.000,00**

	TA 2023	TA 2022
r) Belanja Modal Pengadaan Komputer	**10.080.223.117,00**	**15.979.712.737,13**

Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp10.227.151.673,00 dan terealisasi sebesar Rp10.080.223.117,00 atau mencapai 98,56%. Realisasi Belanja Modal Pengadaan Komputer TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.899.489.620,13 atau lebih rendah 36,92% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.102 Belanja Modal Pengadaan Komputer

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Personal Computer	9.410.599.006,00	9.296.127.750,00	98,78	14.404.777.203,57
2	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	759.537.667,00	727.500.367,00	95,78	962.016.533,56
3	Belanja Modal Peralatan Jaringan	57.015.000,00	56.595.000,00	99,26	612.919.000,00
Jumlah		**10.227.151.673,00**	**10.080.223.117,00**	**98,56**	**15.979.712.737,13**

	TA 2023	TA 2022
s) Belanja Modal Sumur	**89.380.000,00**	**0,00**

Belanja Modal Sumur TA 2023 dianggarkan sebesar Rp90.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp89.380.000,00 atau mencapai 99,31%. Realisasi Belanja Modal Sumur TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp89.380.000,00 atau lebih tinggi 100,00% dibandingkan dengan TA 2022 untuk Belanja Modal Sumur Pemboran.

	TA 2023	TA 2022
t) Belanja Modal Alat SAR	**0,00**	**44.477.700,00**

Belanja Modal Alat SAR TA 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%. Realisasi Belanja Modal Alat SAR TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp44.477.700,00 atau lebih rendah 100,00% dibandingkan dengan TA 2022 untuk Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian.

	TA 2023	TA 2022
u) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	**0,00**	**0,00**

Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya TA 2023 dianggarkan sebesar Rp3.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sedangkan TA 2022 terealisasi sebesar Rp0,00.

	TA 2023	TA 2022
v) Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	**13.000.000,00**	**0,00**

Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi TA 2023 dianggarkan sebesar Rp13.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp13.000.000,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp13.000.000,00 atau lebih tinggi 100,00% dibandingkan dengan TA 2022 untuk Belanja Modal Gas-Liquid Separation Equipment.

	TA 2023	TA 2022
w) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	**402.967.200,00**	**110.933.000,00**

Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat TA 2023 dianggarkan sebesar Rp404.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp402.967.200,00 atau mencapai 99,62%. Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp292.034.200,00 atau lebih tinggi 263,25% dibandingkan dengan TA 2022 untuk Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar.

	TA 2023	TA 2022
x) Belanja Modal Peralatan Olahraga	**12.987.000,00**	**0,00**

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja TA 2023 dianggarkan sebesar Rp13.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.987.000,00 atau mencapai 99,90%. Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp12.987.000,00 atau lebih tinggi 100,00% dibandingkan dengan TA 2022 untuk Belanja Modal Peralatan Permainan.

	TA 2023	TA 2022
y) Belanja modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	**4.956.100.225,00**	**5.268.648.474,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS TA 2023 dianggarkan sebesar Rp4.959.776.225,00 dan terealisasi sebesar Rp4.956.100.225,00 atau mencapai 99,93%. Realisasi Belanja modal Peralatan dan Mesin Dana BOS TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp312.548.249,00 atau lebih rendah 5,93% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.103 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	**Sekolah Dasar**				
a.	SD Kecamatan Lalabata	699.729.377,00	699.729.377,00	100,00	850.136.100,00
b.	SD Kecamatan Liliriaja	456.115.300,00	456.115.300,00	100,00	456.628.619,00
c.	SD Kecamatan Marioriwawo	759.772.200,00	759.772.200,00	100,00	654.408.091,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
d.	SD Kecamatan Marioriawa	349.008.700,00	349.008.700,00	100,00	507.983.200,00
e.	SD Kecamatan Lilirilau	815.712.899,00	813.936.899,00	99,78	823.148.772,00
f.	SD Kecamatan Donri-Donri	334.090.050,00	334.090.050,00	100,00	301.829.500,00
g.	SD Kecamatan Ganra	223.690.000,00	223.690.000,00	100,00	150.440.000,00
h.	SD Kecamatan Citta	128.605.999,00	127.405.999,00	99,07	53.630.500,00
	Sub Jumlah 1	**3.766.724.525,00**	**3.763.748.525,00**	99,92	**3.798.204.782,00**
2	**Sekolah Menengah Pertama**				
a.	SMP Kecamatan Lalabata	372.817.500,00	372.117.500,00	99,81	449.441.000,00
b.	SMP Kecamatan Liliriaja	242.300.000,00	242.300.000,00	100,00	139.110.000,00
c.	SMP Kecamatan Marioriwawo	84.690.000,00	84.690.000,00	100,00	184.526.392,00
d.	SMP Kecamatan Marioriawa	134.741.300,00	134.741.300,00	100,00	188.630.600,00
e.	SMP Kecamatan Lilirilau	191.022.500,00	191.022.500,00	100,00	272.752.000,00
f.	SMP Kecamatan Donri-Donri	116.748.400,00	116.748.400,00	100,00	173.443.700,00
g.	SMP Kecamatan Ganra	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	17.540.000,00
h.	SMP Kecamatan Citta	35.732.000,00	35.732.000,00	100,00	45.000.000,00
	Sub Jumlah 2	**1.193.051.700,00**	**1.192.351.700,00**	**99,94**	**1.470.443.692,00**
Jumlah		**4.959.776.225,00**	**4.956.100.225,00**	**99,93**	**5.268.648.474,00**

	TA 2023	TA 2022
y) Belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD	**4.891.787.510,00**	**3.146.844.560,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp7.146.369.116,00 dan terealisasi sebesar Rp4.891.787.510,00 atau mencapai 68,45%. Realisasi Belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.744.942.950,00 atau lebih tinggi 55,45% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.104 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	RSUD La Temmamala	5.019.660.659,00	4.364.908.155,00	86,96	2.784.369.810,00
2	Puskesmas Salotungo	113.000.000,00	58.458.000,00	51,73	53.525.000,00
3	Puskesmas Sewo	77.200.000,00	31.900.000,00	41,32	24.010.000,00
4	Puskesmas Malaka	102.813.660,00	7.434.000,00	7,23	70.695.500,00
5	Puskesmas Cabbenge	82.000.000,00	55.000.000,00	67,07	1.925.000,00
6	Puskesmas Baringeng	110.000.000,00	8.320.000,00	7,56	37.438.000,00
7	Puskesmas Cakkuridi	35.000.000,00	11.950.000,00	34,14	11.999.000,00
8	Puskesmas Cangadi	248.556.500,00	19.873.536,00	8,00	26.400.000,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
9	Puskesmas Pacongkang	70.000.000,00	15.400.000,00	22,00	0,00
10	Puskesmas Citta	90.000.000,00	11.590.000,00	12,88	0,00
11	Puskesmas Takalala	198.317.367,00	27.672.000,00	13,95	8.500.000,00
12	Puskesmas Tanjonge	87.000.000,00	4.880.000,00	5,61	63.865.750,00
13	Puskesmas Goarie	51.000.000,00	4.350.000,00	8,53	0,00
14	Puskesmas Tajuncu	205.000.000,00	89.437.569,00	43,63	26.222.500,00
15	Puskesmas Leworeng	65.723.227,00	15.600.000,00	23,74	24.500.000,00
16	Puskesmas Panincong	70.000.000,00	7.350.000,00	10,50	0,00
17	Puskesmas Batu-Batu	285.505.840,00	157.664.250,00	55,22	12.394.000,00
18	Puskesmas Ganra	235.591.863,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Jumlah		**7.146.369.116,00**	**4.891.787.510,00**	**68,45**	**3.146.844.560,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD secara rinci dapat dilihat pada ***Lampiran 6.***

Realisasi LRA atas Belanja Modal - Peralatan dan Mesin sebesar Rp56.190.057.448,00 tidak seluruhnya diperhitungkan sebagai penambah Aset Tetap-Peralatan dan Mesin sebesar Rp179.282.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.105 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 Tidak Dicatat Sebagai Penambah Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023
1	Belanja Modal Peralatan Mesin yang bersumber dari APBD yang dicatat sebagai *extracomptabel*	129.100.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada BLUD yang dicatat pada pada akun extracomptabel	684.000,00
3	Belanja Modal Peralatan Mesin yang bersumber dari Dana BOS yang dicatat sebagai extracomptabel	39.888.000,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Dana BOS yang secara subtansi barang merupakan barang pakai habis	4.610.000,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Dana BOS yang dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya Dana BOS	5.000.000,00
Jumlah		**179.282.000,00**

		TA 2023	TA 2022
7.5.1.2.b).3)	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**59.844.016.771,00**	**97.330.934.268,70**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp63.664.938.650,00 dan terealisasi sebesar Rp59.844.016.771,00 atau mencapai 93,99%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp37.486.917.497,70 atau lebih rendah 38,51% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.106 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja**				
a.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	6.806.612.000,00	6.683.655.250,00	98,19	5.351.916.128,50
b.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	0,00	0,00	0,00	630.018.000,00
d.	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	874.250.000,00	868.617.500,00	99,36	1.868.324.020,00
e.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	16.024.217.253,00	15.687.521.887,00	97,90	19.604.905.177,65
f.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	149.051.000,00
g.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	99.500.000,00
h.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	13.681.191.000,00	13.604.837.450,00	99,44	25.764.713.665,00
i.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga (Lapangan Olahraga)	5.353.993.604,00	5.353.123.904,00	99,98	10.380.672.406,00
j.	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	5.133.695.000,00	3.619.547.937,00	70,51	24.967.516.900,00
k.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	199.564.900,00
l.	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1.995.015.000,00	1.945.177.000,00	97,50	0,00
m.	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	78.000.000,00	77.725.000,00	99,65	0,00
n.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	620.905.863,00	617.647.173,00	99,48	1.574.562.837,00
o.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00
p.	Belanja Modal Bangunan Parkir	6.546.987.766,00	6.307.365.187,00	96,34	183.301.000,00
q.	Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	324.995.580,00
2	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal**				
a.	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	800.000.000,00	795.674.277,00	99,46	476.071.900,00
b.	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	0,00	0,00	0,00	199.312.800,00
c.	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1.700.776.164,00	400.776.164,00	23,56	2.597.021.236,00
d.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	89.781.000,00
3	**Belanja Modal Tugu/Tanda Batas**				
a.	Belanja Modal Pagar	2.350.000.000,00	2.323.072.211,00	98,85	1.748.594.258,55
6	**Belanja modal Gedung dan Bangunan - BLUD**				
a.	RSUD La Temmamala	1.649.295.000,00	1.509.275.831,00	91,51	1.071.611.460,00
Jumlah		**63.664.938.650,00**	**59.844.016.771,00**	**94,00**	**97.330.934.268,70**

Realisasi LRA atas Belanja Modal – Gedung dan Bangunan sebesar Rp59.844.016.771,00 tidak seluruhnya diperhitungkan sebagai penambah Aset Tetap-Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.782.818.666,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.107 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 Tidak Dicatat Sebagai Penambah Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023
1	Pembayaran Utang Retensi Rehab. Perawatan Jiwa	49.415.000,00
2	Pembayaran Utang fisik pembangunan Lanjutan ICU dan rehab Jiwa RSUD La Temmamala	1.047.132.740,00
3	Pembayaran Utang Retensi (BLUD) Pembangunan Polik CAPD pada RSUD La Temmamala	4.890.000,00
4	Pembayaran Utang Retensi (BLUD) Gedung Watertretmen pada RSUD La Temmamala	9.990.000,00
5	Pembayaran Utang Fisik pada Dinas PUPR	745.977.484,00
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan APBD yang disajikan pada akun Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.925.413.442,00
Jumlah		**4.782.818.666,00**

		TA 2023	TA 2022
7.5.1.2.b).4)	**Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**	**147.773.681.404,00**	**194.970.905.271,46**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp150.773.321.219,00 dan terealisasi sebesar Rp147.773.681.404,00 atau mencapai 97,96%. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp47.197.223.867,46 atau lebih rendah 24,21% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.108 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	**Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan**				
a.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	118.690.600.121,00	118.304.130.975,00	99,67	170.276.161.816,06
b.	Belanja Modal Jalan Desa	840.500.000,00	832.579.610,00	99,06	412.500.000,00
c.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Khusus	53.776.355,00	53.776.355,00	100,00	330.465.045,00
2	**Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan**				
a.	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	4.629.823.000,00	4.629.382.000,00	99,99	8.706.460.000,00
b.	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Khusus	4.019.897,00	4.019.897,00	100,00	27.357.503,00
3	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi**				
a.	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	18.754.974.370,00	17.977.021.820,00	95,85	8.155.630.130,00
b.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	187.050.000,00	187.050.000,00	100,00	75.000.000,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
c.	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00	0,00	0,00	841.420.480,00
4	**Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut**				
a.	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder				
a.	Belanja Modal Bangunan Pelengkap	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
5	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam**				
a.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.079.875.000,00	1.077.739.300,00	99,80	991.174.723,40
b.	Belanja Modal Bangunan Pengaman	1.130.000.000,00	1.125.695.906,00	99,62	963.926.500,00
6	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku**				
a.	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	92.134.500,00
b.	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	1.886.291.500,00
c.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.700.000.000,00	1.367.909.000,00	80,47	412.079.000,00
7	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor**				
a.	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	0,00	0,00	0,00	14.999.150,00
8	**Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih**				
a.	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	125.100.277,00	125.100.277,00	100,00	677.358.123,00
b.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	91.000.000,00	58.932.100,00	64,76	89.854.000,00
9	**Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik**				
a.	Belanja Modal Jaringan Distribusi	66.602.199,00	66.602.199,00	100,00	431.420.201,00
10	**Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon**				
a.	Belanja Modal Jaringan Telepon di atas Tanah	0,00	0,00	0,00	148.629.000,00
11	**Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – BLUD**				
a.	RSUD La Temmamala	3.400.000.000,00	1.943.741.965,00	57,17	368.043.600,00
Jumlah		**150.773.321.219,00**	**147.773.681.404,00**	**98,01**	**194.970.905.271,46**

Realisasi LRA atas Belanja Modal – Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 sebesar Rp147.773.681.404,00 tidak seluruhnya diperhitungkan sebagai penambah Aset Tetap- Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp5.691.174.976,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.109 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 Tidak Dicatat Sebagai Penambah Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023
1	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disajikan sebagai Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.304.288.250,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023
2	Pembayaran utang BLUD	9.941.900,00
3	Pembayaran utang APBD	4.376.944.826,00
Jumlah		**5.691.174.976,00**

	TA 2023	TA 2022
7.5.1.2.b).5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	**2.073.466.000,00**	**317.500.000,00**

Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2023 dianggarkan sebesar Rp2.076.167.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.073.466.000,00 atau mencapai 99,87%. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.755.966.000,00 atau lebih tinggi 553,06% dibandingkan dengan TA 2022 rincian sebagai berikut.

Tabel 7.110 Belanja Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Buku Umum	1.205.800.000,00	1.203.411.000,00	99,80	297.500.000,00
2	Belanja Modal Alat Musik	90.000.000,00	89.688.000,00	99,65	20.000.000,00
3	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	180.367.000,00	180.367.000,00	100,00	0,00
Jumlah		**2.076.167.000,00**	**2.073.466.000,00**	**99,87**	**317.500.000,00**

Laporan Realisasi Anggaran atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.073.466.000,00 tidak seluruhnya diperhitungkan sebagai penambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp62.436.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

- Belanja Modal Aset tetap lainnya yang dicatat pada akun Ekstrakomptabel sebesar Rp58.254.000,00;
- Belanja Modal Aset Tetap lainnya BOS yang dicatat pada akun Ekstrakomptabel sebesar Rp4.182.000,00.

	TA 2023	TA 2022
7.5.1.2.b).6) Belanja Aset Lainnya	**398.200.000,00**	**529.881.500,00**

Belanja Aset Lainnya TA 2023 dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp398.200.000,00 atau mencapai 99,55%. Realisasi Belanja Aset Lainnya TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp131.681.500,00 atau lebih rendah 24,85% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.111 Belanja Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	340.381.500,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	189.500.000,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	400.000.000,00	398.200.000,00	99,55	0,00
Jumlah		**400.000.000,00**	**398.200.000,00**	**99,55**	**529.881.500,00**

Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-*Software* sebesar Rp398.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

- Belanja Modal Aset tidak berwujud-*Software* (Aplikasi Kemiskinan) sebagai Realisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota sebesar Rp199.650.000,00 pada Dinas Sosial;
- Belanja Modal Aset tidak berwujud-*Software* Pengadaan Aplikasi Penunjang SIM Pendapatan Pada Sub Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah kepada CV. ANUGERAH MUTIARA MANDIRI sebesar Rp149.850.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- Belanja Modal Aset tidak Berwujud-*Software* Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (SILPA) sebesar Rp48.700.000,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

	TA 2023	TA 2022
7.5.1.2.c Belanja Tak Terduga	**6.715.707.000,00**	**550.907.900,00**

Belanja Tak Terduga pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp9.200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.715.707.000,00 atau mencapai 73,00%. Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp6.164.799.100,00 atau lebih tinggi 1.119,03% dibandingkan dengan TA 2022.

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 digunakan untuk belanja darurat dan mendesak dalam rangka keperluan khusus percepatan penanganan Darurat Bencana yang tidak dapat ditunda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan berdasarkan:

1. Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 625/XII/2022 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Soppeng tanggal 25 Desember 2022 sampai tanggal 13 Januari 2023 sebesar Rp1.844.513.000,00 dengan rincian belanja sebagai berikut.
   a) Pengadaan Bronjong Proteksi oleh CV. Aditya Gusal Perdana sesuai dengan Kontrak Nomor: 01/KONTRAK-DARURAT/BPBD/I/2023 Tanggal 12 Januari 2023 sebesar Rp910.000.000,00;
   b) Pengadaan Karung Proteksi oleh CV. Aditya Gusal Perdana sesuai dengan Kontrak Nomor: 02/KONTRAK-DARURAT/BPBD/I/2023 Tanggal 12 Januari 2023 sebesar Rp40.000.000;
   c) Pengadaan Perahu Karet oleh CV. Benteng Jati Unggul sesuai dengan Kontrak Nomor: 02/KONTRAK-DARURAT/BPBD/I/2023 Tanggal 12 Januari 2023 sebesar Rp100.000.000,00;

d) Perkuatan Tebing Sungai Ganra CV. Aditya Gusal Perdana sesuai dengan Kontrak Nomor: 04/KONTRAK DARURAT/BPBD/II/2023 Tanggal 10 Februari 2023 sebesar Rp286.577.000,00;
e) Proteksi Jembatan Assorongnge sebesar Rp119.000.000,00;
f) Normalisasi Sungai Lawo oleh CV. Aditya Gusal Perdana sesuai dengan Kotrak Nomor: 06/KONTRAK DARURAT/BPBD/II/2023 Tanggal 10 Februari 2023 sebesar Rp388.936.000,00.

2. Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 51/I/2023 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Keputusan Bupati Soppeng Nomor: 50/I/2023 tentang Status Transisi Darurat Menuju Pemulihan Banjir Tahun Anggaran 2023 Tanggal 18 Januari 2023 sebesar Rp3.871.629.000,00 dengan rincian belanja sebagai berikut.
   a) Pengadaan Bronjong Proteksi oleh CV. Maraja Construction sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor: 08/KONTRAK-DARURAT/BPBD/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 sebesar Rp1.820.000.000,00;
   b) Perkuatan Tebing Sungai Lawo (Assoronge) oleh CV. Fajri Karya Utama sesuai dengan Kontrak Nomor: 09/KONTRAK DARURAT/BPBD/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 sebesar Rp660.790.000,00;
   c) Perkuatan Tebing Sungai Lawo (Assoronge) oleh CV. Fajri Karya Utama sesuai dengan Kontrak Nomor: 10/KONTRAK DARURAT/BPBD/VI/2023 tanggal 3 April 2023 sebesar Rp404.862.000,00;
   d) Perkuatan Tebing Sungai Lawo (Assoronge) oleh CV. Fajri Karya Utama sesuai dengan Kontrak Nomor: 11/KONTRAK DARURAT/BPBD/VI/2023 tanggal 12 April 2023 sebesar Rp985.977.000,00.
3. Keputusan Bupati Soppeng Nomor: 50/I/2023 tentang Status Transisi Darurat Menuju Pemulihan Banjir dan Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 51/I/2023 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Penanganan Darurat Bencana Banjir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp999.565.000,00 dengan rincian belanja sebagai berikut.
   a) Pengadaan Bronjong Proteksi oleh CV. Maraja Contruction berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 07/KONTRAK-DARURAT/BPBD/II/2023 Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp949.585.000,00;
   b) Belanja Keposkoan sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 103/II/2023 tentang Pembentukan Tim Pendamping dan Tim Teknis Penanganan Bencana Banjir dan Keputusan Bupati sebesar Rp49.980.000,00.

		TA 2023	TA 2022
7.5.1.3	**Transfer**	**111.061.069.285,00**	**106.340.300.073,00**

Belanja transfer pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp111.061.884.690,00 dan terealisasi sebesar Rp111.061.069.285,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi Transfer TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.720.769.212,00 atau lebih tinggi 4,44% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.112 Belanja Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
	Transfer/Bagi Hasil Pendapatan				
1	Transfer Bagi Hasil Pajak	2.594.850.000,00	2.594.850.000,00	100,00	2.015.257.511,00
2	Transfer Bagi Hasil Retribusi	714.311.390,00	714.311.390,00	100,00	1.046.203.854,00
3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	107.752.723.300,00	107.751.907.895,00	99,99	103.278.838.708,00
Jumlah		**111.061.884.690,00**	**111.061.069.285,00**	**99,99**	**106.340.300.073,00**

Masing-masing akun transfer diuraikan lebih rinci sebagai berikut.

	TA 2023	TA 2022
7.5.1.3.a Transfer Bagi Hasil Pajak	**2.594.850.000,00**	**2.015.257.511,00**

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan pembayaran Bagi Hasil Pajak TA 2023 yang diberikan kepada 49 desa berdasarkan Keputusan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 68 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2023 Tanggal 16 Desember 2022.

Pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp2.594.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.594.850.000,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp579.592.489,00 atau lebih tinggi 28,76% dibandingkan dengan TA 2022.

	TA 2023	TA 2022
7.5.1.3.b Transfer Bagi Hasil Retribusi	**714.311.390,00**	**1.046.203.854,00**

Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah pembayaran Bagi Hasil Pajak TA 2021 yang diberikan kepada 49 desa berdasarkan Keputusan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 68 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2023 Tanggal 16 Desember 2022.

Pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp714.311.390,00 dan terealisasi sebesar Rp714.311.390,00 atau mencapai 100,00%. Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp331.892.464,00 atau lebih rendah 31,72% dibandingkan dengan TA 2022.

	TA 2023	TA 2022
7.5.1.3.c Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	**107.751.907.895,00**	**103.278.838.708,00**

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2023 dianggarkan sebesar Rp107.752.723.300,00 dan terealisasi sebesar Rp107.751.907.895,00 atau 99,99%. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.473.069.187,00 atau lebih tinggi 4,33% dibandingkan dengan TA 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.113 Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	107.752.723.300,00	107.751.907.895,00	99,99	60.028.749.708,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	43.250.089.000,00
Jumlah		**107.752.723.300,00**	**107.751.907.895,00**	99,99	**103.278.838.708,00**

Masing-masing akun Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya diuraikan sebagai berikut.

		TA 2023	TA 2022
1)	**Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa**	**107.751.907.895,00**	**60.028.749.708,00**

Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2023 dianggarkan sebesar Rp107.752.723.300,00 dan terealisasi sebesar Rp107.751.907.895,00 atau 100,00%. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp47.723.158.187,00 atau lebih tinggi 79,50% dibandingkan dengan TA 2022.

Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan kepada 49 desa berdasarkan Keputusan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 68 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2023 Tanggal 16 Desember 2022.

Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa secara rinci dapat dilihat pada ***Lampiran 7 dan Lampiran 7a.***

		TA 2023	TA 2022
2)	**Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa**	**0,00**	**43.250.089.000,00**

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00%. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp43.250.089.000,00 atau lebih rendah 100,00% dibandingkan dengan TA 2022.

	TA 2023	TA 2022
7.5.1.4 Surplus/(Defisit)	**(74.601.612.619,37)**	**(175.873.217.074,54)**

Surplus Defisit LRA merupakan selisih antara realisasi jumlah Pendapatan dengan jumlah realisasi Belanja dan Transfer. Surplus defisit LRA Pemerintah Kabupaten Soppeng TA 2023 sebesar (Rp74.601.612.619,37)

7.5.1.5 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang perlu diterima kembali baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah daerah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Informasi pembiayaan sangat penting untuk menilai apakah keputusan pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah tepat dalam rangka pengelolaan APBD secara optimal.

Struktur Pembiayaan pemerintah daerah juga bisa menggambarkan rentan tidaknya keuangan daerah terhadap tingkat risiko likuiditas Kas Daerah. Pembiayaan Daerah dikategorikan menjadi dua bagian yakni Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Berikut ini gambaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Soppeng TA 2023.

Tabel 7.114 Pembiayaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	APBD-P	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Penerimaan Pembiayaan	124.816.931.796,00	124.819.701.374,93	100,00	300.596.537.237,47
2	Pengeluaran Pembiayaan	16.701.173.220,00	15.031.055.898,00	90,00	0,00
Pembiayaan Netto		**108.115.758.576,00**	**109.788.645.476,93**	**101,55**	**300.596.537.237,47**

	TA 2023	TA 2022
7.5.1.5.a Penerimaan Pembiayaan	**124.819.701.374,93**	**300.596.537.237,47**

Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp124.816.931.796,00 dan terealisasi sebesar Rp124.819.701.374,93 atau mencapai 100,00%. Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp175.776.835.862,54 atau lebih rendah 58,48% dibandingkan dengan TA 2022.

	TA 2023	TA 2022
7.5.1.5.b Pengeluaran Pembiayaan	**15.031.055.898,00**	**0,00**

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp16.701.173.220,00 dan terealisasi sebesar Rp15.031.055.898,00 atau mencapai 90,00%. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp15.031.055.898,00 atau lebih tinggi 100,00% dibandingkan dengan TA 2022.

		TA 2023	TA 2022
7.5.1.6	**SiLPA Sebelum Koreksi**	**35.187.032.857,56**	**124.723.320.162,93**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023 sebelum koreksi yaitu sebesar Rp35.187.032.857,56 dan TA 2022 sebesar Rp124.723.320.162,93 merupakan selisih Surplus/Defisit dengan Pembiayaan Netto.

		TA 2023	TA 2022
7.5.1.7	**Koreksi SiLPA**	**(3.335.898,00)**	**96.381.212,00**

Koreksi SiLPA TA 2023 sebesar (Rp3.335.898,00) dan TA 2022 sebesar Rp96.381.212,00. Rincian atas Koreksi SiLPA TA 2023 sebagai berikut:

1) Sebesar Rp41.602,00 merupakan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD;
2) Sebesar (Rp3.377.500,00) Merupakan Dana Bantuan Operasional yang lebih saji pada tahun sebelumnya.

		TA 2023	TA 2022
7.5.1.8	**SiLPA Setelah Koreksi**	**35.183.696.959,56**	**124.819.701.374,93**

SiLPA TA 2023 setelah koreksi yaitu sebesar Rp35.183.696.959,56 dan TA 2022 sebesar Rp124.819.701.374,93.

SiLPA TA 2023 merupakan proses mutasi Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan Netto yang ditutup setiap akhir tahun anggaran. Sehingga SiLPA tersebut adalah cerminan posisi kas yang dikuasai dan dicatat oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya yang digunakan lansung oleh entitas yang menerapkan pola pengelolaan BLUD dan SPF Negeri, yang dirinci sebagai berikut.

Tabel 7.115 Rincian SiLPA TA 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023
1	Kas di Kas Daerah	26.015.841.947,96
2	Kas di Bendahara Penerimaan	8.193.727,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	9.385.831,00
4	Kas di BLUD	7.050.107.202,20
5	Kas Dana BOS	51.652.092,40
6	Kas Dana BOP	6.888.175,00
7	Kas Dana BOK	2.041.627.984,00
Jumlah		**35.183.696.959,56**

Kas di Kas Daerah sebesar Rp26.015.841.947,96 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.116 Rincian Kas di Kas Daerah dan Setara Kas Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Rincian SiLPA	Saldo Per 31 Desember 2023
1	**101.001.000000024.2**	**Rekening Tunjangan Sertifikasi Guru/TPG**		**795.838.263,00**
			TPG	427.532.233,00
			Pengembalian TPG	36.396.030,00
			Tamsil	331.910.000,00
2	**101.001.000000031.5**	**Rekening Bagi Hasil Pajak Propinsi/Bantuan Keuangan**		**12.270.587.407,24**
			BHPP	8.343.575.349,24
			PAJAK ROKOK	1.726.830.380,00
			BKP	1.170.181.678,00
			TANGGAP DARURAT 2022	1.030.000.000,00
3	**101.001.000000035.8**	**Rekening Pendapatan Asli Daerah (PAD/PBB)**		**1.866.843.975,21**
4	**101.001.000000036.6**	**Rekening Dana Alokasi Khusus**		**3.970.547.761,11**
			SILPA DAK 2022	**1.112.572.610,00**
			Dak Reguler	1.101.805.576,00
			Dak Tematik	10.767.034,00
			SILPA DAK 2020-2021	**413.158.776,00**
			PENGEMBALIAN DAK 2022	**44.545.943,11**
			SILPA DAK 2023	**164.805.798,00**
			PAUD	156.000,00
			SD	15.632.600,00
			SMP	9.549.100,00
			JALAN	9.354.409,00
			JALAN TEMATIK	9.082.080,00
			IRIGASI TEMATIK	44.157.609,00
			PERTANIAN TEMATIK	76.874.000,00
			SILPA DAK NON FISIK 2023	**2.235.464.634,00**
			Biaya Operasional Kesehatan	1.671.765.306,00
			Pengawasan Obat dan Makanan	188.064.000,00
			BOKKB	92.687.228,00
			Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	21.387.900,00
			Dana Fasilitasi Penanaman Modal	47.225.000,00

(dalam rupiah)

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	Rincian SiLPA	Saldo Per 31 Desember 2023
			Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	214.335.200,00
5	**101.001.000001300.0**	**Kas Umum Daerah Kab. Soppeng**		**7.112.024.541,40**
			DAU	3.316.821.650,05
			DYD	1.139.429.323,00
			CUKAI TEMBAKAU	116.052.731,35
			IPDMIP	109.496.570,00
			DBH	1.931.913.323,00
			DBH SAWIT	29.135.327,00
			JASA GIRO	1.801.725,00
			DIF	467.373.892,00
Jumlah				**26.015.841.947,96**

Saldo kas pada register penutupan kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.015.841.947,96. Sedangkan Kas di Kas Daerah pada neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.015.841.947,96.

Tabel 7.117 Rincian SiLPA berdasarkan Sumber Dana dan Peruntukannya

(dalam rupiah)

No	Uraian	SILPA
A	**Kas di Kas Daerah**	**26.015.841.947,96**
1	Tunjangan Profesi Guru	795.838.263,00
2	Bantuan Keuangan Provinsi	12.270.587.407,24
3	PAD	1.866.843.975,21
4	DAK Fisik	164.805.798,00
5	DAK Non Fisik	3.805.741.963,11
6	DAU yang tidak ditentukan Penggunaannya	3.316.821.650,05
7	DAU yang di arahkan	1.139.429.323,00
8	Dana Insentif Fiskal	467.373.892,00
9	DBH CHT	116.052.731,35
10	Dana Bagi Hasil	1.931.913.323,00
11	DBH SDS Sawit	29.135.327,00
12	IPDMIP	109.496.570,00
13	Jasa Giro BOK	1.801.725,00
B	**Kas di Bendahara Penerimaan**	**8.193.727,00**
C	**Kas di Bendahara Pengeluaran**	**9.385.831,00**
D	**Kas di BLUD**	**7.050.107.202,20**
E	**Kas Dana BOS**	**51.652.092,40**

(dalam rupiah)

No	Uraian	SILPA
F	Kas Dana BOP	6.888.175,00
G	Kas BOK	2.041.627.984,00
Jumlah (A s.d G)		35.183.696.959,56

7.5.2 LAPORAN PERUBAHAN SELISIH ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan pos-pos Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Tahun Berjalan, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berjalan, Koreksi Kesalahan dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.
LP SAL disusun berdasarkan basis kas. Berikut rincian LP SAL per 31 Desember 2023:

		TA 2023	TA 2022
7.5.2.1	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	**124.819.701.374,93**	**160.306.659.677,47**

Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2023 sebesar Rp124.819.701.374,93 dan TA 2022 sebesar Rp160.306.659.677,47 atau mengalami penurunan sebesar 22,14%.

		TA 2023	TA 2022
7.5.2.2	**Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**	**(124.819.701.374,93)**	**(160.306.659.677,47)**

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2023 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan yaitu sebesar (Rp124.819.701.374,93) dan TA 2022 sebesar (Rp160.306.659.677,47) atau mengalami penurunan sebesar 22,14%.

		TA 2023	TA 2022
7.5.2.3	**Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)**	**35.187.032.857,56**	**124.723.320.162,93**

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) TA 2023 sebesar Rp35.187.032.857,56 dan TA 2022 sebesar Rp124.723.320.162,93, atau mengalami kenaikan sebesar penurunan sebesar 71,79%.
SiLPA/SiKPA merupakan akumulasi SiLPA Awal Tahun dan Penggunaan SiLPA sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan.

		TA 2023	TA 2022
7.5.2.4	**Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya**	**(3.335.898,00)**	**96.381.212,00**

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya TA 2023 sebesar (Rp3.335.898,00) dan TA 2022 sebesar Rp96.381.212,00 atau mengalami penurunan sebesar 103,46%. Koreksi tersebut merupakan Koreksi Saldo awal Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi Silpa Dana BOP TK Negeri Pembina sebesar Rp4.398,00;
- Koreksi Silpa Dana BOP TK Negeri Samaturue Salotungo sebesar Rp13.248,00;
- Koreksi Silpa Dana BOP TK Negeri Irennuang Tetewatu sebesar Rp5.000,00;
- Koreksi Silpa Dana BOP TK Negeri Mamminasae Labessi sebesar Rp18.956,00;
- Koreksi Silpa Dana BOP TK Negeri Latimummung Jolle sebesar (Rp500,00);
- Koreksi Silpa Dana BOP TK Al-Fitrah Sipakainge Tinco sebesar (Rp3.377.000,00).

		TA 2023	TA 2022
7.5.2.5	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	**35.183.696.959,56**	**124.819.701.374,93**

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2023 sebesar Rp35.183.696.959,56 dan TA 2022 sebesar Rp124.819.701.374,93 atau mengalami penurunan sebesar 71,81%.

7.5.3 NERACA

Neraca (*Statement of Financial Performance*) adalah pernyataan tertulis sah bagi publik tentang kewajaran keuangan yang dinyatakan oleh entitas, karena postur Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas yang meliputi posisi Aset, Kewajiban Dan Ekuitas.

Aset mencakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah dimasa yang akan datang. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara Aset dan Kewajiban.

Neraca yang disajikan Pemerintah Kabupaten Soppeng merupakan Neraca yang menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2023 terdiri dari:

Aset sebesar	Rp2.568.514.839.302,60
Kewajiban sebesar	Rp157.027.443.591,83
Ekuitas sebesar	Rp2.411.487.395.710,77

Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Tahun 2023 dalam menyusun dan membuat kerangka Face Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Rincian Akun pada Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan pemberlakukan regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng melakukan penyesuaian akun-akun pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2023.

Berikut ini penjelasan setiap akun yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Soppeng:

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.1 Aset	**2.568.514.839.302,60**	**2.581.457.972.602,10**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah sendiri maupun masyarakat, dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan dan sumber daya lainnya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.568.514.839.302,60 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.581.457.972.602,10 atau mengalami Penurunan sebesar 0,54%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.118 Aset

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Aset Lancar	98.394.412.563,88	183.545.142.375,49	(46,39)

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
2	Investasi Jangka Panjang	99.646.823.536,62	98.404.956.763,62	1,26
3	Aset Tetap	2.313.253.322.967,33	2.268.818.936.310,43	1,96
4	Aset Lainnya	14.646.380.977,35	30.688.937.152,56	(52,27)
5	Properti Investasi	42.573.899.257,42	0,00	100,00
Jumlah Aset		**2.568.514.839.302,60**	**2.581.457.972.602,10**	(0,50)

Tabel di atas diuraikan pada masing-masing akun sebagai berikut.

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.a Aset Lancar	**98.394.412.563,88**	**183.545.142.375,49**

Aset Lancar diklasifikasikan berdasarkan tingkat likuiditasnya sebab diharapkan akan dipakai dalam jangka waktu dibawah 12 bulan sejak tanggal neraca. Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp98.394.412.563,88 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp183.545.142.375,49 atau mengalami Penurunan sebesar 46,39%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.119 Aset Lancar

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ Turun)
1	Kas di Kas Daerah	26.015.841.947,96	103.293.264.894,35	(74,81)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	8.193.727,00	4.682.173,00	75,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	9.385.831,00	4.760.000,00	97,18
4	Kas di BLUD	7.050.107.202,20	21.157.668.845,18	(66,68)
5	Kas Dana BOS	51.652.092,40	351.570.701,40	(85,31)
6	Kas Lainnya	1,00	2,00	(50,00)
7	Kas Dana BOP	6.888.175,00	7.754.761,00	(11,17)
8	Kas Dana BOK	2.041.627.984,00	0,00	100,00
9	Piutang Pajak Daerah	3.449.655.479,00	2.592.747.562,00	33,05
10	Piutang Retribusi Daerah	2.153.919.900,00	1.681.968.900,00	28,06
11	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.209.803.345,00	101.769.770,00	15.827,92
12	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	11.195.357.992,98	21.607.473.889,85	(48,19)
13	Piutang Transfer Antar Daerah	6.702.928.596,00	19.641.445.733,00	(65,87)
14	Piutang Lainnya	107.238.439,00	19.184.423,00	458,99
15	Penyisihan Piutang	(2.877.372.817,95)	(6.487.623.502,31)	(55,65)
16	Beban Dibayar Dimuka	741.738.954,54	251.937.802,34	194,41
17	Persediaan	25.527.445.714,75	19.316.536.420,68	32,15
Jumlah Aset Lancar		**98.394.412.563,88**	**183.545.142.375,49**	**(46,39)**

Masing-masing akun aset lancar diuraikan sebagai berikut:

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.a).1) Kas di Kas Daerah	**26.015.841.947,96**	**103.293.264.894,35**

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Bank Pemerintah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.015.841.947,96 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp103.293.264.894,35 atau mengalami penurunan sebesar 74,81%. Rincian saldo Kas di Kas Daerah per rekening penyimpanan adalah sebagai berikut.

Tabel 7.120 Kas di Kas Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
A	**PT Bank Sulselbar**			
1	Rekening TUNJANGAN SERTIFIKASI GURU/TPG No Rek 1010010000000242	795.838.263,00	573.682.200,00	38,72
2	Rekening PENDIDIKAN/KESEHATAN GRATIS No Rek 1010010000000285	0,00	0,00	0,00
3	Rekening BAGI HASIL PAJAK PROPINSI/BANTUAN KEUANGAN No Rek 1010010000000315	12.270.587.407,24	18.794.980.226,00	(34,71)
4	Rekening PAD PBB No Rek 1010010000000358	1.866.843.975,21	8.654.103.397,20	(78,43)
5	Rekening DANA ALOKASI KHUSUS No Rek 1010010000000366	3.970.547.761,11	17.052.484.910,95	(76,72)
6	REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN SOPPENG No Rek 1010010000013000	7.112.024.541,40	13.703.906.082,40	(48,10)
7	Rekening KHUSUS PENGELUARAN KAS DAERAH No Rek 1010010000015002	0,00	0,00	0,00
8	Rekening PENERIMAAN JKN NON KAPITASI No Rek 1010010000091388	0,00	2.095.094.122,00	(100,00)
9	Rekening Dana Pemulihan Ekonomi Nasional No Rek 101.001.000009883.8	0,00	42.419.003.471,00	(100,00)
Jumlah Kas di Kas Daerah		**26.015.841.947,96**	**103.293.254.409,55**	**(74,81)**

Kas pada register penutupan kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.015.841.947,96 dan Kas di Kas Daerah pada neraca sebesar Rp26.015.841.947,96. Kas pada register penutupan kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp103.293.254.409,55 dan Kas di Kas Daerah pada neraca sebesar Rp103.293.264.894,35 sehingga terdapat selisih sebesar Rp10.484,80. Hal ini disebabkan adanya pajak yang terlanjur dipotong oleh Bank Sulselbar pada rekening PAD PBB No. 101-001-000000035-8 Tanggal 30 Desember 2022 dan telah dikembalikan ke rekening Kas Daerah pada tanggal 02 Januari 2023.

		TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.a).2)	**Kas di Bendahara Pengeluaran**	**9.385.831,00**	**4.760.000,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.385.831 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.760.000,00. Kas di Bendahara Pengeluaran ini terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan telah dilakukan penyetoran pada Kas Daerah sesuai dengan Surat Tanda Setoran Nomor 001/STS/II/2024 tanggal 1 Februari 2024.

		TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.a).3)	**Kas di Bendahara Penerimaan**	**8.193.727,00**	**4.682.173,00**

Kas di Bendahara Penerimaan pada Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.193.727,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.682.173,00 atau mengalami kenaikan sebesar 74,99% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.121 Kas di Bendahara Penerimaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Dinas Kesehatan	0,00	584.715,00	(100,0)
2	Dinas Perhubungan	350.000,00	0,00	100,00
3	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	4.504.000,00	2.110.000,00	113,46
4	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	3.295.000,00	1.046.000,00	215,01
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	44.727,00	941.458,00	(95,25)
Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan		**8.193.727,00**	**4.682.173,00**	**74,99**

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.193.727,00 merupakan pendapatan yang diterima setelah bank tutup Kas sehingga tidak dapat disetorkan ke Kas Daerah secara tepat waktu, dengan rincian penyetoran pada Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 7.122 Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan per Januari 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai	No. STS dan Tanggal Setor
1	Dinas Perhubungan	**350.000,00**	STS Nomor 001/STS/DISHUB/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 sebesar Rp200.000
			STS Nomor 002/STS/DISHUB/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 sebesar Rp150.000
2	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM		
	Berupa penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar		

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai	No. STS dan Tanggal Setor
	Retribusi Pelataran	4.396.000,00	STS No 001/STS/PPKUKM/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024 sebesar Rp800.000
			STS No 002/STS/PPKUKM/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024 sebesar Rp688.000
			STS No 003/STS/PPKUKM/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024 sebesar Rp1.400.000
			STS No 004/STS/PPKUKM/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024 sebesar Rp908.000
			STS No 005/STS/PPKUKM/I/2024 Tanggal 3 Januari 2024 sebesar Rp600.000
	Retribusi Los	108.000,00	STS No 005/STS/PPUKM/I/2024 tanggal 3 Januari 2024
	Jumlah	**4.504.000,00**	
3	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga		
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga		
	- KWA Ompo	1.125.000,00	STS No 002/Dispapora/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024
	- KWA Citta	2.170.000,00	STS No 001/Dispapora/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024
	Jumlah	**3.295.000,00**	
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
	PBBP2	2,00	Tanggal 9 Januari 2024
		41.140,00	Tanggal 10 Januari 2024
		605,00	Tanggal 11 Januari 2024
	Jumlah	**41.747,00**	
	Pendapatan Denda PBBP2	2.468,00	Tanggal 10 Januari 2024
		512,00	Tanggal 11 Januari 2024
	jumlah	**2.980,00**	
	sub total bpkpd	**44.727,00**	
Jumlah Penyetoran		**8.193.727,00**	

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.682.173,00 telah disetorkan pada Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.123 Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan per 31-12-2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai	No. STS dan Tanggal Setor
1	**Dinas Kesehatan**		
	Berupa Kas di BLUD atas pembayaran pasien pada akhir tahun yang belum disetorkan ke rekening Kas BLUD, pada:		
	RSUD La Temmamala	**584.715,00**	2 Januari 2023
2	**Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM**		
	Berupa penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar		
	Retribusi Pelataran	1.900.000,00	STS No 6/01 tanggal 2 Januari 2023
	Retribusi Los	162.000,00	STS No 6/01 tanggal 2 Januari 2023
	Retribusi Kios	48.000,00	STS No 6/01 tanggal 2 Januari 2023
	Jumlah	**2.110.000,00**	
3	**Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga**		
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga		
	- KWA Ompo	534.000,00	STS No 7/01 tanggal 2 Januari 2023
	- KWA Citta	512.000,00	STS No 7/01 tanggal 2 Januari 2023
	Jumlah	**1.046.000,00**	
4	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**		
	PBBP2	78.660,00	STS nomor 002 Tanggal 2 Januari 2023
		119.266,00	STS nomor 008 Tanggal 2 Januari 2023
		145.000,00	STS nomor 061 Tanggal 6 Januari 2023
		549.696,00	STS nomor 117 Tanggal 12 Januari 2023
	Jumlah	**892.622,00**	
	Pendapatan Denda PBBP2	7.155,00	STS nomor 009 Tanggal 2 Januari 2023
		8.700,00	STS nomor 062 Tanggal 6 Januari 2023
		32.981,00	STS nomor 118 Tanggal 12 Januari 2023
	Jumlah	**48.836,00**	
Jumlah Penyetoran		**4.682.173,00**	

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.a).4) Kas di BLUD	**7.050.107.202,20**	**21.157.668.845,18**

Kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.050.107.202,20 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.157.668.845,18 atau mengalami penurunan sebesar 66,68%. Kas di BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.124 Kas di BLUD

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ Turun)
1	Kas di BLUD Puskesmas Salotungo	158.648,00	17.909.887,32	(99,11)
2	Kas di BLUD Puskesmas Sewo	8.228.225,00	25.966.436,00	(68,31)
3	Kas di BLUD Puskesmas Malaka	109.875.782,00	73.094.316,00	50,32
4	Kas di BLUD Puskesmas Cabbenge	150.276.310,00	73.754.423,00	103,75
5	Kas di BLUD Puskesmas Baringeng	11.534.999,00	13.411.933,00	(13,99)
6	Kas di BLUD Puskesmas Cakkuridi	16.515.171,00	3.438.779,00	380,26
7	Kas di BLUD Puskesmas Cangadi	33.735.914,00	5.270.321,00	540,11
8	Kas di BLUD Puskesmas Pacongkang	23.881.645,59	1.332.942,00	1.691,65
9	Kas di BLUD Puskesmas Citta	6.191.063,00	4.363.481,00	41,88
10	Kas di BLUD Puskesmas Takalala	22.920.270,00	25.151.089,00	(8,87)
11	Kas di BLUD Puskesmas Tanjonge	6.117.797,50	1.595.440,50	283,46
12	Kas di BLUD Puskesmas GoariE	20.355.196,00	9.490.125,00	114,49
13	Kas di BLUD Puskesmas Tajuncu	1.453.286,00	88.197.283,00	(98,35)
14	Kas di BLUD Puskesmas Leworeng	29.246.693,00	44.125.154,00	(33,72)
15	Kas di BLUD Puskesmas Panincong	30.657.442,00	12.928.293,00	137,13
16	Kas di BLUD Puskesmas Batu-Batu	2.147.982,00	157.218.849,25	(98,63)
17	Kas di BLUD Puskesmas Ganra	47.579.210,00	7.049.149,00	574,96
18	Kas di BLUD RSUD La Temmamala	6.529.231.568,11	20.593.370.944,11	(68,29)
Jumlah Kas di BLUD		**7.050.107.202,20**	**21.157.668.845,18**	(66,68)

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.a).5) Kas Dana BOS	**51.652.092,40**	**351.570.701,40**

Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.652.092,40 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp351.570.701,40 atau mengalami penurunan sebesar (85,31%).

Kas Dana BOS per 31 Desember 2023 terdiri dari saldo kas di rekening bank dan kas tunai pada Bendahara BOS di masing-masing sekolah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.125 Kas Dana BOS per 31-12-2023 per Satuan Pendidikan Formal

(dalam rupiah)

No	Uraian	Kas di Bank	Kas Tunai	Jumlah
1	SD (250 Sekolah)	17.943.171,40	343.541,00	18.286.712,40
2	SMP (31 Sekolah)	33.365.380,00	0,00	33.365.380,00
Jumlah Kas Dana BOS		**51.308.551,40**	**343.541,00**	**51.652.092,40**

Saldo Kas Dana BOS per sumber dana dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 7.126 Kas Dana BOS per 31-12-2023 per Sumber Dana

(dalam rupiah)

No	Uraian	SD Negeri	SMP Negeri	Jumlah
1	Saldo akhir Kas Dana BOS Reguler	13.043.796,00	30.737.380,00	43.781.176,00
2	Saldo akhir Kas Dana BOS Kinerja	5.242.916,40	2.628.000,00	7.870.916,40
Jumlah Kas Dana BOS		**18.286.712,40**	**33.365.380,00**	**51.652.092,40**

*Rincian mutasi saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2023 per sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 8**.*

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.a).6) Kas Lainnya	**1,00**	**2,00**

Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp1,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2,00 atau mengalami penurunan sebesar 50,00%. Kas Lainnya yang berada di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan kewajiban pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran sampai berakhirnya tahun anggaran, Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp1,00 di Bendahara Pengeluaran RSUD La Temmamala yang merupakan kewajiban pajak seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara tanggal 30 Januari 2024 sesuai dengan bukti NTPN E30E71PKRG1R1912.

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.a).7) Kas Dana BOP	**6.888.175,00**	**7.754.761,00**

Kas Dana BOP per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.888.175,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.754.761,00 atau mengalami penurunan sebesar 11,17%. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.127 Kas Dana BOP

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022
1	SKB Kabupaten Soppeng	5.010.000,00	0,00
2	TK Negeri Ciddai Citta	6.000,00	6.000,00
3	TK Negeri Watanlipu Tajuncu	0,00	63.750,00
4	TK Negeri Lamung Patue Watansoppeng	78.972,00	1.201.817,00
5	TK Negeri Latimummung Jolle	30.829,00	16.186,00
6	TK Negeri Pembina	61.398,00	965.967,00
7	TK Negeri Samaturue Salotungo	44.410,00	297.552,00
8	TK Negeri Irennuang Tetewatu	705.000,00	1.104.000,00
9	TK Negeri Isompa Cabenge	406.966,00	550.213,00
10	TK Negeri Nilla Gading Rompegading	0,00	10.523,00
11	TK Negeri Paola Cangadi	28.255,00	24.780,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022
12	TK Negeri Pembina Cangadi	411.317,00	107.467,00
13	TK Negeri Mario Takalala	105.028,00	29.506,00
14	TK Al Fitrah Sipakainge Tinco	0,00	3.377.000,00
Jumlah Kas Dana BOP		**6.888.175,00**	**7.754.761,00**

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.a).8) Kas Dana BOK	**2.041.627.984,00**	**0,00**

Kas Dana BOK per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.041.627.984,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 atau mengalami kenaikan sebesar 100,00%. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.128 Kas Dana BOK

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023
1	Puskesmas Salotungo	111.934.805,00
2	Puskesmas Sewo	217.740.761,00
3	Puskesmas Malaka	127.835.548,00
4	Puskesmas Cabbenge	98.044.427,00
5	Puskesmas Baringeng	140.934.625,00
6	Puskesmas Cakkuridi	156.426.531,00
7	Puskesmas Cangadi	165.813.967,00
8	Puskesmas Pacongkang	112.643.493,00
9	Puskesmas Citta	145.392.148,00
10	Puskesmas Takkalala	64.159.599,00
11	Puskesmas Tanjonge	77.961.356,00
12	Puskesmas GoariE	158.145.341,00
13	Puskesmas Tajuncu	105.250.003,00
14	Puskesmas Leworeng	130.115.372,00
15	Puskesmas Panincong	72.321.367,00
16	Puskesmas Batu-Batu	43.259.985,00
17	Puskesmas Ganra	113.648.656,00
Jumlah Kas Dana BOK		**2.041.627.984,00**

	TA 2023	TA 2022
Piutang	**37.683.269.888,57**	**39.408.904.577,88**

Piutang merupakan hak atau klaim Pemerintah Kabupaten Soppeng kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan uang dalam satu periode akuntansi. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan. Piutang diakui

pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode tertentu.

Dalam menetapkan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan dengan ketentuan:

Tabel 7.129 Kebijakan Penyisihan Piutang

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan
1	≤ 1 tahun	Lancar	0,5%
2	1 s.d. 3 tahun	Kurang Lancar	10%
3	> 3 s.d. 5 tahun	Diragukan	50%
4	> 5 tahun	Macet	100%

Saldo Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp37.683.269.888,57 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.408.904.577,88 atau mengalami penurunan sebesar 4,38% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.130 Piutang

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ Turun)
1	Piutang Pajak	3.449.655.479,00	2.592.747.562,00	33,05
	Penyisihan Piutang Pajak	(445.771.299,23)	(317.733.774,44)	40,30
	Piutang Pajak Netto	3.003.884.179,77	2.275.013.787,56	32,04
2	Piutang Retribusi	2.153.919.900,00	1.681.968.900,00	28,06
	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.279.955.521,25)	(1.082.048.905,00)	18,29
	Piutang Retribusi Netto	873.964.378,75	599.919.995,00	45,68
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.209.803.345,00	101.769.770,00	15.827,92
	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(81.049.016,73)	(508.848,85)	15.827,92
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto	16.128.754.328,27	101.260.921,15	15.827,92
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	11.195.357.992,98	21.607.473.889,85	(48,19)
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(1.017.457.644,67)	(4.989.028.823,23)	(79,61)
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	10.177.900.348,31	16.618.445.066,62	(38,76)
6	Piutang Lainnya	107.238.439,00	19.184.423,00	458,99
	Penyisihan Piutang Lainnya	(19.624.693,09)	(95.922,12)	20.358,99
	Piutang Lainnya Netto	87.613.745,91	19.088.500,88	358,99
7	Piutang Transfer Antar Daerah	6.702.928.596,00	19.641.445.733,00	(65,87)
	Penyisihan Piutang Bagi Hasil	(33.514.642,98)	(98.207.228,67)	(65,87)
	Piutang Transfer Antar Daerah Netto	6.669.413.953,02	19.543.238.504,33	(65,87)
8	Belanja Dibayar Dimuka	741.738.954,54	251.937.802,34	194,41
	Penyisihan Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00
	Belanja Dibayar Dimuka Netto	741.738.954,54	251.937.802,34	194,41
Jumlah Piutang		**40.560.642.706,52**	**45.896.528.080,19**	(11,63)
Jumlah Penyisihan Piutang		**(2.877.372.817,95)**	**(6.487.623.502,31)**	(55,65)
Jumlah Piutang Bersih		**37.683.269.888,57**	**39.408.904.577,88**	**(4,38)**

Piutang secara rinci dapat dilihat pada ***Lampiran 9.***

Nilai Piutang per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value/NRV*) adalah sebesar Rp37.683.269.888,57 berasal dari nilai bruto sebesar Rp40.560.642.706,52 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar (Rp2.877.372.817,95).

Uraian lebih lanjut terhadap saldo piutang Pemerintah Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada uraian berikut ini:

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.a).9) Piutang Pajak	**3.449.655.479,00**	**2.592.747.562,00**

Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.449.655.479,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.592.747.562,00 atau mengalami kenaikan sebesar 33,05%.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang, korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar (Rp445.771.299,23) dan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp317.733.774,44)

Dari perhitungan penyisihan tersebut diatas maka nilai bersih yang dapat direalisasikan atas Piutang Pajak per 31 Desember 2023, sebesar Rp3.003.884.179,77 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.275.013.787,56 atau mengalami kenaikan sebesar 32,04%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.131 Piutang Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2022	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Piutang Pajak Hotel	60.320.545,00	60.320.545,00	0,00
2	Piutang Pajak Restoran	4.953.501,00	3.920.001,00	26,36
3	Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	917.283.935,00	828.102.477,00	10,77
4	Piutang Pajak Parkir	28.539.300,00	0,00	100,00
5	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	35.259.750,00	35.259.750,00	0,00
6	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	2.403.298.448,00	1.665.144.789,00	44,33
	Jumlah Piutang Pajak	**3.449.655.479,00**	**2.592.747.562,00**	**33,05**
7	Penyisihan Piutang Pajak	(445.771.299,23)	(317.733.774,44)	40,30
	Jumlah Piutang Pajak Bersih	**3.003.884.179,77**	**2.275.013.787,56**	**32,04**

Masing-masing akun Piutang Pajak diuraikan sebagai berikut:

a) Piutang Pajak Hotel

Saldo awal Piutang Pajak Hotel sebesar Rp60.320.545,00 dan saldo akhir sebesar Rp60.320.545,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.132 Mutasi Piutang Pajak Hotel

(dalam rupiah)

Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
		Tambah	Kurang	
Masa Pajak 2016	0,00			0,00
Masa Pajak 2018	60.320.545,00			60.320.545,00
Masa Pajak 2020	0,00			0,00
Masa Pajak 2021	0,00			0,00
Masa Pajak 2022	0,00			0,00
Masa Pajak 2023	0,00	241.083.387,00	241.083.387,00	0,00
Jumlah Piutang	**60.320.545,00**	**241.083.387,00**	**241.083.387,00**	**60.320.545,00**

Mutasi Piutang Pajak Hotel dapat dilihat pada ***Lampiran 10.***

Saldo akhir Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2023 sebesar Rp60.320.545,00 yang merupakan pajak terutang untuk masa pajak Tahun 2018 yang sampai periode pelaporan per 31 Desember 2023 belum ada pelunasan atas piutang tersebut. Piutang pajak hotel ini atas nama Hotel Makmur sebesar Rp280.000,00, Hotel Parbet sebesar Rp4.080.545,00 dan Hotel Kayangan sebesar Rp55.960.000,00.

Piutang Pajak Hotel tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.133 Penyisihan Piutang Pajak Hotel

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun	1-3 Tahun	>3-5 Tahun	>5 Tahun	
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Piutang Pajak Hotel	0,00	0,00	60.320.545,00	0,00	60.320.545,00
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	0,00	0,00	30.160.272,50	0,00	30.160.272,50
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	**0,00**	**0,00**	**30.160.272,50**	**0,00**	**30.160.272,50**

b) Piutang Pajak Restoran

Saldo awal Piutang Pajak Restoran sebesar Rp3.920.001,00 dan saldo akhir sebesar Rp4.953.501,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.134 Mutasi Piutang Pajak Restoran

(dalam rupiah)

Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
		Tambah	Kurang	
Masa Pajak 2015	0,00			0,00
Masa Pajak 2016	0,00			0,00
Masa Pajak 2017	2.486.000,00			2.486.000,00
Masa Pajak 2018	385.000,00			385.000,00
Masa Pajak 2020	871.027,00			871.027,00
Masa Pajak 2021	0,00			0,00
Masa Pajak 2022	177.974,00			177.974,00
Masa Pajak 2023	0,00	1.807.261.767,00	1.806.228.267,00	1.033.500,00
Jumlah Piutang	**3.920.001,00**	**1.807.261.767,00**	**1.806.228.267,00**	**4.953.501,00**

*Mutasi Piutang Pajak Restoran dapat dilihat pada **Lampiran 10a dan 10b.***

Saldo akhir Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.953.501,00

Piutang Pajak Restoran tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.135 Penyisihan Piutang Pajak Restoran

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Piutang Pajak Restoran	1.033.500,00	1.049.001,00	385.000,00	2.486.000,00	4.953.501,00
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	0,00
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	5.167,50	104.900,10	192.500,00	2.486.000,00	2.788.567,60
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	**1.028.332,50**	**944.100,90**	**192.500,00**	**0,00**	**2.164.933,40**

c) Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Saldo awal Piutang PPJ sebesar Rp828.102.477,00 dan saldo akhir sebesar Rp917.283.935,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.136 Mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
			Tambah	Kurang	
1	Piutang Pajak Penerangan Jalan	828.102.477,00	10.400.982.924,00	10.311.801.466,00	917.283.935,00
	Jumlah Piutang	**828.102.477,00**	**10.400.982.924,00**	**10.311.801.466,00**	**917.283.935,00**

Piutang PPJ tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.137 Penyisihan Piutang PPJ

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun	1-3 Tahun	>3-5 Tahun	>5 Tahun	
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Piutang PPJ	917.283.935,00				917.283.935,00
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	4.586.419,68	0,00	0,00	0,00	4.586.419,68
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	**912.697.515,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**912.697.515,33**

d) Piutang Pajak Parkir

Saldo awal Piutang Pajak Parkir sebesar Rp28.539.300,00 dan saldo akhir sebesar Rp28.539.300,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.138 Mutasi Piutang Pajak Parkir

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
			Tambah	Kurang	
1	Piutang Pajak Parkir	0,00	28.539.300,00	0,00	28.539.300,00
	Jumlah Piutang	**0,00**	**28.539.300,00**	**0,00**	**28.539.300,00**

Mutasi Piutang Pajak Parkir dapat dilihat pada ***Lampiran 10c.***

Piutang PPJ tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.139 Penyisihan Piutang Pajak Parkir

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun	1-3 Tahun	>3-5 Tahun	>5 Tahun	
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Piutang PPJ	28.539.300,00				28.539.300,00
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	142.696,50	0,00	0,00	0,00	142.696,50
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	**28.396.603,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.396.603,50**

e) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Saldo awal Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp35.259.750,00 dan saldo akhir sebesar Rp35.259.750,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.140 Mutasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

(dalam rupiah)

Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
		Tambah	Kurang	
Masa Pajak 2016	0,00			0,00
Masa Pajak 2018	2.740.000,00			2.740.000,00
Masa Pajak 2021	32.519.750,00			32.519.750,00
Masa Pajak 2022	0,00			0,00
Masa Pajak 2023	0,00	100.053.450,00	100.053.450,00	0,00
Jumlah Piutang	**35.259.750,00**	**100.053.450,00**	**100.053.450,00**	**35.259.750,00**

Mutasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat dilihat pada ***Lampiran 10d.***

Saldo akhir Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2023 sebesar Rp35.259.750,00.

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.141 Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	32.519.750,00	2.740.000,00		**35.259.750,00**
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	0,00	3.251.975,00	1.370.000,00	0,00	**4.621.975,00**
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	**0,00**	**29.267.775,00**	**1.370.000,00**	**0,00**	**30.637.775,00**

f) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Saldo awal Piutang PBB-P2 sebesar Rp1.665.144.789,00 dan saldo akhir sebesar Rp2.403.298.448,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.142 Mutasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

(dalam rupiah)

Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
		Tambah	Kurang	
Masa Pajak 2014	0,00	1.846.406,00	1.846.406,00	0,00
Masa Pajak 2015	0,00	2.756.033,00	2.756.033,00	0,00

(dalam rupiah)

Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
		Tambah	Kurang	
Masa Pajak 2016	0,00	7.150.704,00	7.150.704,00	0,00
Masa Pajak 2017	101.976.577,00	64.190,00	8.311.334,00	93.729.433,00
Masa Pajak 2018	116.850.727,00	66.000,00	14.580.267,00	102.336.460,00
Masa Pajak 2019	125.089.293,00	0,00	21.385.975,00	103.703.318,00
Masa Pajak 2020	184.021.959,00	0,00	35.185.056,00	148.836.903,00
Masa Pajak 2021	318.449.557,00	152.325,00	72.397.963,00	246.203.919,00
Masa Pajak 2022	818.756.676,00	0,00	313.782.671,00	504.974.005,00
Masa Pajak 2023	0,00	10.108.093.048,00	8.904.578.638,00	1.203.514.410,00
Jumlah Piutang	**1.665.144.789,00**	**10.120.128.706,00**	**9.381.975.047,00**	**2.403.298.448,00**

Piutang PBB-P2 mengalami penambahan selain penetapan Tahun berjalan dan juga akibat adanya piutang yang aktif kembali akibat adanya pembayaran pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.035.658,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Masa pajak 2014 sebesar Rp1.846.406,00;
2. Masa pajak 2015 sebesar Rp2.756.033,00;
3. Masa pajak 2016 sebesar Rp7.150.704,00;
4. Masa pajak 2017 sebesar Rp64.190,00;
5. Masa pajak 2018 sebesar Rp66.000,00;
6. Masa pajak 2019 sebesar Rp0,00;
7. Masa pajak 2020 sebesar Rp0,00;
8. Masa pajak 2021 sebesar Rp152.325,00; dan
9. Masa Pajak 2022 sebesar Rp0,00.

Saldo akhir Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.403.298.448,00.

Piutang PBB-P2 tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.143 Penyisihan Piutang PBB-P2

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Piutang PBB-P2	1.203.514.410,00	751.177.924,00	252.540.221,00	196.065.893,00	**2.403.298.448,00**
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	6.017.572,05	75.117.792,40	126.270.110,50	196.065.893,00	**403.471.367,95**

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun	1-3 Tahun	>3-5 Tahun	>5 Tahun	
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	1.197.496.837,95	676.060.131,60	126.270.110,50	0,00	1.999.827.080,05

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.a).10) Piutang Retribusi	**2.153.919.900,00**	**1.681.968.900,00**

Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.153.919.900,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.681.968.900,00 atau mengalami kenaikan sebesar 28,06%.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang, korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar (Rp1.279.955.521,25) dan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp1.082.048.905,00).

Dari perhitungan penyisihan tersebut diatas maka nilai bersih yang dapat direalisasikan atas Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp873.964.378,75 per 31 Desember 2021 sebesar Rp599.919.995,00 atau mengalami kenaikan sebesar 45,68%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.144 Piutang Retribusi

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	1.117.143.200,00	1.032.797.200,00	8,17
2	Piutang Retribusi Pemakain Kekayaan Daerah	836.362.800,00	530.701.700,00	57,60
3	Piutang Retribusi Pasar Grosir	200.413.900,00	118.470.000,00	69,17
	Jumlah Piutang Retribusi	**2.153.919.900,00**	**1.681.968.900,00**	**28,06**
4	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.279.955.521,25)	(1.082.048.905,00)	18,29
	Jumlah Piutang Retribusi Bersih	**873.964.378,75**	**599.919.995,00**	**45,68**

Masing-masing akun Piutang Pajak diuraikan sebagai berikut:

a) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar
Saldo awal Piutang Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp1.032.797.200,00 dan saldo akhir sebesar Rp1.117.143.200,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.145 Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

(dalam rupiah)

Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
		Tambah	Kurang	
Tahun 2014	165.903.500,00	0,00	0,00	165.903.500,00

(dalam rupiah)

Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
		Tambah	Kurang	
Tahun 2015	98.492.500,00	0,00	0,00	98.492.500,00
Tahun 2016	108.303.500,00	0,00	0,00	108.303.500,00
Tahun 2017	112.482.700,00	0,00	38.000,00	112.444.700,00
Tahun 2018	125.369.000,00	0,00	3.815.000,00	121.554.000,00
Tahun 2019	63.661.000,00	0,00	5.064.000,00	58.597.000,00
Tahun 2020	78.270.000,00	0,00	8.238.000,00	70.032.000,00
Tahun 2021	108.376.000,00	0,00	13.672.000,00	94.704.000,00
Tahun 2022	171.939.000,00	0,00	43.277.000,00	128.662.000,00
Tahun 2023	0,00	1.378.945.000,00	1.220.495.000,00	158.450.000,00
Jumlah Piutang	**1.032.797.200,00**	**1.378.945.000,00**	**1.294.599.000,00**	**1.117.143.200,00**

Saldo akhir Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.117.143.200,00.

Piutang Retribusi Pelayanan Pasar tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.146 Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	52.895.500,00	28.147.000,00	77.425.500,00	958.675.200,00	1.117.143.200,00
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	264.477,50	2.814.700,00	38.712.750,00	958.675.200,00	1.000.467.127,50
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	**52.631.022,50**	**25.332.300,00**	**38.712.750,00**	**0,00**	**116.676.072,50**

b) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD)

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan piutang atas sewa tanah sawah pada BPKPD dengan saldo awal Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp530.701.700,00 dan saldo akhir sebesar Rp836.362.800,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.147 Mutasi Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD)

(dalam rupiah)

Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
		Tambah	Kurang	
Tahun 2018	4.640.000,00	0,00	0,00	4.640.000,00
Tahun 2019	20.293.100,00	0,00	1.775.000,00	18.518.100,00
Tahun 2020	58.675.600,00	0,00	0,00	58.675.600,00
Tahun 2021	66.750.500,00	0,00	5.831.000,00	60.919.500,00
Tahun 2022	380.342.500,00	0,00	304.008.500,00	76.334.000,00
Tahun 2023	0,00	757.588.600,00	140.313.000,00	617.275.600,00
Jumlah Piutang	**530.701.700,00**	**757.588.600,00**	**451.927.500,00**	**836.362.800,00**

Mutasi Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) dapat dilihat pada ***Lampiran 10e.***

Saldo akhir Piutang Retribusi PKD per 31 Desember 2022 sebesar Rp 836.362.800,00.

Piutang Retribusi PKD tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.148 Penyisihan Piutang Retribusi PKD

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun	1-3 Tahun	>3-5 Tahun	>5 Tahun	
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Piutang Retribusi PKD	617.275.600,00	0,00	76.334.000,00	142.753.200,00	836.362.800,00
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	0,00
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	3.086.378,00	0,00	38.167.000,00	142.753.200,00	184.006.578,00
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	**614.189.222,00**	**0,00**	**38.167.000,00**	**0,00**	**652.356.222,00**

c) Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Saldo awal Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar Rp118.470.000,00 dan saldo akhir sebesar Rp200.413.900,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.149 Mutasi Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

(dalam rupiah)

Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
		Tambah	Kurang	
Tahun 2014	11.250.000,00	0,00	0,00	11.250.000,00
Tahun 2015	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Tahun 2016	2.590.000,00	0,00	0,00	2.590.000,00
Tahun 2019	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Tahun 2020	2.431.000,00	0,00	0,00	2.431.000,00

(dalam rupiah)

Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
		Tambah	Kurang	
Tahun 2021	14.904.000,00	0,00	10.672.000,00	4.232.000,00
Tahun 2022	85.895.000,00	0,00	41.244.000,00	44.651.000,00
Tahun 2023	0,00	323.646.900,00	189.787.000,00	133.859.900,00
Jumlah Piutang	**118.470.000,00**	**323.646.900,00**	**241.703.000,00**	**200.413.900,00**

Saldo akhir Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan per 31 Desember 2023 sebesar Rp200.413.900,00 terdiri dari Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Pusper Watansoppeng sebesar Rp99.474.900,00 dan Retribusi pasar grosir dan/atau Pertokoan Takalala sebesar Rp90.955.000,00 dan Retribusi pasar grosir dan/atau Pertokoan Cabenge Sebesar Rp9.984.000,00.

Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.150 Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	35.400.150,00	22.825.150,00	98.332.600,00	43.856.000,00	200.413.900,00
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	177.000,75	2.282.515,00	49.166.300,00	43.856.000,00	95.481.815,75
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	**35.223.149,25**	**20.542.635,00**	**49.166.300,00**	**0,00**	**104.932.084,25**

		TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.a).11)	**Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**16.209.803.345,00**	**101.769.770,00**

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.209.803.345,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp101.769.770,00 atau mengalami kenaikan sebesar 15.827,92%.

Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang Sah adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang, korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang Sah per 31

Desember 2023 sebesar (Rp81.049.016,73) dan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp508.848,85).

Dari perhitungan penyisihan tersebut diatas maka nilai bersih yang dapat direalisasikan atas Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.128.754.328,27 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp101.260.921,15 atau mengalami kenaikan sebesar 15.827,92% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.151 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas PenyertaanModal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	16.209.803.345,00	0,00	100,00
2	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD(Aneka Usaha)	0,00	101.769.770,00	(100,00)
Jumlah Piutang HPKD yang Dipisahkan		**16.209.803.345,00**	**101.769.770,00**	**15.827,92**
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(81.049.016,73)	(508.848,85)	15.827,92
Jumlah Piutang HPKD yang Dipisahkan Bersih		**16.128.754.328,27**	**101.260.921,15**	**15.827,92**

		TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.a).12)	**Piutang Lain-lain PAD yang Sah**	**11.195.357.992,98**	**21.607.473.889,85**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.195.357.992,98 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.607.473.889,85 atau mengalami Penurunan sebesar 48,19%.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang, korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar (Rp1.017.457.644,67) dan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp4.989.028.823,23).

Dari perhitungan penyisihan tersebut diatas maka nilai bersih yang dapat direalisasikan atas Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.177.900.348,31 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.618.445.066,62 atau mengalami penurunan sebesar 38,76%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.152 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
2	Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	1.175.244,44	1.175.244,44	0,00
3	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	326.450.482,22	2.286.445.654,45	(85,72)
4	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	615.200.677,32	451.655.625,56	36,21
5	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	666.854.301,00	564.366.162,00	18,16
6	Piutang Pendapatan BLUD	9.579.077.288,00	18.297.231.203,40	(47,65)
Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah		**11.195.357.992,98**	**21.607.473.889,85**	**(48,19)**
7	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(1.017.457.644,67)	(4.989.028.823,23)	(79,61)
Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah Bersih		**10.177.900.348,31**	**16.618.445.066,62**	**(38,76)**

Masing-masing akun Piutang Lain-lain PAD yang Sah diuraikan sebagai berikut:

a) Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.600.000,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.600.000,00 atau tidak mengalami kenaikan/penurunan. Pada Tahun 2023, tidak terdapat pelunasan atas piutang tersebut.

Piutang Angsuran Cicilan Penjualan timbul akibat adanya penjualan kendaraan dinas Tahun 2007 dan Tahun 2008 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.153 Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	Nama Wajib Piutang	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Drs. Mamma Uleng	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
2	Drs. Muh Jafar	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3	H. Ombang Sudibyo	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
Jumlah		**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	**0,00**

Perhitungan penyisihan Piutang Angsuran Cicilan Penjualan diklasifikasi berdasarkan surat penagihan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kepada penunggak, dengan demikian kualitas piutang ditentukan berdasarkan seberapa banyak surat tagihan yang telah diberikan kepada yang bersangkutan, dan klasifikasi piutang tersebut termasuk kategori macet dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.154 Penyisihan Piutang Angsuran Cicilan Penjualan

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Piutang Angsuran Cicilan Penjualan	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	0,00
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

b) Piutang Remunerasi Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.175.244,44 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.175.244,44 atau mengalami kenaikan/penurunan pada Tahun 2023. Pengakuan Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) berdasarkan pada PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana alokasi Umum yang disalurkan melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility.

Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.155 Penyisihan Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	0 s/d 2 bulan Lancar	3 s/d 5 bulan Kurang Lancar	6 s/d 12 bulan Diragukan	> 12 bulan Macet	
Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00	0,00	1175244,44	1.175.244,44
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	0,00	0,00	0,00	1.175.244,44	1.175.244,44
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

c) Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara yang telah disidangkan dan ditetapkan jumlah kerugian oleh Majelis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan jangka waktu pengembalian tidak melewati tanggal Neraca.

Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp326.450.482,22 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.286.445.654,45 atau mengalami penurunan sebesar 85,72%.

Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah secara rinci dapat dilihat pada ***Lampiran 11.***

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.156 Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	0 s/d 2 bulan	3 s/d 5 bulan	6 s/d 12 bulan	> 12 bulan	
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	240.143.693,50	0,00	70.632.240,00	15.674.548,72	326.450.482,22
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	0,00
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	1.200.718,47	0,00	35.316.120,00	15.674.548,72	52.191.387,19
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	**238.942.975,03**	**0,00**	**35.316.120,00**	**0,00**	**274.259.095,03**

d) Piutang Denda Pajak

Piutang Denda Pajak timbul akibat adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sampai tanggal Neraca sehingga atas Piutang tersebut akan dikenakan denda 2% perbulan.

Piutang Denda Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp615.200.677,32 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp451.655.625,56 atau mengalami kenaikan sebesar 36,21%. Penyisihan Piutang Denda Pajak per 31 Desember 2023 sebesar (Rp122.181.945,64) dan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp72.550.359,26) dengan rincian Piutang Denda Pajak sebagai berikut.

Tabel 7.157 Piutang Denda Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Piutang Denda Pajak Hotel	34.587.993,60	34.587.993,60	0,00
	Penyisihan Piutang Denda Pajak Hotel	(10.888.108,08)	(4.177.559,36)	160,63
	Piutang Denda Pajak Hotel Netto	23.699.885,52	30.410.434,24	(22,07)
2	Piutang Denda Pajak Restoran	5.288.740,72	5.193.696,96	1,83
	Penyisihan Piutang Denda Pajak Restoran	(3.509.920,91)	(2.314.368,47)	51,66
	Piutang Denda Pajak Retoran Netto	1.778.819,81	2.879.328,49	(38,22)
3	Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	21.955.080,00	14.150.340,00	55,16
	Penyisihan Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(4.986.857,70)	(2.685.743,70)	85,68
	Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Netto	16.968.222,30	11.464.596,30	48,01
4	Piutang Denda PBB-P2	553.368.863,00	397.723.595,00	39,13
	Penyisihan Piutang Denda PBB-P2	(102.797.058,95)	(63.372.687,73)	62,21

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
	Piutang Denda PBB-P2Netto	450.571.804,06	334.350.907,27	34,76
Jumlah Piutang Denda Pajak		**615.200.677,32**	**451.655.625,56**	**36,21**
Jumlah Penyisihan Piutang Denda Pajak		**(122.181.945,64)**	**(72.550.359,26)**	**68,41**
Jumlah Piutang Denda Pajak Bersih		**493.018.731,68**	**379.105.266,30**	**30,05**

Masing-masing akun Piutang Denda Pajak diuraikan sebagai berikut:

(1) Piutang Denda Pajak Hotel

Saldo awal Piutang Denda Pajak Hotel sebesar Rp34.587.993,60 dan saldo akhir sebesar Rp34.587.993,60 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.158 Mutasi Piutang Denda Pajak Hotel

(dalam rupiah)

Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
		Tambah	Kurang	
Masa Pajak 2017	312.500,00	0,00	0,00	312.500,00
Masa Pajak 2018	1.484.400,00	0,00	0,00	1.484.400,00
Masa Pajak 2019	16.385.746,80	0,00	0,00	16.385.746,80
Masa Pajak 2020	16.174.946,80	0,00	0,00	16.174.946,80
Masa Pajak 2021	230.400,00	0,00	0,00	230.400,00
Masa Pajak 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Masa Pajak 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Piutang	**34.587.993,60**	**0,00**	**0,00**	**34.587.993,60**

Piutang Denda Pajak Hotel tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.159 Penyisihan Piutang Denda Pajak Hotel

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	0 s/d 2 bulan Lancar	3 s/d 5 bulan Kurang Lancar	6 s/d 12 bulan Diragukan	> 12 bulan Macet	
Piutang Denda Pajak Hotel	0,00	16.405.346,80	17.870.146,80	312.500,00	34.587.993,60
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	0,00	1.640.534,68	8.935.073,40	312.500,00	10.888.108,08
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	**0,00**	**14.764.812,12**	**8.935.073,40**	**0,00**	**23.699.885,52**

(2) Piutang Denda Pajak Restoran

Saldo awal Piutang Denda Pajak Restoran sebesar Rp5.193.696,96 dan saldo akhir sebesar Rp 5.288.740,72 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.160 Mutasi Piutang Denda Pajak Restoran

(dalam rupiah)

Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
		Tambah	Kurang	
Masa Pajak 2015	66.720,00	0,00	0,00	66.720,00
Masa Pajak 2016	410.400,00	0,00	0,00	410.400,00
Masa Pajak 2017	1.888.360,00	0,00	0,00	1.888.360,00
Masa Pajak 2018	1.549.800,00	0,00	0,00	1.549.800,00
Masa Pajak 2019	603.060,00	0,00	0,00	603.060,00
Masa Pajak 2020	341.387,00	0,00	0,00	341.387,00
Masa Pajak 2021	232.146,48	0,00	0,00	232.146,48
Masa Pajak 2022	101.823,48	0,00	0,00	101.823,48
Masa Pajak 2023	0,00	95.043,76	0,00	95.043,76
Jumlah Piutang	**5.193.696,96**	**95.043,76**	**0,00**	**5.288.740,72**

Saldo akhir Piutang Denda Pajak Restoran per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.288.740,72.

Piutang Denda Pajak Restoran tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.161 Penyisihan Piutang Denda Pajak Restoran

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	0 s/d 2 bulan	3 s/d 5 bulan	6 s/d 12 bulan	> 12 bulan	
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Piutang Denda Pajak Restoran	95.043,76	675.356,96	2.152.860,00	2.365.480,00	5.288.740,72
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	475,22	67.535,70	1.076.430,00	2.365.480,00	3.509.920,91
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	**94.568,54**	**607.821,26**	**1.076.430,00**	**0,00**	**1.778.819,81**

(3) Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Saldo awal Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp14.150.340,00 dan saldo akhir sebesar Rp21.955.080,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.162 Mutasi Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

(dalam rupiah)

Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
		Tambah	Kurang	
Masa Pajak 2017	2.515.200,00	0,00	0,00	2.515.200,00
Masa Pajak 2018	2.515.200,00	0,00	0,00	2.515.200,00
Masa Pajak 2019	657.600,00	0,00	0,00	657.600,00
Masa Pajak 2020	657.600,00	0,00	0,00	657.600,00
Masa Pajak 2022	7.804.740,00	0,00	0,00	7.804.740,00
Masa Pajak 2023	0,00	7.804.740,00	0,00	7.804.740,00
Jumlah Piutang	**14.150.340,00**	**7.804.740,00**	**0,00**	**21.955.080,00**

Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.163 Penyisihan Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	0 s/d 2 bulan Lancar	3 s/d 5 bulan Kurang Lancar	6 s/d 12 bulan Diragukan	> 12 bulan Macet	
Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.804.740,00	8.462.340,00	3.172.800,00	2.515.200,00	21.955.080,00
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	39.023,70	846.234,00	1.586.400,00	2.515.200,00	4.986.857,70
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	**7.765.716,30**	**7.616.106,00**	**1.586.400,00**	**0,00**	**16.968.222,30**

(4) Piutang Denda PBB-P2

Saldo awal Piutang Denda PBB-P2 sebesar Rp397.723.595,00 dan saldo akhir sebesar Rp553.368.863,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.164 Mutasi Piutang Denda Pajak PBB-P2

(dalam rupiah)

Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
		Tambah	Kurang	
Masa Pajak 2014	0,00	73.571,00	73.571,00	0,00
Masa Pajak 2015	0,00	551.668,00	551.668,00	0,00
Masa Pajak 2016	0,00	1.307.362,00	1.307.362,00	0,00
Masa Pajak 2017	6.087.262,00	2.271.226,00	2.765.207,00	5.593.281,00
Masa Pajak 2018	29.091.635,00	1.456.162,00	3.999.535,00	26.548.262,00
Masa Pajak 2019	53.846.029,00	0,00	6.244.807,00	47.601.222,00
Masa Pajak 2020	64.462.004,00	0,00	10.163.123,00	54.298.881,00
Masa Pajak 2021	85.781.158,00	9.140,00	16.644.306,00	69.145.992,00

(dalam rupiah)

Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
		Tambah	Kurang	
Masa Pajak 2022	158.455.507,00	0,00	42.245.411,00	116.210.096,00
Masa Pajak 2023	0,00	311.628.775,00	77.657.646,00	233.971.129,00
Jumlah Piutang	**397.723.595,00**	**317.297.904,00**	**161.652.636,00**	**553.368.863,00**

Piutang Denda Piutang Denda PBB-P2 mengalami penambahan pada masa pajak 2014 sampai masa pajak 2021 akibat adanya piutang pajak denda PBB yang diaktifkan kembali karena adanya pembayaran pada Tahun 2023 sebesar Rp5.669.129,00 dan penetapan pajak tahun berjalan sebesar Rp311.628.775,00.

Piutang Denda PBB-P2 tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut..

Tabel 7.165 Penyisihan Piutang Denda PBB-P2

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Piutang Denda PBB-P2	233.971.129,00	185.356.088,00	101.900.103,00	32.141.543,00	**553.368.863,00**
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	1.169.855,65	18.535.608,80	50.950.051,50	32.141.543,00	**102.797.058,95**
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	**232.801.273,36**	**166.820.479,20**	**50.950.051,50**	**0,00**	**450.571.804,06**

e) Piutang Denda Retribusi

Piutang Denda Retribusi timbul akibat adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang tidak dilunasi oleh Wajib Retribusi sampai tanggal Neraca sehingga atas piutang tersebut akan dikenakan denda 2% perbulan.

Piutang Denda Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp666.854.301,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp564.366.162,00 atau mengalami kenaikan sebesar 18,16%. Penyisihan Piutang Denda Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar (Rp532.359.751,55) dan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp629.503.471,46) dengan rincian Piutang Denda Retribusi sebagai berikut.

Tabel 7.166 Piutang Denda Retribusi

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	517.444.024,00	448.145.864,00	15,46
	Penyisihan Piutang Denda Retribusi Pelayanan Pasar	(515.127.192,15)	(445.649.055,35)	15,59
	Piutang Denda Retribusi Pelayanan Pasar Netto	2.316.831,85	2.496.808,65	(7,21)
2	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	109.263.108,00	90.942.948,00	20,14
	Penyisihan Piutang Retribusi PKD	(83.024.488,80)	(67.484.856,60)	23,03
	Piutang Denda Retribusi PKD Netto	26.238.619,20	23.458.091,40	0,00
3	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	40.147.169,00	25.277.350,00	58,83
	Penyisihan Piutang Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	(31.351.790,51)	(19.225.839,60)	63,07
	Piutang Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Netto	8.795.378,49	6.051.510,40	45,34
Jumlah Piutang Denda Retribusi		**666.854.301,00**	**564.366.162,00**	**18,16**
Jumlah Penyisihan Piutang Denda Retribusi		**(629.503.471,46)**	**(532.359.751,55)**	**18,25**
Jumlah Piutang Denda Retribusi Bersih		**37.350.829,54**	**32.006.410,45**	**16,70**

Masing-masing akun Piutang Denda Retribusi diuraikan sebagai berikut:

(1) Piutang Denda Retribusi Pelayanan Pasar

Saldo awal Piutang Denda Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp448.145.864,00 dan saldo akhir sebesar Rp517.444.024,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.167 Mutasi Piutang Denda Retribusi Pelayanan Pasar

(dalam rupiah)

Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
		Tambah	Kurang	
Tahun 2014	81.757.220,00	0,00	0,00	81.757.220,00
Tahun 2015	50.985.820,00	0,00	0,00	50.985.820,00
Tahun 2016	59.466.480,00	0,00	0,00	59.466.480,00
Tahun 2017	67.478.176,00	0,00	0,00	67.478.176,00
Tahun 2018	74.977.460,00	0,00	584.400,00	74.393.060,00
Tahun 2019	37.877.420,00	0,00	204.480,00	37.672.940,00
Tahun 2020	23.966.728,00	0,00	251.040,00	23.715.688,00
Tahun 2021	2.906.660,00	0,00	491.280,00	2.415.380,00
Tahun 2022	48.729.900,00	0,00	194.960,00	48.534.940,00
Tahun 2023	0,00	71.024.320,00	0,00	71.024.320,00
Jumlah Piutang	**448.145.864,00**	**71.024.320,00**	**1.726.160,00**	**517.444.024,00**

Saldo akhir Piutang Denda Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2023 sebesar Rp517.444.024,00.

Piutang Denda Retribusi Pelayanan Pasar tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.168 Penyisihan Piutang Denda Retribusi Pelayanan Pasar

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Piutang Denda Retribusi Pelayanan Pasar	1.055.030,00	557.180,00	1.531.230,00	514.300.584,00	**517.444.024,00**
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	0,00
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	5.275,15	55.718,00	765.615,00	514.300.584,00	**515.127.192,15**
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	**1.049.754,85**	**501.462,00**	**765.615,00**	**0,00**	**2.316.831,85**

(2) Piutang Denda Retribusi PKD

Saldo awal Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) sebesar Rp90.942.948,00 dan saldo akhir sebesar Rp109.263.108,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.169 Mutasi Piutang Denda Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD)

(dalam rupiah)

Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
		Tambah	Kurang	
Tahun 2019	1.544.100,00	0,00	0,00	1.544.100,00
Tahun 2020	58.342.584,00	0,00	0,00	58.342.584,00
Tahun 2021	15.036.144,00	0,00	0,00	15.036.144,00
Tahun 2022	16.020.120,00	0,00	0,00	16.020.120,00
Tahun 2023	0,00	18.320.160,00	0,00	18.320.160,00
Jumlah Piutang	**90.942.948,00**	**18.320.160,00**	**0,00**	**109.263.108,00**

Saldo akhir Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp109.263.108,00

Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.170 Penyisihan Piutang Denda Retribusi PKD

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Piutang Denda Retribusi PKD	18.320.160,00	0,00	16.020.120,00	74.922.828,00	109.263.108,00
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	91.600,80	0,00	8.010.060,00	74.922.828,00	83.024.488,80
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	**18.228.559,20**	**0,00**	**8.010.060,00**	**0,00**	**26.238.619,20**

(3) Piutang Denda Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

Saldo awal Piutang Denda Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan sebesar Rp25.277.350,00 dan saldo akhir sebesar Rp40.147.169,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.171 Mutasi Piutang Denda Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

(dalam rupiah)

Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
		Tambah	Kurang	
Tahun 2014	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
Tahun 2018	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
Tahun 2019	4.281.730,00	0,00	0,00	4.281.730,00
Tahun 2020	980.660,00	0,00	0,00	980.660,00
Tahun 2021	3.278.320,00	0,00	0,00	3.278.320,00
Tahun 2022	11.330.880,00	0,00	0,00	11.330.880,00
Tahun 2023	0,00	14.869.819,00	0,00	14.869.819,00
Jumlah Piutang	**25.277.350,00**	**14.869.819,00**	**0,00**	**40.147.169,00**

Saldo akhir Piutang Denda Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan per 31 Desember 2023 sebesar Rp40.147.169,00.

Piutang Denda Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.172 Penyisihan Piutang Denda Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Piutang Denda Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	589.951,50	810.657,50	14.957.570,00	23.788.990,00	40.147.169,00

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun	1-3 Tahun	>3-5 Tahun	>5 Tahun	
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	2.949,76	81.065,75	7.478.785,00	23.788.990,00	31.351.790,51
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	**587.001,74**	**729.591,75**	**7.478.785,00**	**0,00**	**8.795.378,49**

f) Piutang BLUD

Piutang BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.579.077.288,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.297.231.203,40 atau mengalami penurunan sebesar 99,85% dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.173 Mutasi Piutang BLUD

(dalam rupiah)

Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
		Tambah	Kurang	
Puskesmas Salotungo	11.585.000,40	1.313.418.920,28	1.315.003.920,68	10.000.000,00
Puskesmas Sewo	4.445.000,00	744.124.242,00	744.584.242,00	3.985.000,00
Puskesmas Malaka	2.100.000,00	775.267.456,00	772.381.377,00	4.986.079,00
Puskesmas Cabbenge	22.712.680,00	1.378.091.938,00	1.359.440.599,00	41.364.019,00
Puskesmas Baringeng	5.688.700,00	786.005.871,00	784.969.571,00	6.725.000,00
Puskesmas Cakkuridi	3.825.314,00	470.491.376,00	471.868.676,00	2.448.014,00
Puskesmas Cangadi	17.116.302,00	1.407.750.000,00	1.396.559.070,00	28.307.232,00
Puskesmas Pacongkang	11.839.496,00	860.719.649,59	858.812.673,59	13.746.472,00
Puskesmas Citta	2.307.576,00	464.508.735,00	459.220.119,00	7.596.192,00
Puskesmas Takalala	18.581.470,00	1.375.074.545,00	1.373.536.115,00	20.119.900,00
Puskesmas Tanjonge	10.033.210,00	1.103.663.150,00	1.095.254.460,00	18.441.900,00
Puskesmas GoariE	2.595.636,00	661.619.715,00	657.653.867,00	6.561.484,00
Puskesmas Tajuncu	23.478.690,00	1.570.265.928,00	1.538.963.778,00	54.780.840,00
Puskesmas Leworeng	1.237.122,00	482.756.371,00	482.638.745,00	1.354.748,00
Puskesmas Panincong	2.438.072,00	619.310.901,00	616.634.955,00	5.114.018,00
Puskesmas Batu-Batu	41.082.950,00	1.818.762.227,75	1.776.147.777,75	83.697.400,00
Puskesmas Ganra	1.220.000,00	592.803.666,00	592.053.666,00	1.970.000,00
RSUD La Temmamala	18.114.943.985,00	87.749.251.046,00	96.596.316.041,00	9.267.878.990,00
Jumlah Piutang	**18.297.231.203,40**	**104.173.885.737,62**	**112.892.039.653,02**	**9.579.077.288,00**

Piutang BLUD tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.174 Penyisihan Piutang BLUD

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Piutang BLUD	9.359.571.188,00	67.220.400,00	0,00	152.285.700,00	9.579.077.288,00
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	46.797.855,94	6.722.040,00	0,00	152.285.700,00	205.805.595,94
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	**9.312.773.332,06**	**60.498.360,00**	**0,00**	**0,00**	**9.373.271.692,06**

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.a).13) Penyisihan Piutang	**(2.877.372.817,95)**	**(6.487.623.502,31)**

Penyisihan Piutang sebesar (Rp2.877.372.817,95) dicatat sesuai dengan *aging schedule* berdasarkan Tata Cara Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Penghapusan Piutang Daerah, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.175 Rincian Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	**(445.771.299,23)**	**(317.733.774,44)**	**40,30**
	a. Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(30.160.272,50)	(30.160.272,50)	0,00
	b. Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(2.788.567,60)	(1.523.492,57)	83,04
	c. Penyisihan Piutang PPJ	(4.586.419,68)	(4.140.512,39)	10,77
	d. Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(142.696,50)	0,00	100,00
	e. Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(4.621.975,00)	(4.621.975,00)	0,00
	f. Penyisihan Piutang PBB-P2	(403.471.367,95)	(277.287.521,98)	45,51
2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	**(1.279.955.521,25)**	**(1.082.048.905,00)**	**18,29**
	a. Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	(1.000.467.127,50)	(907.956.767,50)	10,19
	b. Penyisihan Piutang Retribusi PKD	(184.006.578,00)	(118.885.662,50)	54,78
	c. Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	(95.481.815,75)	(55.206.475,00)	72,95
3	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**(81.049.016,73)**	**(508.848,85)**	**15.827,92**
	a. Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	(81.049.016,73)	(508.848,85)	15.827,92
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	**(1.017.457.644,67)**	**(4.989.028.823,23)**	**(79,61)**
	a. Penyisihan Piutang Denda Pajak	(122.181.945,64)	(72.550.359,24)	68,41
	b. Penyisihan Piutang Denda Retribusi	(629.503.471,46)	(532.359.751,55)	18,25
	c. Penyisihan Piutang Pengembalian	0,00	0,00	0,00
	d. Penyisihan Piutang Angsuran Cicilan Penjualan Kendaraan	(6.600.000,00)	(6.600.000,00)	0,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
	e. Penyisihan Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	(1.175.244,44)	(5.876,22)	19.900,01
	f . Penyisihan Piutang BLUD	(205.805.595,94)	(2.753.787.737,52)	(92,53)
	g. Penyisihan Piutang Komisi	0,00	0,00	0,00
	h. Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian DaerahTerhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	(52.191.387,19)	(1.623.725.098,70)	(96,79)
4	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	**(33.514.642,98)**	**(98.207.228,67)**	**(65,87)**
5	Penyisihan Piutang Lainnya	**(19.624.693,09)**	**(95.922,12)**	**20.358,99**
Jumlah		**(2.877.372.817,95)**	**(6.487.623.502,31)**	**(55,65)**

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.a).14) Belanja Dibayar Dimuka	**741.738.954,54**	**251.937.802,34**

Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp741.738.954,54 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp251.937.802,34 atau mengalami kenaikan sebesar 194,41% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.176 Belanja Dibayar Dimuka

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Belanja Jasa Dibayar Dimuka			
a.	Pembayaran Premi Asuransi Kendaraan Bermotor (Sekretariat Daerah)	14.583.333,33	45.432.916,67	(67,90)
b.	Atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	218.757.745,87	206.504.885,67	5,93
2	Belanja Sewa Dibayar Dimuka			
	Pengadaan Bandwidth Internet - Astinet (I I) 30 Mbps Pada Tahun 2023 terdapat Pengadaan Bandwidth Internet - Astinet (I I) 30 Mbps pada Dinas Pendidikan kepada PT.Telekomunikasi Indonesia ,Tbk sesuai dengan SPK Nomor 36/SPP/PPK/DIKBUD/VI/2023 mulai tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan 4 Juni 2024 sebesar Rp199.999.800 sehingga perhitungan beban di bayar di muka=6x16.666.650=99.999.900	99.999.800,00	0,00	100,00
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Bangunan Parkir (Titik Kumpul) yang berada di Kawasan Wisata Alam Lejja karena Kelebihan Pembayaran Pekerjaan dimana Realisasi Keuangan Lebih Besar daripada Realisasi Fisik sebesar Rp408.398.075,00 pada Dinas PUPR	408.398.075,34	0,00	100,00
Jumlah		**741.738.954,54**	**251.937.802,34**	**194,41**

*Rincian Belanja Dibayar Dimuka per OPD per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 12.***

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.a).15) Piutang Lainnya	**107.238.439,00**	**19.184.423,00**

Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp107.238.439,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.184.423,00 atau mengalami kenaikan sebesar 458,99%.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang, korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar (Rp19.624.693,09) dan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp95,922.12).

Dari perhitungan penyisihan tersebut diatas maka nilai bersih yang dapat direalisasikan atas Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp87.613.745,92 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.088.500,88 atau mengalami kenaikan sebesar 358,99%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.177 Piutang Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	107.238.439,00	19.184.423,00	458,99
	Jumlah Piutang Lainnya	**107.238.439,00**	**19.184.423,00**	**458,99**
2	Penyisihan Piutang Lainnya	(19.624.693,09)	(95.922,12)	20.358,99
	Jumlah Piutang Lainnya Bersih	**87.613.745,91**	**19.088.500,88**	**358,99**

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.a).16) Piutang Transfer Antar Daerah	**6.702.928.596,00**	**19.641.445.733,00**

Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.702.928.596,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.641.445.733,00 atau mengalami penurunan sebesar 65,87%.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang, korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023 sebesar (Rp33.514.642,98) dan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp98.207.228,67)

Dari perhitungan penyisihan tersebut diatas maka nilai bersih yang dapat direalisasikan atas Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.669.413.953,02 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.543.238.504,34 atau mengalami penurunan sebesar 65,87%.

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi yang tidak diterima pelunasannya dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tanggal Neraca.

Saldo awal Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp19.641.445.733,00 dan saldo akhir sebesar Rp6.702.928.596,00 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.178 Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah

(dalam rupiah)

Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
		Tambah	Kurang	
Piutang Bagi Hasil Pajak	**19.641.445.733,00**	**45.849.441.453,24**	**62.033.452.590,24**	**3.457.434.596,00**
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6.163.055.514,00	11.089.093.969,00	15.979.898.229,00	1.272.251.254,00
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.653.536.638,00	6.962.480.901,00	9.999.513.566,00	616.503.973,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan BakarKendaraan Bermotor	6.820.232.906,00	14.588.282.584,24	19.843.680.839,24	1.564.834.651,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	34.814.518,00	58.630.402,00	89.600.202,00	3.844.718,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	2.969.806.157,00	13.150.953.597,00	16.120.759.754,00	0,00
Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	**0,00**	**3.245.494.000,00**	**0,00**	**3.245.494.000,00**
Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	3.245.494.000,00	0,00	3.245.494.000,00
Jumlah Piutang	**19.641.445.733,00**	**49.094.935.453,24**	**62.033.452.590,24**	**6.702.928.596,00**

Saldo akhir Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.702.928.596,00 terdiri dari Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dengan masa Piutang Tahun 2023.

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tersebut dilakukan penyisihan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.179 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

(dalam rupiah)

Uraian	Klasifikasi Umur Piutang				Jumlah
	≤1 Tahun Lancar	1-3 Tahun Kurang Lancar	>3-5 Tahun Diragukan	>5 Tahun Macet	
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	6.702.928.596,00	0,00	0,00	0,00	**6.702.928.596,00**
Persentase Penyisihan Piutang	0,50%	10%	50%	100%	
Penyisihan Piutang Piutang Tak tertagih	33.514.642,98	0,00	0,00	0,00	**33.514.642,98**
Nilai bersih yang Dapat Direalisasikan	**6.669.413.953,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.669.413.953,02**

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.a).17) Persediaan	**25.527.445.714,75**	**19.316.536.420,68**

Struktur dan kodefikasi Persediaan yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2022 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pengolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Sehingga akun jenis objek Persediaan tidak dapat lagi disandingkan secara langsung antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya, tetapi secara kumulatif nilai yang disajikan pada saldo awal sama dengan saldo akhir Persediaan tahun sebelumnya.

Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.527.445.714,75 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.316.536.420,68 atau mengalami kenaikan sebesar 32,15% dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.180 Mutasi Pesediaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
			Tambah	Kurang	
1	Barang Pakai Habis	19.313.722.420,68	170.250.224.528,94	164.038.712.234,87	25.525.234.714,75
2	Barang Tak Habis Pakai	2.814.000,00	10.197.500,00	10.800.500,00	2.211.000,00
Jumlah Persediaan		**19.316.536.420,68**	**170.260.422.028,94**	**164.049.512.734,87**	**25.527.445.714,75**

Rincian Persediaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.181 Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Barang Pakai Habis	25.525.234.714,75	19.313.722.420,68	32,16
2	Barang Tak Habis Pakai	2.211.000,00	2.814.000,00	(21,43)
Jumlah Persediaan		**25.527.445.714,75**	**19.316.536.420,68**	**32,15**

Rincian jenis Persediaan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.182 Persediaan per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023
1	**Barang Pakai Habis**	
a.	Bahan	2.613.852.940,89
b.	Suku Cadang	8.183.694.807,89
c.	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor	1.271.193.837,00
d.	Obat-obatan	10.349.464.972,47
e.	Persediaan untuk dijual/diserahkan	2.745.761.806,50
f.	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	214.393.250,00
g.	Natura dan Pakan	146.873.100,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023
	Sub Jumlah	**25.525.234.714,75**
2	**Barang Tak Habis Pakai**	
a.	Komponen	0,00
b.	Pipa	2.211.000,00
	Sub Jumlah	**2.211.000,00**
	Jumlah	**25.527.445.714,75**

Terdapat Persediaan yang diperoleh dari:

1. Pendapatan Hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp4.000.390.309,39 Dropping Persediaan terdiri dari;
   a. Persediaan Bahan Kimia sebesar Rp22.717.460,00;
   b. Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran sebesar Rp424.975.509,39;
   c. Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium sebesar Rp467.634.715,00;
   d. Persediaan Obat sebesar Rp2.779.293.543,00;
   e. Aset Tetap berupa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang kepada Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Soppeng Nomor: 440.5.4/X/Diskes/2023 pada hari selasa Tanggal 31 Oktober 2023 Pendapatan Hibah tersebut tidak semuanya di akui sebagai Persediaan sebesar Rp296.769.082,00;
   f. Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang kepada Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Soppeng Nomor: 440.5.4/X/Diskes/2023 pada hari selasa Tanggal 31 Oktober 2023 Pendapatan Hibah tersebut tidak semuanya di akui sebagai Persediaan sebesar Rp9.000.000,00.
2. Pendapatan Hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan drooping persediaan yang tidak tercatat di Daftar Laporan Persediaan akibat tidak adanya harga dari barang yang di terima dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupa Vaksin Meningitis Manivax paketan (*Vaksin, Spoit 1 cc, Needle 23 G ¼ Jam)* sebanyak 256 paket berdasarkan Surat Bukti Barang Keluar Tahun 2022 dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 440.5.3/0487/Dinkes Tanggal 12 April 2022 dan selanjutnya tetap dibuatkan kartu barang persediaan dengan stock per 31 Desember 2023 pada barang *Needle 23 G ¼ Jam* sebanyak 226 Pcs di Bagian Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan;
3. Pendapatan Hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan drooping persediaan yang tidak tercatat di Daftar Laporan Persediaan akibat tidak adanya harga dari barang yang di terima dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupa Vaksin Meningitis Formening paketan (*Vaksin, Spoit 1, Needle, Alkohol Swab)* sebanyak 161 paket berdasarkan Surat Bukti Barang Keluar Tahun 2023 dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 440.5.3/0203/Dinkes Tanggal 2 Mei 2023 dan selanjutnya tetap dibuatkan kartu barang persediaan dengan stock per 31 Desember 2023 pada barang Vaksin Meningitis Formening

paketan (*Vaksin, Spoit 1, Needle, Alkohol Swab*) sebanyak 34 Paket di Bagian Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan;

4. Pendapatan Hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan drooping persediaan yang tidak tercatat di Daftar Laporan Persediaan akibat tidak adanya harga dari barang yang di terima dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupa Vaksin COVID-19 Pfizer yang terdiri dari:
   a. Surat Bukti Barang Keluar Tahun 2023 dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 440.5.3/0070/Dinkes Tanggal 8 Februari 2023 sebanyak 130 Vial dan selanjutnya tetap dibuatkan kartu barang persediaan namun per 31 Desember 2023 Barang Vaksin COVID-19 Pfizer tersebut telah habis dari Bagian Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan;
   b. Surat Bukti Barang Keluar Tahun 2023 dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 440.5.3/0121/Dinkes Tanggal 6 Maret 2023 sebanyak 70 Vial dan selanjutnya tetap dibuatkan kartu barang persediaan namun per 31 Desember 2023 Barang Vaksin COVID-19 Pfizer tersebut telah habis dari Bagian Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan;
   c. Surat Bukti Barang Keluar Tahun 2023 dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 440.5.3/0141/Dinkes Tanggal 16 Mei 2023 sebanyak 2 Vial dan selanjutnya tetap dibuatkan kartu barang persediaan namun per 31 Desember 2023 Barang Vaksin COVID-19 Pfizer tersebut telah habis dari Bagian Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan.

1. Pendapatan Barang yang tidak tercatat di Daftar Laporan Persediaan dari Pembelian Barang Medis Habis Pakai yang diberikan secara gratis berdasarkan Surat Jalan Nomor 0251/PMA/SJ/VII/2023 Tanggal 26 Juli 2023 berupa Suku Cadang Alat Kedokteran (Alkohol Swab) sebanyak 20.000 Pcs dan Suku Cadang Alat Laboratorium (Blood Lancet) Sebanyak 20.000 Pcs dan selanjutnya tetap dibuatkan kartu barang persediaan namun per 31 Desember 2023 Barang tersebut belum ada yang keluar dari Bagian Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan.

Rincian Persediaan per OPD dapat dilihat pada ***Lampiran 13.***

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.b Investasi Jangka Panjang	**99.646.823.536,62**	**98.404.956.763,62**

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Panjang meliputi investasi Non Permanen dan permanen. Investasi Non Permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan Investasi Non Permanen Lainnya. Investasi Permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Investasi Permanen Lainnya.

Saldo Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non permanen dan Investasi Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp99.646.823.536,62 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp98.404.956.763,62 mengalami kenaikan sebesar 1,26% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.183 Investasi Jangka Panjang

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Investasi Nonpermanen	0,00	0,00	0,00
2	Investasi Permanen	99.646.823.536,62	98.404.956.763,62	1,26
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	**99.646.823.536,62**	**98.404.956.763,62**	**1,26**

Investasi Jangka Panjang tersebut diuraikan sebagai berikut:

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.b).1) Investasi Non Permanen	**0,00**	**0,00**

Investasi Non Permanen yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Soppeng adalah dana bergulir Program Pemberdayaan Masyarakat Marginal (P2M2). Dana ini digulirkan sejak Tahun 2004 s.d. 2009 sebagai pelaksanaan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Rumah Tangga dengan jumlah kelompok penerima sebanyak 179 kelompok.

Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 atau tidak mengalami kenaikan/penurunan 0,00%. Hal ini karena pada Tahun 2023 tidak terdapat pengembalian dana bergulir tersebut.

Berdasarkan kriteria dan persentase penyisihan yang telah diatur pada Kebijakan Akuntansi, Dana Bergulir P2M2 diklasifikasi sebagai dana bergulir berkualitas macet karena umurnya telah diatas lima tahun. Dengan demikian nilai penyisihannya sebesar Rp782.681.127,00 (100% x Rp782.681.127,00) sehingga nilai bersih yang dapat direalisasikan atas Dana Bergulir per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

Kondisi tersebut mengindikasikan perkembangan penyelesaian Dana Bergulir belum optimal sehingga potensi ketertagihan atas Dana Bergulir tersebut sangat kecil.
Dana Bergulir P2M2 secara rinci dapat dilihat pada ***Lampiran 14.***

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.b).2) Investasi Permanen	**99.646.823.536,62**	**98.404.956.763,62**

Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan dicatat berdasarkan harga perolehan. Investasi Permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan *deviden* dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan serta berdengan tujuan untuk lebih memberdayakan perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan PAD.

Penilaian investasi dengan metode biaya (*cost method*) yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang

diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Penilaian investasi dengan metode ekuitas (*equity method*) yaitu investasi dicatat sebesar harga perolehannya untuk kemudian didebit atau dikredit dengan bagian laba atau rugi perusahaan anak secara proposional dan *deviden* yang diterima dicatat mengurangi perkiraan investasi yang bersangkutan, sedangkan dengan *cost method* investasi dicatat sebesar harga perolehannya, *deviden* yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Perkiraan investasi jangka panjang akan dikredit dalam hal terdapat penerimaan *deviden* yang merupakan pembagian keuntungan atas periode sebelum penyertaan tersebut dilakukan atau jika perusahaan anak menderita kerugian yang sangat material yang menyebabkan penurunan nilai aktiva.

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp99.646.823.536,62 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp98.404.956.763,62 atau mengalami kenaikan sebesar 1,26% yang seluruhnya merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Soppeng pada perusahaan daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.184 Investasi Permanen

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	PT Bank Sulselbar	88.849.000.000,00	88.849.000.000,00	0,00
2	PDAM Kabupaten Soppeng	1,00	1,00	0,00
3	Perusahaan Daerah Kabupaten Soppeng	10.797.823.535,62	9.555.956.762,62	13,00
	Jumlah Investasi Permanen	**99.646.823.536,62**	**98.404.956.763,62**	**1,26**

Perhitungan masing-masing Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Soppeng disajikan pada ***Lampiran 15.***

Secara rinci mutasi Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.185 Mutasi Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
			Tambah	Kurang	
1	PT Bank Sulselbar	88.849.000.000,00	0,00	0,00	88.849.000.000,00
2	PDAM	1,00	0,00	0,00	1,00
3	Perusahaan Daerah	9.555.956.762,62	1.241.866.773,00	0,00	10.797.823.535,62
Jumlah		**98.404.956.763,62**	**1.241.866.773,00**	**0,00**	**99.646.823.536,62**

Investasi Permanen dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dijelaskan sebagai berikut:

a) Penyertaan Modal pada PT Bank Sulselbar

Penyertaan Modal pada PT Bank Sulselbar per 31 Desember 2021 sebesar Rp88.849.000.000,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp88.849.000.000,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.186 Penyertaan Modal pada PT Bank Sulselbar

(dalam rupiah)

No	Tahun Penyertaan Modal	Nilai	Deviden
1	2005	1.140.000.000,00	288.639.914,00
2	2006	1.000.000.000,00	354.197.201,00
3	2007	1.000.000.000,00	414.749.521,00
4	2008	2.000.000.000,00	916.587.877,00
5	2009	2.000.000.000,00	1.375.966.277,00
6	2010	0,00	1.731.569.903,00
7	2011	1.820.000.000,00	2.304.558.762,00
8	2012	4.320.000.000,00	2.418.281.901,00
9	2013	6.720.000.000,00	3.665.935.267,00
10	2014	5.000.000.000,00	6.331.166.186,00
11	2015	5.000.000.000,00	8.452.817.334,40
12	2016	5.000.000.000,00	13.050.651.239,00
13	2017	5.000.000.000,00	15.056.096.674,38
14	2018	5.000.000.000,00	14.338.442.084,00
15	2019	10.000.000.000,00	16.688.437.676,00
16	2020	5.000.000.000,00	18.396.001.683,00
17	2021	28.849.000.000,00	19.080.220.843,00
18	2022	0,00	16.241.028.354,00
19	2023	0,00	16.071.013.855,00
Jumlah		**88.849.000.000,00**	**157.176.362.551,78**

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Soppeng dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Soppeng pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Berdasarkan Penyertaan Modal tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng menjadi salah satu pemegang saham minoritas di perusahaan, sesuai surat PT Bank Sulselbar Cabang Soppeng Nomor SR/106/R/SP/II/2024 Tanggal 20 Februari 2024 tentang Rekapitulasi Posisi Saham dan *Deviden* Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 bahwa jumlah persentase kepemilikan saham sebesar 4,04% dari total saham perusahaan, dengan demikian metode pencatatan Investasi/Penyertaan Modal kepada PT Bank Sulselbar menggunakan metode biaya (*cost method*).

b) Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Soppeng

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Soppeng yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1987 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 76 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Soppeng dengan jumlah penyertaan modal awal dalam bentuk barang sebesar Rp4.752.989.468,24. Penyertaan Modal tersebut mengalami mutasi bertambah dan mutasi berkurang akibat penambahan Penyertaan Modal atau laba/(rugi) perusahaan yang berpengaruh terhadap pencatatan dan penyajian investasi.

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Soppeng berupa uang ke PDAM per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.875.632.880,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.187 Penyertaan Modal Rill Pemerintah Kabupaten Soppeng ke PDAM per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Penyertaan Modal berupa Barang Tahun 1994 sampai 2013	4.752.989.468,24
1	Modal Uang (Pembayaran Utang PDAM ke Pemerintah Pusat) Tahun 2014	3.558.570.880,00
2	Penyertaan Modal uang Tahun 2017	2.000.000.000,00
3	Penyertaan Modal uang Tahun 2018	2.000.000.000,00
4	Penyertaan Modal barang Tahun 2018 berupa optimalisasi IKK dan Pengembangan jaringan air bersih sesuai BAST No. 30/BAST/PU-PR/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 dan No. 01/BAST /PSAB/PU-PR/IX/2018 tanggal 7 September 2018	4.317.062.000,00
5	Penyertaan Modal uang Tahun 2019	2.000.000.000,00
6	Penyertaan Modal uang Tahun 2020	2.000.000.000,00
Jumlah		**20.628.622.348,24**

Penyertaan Modal yang diinvestasikan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng mengalami mutasi pencatatan yang dipengaruhi laba atau rugi perusahaan, karena metode pencatatan investasi menggunakan metode ekuitas.

Pada Tahun 2023, PDAM Kabupaten Soppeng mengalami rugi sebesar (Rp3.452.586.670,00) dan rugi tahun sebelumnya dengan jumlah kumulatif sebesar (Rp38.378.217.781,00).

Penyertaan Modal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 11 Tahun 2017 Tanggal 06 Oktober 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahan Daerah Air Minum (PDAM).

Laporan Keuangan PDAM untuk Tahun Buku 2023 menyajikan data keuangan meliputi:

(1) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Soppeng ke PDAM per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.628.622.348,24;

(2) Penyertaan modal Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp54.388.677.755,00 maka penyertaan modal tersebut diabaikan

dalam perhitungan kepemilikan penyertaan modal ke PDAM. Dengan demikian laba/(rugi) perusahaan berhubungan langsung dengan pengurangan investasi pemerintah daerah tanpa pembagian presentase kepemilikan modal;

(3) Hibah sebesar Rp470.615.799,00;

(4) Laba rugi ditahan sebesar (Rp38.378.217.781,00);

(5) Rugi perusahaan tahun berjalan sebesar (Rp3.452.586.670,00).

Laporan Keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Yaniswar dan Rekan sesuai dengan Laporan Nomor 00077/3.0377/AU.2/05/1673-I/II/2024 Tanggal 15 Februari 2024 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian.

Pencatatan investasi Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal kepada PDAM menggunakan metode ekuitas (*equity method*) dengan mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah/dikurangi sebesar laba atau rugi perusahaan. Atas kondisi tersebut maka terjadi penurunan investasi Pemerintah Kabupaten Soppeng atas Penyertaan Modal pada PDAM akibat rugi perusahaan.

Pada Tahun 2023, penyajian Investasi pada PDAM bernilai minus sehingga disajikan sebesar Rp1,00 sebagai nilai investasi di Neraca.

c) Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Kabupaten Soppeng

Perusahaan Daerah Kabupaten Soppeng didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pemerintah Daerah TK II Soppeng dengan jumlah Penyertaan Modal awal sebesar Rp1.320.053.365,00. Penyertaan Modal bukan berbentuk saham melainkan Penyertaan Modal dalam bentuk barang milik daerah. Penyertaan Modal tersebut bermutasi setiap tahunnya akibat terdapat laba/rugi perusahaan. Dengan demikian saldo akhir Penyertaan Modal tahun sebelumnya menggambarkan nilai setelah ditambah/dikurangi laba/rugi perusahaan tahun-tahun sebelumnya.

Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.797.823.535,62 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.555.956.762,62 atau tidak mengalami kenaikan/penurunan dari tahun sebelumnya dengan rincian tabel sebagai berikut.

Tabel 7.188 Penyertaan Modal

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Nilai Modal Pemerintah Daerah Tahun 2005 sampai dengan 2022	8.945.728.965,99
2	Bagian Laba(rugi) Tahun 2018 sampai dengan 2022	963.583.143,63
3	Koreksi Deviden Tahun 2020 sampai dengan 2022	(353.355.347,00)
4	Bagian Laba (Rugi) Tahun 2023	1.241.866.773,00
Total Penyertaan Modal		**10.797.823.535,62**

Mutasi Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah berupa Penambahan Penyertaan Modal atas keuntungan perusahaan Tahun Anggaran 2023 sebesar

Rp1.241.866.733,00. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Perusahaan Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah tanggal 15 November 2018. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah untuk Tahun Buku 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S.Mannan.Ardiansyah & Rekan dengan Laporan Nomor 00001/3.0382/AU.2/05/1585.1/1/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 dengan Opini Wajar dalam semua hal yang material (WTP). Laporan tersebut terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Neraca Perusahaan Daerah per 31 Desember 2023 menyajikan posisi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Sebesar Rp9.555.956.762,62 dan Laporan Laba Rugi Perusahan menyajikan laba perusahaan sebesar Rp1.241.866.773,00.

Dengan demikian laba perusahan dan laba ditahan menjadi penambah perhitungan investasi pemerintah daerah. Penyertaan Modal tersebut dicatat berdasarkan metode ekuitas dimana laba/(rugi) perusahaan berpengaruh terhadap jumlah kenaikan dan penurunan investasi, tetapi dalam pelaporan perusahaan tetap menyajikan Modal Awal.

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.c Aset Tetap	**2.313.253.322.967,33**	**2.268.818.936.310,43**

Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.313.253.322.967,33 dan Rp2.268.818.936.310,43 atau mengalami Kenaikan sebesar 1,96%. Nilai Aset Tetap tersebut merupakan nilai neto Aset Tetap setelah dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar (Rp2.052.030.150.063,23) dan sebesar (Rp1.865.221.614.599,29) dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.189 Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Tanah	524.116.952.950,68	520.972.023.861,10	0,60
2	Peralatan dan Mesin	681.097.043.468,50	635.000.920.996,01	7,26
3	Gedung dan Bangunan	1.043.679.626.625,35	986.767.202.205,94	5,77
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.093.516.471.637,32	1.897.017.352.042,32	10,36
5	Aset Tetap Lainnya	12.883.637.644,35	9.782.004.204,35	31,71
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.035.585.834,66	84.501.047.600,00	(88,12)
	Nilai Perolehan Aset Tetap	**4.365.329.318.160,86**	**4.134.040.550.909,72**	**5,59**
7	Akumulasi Penyusutan	(2.052.075.995.193,53)	(1.865.221.614.599,29)	10,02
	Nilai Buku Aset Tetap	**2.313.253.322.967,33**	**2.268.818.936.310,43**	**1,96**

Selama Tahun 2023, Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Soppeng mengalami mutasi akibat adanya penambahan dan pengurangan serta penyusutan Aset Tetap dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.190 Mutasi Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	520.972.023.861,10	9.150.382.156,91	6.005.453.067,33	524.116.952.950,68
2	Peralatan dan Mesin	635.000.920.996,01	61.228.217.830,00	15.132.095.357,51	681.097.043.468,50
3	Gedung dan Bangunan	986.767.202.205,94	98.159.532.455,66	41.247.108.036,25	1.043.679.626.625,35
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.897.017.352.042,32	222.235.391.148,00	25.736.271.553,00	2.093.516.471.637,32
5	Aset Tetap Lainnya	9.782.004.204,35	3.149.633.440,00	48.000.000,00	12.883.637.644,35
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	84.501.047.600,00	5.693.511.010,00	80.158.972.775,34	10.035.585.834,66
	Nilai Perolehan Aset Tetap	**4.134.040.550.909,72**	**399.616.668.040,57**	**168.327.900.789,43**	**4.365.329.318.160,86**
7	Akumulasi Penyusutan	(1.865.221.614.599,29)			(2.052.075.995.193,53)
	Nilai Buku Aset Tetap	**2.268.818.936.310,43**			**2.313.253.322.967,33**

Mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap selama Tahun 2023 secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Mutasi Tambah Aset Tetap sebesar Rp399.616.668.040,57 meliputi.

Tabel 7.191 Mutasi Tambah Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai	
1	**Aset Tetap yang bersumber dari Belanja Modal, yaitu:**		
	- Belanja Modal dari APBD/BOP	246.605.845.042,00	
	- Belanja Modal BLUD	7.706.579.406,00	
	- Belanja Modal Dana BOS	5.087.787.225,00	
	Sub Jumlah		**259.400.211.673,00**
2	**Aset Tetap yang bersumber dari hibah barang dari Provinsi dan Kementerian**		
	- Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin	13.564.975.082,00	
	-Hibah Aset Tetap Bangunan	0,00	
	-Hibah Aset Tetap Jaringan	0,00	
	Sub Jumlah		**13.564.975.082,00**
3	**Aset Tetap yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi**		
	- Hasil kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap	4.900.000,00	
	Sub Jumlah		**4.900.000,00**
4	**Aset Tetap atas pengadaan barang dan pekerjaan fisik yang telah selesai tapi belum dibayar oleh Pemerintah Daerah**		
	- Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang telah selesai dan belum dibayar	173.228.160,00	
	- Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang telah selesai dan belum dibayar	36.383.500,00	

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai	
	Aset tetap KDP yang lebih besar realisasi fisik daripada realisasi Keuangan	1.463.809.318,00	
	Sub Jumlah		**1.673.420.978,00**
5	**Aset Tetap akibat mutasi barang antar OPD**		
	Mutasi BMD antar OPPD tidak mempengaruhi nilai kumulatif Aset Tetap kabupaten, tetapi hanya berpengaruh terhadap jumlah aset yang dikelola oleh pengguna barang OPD		
	- Aset Tetap Tanah	547.904.156,91	
	- Aset Tetap Peralatan dan Mesin	3.140.200.800,00	
	- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	6.519.404.150,00	
		-	
	Sub Jumlah		**10.207.509.106,91**
6	**Reklasifikasi Aset KDP tahun sebelumnya yang telah selesai ke Aset Tetap Berkenaan**		
	Penyelesaian KDP tidak menambah Aset Tetap secara kumulatif karena akun KDP merupakan bagian dari akun Aset Tetap, sehingga reklasifikasi tersebut hanya berpengaruh pada tingkat golongan/jenis masing-masing akun Aset Tetap		**79.750.574.700,00**
7	**Reklasifikasi ke Aset Tetap**		
	Reklasifikasi Gedung Bangunan Ke Peralatan dan Mesin	128.812.500,00	
	- Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Gedung dan Bangunan dari *ekstrakomptabel* serta Reklas Antar Akun	1.142.697.052,50	
	Sub Jumlah		**1.271.509.552,50**
8	**Penyesuaian Antar Akun**		**25.141.088.948,16**
9	**Penilaian Tanah yang belum tercatat Sebelumnya**		**8.602.478.000,00**
		Jumlah	**399.616.668.040,57**

2) Mutasi Kurang Aset Tetap sebesar Rp168.327.900.789,43 meliputi:

Tabel 7.192 Mutasi Kurang Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai	
1	**Penghapusan Barang Milik Daerah**		
	- Penghapusan Aset Tetap Tanah	0,00	
	- Penghapusan Aset Tetap Bangunan dan Gedung	1.170.606.000,00	
	Sub Jumlah		**1.170.606.000,00**
2	**Pemberian hibah kepada pihak ketiga**		
	- Hibah tanah kepada Pemerintah Desa	1.857.548.910,42	
	- Hibah Peralatan dan Mesin kepada Pihak Ketiga	182.600.000,00	
	- Hibah Bangunan dan Jaringan kepada Pemerintah Desa	1.162.412.723,04	
	Sub Jumlah		**3.202.561.633,46**
3	**Aset Tetap akibat mutasi barang antar OPD**		

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai	
	Mutasi BMD antar OPD tidak mempengaruhi nilai kumulatif Aset Tetap kabupaten, tetapi hanya berpengaruh terhadap jumlah aset yang dikelola oleh pengguna barang OPD		
	- Aset Tetap Tanah	547.904.156,91	
	- Aset Tetap Peralatan dan Mesin	3.140.200.800,00	
	- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	6.519.404.150,00	
	- Aset Tetap Jalan KDP	0,00	
	Sub Jumlah		**10.207.509.106,91**
4	**Reklasifikasi Aset KDP tahun sebelumnya yang telah selesai ke Aset Tetap Definitif**		
	Penyelesaian KDP tidak menambah Aset Tetap secara kumulatif karena akun KDP merupakan bagian dari akun Aset Tetap, sehingga reklasifikasi tersebut hanya berpengaruh pada tingkat golongan/jenis masing-masing akun Aset Tetap		**79.750.574.700,00**
5	**Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya**		
	Aset tetap Peralatan dan Mesin yang telah dihentikan penggunaanya pada operasional normal entitas		**11.809.294.557,51**
	Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin		**128.812.500,00**
6	Reklas Tanah Ke aset Properti Investasi		**3.600.000.000,00**
7	Reklas Gedung dan Bangunan ke aset Properti investasi		**31.752.951.828,05**
8	Penyesuaian antar Akun		**25.141.088.948,16**
9	Koreksi Berkurang Akibat Kurang Volume		**408.398.075,34**
10	Koreksi Berkurang Peralatan Mesin karena tidak sesuai dengan spesifikasi		**0,00**
11	Reklas dari Aset Tetap jalan, irigasi dan Jaringan ke Aset tetap Renovasi		**1.108.103.440,00**
12	Koreksi karena Adanya Sapi Potong yang telah mati		**48.000.000,00**
		Jumlah	**168.327.900.789,43**

Variabel yang mempengaruhi Aset Tetap akan dijelaskan secara rinci pada masing-masing akun Aset Tetap yang berkenaan dengan deskripsi sebagai berikut:

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.c).1) Tanah	**524.116.952.950,68**	**520.972.023.861,10**

Saldo Tanah milik Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2023 sebesar Rp524.116.952.950,68 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp520.972.023.861,10 atau mengalami Kenaikan sebesar 0,60% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.193 Tanah

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Tanah Persil	187.265.587.339,76	182.396.273.010,88	2,67
2	Tanah Non Persil	10.833.667.598,97	10.868.052.838,27	(0,32)

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
3	Lapangan	326.017.698.011,95	327.707.698.011,95	(0,52)
Jumlah		**524.116.952.950,68**	**520.972.023.861,10**	**0,60**

Posisi Tanah per 31 Desember 2023 milik Pemerintah Kabupaten Soppeng mengalami mutasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.194 Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
			Tambah	Kurang	
1	Tanah Persil	182.396.273.010,88	9.150.382.156,91	4.281.067.828,03	187.265.587.339,76
2	Tanah Non Persil	10.868.052.838,27	0,00	34.385.239,30	10.833.667.598,97
3	Lapangan	327.707.698.011,95	0,00	1.690.000.000,00	326.017.698.011,95
Jumlah		**520.972.023.861,10**	**9.150.382.156,91**	**6.005.453.067,33**	**524.116.952.950,68**

Mutasi Tanah per 31 Desember 2023 diuraikan sebagai berikut:

a) Mutasi Tambah sebesar Rp9.150.382.156,91 meliputi:

(1) Mutasi antar OPD sebesar Rp547.904.156,91:
   (a) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sebesar Rp547.069.156,91;
   (b) Pada Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Rp485.000,00 berupa Biaya Sertipikat.
   (c) Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp350.000,00 berupa biaya Sertipikat asrama mahasiswa Jogyakarta.

(2) Penilaian Tanah yang tidak tercatat Sebelumnya sebesar Rp8.602.478.000,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng nomor 564/XII/2023 Tentang Nilai Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Soppeng meliputi:
   (a) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Tanah Bangunan TK Negeri sebesar Rp5.124.428.000,00
   (b) Pada Dinas Lingkungan hidup berupa Tanah Taman Bunga Segitiga Dare Bunga-bungae Sebesar Rp3.478.050.000,00.

b) Mutasi Kurang sebesar Rp6.005.453.067,33 meliputi:

(1) Hibah keluar Aset Tetap Tanah sebesar Rp1.857.548.910,42 meliputi:
   (a) Hibah pada Dinas Kesehatan kepada pemerintah desa sebesar Rp52.674.674,00 berupa Tanah Bangunan Poskesdes meliputi:
      - Hibah kepada Pemerintah Desa Baringeng sebesar Rp40.000.000,00 Sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng 624/XII/2022 Tanggal 22 Desember 2022 Tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah Desa Citta dan Desa Baringeng berupa Tanah dan Gedung/Bangunan, NPHD Nomor 107/KDS/I/2023 dan Nomor 06/DBR/I/2023 Tanggal 05 Januari 2023, BAST

Nomor 108/KDS/I/2023 Tanggal 05 Januari 2023, Serta Keputusan Bupati Soppeng Nomor 223/V/2023 Tanggal 04 Mei 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung/Bangunan dari daftar Barang Milik Darah;

- Hibah Kepada Pemerintah Desa Watu Toa Sebesar Rp12.674.674,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 674/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah Desa Watu Tuo, Desa Patampanua, Desa Paroto dan Desa Tottong berupa Tanah dan Gedung/Bangunan, NPHD Nomor 128/KDS/I/2023 dan Nomor 04/PEM/DWTA/I/2023 Tanggal 06 Januari 2023, BAST Nomor 129/KDS/I/2023 Tanggal 06 Januari 2023 serta Keputusan Bupati Soppeng Nomor 223/V/2023 Tanggal 04 Mei 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung/Bangunan dari daftar Barang Milik Daerah;

(b) Hibah Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Selatan Sebesar Rp90.000.000,00 Sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 448/IX/2023 Tanggal 20 September 2023 tentang Pemberian Hibah kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX berupa Tanah, NPHD Nomor 1708/KDS/X/2023 dan 1580/F7.21/KU.07.00/2023 Tanggal 30 Oktober 2023, Berita Acara Serah Terima nomor 1710/KDS/X/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 dan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 558/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah dari daftar Barang Milik Daerah;

(c) Hibah pada Sekretariat Daerah kepada Pemerintah Desa Sebesar Rp1.702.280.054,33 meliputi:

- Hibah kepada Pemerintah Desa Lalabatariaja sebesar Rp66.157.391,03 sesuai dengan Keputusan Bupati nomor tentang Pemberian Hibah kepada Desa Lalabata Riaja berupa tanah, NPHD Nomor 777/KDS/IV/2023 dan Nomor 70/LBTR/IV/2023 Tanggal 18 April 2023, BAST Nomor 778/KDS/IV/2023 Tanggal 18 April 2023 Serta Keputusan Bupati Soppeng Nomor 385/KDS/VIII/2023 Tanggal 07 Agustus 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa tanah dari daftar Barang Milik Daerah
- Hibah kepada Pemerintah Desa Patampanua sebesar Rp101.737.424,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 674/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah Desa Watu Tuo, Desa Patampanua, Desa Paroto dan Desa Tottong berupa Tanah dan Gedung/Bangunan, NPHD Nomor 114/KDS/I/2023 dan Nomor 04/DPT/I/2023 Tanggal 05 Januari 2023, BAST nomor 115/KDS/I/2023 Tanggal 05 Januari 2023,Serta Keputusan Bupati Soppeng Nomor 223/V/2023 Tanggal 04 Mei 2023

tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung/Bangunan dari daftar Barang Milik Daerah

- Hibah kepada Pemerintah Desa Tottong sebesar Rp34.385.239,30 sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Soppeng Nomor 674/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah Desa Watu Tuo, Desa Patampanua, Desa Paroto dan Desa Tottong berupa Tanah dan Gedung/Bangunan, NPHD Nomor 130/KDS/I/2023 dan Nomor 07/DTT/I/2023 Tanggal 06 Januari 2023, BAST Nomor 131/KDS/I/2023 Tanggal 06 Januari 2023, serta Keputusan Bupati Soppeng Nomor 223/V/2023 Tanggal 04 Mei 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung/Bangunan dari daftar Barang Milik Daerah;
- Hibah Kepada Pemerintah Desa Citta sebesar Rp100.000.000,00, sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 624/XII/2022 Tanggal 22 Desember 2022 Tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah Desa Citta dan Desa Baringeng berupa Tanah dan Gedung/Bangunan, NPHD nomor 102/KDS/I/2023 dan Nomor 03/KPTS/DCT/I2023 Tanggal 04 Januari 2023, BAST Nomor 102/KDS/I/2023 Tanggal 04 Januari 2023 serta Keputusan Bupati Soppeng Nomor 223/V/2023 Tanggal 04 Mei 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung/Bangunan dari daftar Barang Milik Daerah.;
- Hibah Kepada Pemerintah Desa Ganra sebesar Rp100.000.000,00, sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 115/II/2023 Tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah Desa Ganra berupa Tanah, Gedung/Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan, NPHD nomor 751/KDS/IV/2023 dan Nomor 49/DGR/IV/2023 Tanggal 11 April 2023, BAST Nomor 752/KDS/IV/2023, serta Keputusan Bupati Soppeng Nomor 323/VII/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung/Bangunan dan Jalan, Irigasi/Jaringan dari daftar Barang Milik Daerah
- Hibah Kepada Pemerintah Desa Watu Toa sebesar Rp1.300.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 674/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah Desa Watu Tuo, Desa Patampanua, Desa Paroto dan Desa Tottong berupa Tanah dan Gedung/Bangunan, NPHD nomor 128/KDS/I/2023 dan Nomor 04/PEM/DWTA/I/2023 Tanggal 06 Januari 2023, BAST Nomor 129/KDS/I/2023 Tanggal 06 Januari 2023, serta Keputusan Bupati Soppeng Nomor 223/V/2023 Tanggal 04 Mei 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung/Bangunan dari daftar Barang Milik Daerah.

(d) Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp12.594.182,09 kepada Pemerintah Desa Lalabata Riaja dan Desa Watu Toa sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 674/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah Desa Watu Tuo, Desa Patampanua, Desa Paroto dan Desa Tottong berupa Tanah dan Gedung/Bangunan, NPHD Nomor 128/KDS/I/2023 dan Nomor 04/PEM/DWTA/I/2023 Tanggal 06 Januari 2023, BAST nomor 129/KDS/I/2023 Tanggal 06 Januari 2023, serta Keputusan Bupati Soppeng nomor 223/V/2023 Tanggal 04 Mei 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung/Bangunan dari daftar Barang Milik Daerah dan sesuai dengan Keputusan Bupati nomor Tentang Pemberian Hibah kepada Desa Lalabata Riaja berupa tanah, NPHD nomor 777/KDS/IV/2023 dan nomor 70/LBTR/IV/2023 Tanggal 18 April 2023, BAST Nomor 778/KDS/IV/2023 Tanggal 18 April 2023 Serta Keputusan Bupati Soppeng Nomor 385/KDS/VIII/2023 Tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah dari daftar Barang Milik Daerah.

(2) Mutasi antar OPD sebesar Rp547.904.156,91 Meliputi:
(a) Pada Sekretariat Daerah Sebesar Rp547.069.156,91;
(b) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Sebesar Rp835.000,00;

(3) Mutasi Berkurang yang direklasifikasi ke Akun Properti Investasi berupa Tanah Bangunan Pusat Pertokoan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 17 properti investasi sebesar Rp3.600.000,000,00.

Mutasi tambah dan mutasi kurang antar OPD tersebut diatas tidak mempengaruhi jumlah Mutasi tambah dan mutasi kurang antar OPD tersebut diatas tidak mempengaruhi jumlah dan nilai tanah secara kumulatif, karena mutasi tersebut merupakan mutasi catat atas entitas yang memanfaatkan aset atau Barang Milik Daerah tersebut sehingga kenaikan penurunan nilai Aset Tetap Tanah hanya berpengaruh pada tingkat entitas pengguna barang/Aset.

Total Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 berdasarkan status Tanah diuraikan sebagai berikut:

a) Tanah Bersertifikat

Tanah bersertifikat per 31 Desember 2023 sebanyak 937 bidang dengan total luas 5.654.171,00 M^2 dan per 31 Desember 2022 sebanyak 903 bidang dengan total luas 4.968.623,00 M^2 yang terdapat di wilayah Kabupaten Soppeng juga di luar Kabupaten Soppeng.

Pada Tahun 2023, terdapat penambahan sertifikat sebanyak 358 sertifikat akan tetapi terdapat beberapa sertifikat dalam 1 (satu) bidang tanah khususnya pada tanah untuk jalan kabupaten sehingga hanya secara keseluruhan hanya terdapat

38 bidang tanah di pencatatan yang diakui. Disamping itu terdapat juga 10 sertifikat hasil penelusuran.

Mutasi sertifikat adalah sebagai berikut:

1) Tambahan sertifikat selama Tahun 2023 sebanyak 47 bidang tanah yang di sertifikat dengan rincian:
   (a) sertifikat tambahan dari kegiatan pensertifikatan Tahun 2023 sebanyak 37 Bidang tanah yang disertifikat;
   (b) Penambahan akibat dilakukannya Penilaian tanah atas TK Negeri dan Taman Segitiga Cabenge 10 bidang;

2) Pengurangan sertifikat selama Tahun 2023 sebanyak 13 bidang tanah yang disertifikat meliputi:
   (a) Pada Sekretariat Daerah Hibah kepada Pemerintah Desa sebanyak 9 bidang tanah bersertifikat:
   (b) Pada Dinas Pendidikan Hibah kepada Pemerintah Desa sebanyak 2 bidang tanah bersertifikat;
   (c) Pada Dinas Kesehatan hibah kepada Pemerintah Desa sebanyak 2 bidang tanah sertipikat.

Tabel 7.195 Daftar Tanah yang Bersertifikat

NO	OPD	JUMLAH TANAH	
		BERSERTIFIKAT (Bidang)	LUAS (M2)
1	Sekretariat DPRD	5	6.585,00
2	Sekretariat Daerah	94	346.153,00
3	Inspektorat Daerah	2	2.507,00
4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	316	1.085.913,00
5	Dinas Kesehatan	97	163.887,00
6	Dinas Peternakan,Kesehatan Hewan Dan Perikanan	16	90.785,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	3	51.151,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1	1.008,00
9	Dinas Perhubungan	3	6.450,00
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1	171,00
11	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2	4.000,00
12	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan & Ketahanan Pangan	10	68.277,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	1	675,00
14	Dinas Pariwisata, Kepemudaan & Olahraga	5	187.947,00
15	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	118	2.113.567,00
16	Dinas Sosial	7	11.393,00
17	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	17	163.732,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,P.Penduduk & Kb	1	1.080,00
19	Dinas Perumahan Dan Permukiman	11	47.577,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	2	9.363,00

NO	OPD	JUMLAH TANAH	
		BERSERTIFIKAT (Bidang)	LUAS (M2)
21	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	175	1.168.379,00
22	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	2.135,00
23	Kecamatan Lalabata	11	10.991,00
24	Kecamatan Marioriwawo	10	53.779,00
25	Kecamatan Liliriaja	5	10.979,00
26	Kecamatan Citta	2	4.541,00
27	Kecamatan Ganra	1	3.732,00
28	Kecamatan Lilirilau	10	19.915,00
29	Kecamatan Donri - Donri	1	1.280,00
30	Kecamatan Marioriawa	8	16.219,00
Jumlah		**937**	**5.654.171,00**

b) Tanah Tidak Bersertifikat

Tanah yang tidak bersertifikat per 31 Desember 2023 sebanyak 355 bidang dengan total luas 3.255.839,03 M^2 dan per 31 Desember 2022 sebanyak 394 bidang dengan total luas 3.707.357,03 M^2 yang tersebar di daerah Soppeng dan luar Kabupaten Soppeng.

Selama Tahun 2023 terdapat mutasi berkurang bidang tanah yang sertifikat sebanyak 39 bidang dengan uraian sebagai berikut:

1) Pengurangan bidang tanah akibat pensertifikatan tahun 2023 sebanyak 37 bidang;
2) Pengurangan bidang tanah akibat penyerahan ke pemerintah desa dalam bentuk hibah sebanyak 2 bidang.

Tabel 7.196 Daftar Tanah yang Tidak Bersertifikat

NO	OPD	JUMLAH TANAH	
		BELUM BERSERTIFIKAT (Bidang)	LUAS (M2)
1	Sekretariat Daerah	32	285.347,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12	27.955,03
3	Dinas Kesehatan	16	11.469,00
4	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	1	17.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	1	52.563,00
6	Dinas Perhubungan	1	12,00
7	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan & Ketahanan Pangan	1	3.660,00
8	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	279	2.801.923,00
9	Dinas Sosial	1	2.026,00
10	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Ukm	3	6.868,00
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	4	27.800,00
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1.101,00

NO	OPD	JUMLAH TANAH	
		BELUM BERSERTIFIKAT (Bidang)	LUAS (M2)
13	Kecamatan Lalabata	1	140,00
14	Kecamatan Marioriwawo	2	17.975,00
	Jumlah	**355**	**3.255.839,03**

Nilai Perolehan tanah yang disajikan berdasarkan status kepemilikan tanah (bersertifikat dan tidak bersertifikat) sebesar Rp538.831.394.850,68 sedangkan nilai perolehan tanah yang disajikan pada akun Aset Tetap di Neraca sebesar Rp527.716.952.950,68 atau terdapat selisih sebesar Rp14.714.441.900,00. Selisih tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Tanah sawah yang telah bersertifikat sebanyak 125 bidang dengan luas 818.744,00 m^2 yang disewakan kepada pihak ketiga/masyarakat dan dicatat/ disajikan pada akun Aset Properti Invstasi dengan nilai perolehan sebesar Rp10.537.801.900,00;
2) Tanah Bangunan Pusat Pertokoan dengan Luas 5.560 m^2 dengan Nilai Perolehan sebesar Rp3.600.000.000,00
3) Tanah Bangunan Pasar Cabenge sebanyak 1 (satu) bidang dengan luas 3.392 m^2 yang dikerjasamakan kepada PT Pelita Griya Asri Muda pembangunan fasilitas pasar dengan nilai perolehan sebesar Rp576.640.000,00.

Rincian tanah tersebut di atas baik yang bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat telah dicatat dan disajikan pada Buku Inventaris Aset Tetap masing-masing entitas pengguna barang kecuali untuk tanah sawah yang disewakan dan tanah Pasar Cabenge yang dikerjasamakan dicatat pada buku Inventaris Aset Lainnya.

c) Tanah yang disewakan

Pada tahun 2023 terdapat tanah milik Pemerintah Kabupaten Soppeng yang disewakan kepada pihak ketiga, dan tidak direklasifikasi ke akun Aset Lain-Lain sebab tanah tersebut adalah bagian tanah kantor yang didalamnya disewakan sebagian untuk pembangunan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Tanah milik Pemerintah Kabupaten Soppeng yang disewakan per 31 Desember 2022 meliputi tanah kantor yang disewakan untuk pembangunan lahan ATM meliputi:

1) Sewa Tanah oleh PT Bank SulSelbar untuk pembangunan ATM Bank SulSelbar seluas 7,64 m^2 yang terletak di sekitar Kantor Camat Marioriawa sesuai Perjanjian Sewa Nomor 61/BPKPD/I/2023-Nomor 010/PKS-BSSB/SP/I/2023, tanggal 06 Januari 2023 jangka waktu sewa selama 1 Tahun mulai 01 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023, dengan nilai sewa sebesar Rp5.577.200,00;
2) Sewa Tanah oleh PT Bank SulSelbar untuk pembangunan ATM Bank SulSelbar seluas 7,64 m^2 yang terletak di halaman Kantor Bupati Soppeng sesuai Perjanjian Sewa Nomor 56/BPKPD/I/2023-Nomor 005/PKS-

BSSB/SP/I/2023, tanggal 06 Januari 2023 jangka waktu sewa selama 1 Tahun mulai 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023, dengan nilai sewa sebesar Rp5.577.200,00;

3) Sewa Tanah oleh PT BNI Persero Tbk untuk pembangunan ATM Bank BNI seluas 8,84 m^2 yang terletak di halaman Kantor Bupati Soppeng sesuai Perjanjian Sewa Nomor 54/BPKPD/I/2023-Nomor SKG/2/0087, Tanggal 12 Januari 2023 jangka waktu sewa selama 1 Tahun mulai 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023, dengan nilai sewa sebesar Rp6.453.200,00;
4) Sewa Tanah oleh PT. BNI Persero Tbk untuk pembangunan ATM Bank BNI seluas 6,6 m^2 yang terletak di sekitar terminal pasar Takalala sesuai Perjanjian Sewa Nomor 55/BPKPD/I/2023-Nomor SKG/2/0088, Tanggal 12 Januari 2023 jangka waktu sewa selama 1 Tahun, mulai 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023, dengan nilai sewa sebesar Rp4.818.000,00;
5) Sewa Tanah oleh PT Bank Sulselbar untuk pembangunan ATM Bank Sulselbar seluas 7,64 m^2 yang terletak di halaman Toko Galeri UKM Soppeng sesuai Perjanjian Sewa Nomor 57/BPKPD/I/2023-Nomor 006/PKS-BSSB/SP/I/2023, tanggal 06 Januari 2023 jangka waktu sewa selama 1 Tahun mulai 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023, dengan nilai sewa sebesar Rp5.577.200,00;
6) Sewa Tanah oleh PT Bank Sulselbar untuk pembangunan ATM Bank Sulselbar seluas 7,64 m^2 yang terletak di halaman kompleks terminal Pasar Takalala sesuai Perjanjian Sewa Nomor 60/BPKPD/I/2023-Nomor 009/PKS-BSSB/SP/I/2023, tanggal 06 Januari 2023 jangka waktu sewa selama 1 Tahun mulai 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023, dengan nilai sewa sebesar Rp5.577.200,00;
7) Sewa Tanah oleh PT Bank Sulselbar untuk pembangunan ATM Bank Sulselbar seluas 4,05 m^2 yang terletak di halaman kantor Camat Donri-Donri sesuai Perjanjian Sewa Nomor 62/BPKPD/I/2023-Nomor 011/PKS-BSSB/SP/I/2023, Tanggal 06 januari 2023 jangka waktu sewa selama 1 Tahun mulai 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023, dengan nilai sewa sebesar Rp2.956.500,00;
8) Sewa Tanah oleh PT Bank Sulselbar untuk pembangunan Kantor Kas Bank Sulselbar seluas 30 m^2 yang terletak di kompleks terminal pasar Takalala sesuai Perjanjian Sewa Nomor 59/BPKPD/I/2023-Nomor 008/PKS-BSSB/SP/I/2023, Tanggal 06 Januari 2023 jangka waktu sewa selama 1 Tahun mulai 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023, dengan nilai sewa sebesar Rp21.900.000,00;
9) Sewa Tanah oleh PT. PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan seluas kurang lebih 800 m^2 untuk pembangunan Tapak tower jalur transmisi 150 kV Soppeng-Bengo Nomor 127/PK-MOU/XI/2020 Nomor 0035.PJ/HKM.02.01/B44000000/2020, Tanggal 11 November 2020 jangka waktu sewa selama 40 Tahun mulai 11 November 2020 s.d. 11 November 2060, dengan nilai sewa sebesar Rp320.000.000,00;
10) Sewa Tanah oleh PT. Bank Sulselbar untuk pembangunan ATM Bank Sulselbar seluas 3,60 m^2 yang terletak di halaman kantor Camat Ganra sesuai Perjanjian Sewa Nomor 63/BPKPD/I/2023-Nomor 012/PKS-

BSSB/SP/I/2023, Tanggal 06 Januari 2023 jangka waktu sewa selama 1 Tahun mulai 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023, dengan nilai sewa sebesar Rp2.628.000,00;

11) Sewa Tanah oleh PT. BNI Persero Tbk untuk pembangunan ATM Bank BNI seluas 9,6 m^2 yang terletak di halaman Kantor RSUD La Temmamala sesuai Akta Notaris Nomor 15 Tanggal 15 Januari 2017 dan sesuai dengan Perjanjian Nomor SKG/2/0657 Tanggal 22 Maret 2021 tentang Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan antara PT BNI Persero Tbk dan RSUD La Temmamala dengan masa sewa selama 5 Tahun dimulai 1 November 2020 s.d. 30 Oktober 2025 dengan jumlah sewa sebesar Rp25.000.000,00;
12) Sewa Tanah oleh PT. BRI Persero Tbk untuk pembangunan ATM BRI seluas 6.38 m^2 yang terletak di lokasi Kantor RSUD La Temmamala sesuai Perjanjian Sewa B.1821-KC-XII/LYI/01/2016, jangka waktu sewa selama 5 Tahun mulai 01 Juni 2016 s.d 30 Mei 2020, dan telah diperpanjang dengan perjanjian sewa Nomor B.3323-KC-XII/LOG/06/2020 Tanggal 28 Mei 2020 dengan masa sewa selama 5 tahun mulai tanggal 31 Mei 2020 s.d 01 Juni 2025 dengan nilai sewa Rp25.000.000,00;
13) Sewa Tanah oleh PT. Bank Sulselbar untuk pembangunan ATM yang terletak di lokasi RSUD La Temmamala sesuai Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Soppeng dengan PT. Bank Sulselbar tentang Sewa menyewa Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Nomor: 000/030.A/RSUD/I/ 2022 dan Nomor 010/PKS-BSSB/ /I/ 2022, jangka waktu sewa selama 3 Tahun mulai 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2024 dengan nilai sewa Rp16.666.668;
14) Sewa Tanah Oleh KP-RI Ajjappange Sejahtera Bersama Kabupaten Soppeng yang mana terletak di lokasi RSUD La Temmamala sesuai dengan perjanjian Kerjasama antara RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Ajjappange Sejahtera Bersama tentang Sewa Lahan Usaha pada Lingkungan RSUD La Temmamala Soppeng Nomor 000/005.a/RSUD/I/2023 dan Nomor 001/KP-AJ/I/2023, jangka waktu sewa selama 2 (dua) Tahun mulai 01 januari 2023 s.d 31 Desember 2024 dengan nilai sewa sebesar Rp64.240.000,00.
15) Sewa Tanah oleh Toko 112 yang mana lokasi Tanah tersebut terletak di lokasi RSUD La Temmamala sesuai dengan perjanjian Kerjasama antara toko 112 dengan RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng tentang sewa lahan usaha pada lingkungan RSUD La Temmamala Soppeng Nomor 000/2624/RSUD/I/2023 dan Nomor 01/TK 112/I/2023 tanggal 9 januari 2023, masa sewa sejak 09 Januari 2023 s.d 09 Januari 2024 dengan nilai sewa sebesar Rp5.110.000,00;
16) Sewa tempat oleh Telkomsel dimana lokasi tersebut berada di area RSUD La Temmamala sesuai dengan perjanjian sewa menyewa tempat untuk pemasangan dan tempat penempatan perangkat sistem telekomunikasi seluler dan perangkat pendukung antara PT. Telekomunikasi Seluler dengan RSUD La Temmamala Nomor PKS.907/LG.05/AR.004/XI/2021 jangka waktu sewa selama 5 tahun terhitung tanggal 14 desember 2021 s.d 13 Desember 2026 dengan nilai sewa total sebesar Rp111.111.115,00.

d) Tanah Sengketa

Tanah sengketa per 31 Desember 2023 sebanyak 2 bidang dengan rincian sebagai berikut:

1) Tanah lapangan sepak bola Labessi Kelurahan Labessi Kecamatan Marioriwawo yang diklaim oleh Ahli waris Mangada Binti Cengkeru dengan alasan klaim karena adanya kepemilikan percil Nomor 45 D.I. kohir Nomor 372 C.I oleh pihak penggugat. Tanah tersebut merupakan pinjam pakai ke pemerintah daerah akan tetapi tanah tersebut telah tercatat pada entitas Kantor Kecamatan Marioriwawo namun belum bersertifikat. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah Daerah adalah menunggu Penetapan Ahli Waris dari pengadilan;
2) Tanah rumah dinas sentral Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata yang diklaim oleh penghuni masing-masing rumah dengan melakukan permohonan pensertifikatan perorangan adapun upaya penyelesaiannya adalah mempelajari regulasi yang terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah serta mencari win-win solution dalam penyelesaian permasalahannya. Sedangkan untuk Tanah lokasi SDN 191 Penrie Desa Barang Kecamatan Liliriaja oleh pihak ketiga yang diklaim oleh Bahraeni Bin Mangkana. Dan telah ada putusan pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 06 Januari 2022 dengan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Wns yang intinya bahwa gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
   Pada dasarnya Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Soppeng dengan Objek gugatan berupa sebidang tanah darat yang diklaim oleh para penggugat an. Aso dan Jumartini yang menurut Para Penggugat ditempati bangunan Sekolah Dasar Negeri 191 Penrie dengan Nomor perkara 10/Pdt.G/2022/PN. Wns tanggal 27 Juli 2022
   Tanggal 06 Januari 2023 Putusan, dalam Pokok Perkara Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima *(Niet Ontvankelijk Verklaard)* karena kurang Pihak *(Pluris Litis Consortium)* dan Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 960.000,00.
   Terhadap putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Wns, Para Penggugat tidak mengajukan Upaya Hukum, Namun Pada Tanggal 04 April 2023 Para Penggugat kembali mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Soppeng dengan Nomor Perkara 4/Pdt.G/2023/PN Wns
   Tanggal 27 September 2023 menerima salinan putusan Pengadilan Negeri Soppeng Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns yang Dalam Pokok perkara Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.402.000,00
   Terhadap putusan tersebut, para penggugat mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soppeng Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns.
   Tanggal 10 Januari 2024 Putusan Banding perkara Nomor 387/PDT/2023/PT MKS, dalam amar putusan menguatkan putusan

Pengadilan Negeri Soppeng Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns Tanggal 27 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut, Menghukum para pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00

Tanggal 29 Januari 2024, Para Penggugat/Pembanding mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 387/PDT/2023/PT MKS.

Tanggal 19 Februari 2024, Pemerintah Daerah telah mengajukan Kontra Memori Kasasi Perkara Tingkat Pertama Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Wns dan Perkara Perdata Tingkat Banding Nomor 387/PDT/2023/PT MKS dan sampai laporan ini diterbitkan kami sementara menunggu Putusan Kasasi.

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.c).2) Peralatan dan Mesin	**681.097.043.468,50**	**635.000.920.996,01**

Saldo Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2023 sebesar Rp681.097.043.468,50 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp635.000.920.996,01 atau mengalami kenaikan sebesar 7,26% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.197 Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Alat Besar	27.488.034.416,00	27.593.644.416,00	(0,38)
2	Alat Angkutan	92.999.670.702,27	94.756.855.105,67	(1,85)
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.835.524.673,50	3.227.841.295,50	18,83
4	Alat Pertanian	3.855.820.944,66	3.610.912.944,66	6,78
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	165.335.756.018,32	141.338.321.257,17	16,98
6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	14.885.425.068,01	15.152.369.445,01	(1,76)
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	208.664.843.251,27	201.716.935.727,05	3,44
8	Alat Laboratorium	49.533.631.821,37	46.699.744.019,37	6,07
9	Alat Persenjataan	424.513.974,00	451.538.974,00	(5,99)
10	Komputer	107.765.565.471,09	94.818.932.083,57	13,65
11	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	89.380.000,00	0,00	100,00
12	Alat Keselamatan Kerja	535.874.700,00	529.774.700,00	1,15
13	Peralatan Proses/ Produksi	13.000.000,00	0,00	100,00
14	Rambu - Rambu	4.207.863.070,01	3.804.895.870,01	10,59
15	Peralatan Olah Raga	1.462.139.358,00	1.299.155.158,00	12,55
Jumlah		**681.097.043.468,50**	**635.000.920.996,01**	**7,26**

Posisi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 milik Pemerintah Kabupaten Soppeng mengalami mutasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.198 Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
			Tambah	Kurang	
1	Alat Besar	27.593.644.416,00	259.448.000,00	365.058.000,00	27.488.034.416,00
2	Alat Angkutan	94.756.855.105,67	5.320.305.300,00	7.077.489.703,40	92.999.670.702,27
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.227.841.295,50	630.246.500,00	22563122,00	3.835.524.673,50
4	Alat Pertanian	3.610.912.944,66	250.428.000,00	5.520.000,00	3.855.820.944,66
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	141.338.321.257,17	26.279.832.753,00	2.282.397.991,85	165.335.756.018,32
6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	15.152.369.445,01	191.455.350,00	458.399.727,00	14.885.425.068,01
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	201.716.935.727,05	9.211.375.478,00	2.263.467.953,78	208.664.843.251,27
8	Alat Laboratorium	46.699.744.019,37	3.240.179.766,00	406.291.964,00	49.533.631.821,37
9	Alat Persenjataan	451.538.974,00	0,00	27.025.000,00	424.513.974,00
10	Komputer	94.818.932.083,57	15.170.515.283,00	2.223.881.895,48	107.765.565.471,09
11	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00	89.380.000,00	0,00	89.380.000,00
12	Alat Keselamatan Kerja	529.774.700,00	6.100.000,00	0,00	535.874.700,00
13	Peralatan Proses/ Produksi	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
14	Rambu - Rambu	3.804.895.870,01	402.967.200,00	0,00	4.207.863.070,01
15	Peralatan Olah Raga	1.299.155.158,00	162.984.200,00	0,00	1.462.139.358,00
Jumlah		**635.000.920.996,01**	**61.228.217.830,00**	**15.132.095.357,51**	**681.097.043.468,50**

Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 diuraikan sebagai berikut:

a) Mutasi Tambah sebesar Rp61.228.217.830,00 meliputi:

(1) Bersumber dari Belanja Modal sebesar Rp56.010.775.448,00 meliputi:
Realisasi LRA atas Belanja Modal – Peralatan dan Mesin sebesar Rp56.190.057.448,00 tidak seluruhnya diperhitungkan sebagai penambah Aset Tetap-Peralatan dan Mesin sebesar Rp179.282.000,00 meliputi:

- Belanja Modal Peralatan Mesin yang bersumber dari APBD yang dicatat sebagai *ekstrakomptabel* sebesar Rp129.100.000,00;
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada BLUD yang dicatat pada pada akun *Ekstrakomptabel* sebesar Rp684.000,00;
- Belanja Modal Peralatan Mesin yang bersumber dari Dana BOS yang dicatat sebagai *ekstrakomptabel* sebesar Rp39.888.000,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Dana BOS yang secara subtansi barang merupakan barang pakai habis sebesar Rp4.610.000,00;
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Dana BOS yang dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya Dana BOS sebesar Rp5.000.000,00.

Sehingga Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dapat diperhitungkan sebagai Aset Tetap – Peralatan dan Mesin hanya sebesar Rp56.010.775.448,00 (Rp56.190.057.448,00 - Rp179.282.000,00) meliputi:

(a) Bersumber dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin APBD sebesar Rp46.213.069.713,00;
(b) Bersumber dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp4.891.103.510,00;
(c) Bersumber dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS/ BOP sebesar Rp4.906.602.225,00.

(2) Hasil Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp4.900.000,00 yang bersumber dari dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa *Loudspeaker*.

(3) Hibah masuk barang sebesar Rp1.939.579.082,00 Meliputi:
(a) pada RSUD La Temmamala berupa alat Kesehatan Kandungan Sebesar Rp296.769.082,00 sesuai berita acara serah terima Barang bantuan Alkes Dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Kepada RSUD La Temmamala Soppeng Nomor 440.54/X/Diskes/2023 Tanggal 31 Oktober 2023.
(b) Hibah Barang berupa sepeda motor Roda tiga dari bank Sulselbar kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai berita acara yang ditandatangani Pjs Pemimpin Cabang PT Bank Sulselbar cabang Soppeng dengan Kepala Dinas pariwisata dan kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp69.680.000,00;
(c) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa *Chromebook*, Infokus dan Peralatan jaringan sebesar Rp1.573.130.000,00 yang merupakan Hibah tahun 2021 dan baru ketahuan di Tahun 2023 meliputi:
- SDN 129 Abbanuange Sebesar Rp93.098.000 sesuai berita Acara serah terima Nomor 3863/BAST/AMX/2021 Tanggal 11 Oktober 2021;
- SDN 118 Ujung Sebesar Rp93.098.000 sesuai berita Acara serah terima Nomor 3860/BAST/AMX/2021 Tanggal 11 Oktober 2021;
- SDN 110 Mappalakkae Sebesar Rp93.098.000 sesuai berita Acara serah terima Nomor 3855/BAST/AMX/2021 Tanggal 11 Oktober 2021;
- SDN 105 Sumpang Ale Sebesar Rp93.098.000 sesuai berita Acara serah terima Nomor 3859/BAST/AMX/2021 Tanggal 11 Oktober 2021;
- SDN 5 Mattiropole Sebesar Rp93.098.000 sesuai berita Acara serah terima Nomor 3856/BAST/AMX/2021 Tanggal 11 Oktober 2021;
- SDN 20 Totakka Sebesar Rp93.098.000 sesuai berita Acara serah terima Nomor 3858/BAST/AMX/2021 Tanggal 11 Oktober 2021;
- SDN 29 Cenrana Sebesar Rp93.098.000 sesuai berita Acara serah terima Nomor 3862/BAST/AMX/2021 Tanggal 11 Oktober 2021;

- SDN 138 Laempa Sebesar Rp93.098.000 sesuai berita Acara serah terima Nomor 3854/BAST/AMX/2021 Tanggal 11 Oktober 2021;
- SDN 116 Mattanru Sebesar Rp93.098.000 sesuai berita Acara serah terima Nomor 3853/BAST/AMX/2021 Tanggal 11 Oktober 2021;
- SDN 142 Langkemme Sebesar Rp93.098.000 sesuai berita Acara serah terima Nomor 3867/BAST/AMX/2021 Tanggal 11 Oktober 2021;
- SDN 279 Mappalakkae Sebesar Rp93.098.000 sesuai berita Acara serah terima Nomor 3866/BAST/AMX/2021 Tanggal 11 Oktober 2021;
- SDN 135 Salebbo Mario Sebesar Rp93.098.000 sesuai berita Acara serah terima Nomor 3863/BAST/AMX/2021 Tanggal 11 Oktober 2021;
- SDN 168 Kessing Sebesar Rp93.098.000 sesuai berita Acara serah terima Nomor 3861/BAST/AMX/2021 Tanggal 11 Oktober 2021;
- SDN 66 Mario Sebesar Rp93.098.000 sesuai berita Acara serah terima Nomor 3863/BAST/AMX/2021 Tanggal 11 Oktober 2021;
- SDN 85 Caccaleppeng Sebesar Rp93.098.000 sesuai berita Acara serah terima Nomor 3864/BAST/AMX/2021 Tanggal 11 Oktober 2021;
- SMPN 2 Marioriawa Sebesar Rp88.330.000 sesuai berita Acara serah terima Nomor 1864/BAST-SMP/B2G.spt/BMD/2021 Tanggal 1 November 2021;
- SMPN 5 Marioriawa Sebesar Rp88.330.000 sesuai berita Acara serah terima Nomor 1634/BAST-SMP/B2G.spt/BMD/2021 Tanggal 1 November 2021.

(4) Mutasi antar OPD sebesar Rp3.140.200.800,00 meliputi:
   (a) Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp2.305.100.000,00 berupa Kendaraan Bermotor;
   (b) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sebesar Rp45.652.800,00;
   (c) Pada Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Sebesar Rp344.300.000,00;
   (d) Pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp129.648.000,00;
   (e) Pada Dinas Perpustakaan dan kearsipan sebesar Rp315.500.000,00.

(5) Bertambah Akibat adanya koreksi dari Pemeriksaan KAP pada Puskesmas Sewo berupa alat Laboratorium Patologi sebesar Rp3.950.000,00.

(6) Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Alat Peraga Edukasi Luar ruangan atau Alat Peralatan Permainan sebesar Rp128.812.500,00 meliputi:
   (a) TK Negeri Sipurennu Barata TKN sebesar Rp46.687.500,00;
   (b) TK Negeri Ciddai Citta sebesar Rp38.700.000,00;
   (c) TK Negeri We Temmauleng Marioriawa sebesar Rp43.425.000,00.

b) Mutasi Kurang sebesar Rp15.132.095.357,51 meliputi:

(1) Hibah Keluar BAZNAS berupa Kendaran Operasional kepada pada entitas Sekretariat Daerah sebesar Rp182.600.000,00 sesuai dengan Keputusan bupati Soppeng nomor 185 /IV/2023 tentang Pemberian Hibah kepada Badan Amil Zakat Nasional berupa Peralatan dan Mesin, NPHD nomor 779/KDS/IV/2023 dan 048/BAZNAS-KAB/SOP/IV/2023 Tanggal 14 April 2023, BAST Nomor 780/KDS/IV/2023 Tanggal 14 April 2023 dan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 323/VII/2023 tentang Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung/Bangunan dan Jalan, Irigasi/Jaringan dari daftar Barang Milik Daerah.

(2) Mutasi antar OPD sebesar Rp3.140.200.800,00 yang terdiri dari:
   (a) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp129.648.000,00;
   (b) Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sebesar Rp269.100.000,00;
   (c) Pada Dinas Sosial Sebesar Rp361.152.800,00;
   (d) Pada Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan sebesar Rp189.900.000,00;
   (e) Pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp258.900.000,00;
   (f) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp315.500.000,00;
   (g) Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp353.000.000,00;
   (h) Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp258.900.000,00;
   (i) Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp659.800.000,00;
   (j) Pada Inspektorat Daerah sebesar Rp344.300.000,00.

(3) Reklasifikasi Aset Tetap-Peralatan Mesin ke akun Aset Lainnya sebesar Rp10.633.294.557,51 berupa barang inventaris yang telah dihentikan penggunaannya karena rusak berat dan tidak diketahui keberadanya terdiri dari:
   (a) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp20.977.000,00;
   (b) Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.669.041.950,61;
   (c) Pada Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp50.311.346,26;
   (d) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp231.957.995,00;
   (e) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.241.849.260,11;
   (f) Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM sebesar Rp106.941.340,00;
   (g) Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Sebesar Rp663.281.804,00;
   (h) Pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp55.800.000,00;

(i) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp138.939.966,00;
(j) Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp140.250.000,00;
(k) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.026.805.274,00;
(l) Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.292.732.790,03;
(m) Pada Sekretariat DPRD sebesar Rp255.680.831,50;
(n) Pada Kecamatan Liliriaja sebesar Rp10.635.000,00;
(o) Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp3.807.000,00;
(p) Pada BPBD sebesar Rp724.283.000,00.

(4) Pengurangan Akibat adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatutan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 oleh BPK RI Nomor 71/LHP/XIX/.MKS/12/2023 dimana terdapat barang hasil pengadaan berupa lemari yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga barang tersebut direklasifikasi ke akun aset lainnya sebesar Rp1.176.000.000,00;
Sampai laporan ini dibuat lemari tersebut masih berada di Sekolah.

Aset Tetap Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Soppeng khususnya Aset kendaraan bermotor roda empat, roda tiga dan roda dua sebanyak 1.395 unit tidak semuanya memiliki Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Jumlah kendaraan yang memiliki BPKB sebanyak 1.298 unit kendaraan yang terdiri dari:
a) Roda dua/ sepeda Motor sebanyak 1.079 unit;
b) Roda tiga sebanyak 15 unit;
c) Roda empat sebanyak 204 unit.

Sedangkan jumlah kendaraan yang tidak memiliki BPKB sebanyak 97 unit kendaraan yang terdiri dari:
a) Roda dua/sepeda Motor sebanyak 81 unit;
b) Roda tiga sebanyak 2 unit;
c) Roda empat sebanyak 14 unit.

Terdapat pengadaan kendaraan Dinas tahun 2023 sebanyak 3 unit dan sampai laporan ini diterbitkan belum terbit BPKB nya.

Rekap jumlah dan nilai kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Soppeng yang memiliki dan tidak memiliki BPKB dapat dilihat pada ***Lampiran 16*** *dan* ***Lampiran 16a****.*

Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Soppeng tidak seluruhnya digunakan dalam kegiatan operasional entitas, melainkan terdapat beberapa unit Aset Tetap yang dipinjampakaikan kepada pihak diluar Pemerintah Daerah. Pinjam pakai tersebut terdiri dari

a) Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Roda empat

Pinjam pakai kendaraan dinas roda empat milik Pemerintah Kabupaten Soppeng sebanyak 7 unit meliputi:

(1) Pinjam pakai roda empat kepada Kodim 1423 Soppeng sebanyak 3 unit kendaraan sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 151/KDS/I/2023 Tanggal

10 Januari 2023, waktu pinjam pakai selama 5 tahun atau berakhir pada Tanggal 10 Januari 2028 entitas Sekretariat Daerah;

(2) Pinjam pakai roda empat kepada Kajari Soppeng sebanyak 2 unit kendaraan sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 183/KDS/I/2023 Tanggal 16 Januari 2023, waktu pinjam pakai selama 5 Tahun atau berakhir pada Tanggal 16 Januari 2028 entitas Sekretariat Daerah;

(3) Pinjam pakai roda empat kepada Pengadilan Negeri Soppeng sebanyak 2 unit kendaraan sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 100/KDS/I/2023 Tanggal 04 Januari 2023 dan Nomor 1913/KDS/XII/2023 Tanggal 12 Desember 2023, waktu pinjam pakai selama 5 Tahun atau berakhir pada Tanggal 04 Januari 2028 dan tanggal 12 Desember 2028 entitas Sekretariat Daerah.

b) Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Roda Dua

Pinjam pakai kendaraan roda dua sebanyak 4 unit meliputi:

(1) Pinjam pakai kendaraan roda dua kepada Kodim 1423 sebanyak 2 unit kendaraan sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 19.A/DISHUB/I/2018 Tanggal 09 Januari 2018, jangka waktu perjanjian selama 5 Tahun atau berakhir pada Tanggal 9 Januari 2023 pada entitas Dinas Perhubungan;

(2) Pinjam pakai kendaraan roda dua kepada Kodim Soppeng 2 unit kendaraan sesuai naskah Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 1294/KDS/VIII/2023 Tanggal 08 Agustus 2023, jangka waktu perjanjian selama 5 Tahun atau berakhir pada Tanggal 08 Agustus 2028 pada entitas Sekretariat Daerah.

c) Pinjam Pakai Alat Kantor Lainnya

Pinjam pakai Alat Kantor Lainnya sebanyak 189 unit barang dengan uraian:

(1) Pinjam pakai berupa *Handy Talky* 25 unit merek FC-9UF Dual Band, Pesawat Rick 1 Unit merk FR-188 Mobil Radio Base Station 1 Unit merk DC PS PV-4310-110 VAC kepada Polres Soppeng sesuai naskah Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 028/198/SAT.POLPP & PMK/IV/2022 Tanggal 21 April 2022, jangka waktu perjanjian selama 5 tahun atau berakhir pada Tanggal 22 April 2027 pada entitas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

(2) Pinjam pakai berupa *Handy Talky* 25 *unit* merek FC-9UF Dual Band, Pesawat Rick 1 Unit merk FR-188 Mobil Radio Base Station 1 Unit merk DC PS PV-4310-110 VAC kepada Kodim 1423 sesuai naskah Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 028/197/SAT.POLPP & PMK/IV/2022 Tanggal 22 April 2022, jangka waktu perjanjian selama 5 tahun atau berakhir pada Tanggal 22 April 2027 pada entitas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

(3) Pinjam pakai berupa lemari arsip, meja rapat, kursi kerja, kursi rapat kepada Kejaksaan negeri Kabupaten Soppeng sesuai perjanjian pinjam pakai Nomor 426/KDS/2020 tanggal 10 Februari 2020 dengan jangka waktu pinjam pakai selama 5 tahun atau berakhir Tanggal 10 Februari 2025 pada entitas Sekretariat Daerah.

Barang milik daerah yang dipinjampakaikan tersebut telah direklasifikasi ke akun aset lainnya pada Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah.

Disamping itu terdapat Barang Milik Negara yang dimanfaatkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Soppeng berupa kendaraan operasional yang merupakan pinjam pakai dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:`

1. Mobil Dapur Lapangan (DUMLAP) Nopol B 9421 PQU dengan perjanjian pinjam pakai barang milik negara Nomor 06/3.3/KS.01.02/01/2020 Tanggal 21 Januari 2020 dengan jangka peminjaman paling lama 5 (lima) Tahun.
2. Mobil Truck Bak kayu nopol B 9156 POQ dengan perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara Nomor 07/3.3/KS.01.02/01/2020 Tanggal 21 Januari 2020 dengan jangka peminjaman paling lama 5 (lima) tahun.
3. Mobil Rescue Tactical Unit (RTU) nopol B 9285 LQ dengan perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara nomor 08/3.3/KS.01.02/01/2020 Tanggal 21 januari 2020 dengan jangka peminjaman paling lama 5 (lima) Tahun.
4. Mobil Tangki Air nopol B 9160 PMA dengan perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara Nomor 09/3.3/KS.01.02/01/2020 Tanggal 21 Januari 2020 dengan jangka peminjaman paling lama 5 (lima) Tahun.
5. Sepeda Motor Trail Nopol : B 3081 PBQ dengan perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara Nomor 135/LJS.PSKBA.TKLB/07/2017 Tanggal 27 Juli 2017 dengan jangka peminjaman paling lama 5 (lima) tahun dan sampai laporan ini diterbitkan kami belum mendapatkan surat perpanjangan pinjam pakai Barang Milik Negara.

		TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.c).3)	**Gedung dan Bangunan**	**1.043.679.626.625,35**	**986.767.202.205,94**

Saldo Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.043.679.626.625,35 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp986.767.202.205,94 mengalami kenaikan sebesar 5,77% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.199 Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	956.416.365.980,34	906.798.573.565,93	5,47
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	75.298.682.988,61	70.544.015.094,61	6,74
3	Monumen	6.388.715.236,85	6.388.715.236,85	0,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	5.575.862.419,55	3.035.898.308,55	83,66
Jumlah		**1.043.679.626.625,35**	**986.767.202.205,94**	**5,77**

Posisi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 milik Pemerintah Kabupaten Soppeng mengalami mutasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.200 Mutasi Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
			Tambah	Kurang	
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	906.798.573.565,93	90.696.108.450,66	41.078.316.036,25	956.416.365.980,34
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	70.544.015.094,61	4.923.459.894,00	168.792.000,00	75.298.682.988,61
3	Monumen	6.388.715.236,85	0,00	0,00	6.388.715.236,85
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.035.898.308,55	2.539.964.111,00	0,00	5.575.862.419,55
Jumlah		**986.767.202.205,94**	**98.159.532.455,66**	**41.247.108.036,25**	**1.043.679.626.625,35**

Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 diuraikan sebagai berikut:

a) Mutasi Tambah sebesar Rp98.159.532.455,66 meliputi:

(1) Bersumber dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp55.061.198.105,00 meliputi:

Realisasi LRA atas Belanja Modal – Gedung dan Bangunan sebesar Rp59.844.016.771,00 tidak seluruhnya diperhitungkan sebagai penambah Aset Tetap-Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.782.818.666,00 meliputi:

- Pembayaran Utang Retensi Rehab. Perawatan Jiwa Sebesar Rp49.415.000,00;
- Pembayaran Utang fisik pembangunan Lanjutan ICU dan rehab Jiwa RSUD sebesar Rp1.047.132.740,00;
- Pembayaran Utang Retensi (BLUD) Pembangunan Polik CAPD pada RSUD sebesar Rp4.890.000,00;
- Pembayaran Utang Retensi (BLUD) Gedung Watertraitmen pada RSUD sebesar Rp9.990.000,00;
- Pembayaran Utang Fisik Sebesar Rp745.977.484,00 pada Dinas PUPR;
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan APBD yang disajikan pada akun Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.925.413.442,00.

Sehingga Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dapat diperhitungkan sebagai Aset Tetap – Gedung dan Bangunan hanya sebesar Rp55.061.198.105,00 (Rp59.844.016.771,00 - Rp4.782.818.666,00) meliputi:

(a) Bersumber dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan APBD sebesar Rp53.566.802.274,00;

(b) Bersumber dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp1.494.395.831,00.

(2) Hibah Masuk dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM sebesar Rp11.625.396.000,00 meliputi:

(a) Hibah Pasar Batu-batu sesuai BAST Nomor 87/ M-DAG/NH/03/2022 dan Naskah Hibah nomor 88/M-DAG/NH/03/2022 tentang hibah Barang Milik Negara kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan nilai sebesar Rp5.824.412.000,00;

(b) Hibah Pasar Tanalle sesuai dan BAST Nomor 89/M-DAG/NH/03/2022 dan Naskah Hibah Nomor 90/M-DAG/NH/03/2022 tentang hibah barang milik Negara kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan nilai sebesar Rp5.800.984.000,00.

(3) Mutasi Antar OPD sebesar Rp6.519.404.150,00 meliputi:
- Pada Dinas Lingkungan Hidup Sebesar Rp667.601.000,00;
- Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp515.347.150,00;
- Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Sebesar Rp5.336.456.000,00.

(4) Reklasifikasi dari Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun sebelumnya yang telah selesai pada Tahun 2023 sebesar Rp24.056.899.593,00 meliputi:
- Pada Dinas PU-PR sebesar Rp15.093.266.453,00 meliputi:
  - Biaya Perencanaan KWA Lejja Sebesar Rp258.970.200,00;
  - Biaya Pengawasan Belanja pembangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Penataan KWA Lejja Tahap I Sebesar Rp36.878.520,00;
  - Biaya Pengawasan Pembangunan Gedung Tempat Olahraga Penataan KWA LEJJA Tahap I sebesar Rp153.959.160,00;
  - Biaya Pengawasan Pembangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya KWA LEJJA Tahap I sebesar Rp16.997.640,00;
  - Pembangunan Gedung Tempat Olahraga Penataan KWA LEJJA Tahap I Sebesar Rp10.411.243.125,00;
  - Pembangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya KWA LEJJA Tahap I Sebesar Rp1.112.732.485,00;
  - Pekerjaan Villa Eksklusif Penataan KWA Lejja Tahap I sebesar Rp2.779.998.323,00;
  - Biaya Perencanaan Renovasi Gedung Pertemuan dan Lapangan Upacara Sebesar Rp99.500.000,00;
  - Biaya Perencanaan Rehabilitasi Kantor Gabungan Dinas sebesar Rp23.865.000,00;
  - Biaya Perencanaan Revitalisasi Spot Kuliner Pantai Kering sebesar Rp99.622.000,00;
  - Biaya Perencanaan Pembangunan Anjungan Lapangan Gasis sebesar Rp99.500.000,00.
- Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM berupa Biaya perencanaan pasar Tanalle sebesar Rp42.295.000,00;
- Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp8.921.338.140,00 meliputi:
  - Lanjutan Pembangunan ICU dan Rehab perawatan jiwa RSUD sebesar Rp8.467.020.240,00;
  - Biaya Perencanaan Lanjutan Gedung Radiologi dan Icu sebesar Rp97.474.650,00;

- Biaya Perencanaan Rumah Dinas Jl.Kayangan sebesar Rp20.000.000,00;
- Biaya Pengawasan Lanjutan ICU radiologi sebesar Rp296.843.250,00;
- Biaya Perencanaan Puskesmas Baringeng sebesar Rp40.000.000,00.

(5) Penyesuaian bertambah berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp718.262.835,16 akibat adanya pemisahan unit Gedung dan Bangunan yang sebelumnya diakui pada hanya satu unit bangunan serta adanya penggabungan unit bangunan karena adanya renovasi sehingga menjadi satu unit bangunan.

(6) Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh rekanan dan belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng sebesar Rp173.228.160,00 berupa Biaya Pengawasan bangunan Parkir pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan nomor 06/BAKP/PBL/PUPR-CK/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023.

(7) Reklasifikasi aset dari pencatatan *ekstrakomptabel* sebesar Rp5.143.612,50 berupa bangunan Gedung Pendidikan yang direnovasi sehingga memenuhi standar kapitalisasi aset tetap.

b) Mutasi Kurang sebesar Rp41.247.108.036,25 meliputi:

(1) Penghapusan Bangunan Gedung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sebesar Rp210.600.000,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng nomor 548/XII/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung/ Bangunan dari daftar Barang Milik Daerah

(2) Penghapusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp149.657.000,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng nomor 480/X/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung/ Bangunan dari daftar Barang Milik Daerah;

(3) Penghapusan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp738.394.000,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 480/X/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung/ Bangunan dari daftar Barang Milik Daerah dan Keputusan Bupati Nomor sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 561/XII/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung/ Bangunan dari daftar Barang Milik Daerah;

(4) Penghapusan Pada Dinas Perhubungan sebesar Rp14.518.000,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 480/X/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung/ Bangunan dari daftar Barang Milik Daerah

(5) Penghapusan Pada Kantor Kecamatan Marioriawa sebesar Rp57.437.000,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 561/XII/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung/ Bangunan dari daftar Barang Milik Daerah

(6) Mutasi berkurang karena hibah berupa bangunan Poskesdes ke Pemerintah Desa sebesar Rp957.070.723,04, Meliputi:

- Hibah kepada Pemerintah Desa Baringeng sebesar Rp194.226.230,76 sesuai keputusan bupati Soppeng Nomor 624/XII/2022 Tanggal 22 Desember 2022 tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah Desa Citta dan Desa Baringeng berupa Tanah dan Gedung/Bangunan, NPHD Nomor 107/KDS/I/2023 06/DBR/I/2023 Tanggal 05 Januari 2023, BAST Nomor 108/KDS/I/2023 Tanggal 05 Januari 2023 serta keputusan Bupati Soppeng Nomor 223/V/2023 Tanggal 04 Mei 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung/Bangunan dari daftar Barang Milik Daerah;
- Hibah Kepada Pemerintah Desa Watu Toa sebesar Rp356.731.461,52, sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 674/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah Desa Watu Tuo, Desa Patampanua, Desa Paroto dan Desa Tottong berupa Tanah dan Gedung/Bangunan, NPHD nomor 128/KDS/I/2023 dan Nomor 04/PEM/DWTA/I/2023 Tanggal 06 Januari 2023, BAST Nomor 129/KDS/I/2023 Tanggal 06 Januari 2023 serta keputusan bupati Soppeng nomor 223/V/2023 Tanggal 04 Mei 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung/Bangunan dari daftar Barang Milik Daerah;
- Hibah kepada Pemerintah Desa Paroto sebesar Rp181.808.230,76 sesuai dengan keputusan Bupati Soppeng Nomor 674/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah Desa Watu Tuo, Desa Patampanua, Desa Paroto dan Desa Tottong berupa Tanah dan Gedung/Bangunan, NPHD nomor 128/KDS/I/2023 dan Nomor 04/PEM/DWTA/I/2023 Tanggal 06 Januari 2023, BAST nomor 129/KDS/I/2023 Tanggal 06 Januari 2023 serta keputusan bupati Soppeng nomor 223/V/2023 Tanggal 04 Mei 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung/Bangunan dari daftar Barang Milik Daerah;
- Hibah kepada Pemerintah Desa Ganra sebesar Rp224.304.800,00 sesuai dengan keputusan Bupati Soppeng Nomor 115/II/2023 tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah Desa Ganra berupa Tanah, Gedung/Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan, NPHD nomor 751/KDS/IV/2023 dan nomor 49/DGR/IV/2023 Tanggal 11 April 2023, BAST nomor 752/KDS/IV/2023 Tanggal 11 April 2023 serta keputusan Bupati Soppeng nomor 323/VII/2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung/Bangunan dan Jalan, Irigasi/Jaringan dari daftar Barang Milik Daerah.

(7) Pengurangan Akibat Reklasifikasi aset tetap ke akun Properti Investasi berdasarkan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 17 Properti Investasi sebesar Rp31.752.951.828,05, meliputi:

- Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berupa Bangunan Pusat Pertokoan dan Bangunan Entrace sebesar Rp7.856.473.828,05;
- Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM berupa Bangunan Pasar Lamataesso sebesar Rp23.896.478.000,00.

(8) Pengurangan akibat Mutasi antar OPD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.519.404.150,00.

(9) Penyesuaian Berkurang berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp718.262.835,16 akibat adanya pemisahan unit Gedung dan Bangunan yang sebelumnya diakui pada hanya satu unit Bangunan serta adanya penggabungan unit bangunan karena adanya renovasi sehingga menjadi satu unit bangunan.

(10) Reklasifikasi ke Akun Peralatan Mesin yang merupakan Alat Permainan Edukasi Luar Ruangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp128.812.500,00;

Mutasi antar OPD gedung bangunan tersebut merupakan mutasi pencatatan antar unit/ entitas pengguna barang sehingga secara kumulatif tidak berpengaruh terhadap total gedung bangunan..

Aset Tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Soppeng yang tercatat pada Neraca dan buku inventaris kabupaten tidak seluruhnya digunakan dalam operasional entitas sebab terdapat Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dipinjampakaikan dan disewakan kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut:

a) Bangunan yang Dipinjampakaikan

Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dipinjampakaikan Tahun 2023 meliputi:

(1) Pinjam pakai Bangunan Gedung rumah dinas yang beralamat Jl. A. Abd. Muis Kel. Botto Kec. Lalabata oleh Polres Soppeng sesuai Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 145/KDS/I/2023 Tanggal 09 Januari 2023, lama pinjam pakai 5 tahun atau berakhir pada Tanggal 09 Januari 2028, pada Sekretariat Daerah;

(2) Pinjam pakai Bangunan Gedung rumah dinas yang beralamat Jl. Samudera Kel. Botto Kec. Lalabata oleh Kejaksaan Negeri Soppeng sesuai Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 183/KDS/I/2023 Tanggal 16 Januari 2023, lama pinjam pakai 5 tahun atau berakhir pada Tanggal 16 Januari 2028, pada Sekretariat Daerah;

(3) Pinjam Pakai Bangunan Gedung (Ex. Kantor Koperasi) yang beralamat Jl. Kayangan Kel. Botto Kec. Lalabata oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 572/KDS/V/2020 Tanggal 05 Mei 2020, lama pinjam pakai 5 tahun atau berakhir pada Tanggal 05 Mei 2025;

(4) Pinjam Pakai Bangunan Kantor permanen (Ex. Kantor DPPK&UKM) yang beralamat Jl. Nene Urang Kel. Botto Kec. Lalabata oleh PDAM Kabupaten Soppeng sesuai Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 1196/KDS/VII/2019 Tanggal 01 Juli 2019, lama pinjam pakai 5 tahun atau

berakhir pada Tanggal 01 Juli 2024 pada Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM;

(5) Pinjam Pakai Bangunan Gedung (Gedung Kantor UPTD SPF Kec. Lalabata) yang beralamat Jl. Nene Urang Kel. Botto Kec. Lalabata oleh PANWASLU Kabupaten Soppeng sesuai Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 425.11/4524//DIKBUD/XII/2023 Tanggal 13 Desember 2023, lama pinjam pakai 5 tahun atau berakhir pada tanggal 13 Desember 2028 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mutasi gedung bangunan tersebut merupakan mutasi pencatatan antar unit/ entitas pengguna barang sehingga secara kumulatif tidak berpengaruh terhadap total gedung bangunan.

Aset Tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Soppeng yang tercatat pada Neraca dan Buku Inventaris Kabupaten tidak seluruhnya digunakan dalam operasional entitas sebab terdapat Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dipinjampakaikan dan disewakan kepada pihak lain dengan rincian sebagai berikut:

Barang milik daerah yang dipinjampakaikan tersebut telah direklasifikasi ke akun Aset Lainnya pada Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

b) Bangunan yang Disewakan

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Soppeng menyewakan sebagian bangunan kepada PT Bank Sulselbar untuk keperluan Kantor Kas dan Payment Point Bank Sulselbar. Bangunan yang disewa seluas 12 m2 sesuai Perjanjian Nomor 58/BPKPD/I/2023 – Nomor 007/PKS-BSSB/SP/I/2023 Tanggal 06 Januari 2023 tentang Perjanjian Sewa Menyewa Gedung.

		TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.c).4)	**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**	**2.093.516.471.637,32**	**1.897.017.352.042,32**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.093.516.471.637,32 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.897.017.352.042,32 atau mengalami kenaikan sebesar 10,36% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.201 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Jalan	1.642.682.502.496,43	1.476.981.383.527,43	11,22
2	Jembatan	82.687.503.290,00	78.106.753.290,00	5,86
3	Bangunan Air Irigasi	204.944.973.368,26	184.764.163.668,26	10,92
4	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	84.646.934.299,95	82.461.791.093,95	2,65

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	9.861.141.264,00	9.861.141.264,00	0,00
6	Bangunan Air Bersih/Baku	30.886.082.954,04	29.418.273.954,04	4,99
7	Bangunan Air Kotor	9.682.000.332,00	9.662.000.332,00	0,21
8	Instalasi Air Bersih /Air Baku	8.108.336.977,64	7.237.342.977,64	12,03
9	Instalasi Pembangkit Listrik	109.340.000,00	109.340.000,00	0,00
10	Instalasi Gardu Listrik	336.295.000,00	336.295.000,00	0,00
11	Instalasi Gas	1.114.130.653,00	1.114.130.653,00	0,00
12	Jaringan Air Minum	6.540.361.503,00	6.540.361.503,00	0,00
13	Jaringan Listrik	6.756.046.814,00	6.251.821.514,00	8,07
14	Jaringan Telepon	5.160.822.685,00	4.172.553.265,00	23,69
Jumlah		**2.093.516.471.637,32**	**1.897.017.352.042,32**	**10,36**

Posisi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 milik Pemerintah Kabupaten Soppeng mengalami mutasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.202 Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
			Tambah	Kurang	
1	Jalan	1.476.981.383.527,43	190.502.534.185,00	24.801.415.216,00	1.642.682.502.496,43
2	Jembatan	78.106.753.290,00	4.580.750.000,00	0,00	82.687.503.290,00
3	Bangunan Air Irigasi	184.764.163.668,26	20.755.185.037,00	574.375.337,00	204.944.973.368,26
4	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	82.461.791.093,95	2.545.624.206,00	360.481.000,00	84.646.934.299,95
5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	9.861.141.264,00	0,00	0,00	9.861.141.264,00
6	Bangunan Air Bersih/ Baku	29.418.273.954,04	1.467.809.000,00	0,00	30.886.082.954,04
7	Bangunan Air Kotor	9.662.000.332,00	20.000.000,00	0,00	9.682.000.332,00
8	Instalasi Air Bersih /Air Baku	7.237.342.977,64	870.994.000,00	0,00	8.108.336.977,64
9	Instalasi Pembangkit Listrik	109.340.000,00	0,00	0,00	109.340.000,00
10	Instalasi Gardu Listrik	336.295.000,00	0,00	0,00	336.295.000,00
11	Instalasi Gas	1.114.130.653,00	0,00	0,00	1.114.130.653,00
12	Jaringan Air Minum	6.540.361.503,00	0,00	0,00	6.540.361.503,00
13	Jaringan Listrik	6.251.821.514,00	504.225.300,00	0,00	6.756.046.814,00
14	Jaringan Telepon	4.172.553.265,00	988.269.420,00	0,00	5.160.822.685,00
Jumlah		**1.897.017.352.042,32**	**222.235.391.148,00**	**25.736.271.553,00**	**2.093.516.471.637,32**

Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 diuraikan sebagai berikut:

a) Mutasi tambah jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp222.235.391.148,00 meliputi:

(1) Bersumber dari Belanja Modal sebesar Rp142.082.506.428,00 meliputi:
Laporan Realisasi Anggaran atas Belanja Modal – Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp147.773.681.404,00 tidak seluruhnya diperhitungkan sebagai penambah Aset Tetap- Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp5.691.174.976,00 meliputi:
- Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disajikan sebagai Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.304.288.250,00 merupakan pekerjaan yang tidak selesai sampai berakhirnya tahun anggaran;
- Pembayaran utang BLUD sebesar Rp9.941.900,00;
- Pembayaran utang APBD sebesar Rp 4.376.944.826,00.

Sehingga Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dapat diperhitungkan sebagai Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan hanya sebesar Rp142.082.506.428,00 (Rp147.773.681.404,00 - Rp5.691.174.976,00 .

(2) Reklasifikasi dari Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun sebelumnya yang telah selesai pada Tahun 2023 sebesar Rp55.693.675.107,00 meliputi:
(a) Penyelesaian pekerjaan pada Paket Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan di KWA lejja sehingga biaya perencanaan yang dianggarkan sebelumnya di atribusi ke masing masing paket pekerjaan sebesar Rp20.934.200,00;
(b) Biaya Perencanaan DI Kewenangan Kabupaten (DI Latappareng) sebesar Rp15.500.000,00;
(c) Biaya Perencanaan DI Kewenangan Kabupaten (DI Datae sebesar Rp15.500.000,00;
(d) Biaya Perencanaan DI Kewenangan Kabupaten (DI Cempae) sebesar Rp18.000.000,00;
(e) Biaya Perencanaan SPAM IKK lalabata sebesar Rp99.900.000,00;
(f) Pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi Lompulle sebesar Rp2.837.636.911,00;
(g) Biaya Perencanaan rehabilitasi Jaringan irigasi Lonrong II sebesar Rp13.500.000,00;
(h) Biaya Perencanaan rehabilitasi Jaringan irigasi Awo Banua sebesar Rp14.500.000,00;
(i) Biaya Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Pising-Latanra sebesar Rp69.960.000,00;
(j) Biaya perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Labessi-Atakka (2020) sebesar Rp99.962.500,00;
(k) Biaya perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Jl. Perintis dan Ruas Jl. Hatta Kitta sebesar Rp39.930.000,00;
(l) Biaya Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Tikkao-Lappaloang-Waesuru sebesar Rp79.706.000,00;

(m) Biaya perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Cirowali-Pangempange sebesar Rp79.706.000,00;
(n) Biaya perencanaan Jembatan Labempa sebesar Rp59.345.000,00;
(o) Penyelesaian pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Cirowali-Pangempange sebesar Rp16.950.133.762,00;
(p) Penyelesaian pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Tikkao-Lappaloang-Waesuru sebesar Rp28.592.336.342,00;
(q) Biaya perencanaan Jembatan Paddomengpadang-Maccodong sebesar Rp24.970.000,00;
(r) Penyelesaian pekerjaan Rehabilitasi Jalan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Paket II (Konsolidasi) sebesar Rp5.052.009.738,00;
(s) Biaya Pengawasan pekerjaan Jembatan Pada Jalan Khusus Penataan KWA LEJJA Tahap I sebesar Rp297.120,00;
(t) Biaya pengawasan pekerjaan Instalasi Air Sumber/Mata Air Penataan KWA LEJJA Tahap I sebesar Rp18.924.420,00;
(u) Biaya Pekerjaan Jaringan Distribusi Penataan KWA LEJJA Tahap I sebesar Rp6.137.520,00;
(v) Biaya perencanaan Jalan Paket II (Ruas Kalempang Attang Calo-calo) sebesar Rp39.969.000,00;
(w) Biaya perencanaan Jalan Paket I (Dalam Kota Ganra) sebesar Rp30.000.000,00;
(x) Biaya Pengawasan Jalan Khusus Penataan KWA LEJJA Tahap I sebesar Rp5.949.720,00;
(y) Penyelesaian pekerjaan Jalan Khusus Penataan KWA LEJJA Tahap I sebesar Rp324.515.325,00;
(z) Penyelesaian pekerjaan Jembatan Pada Jalan Khusus Penataan KWA LEJJA Tahap I sebesar Rp30.387.000,00;
(aa) Penyelesaian pekerjaan Instalasi Air Sumber/Mata Air Penataan KWA LEJJA Tahap I sebesar Rp710.541.297,00;
(bb) Penyelesaian pekerjaan Jaringan Distribusi Penataan KWA LEJJA Tahap I sebesar Rp436.541.252,00;
(cc) Biaya perencanaan atas Penyelesaian pekerjaan Rabat beton Maddulang sebesar Rp6.882.000,00;

(3) Penyelesaian pekerjaan DI Datae yang belum terbayarkan sampai akhir periode (utang Retensi) sebesar Rp36.383.500,00.
(4) Penyesuaian bertambah atas penyesuaian nama ruas jalan dan irigasi yang sama sebesar Rp24.422.826.113,00.

b) Mutasi kurang jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp25.736.271.553,00 meliputi:

(1) Hibah kepada Pemerintah Desa Ganra sebesar Rp205.342.000,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 115/II/2023 tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah Desa Ganra berupa Tanah, Gedung/Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan, NPHD Nomor 751/KDS/IV/2023 dan Nomor 49/DGR/IV/2023 Tanggal 11 April 2023, BAST Nomor 752/KDS/IV/2023 Tanggal 11 April 2023 serta Keputusan Bupati Soppeng Nomor 323/VII/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa

tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung/Bangunan dan Jalan, Irigasi/Jaringan dari daftar Barang Milik Daerah.

(2) Penyesuaian berkurang akibat adanya penyesuaian nama ruas jalan dan jaringan irigasi sebesar Rp24.422.826.113,00.

(3) Penyesuaian berkurang atas adanya Reklasifikasi ke akun Aset Tetap Dalam Renovasi yang merupakan pekerjaan jalan yang berada pada ruas Jalan Provinsi sebesar Rp1.108.103.440,00 meliputi:

- Talud Ruas Lajoa-Citta di Gaya Baru sebesar Rp410.929.000,00;
- Pamb.Trotoar Dalam Kota Sebesar Rp50.000.000,00;
- Pembangunan Trotoar Jl. Kemakmuran Paket V sebesar Rp55.292.370,00;
- Pembangunan Trotoar Jl. Kemakmuran Paket I sebesar Rp54.323.570,00;
- Pembangunan Trotoar Jl. Kemakmuran Paket X sebesar Rp54.544.820,00;
- Pembangunan Trotoar Jl. Kemakmuran Paket II sebesar Rp55.038.570,00;
- Pembangunan Trotoar Jl. Kemakmuran Paket III sebesar Rp52.705.670,00;
- Pembangunan Trotoar Jl. Kemakmuran Paket IV sebesar Rp54.299.620,00;
- Pembangunan Trotoar Jl. Kemakmuran Paket VII sebesar Rp54.852.470,00;
- Pembangunan Trotoar Jl. Kemakmuran Paket VIII sebesar Rp54.996.320,00;
- Pembangunan Trotoar Jl. Kemakmuran Paket IX sebesar Rp52.936.220,00;
- Pembangunan Trotoar Jl. Kemakmuran Paket XI sebesar Rp51.872.820,00;
- Perbaikan Trotoar Dalam Kota Watansoppeng sebesar Rp55.457.020,00;
- Pembangunan Trotoar Jl. Kemakmuran Paket VI sebesar Rp50.854.970,00.

		TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.c).5)	**Aset Tetap Lainnya**	**12.883.637.644,35**	**9.782.004.204,35**

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.

Saldo Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.883.637.644,35 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.782.004.204,35 atau mengalami penurunan sebesar 31,71% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.203 Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Bahan Perpustakaan	6.768.958.845,05	5.609.351.845,05	20,67
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	4.037.054.761,60	3.180.631.761,60	26,93
3	Hewan	213.716.500,00	236.216.500,00	(9,53)
4	Aset Tetap Dalam Renovasi	1.863.907.537,70	755.804.097,70	146,61
Jumlah Aset Tetap Lainnya		**12.883.637.644,35**	**9.782.004.204,35**	**31,71**

Posisi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 milik Pemerintah Kabupaten Soppeng mengalami mutasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.204 Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
			Tambah	Kurang	
1	Bahan Perpustakaan	5.609.351.845,05	1.159.607.000,00	0,00	6.768.958.845,05
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	3.180.631.761,60	856.423.000,00	0,00	4.037.054.761,60
3	Hewan	236.216.500,00	25.500.000,00	48.000.000,00	213.716.500,00
4	Aset Tetap Dalam Renovasi	755.804.097,70	1.108.103.440,00	0,00	1.863.907.537,70
Jumlah		**9.782.004.204,35**	**3.149.633.440,00**	**48.000.000,00**	**12.883.637.644,35**

a) Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.149.633.440,00 diuraikan sebagai berikut:

(1) Bersumber dari Belanja Modal sebesar Rp2.016.030.000,00 meliputi:
Laporan Realisasi Anggaran atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.073.466.000,00 tidak seluruhnya diperhitungkan sebagai penambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp62.436.000,00 meliputi:
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dicatat pada akun *Ekstrakomptabel* sebesar Rp58.254.000,00;
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS yang dicatat pada akun *Ekstrakomptabel* sebesar Rp4.182.000,00.

Sehingga Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dapat diperhitungkan sebagai penambah aset tetap lainnya hanya sebesar Rp2.016.030.000,00 (Rp2.073.466.000,00-Rp62.436.000,00) meliputi:
- Bersumber dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya APBD sebesar Rp1.834.845.000,00;
- Bersumber dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp181.185.000,00.

Selain itu terdapat penambahan yang bersumber dari Belanja Modal selain Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.000.000,00 yaitu Belanja yang bersumber dari Belanja Modal Peralatan Mesin BOS.

Dengan demikian, penambahan yang bersumber dari Belanja Modal sebesar Rp2.016.030.000,00 (Rp1.834.845.000,00 + Rp181.185.000,00).

(2) Bertambah akibat adanya Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan yang merupakan Bangunan Jalan yang berada pada Jalan Ruas Provinsi sebesar Rp1.108.103.440,00;

(3) Adanya penambahan Sapi yang lahir sebanyak 6 (enam) Ekor Pada Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan sebesar Rp25.500.000,00.

b) Mutasi Kurang karena adanya Sapi Mati sebanyak 8 (delapan) ekor pada Pada Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan sebesar Rp48.000.000,00.

		TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.c).6)	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	**10.035.585.834,66**	**84.501.047.600,00**

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) milik Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.035.585.834,66 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp84.501.047.600,00 atau mengalami penurunan sebesar 88,12% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.205 KDP

(dalam rupiah)

No	OPD	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.167.281.211,66	73.884.442.160,00	(91,65)
2	Dinas Kesehatan	2.827.258.623,00	9.526.382.440,00	(70,32)
3	Dinas Lingkungan Hidup	149.008.000,00	149.008.000,00	0,00
4	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00
6	Sekretariat DPRD	498.612.000,00	498.612.000,00	0,00
7	Dinas Sosial	199.150.000,00	199.150.000,00	0,00
8	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	192.278.000,00	234.573.000,00	(18,03)
9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	6.882.000,00	100,00
Jumlah		**10.035.585.834,66**	**84.501.047.600,00**	**(88,12)**

Posisi KDP per 31 Desember 2023 milik Pemerintah Kabupaten Soppeng mengalami mutasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.206 Mutasi KDP

(dalam rupiah)

No	OPD	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	73.884.442.160,00	3.471.296.687,00	71.188.457.635,34	6.167.281.211,66
2	Dinas Kesehatan	9.526.382.440,00	2.222.214.323,00	8.921.338.140,00	2.827.258.623,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	149.008.000,00	0,00	0,00	149.008.000,00
4	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.998.000,00	0,00	0,00	1.998.000,00
6	Sekretariat DPRD	498.612.000,00	0,00	0,00	498.612.000,00
7	Dinas Sosial	199.150.000,00	0,00	0,00	199.150.000,00
8	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan UKM	234.573.000,00	0,00	42.295.000,00	192.278.000,00
9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.882.000,00	0,00	6.882.000,00	0,00
Jumlah		**84.501.047.600,00**	**5.693.511.010,00**	**80.158.972.775,34**	**10.035.585.834,66**

Mutasi KDP per 31 Desember 2023 diuraikan sebagai berikut:

a) Mutasi Tambah sebesar Rp5.693.511.010,00 meliputi:

a. Biaya perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Marossa-Tetewatu sebesar Rp99.855.000,00;
b. Biaya perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Ujung-Batas Bone sebesar Rp99.900.000,00;
c. Biaya perencanaan Penggantian Jembatan Kessing Ruas Paddangeng-Leworeng sebesar Rp69.930.000,00;
d. Biaya perencanaan Pembangunan Jembatan Cikkee-polres dan Jembatan Sewo-Totakka sebesar Rp69.819.000,00;
e. Biaya perencanaan Rehabilitasi Jalan Ruas Ongkoe-Tobani sebesar Rp62.215.500,00;
f. Biaya perencanaan Rehabilitasi Jalan Ruas Malaka-Mari mari sebesar Rp89.965.500,00;
g. Biaya perencanaan Rehabilitasi Jalan Ruas Dalam Kota Watansoppeng sebesar Rp74.952.750,00;
h. Biaya perencanaan Rehabilitasi Jalan Ruas Maddumpa-Dare AjuE sebesar Rp74.952.750,00;
i. Biaya Perencanaan Rehabilitasi Jalan Ruas Pacongkang-Barang sebesar Rp49.977.750,00;
j. Pengawasan atas Pekerjaan Family Resto Pentaan KWA LEJJA Tahap II sebesar Rp59.392.560,00;
k. Pekerjaan Family Resto Penataan KWA LEJJA Tahap II sebesar Rp2.626.832.377,00;
l. Pekerjaan Rehabilitasi Kantor Pelayanan Kecamatan Ganra sebesar Rp93.503.500,00;
m. Pekerjaan Rehabilitasi Gudang Farmasi sebesar Rp206.331.173,00;

n. Pekerjaan IPAL sebesar Rp2.015.883.150,00 pada RUSD La Temmamala.

b) Mutasi Kurang Karena Adanya penyelesaian pekerjaan sebesar Rp80.158.972.775,34 meliputi:

a. Penyelesaian pekerjaan pada paket pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan di KWA lejja sehingga biaya perencanaan yang dianggarkan sebelumnya di atribusi ke masing-masing paket pekerjaan sebesar Rp279.904.400,00;
b. Penyelesaian pekerjaan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Penataan KWA Lejja Tahap I sebesar Rp36.878.520,00;
c. Penyelesaian pekerjaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga Penataan KWA LEJJA Tahap I Rp153.959.160,00;
d. Penyelesaian pekerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya KWA LEJJA Tahap I sebesar Rp16.997.640,00;
e. Penyelesaian pekerjaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga Penataan KWA LEJJA Tahap I sebesar Rp10.411.243.125,00;
f. Penyelesaian pekerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya KWA LEJJA Tahap I sebesar Rp1.112.732.485,00;
g. Penyelesaian pekerjaan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Penataan KWA Lejja Tahap 1 sebesar Rp2.779.998.323,00;
h. Biaya perencanaan revitalisasi Spot Kuliner Pantai Kering sebesar Rp99.622.000,00;
i. Biaya perencanaan renovasi Gedung Pertemuan dan Lapangan Upacara sebesar Rp99.500.000,00;
j. Biaya perencanaan rehabilitasi Kantor Gabungan Dinas sebesar Rp23.865.000,00;
k. Biaya perencanaan revitalisasi Spot Kuliner Pantai Kering sebesar Rp99.500.000,00;
l. Biaya perencanaan lanjutan Gedung Radiologi & Icu sebesar Rp97.474.650,00;
m. Biaya pengawasan lanjutan ICU Radiologi sebesar Rp296.843.250,00;
n. Penyelesaian pekerjaan pembayaran lanjutan ICU dan rehab jiwa sebesar Rp8.467.020.240,00;
o. Biaya perencanaan Rumah Dinas Jl,Kayangan sebesar Rp20.000.000,00;
p. Biaya perencanaan DI Kewenangan Kabupaten (DI Latappareng) sebesar Rp15.500.000,00;
q. Biaya perencanaan DI Kewenangan Kabupaten (DI Datae sebesar Rp15.500.000,00;
r. Biaya perencanaan DI Kewenangan Kabupaten (DI Cempae) sebesar Rp18.000.000,00;
s. Biaya perencanaan SPAM IKK Lalabata sebesar Rp99.900.000,00;
t. Pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi Lompulle sebesar Rp2.837.636.911,00;
u. Biaya perencanaan rehabilitasi Jaringan irigasi Lonrong II sebesar Rp13.500.000,00;
v. Biaya perencanaan rehabilitasi Jaringan irigasi Awo Banua sebesar Rp14.500.000,00

w. Biaya perencanaan peningkatan Jalan Ruas Pising-Latanra sebesar Rp69.960.000,00;
x. Biaya perencanaan peningkatan Jalan Ruas Labessi-Atakka (2020) sebesar Rp99.962.500,00;
y. Biaya perencanaan peningkatan Jalan Ruas Jl. Perintis dan Ruas Jl. Hatta Kitta sebesar Rp39.930.000,00;
z. Biaya perencanaan peningkatan Jalan Ruas Tikkao-Lappaloang-Waesuru sebesar Rp79.706.000,00;
aa. Biaya perencanaan peningkatan Jalan Ruas Cirowali-Pangempange sebesar Rp79.706.000,00;
bb. Biaya perencanaan Jembatan Labempa sebesar Rp59.345.000,00;
cc. Penyelesaian pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Cirowali-Pangempange sebesar Rp16.950.133.762,00;
dd. Penyelesaian pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Tikkao-Lappaloang-Waesuru sebesar Rp28.592.336.342,00;
ee. Biaya perencanaan Jembatan Paddomengpadang-Maccodong sebesar Rp24.970.000,00;
ff. Penyelesaian pekerjaan rehabilitasi Jalan Paket II (Konsolidasi) sebesar Rp5.052.009.738,00;
gg. Biaya pengawasan pekerjaan Jembatan Pada Jalan Khusus Penataan KWA LEJJA Tahap I sebesar Rp297.120,00;
hh. Biaya pengawasan pekerjaan Instalasi Air Sumber/Mata Air Penataan KWA LEJJA Tahap I sebesar Rp18.924.420,00;
ii. Biaya pekerjaan Jaringan Distribusi Penataan KWA LEJJA Tahap I sebesar Rp6.137.520,00;
jj. Biaya perencanaan Jalan Paket II (ruas Kalempang Attang Calo-calo) sebesar Rp39.969.000,00;
kk. Biaya perencanaan Jalan Paket I (Dalam Kota Ganra) sebesar Rp30.000.000,00;
ll. Biaya pengawasan Jalan Khusus Penataan KWA LEJJA Tahap I sebesar Rp5.949.720,00;
mm. Penyelesaian pekerjaan Jalan Khusus Penataan KWA LEJJA Tahap I sebesar Rp324.515.325,00;
nn. Penyelesaian pekerjaan Jembatan Pada Jalan Khusus Penataan KWA LEJJA Tahap I sebesar Rp30.387.000,00;
oo. Penyelesaian pekerjaan Instalasi Air Sumber/Mata Air Penataan KWA LEJJA Tahap I sebesar Rp710.541.297,00;
pp. Penyelesaian pekerjaan Jaringan Distribusi Penataan KWA LEJJA Tahap I sebesar Rp436.541.252,00;
qq. Biaya perencanaan atas penyelesaian pekerjaan Rabat beton Maddulang sebesar Rp6.882.000,00;
rr. Biaya perencanaan Puskesmas Baringeng sebesar Rp40.000.000,00;
ss. Biaya perencanaan Pasar Tanalle sebesar Rp42.295.000,00 yang merupakan biaya pendamping APBN;

tt. Penyesuain berkurang karena adanya selisih antara realisasi keuangan dengan fisik pada pekerjaan penataan KWA Lejja Tahap II - Family Resto sebesar Rp408.398.075,34.

Pada tahun-tahun sebelumnya masih terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang tidak diselesaikan berupa perencanaan proyek/kegiatan yang belum dilaksanakan pembangunan fisiknya sampai berakhirnya Tahun Anggaran berjalan sebesar Rp4.750.472.900,00 meliputi:

a) Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp605.044.300,00;
   1) Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas Cabenge sebesar Rp50.000.000,00 oleh CV Widya Aryaguna Consultant sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 122/DK/P3SPK-DAU/SP/-KSLT/XI/2017 Tanggal 07 November 2017;
   2) Perencanaan Rehabilitasi Perumahan Dokter Puskesmas Cakkuridi sebesar Rp40.000.000,00 oleh CV. Bias Monarchy Consultant sesuai dengan SPK Nomor 126/DK/P3SPK-DAU/SP/-KSLT/XI/2017 Tanggal 07 November 2017;
   3) Perencanaan Poskesdes Umpungeng dan Poskesdes Bulue sebesar Rp24.937.000,00 oleh CV. Syahratu Consultant dengan kontrak Nomor 72/DK/SP/XI/2019, Tanggal 29 November 2019;
   4) Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas Pacongkang sebesar Rp98.165.100,00 oleh CV. Darma Citra Utama sesuai dengan kontrak Nomor 68/DK/SP/XI/2021 Tanggal 15 November 2021;
   5) Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas Sewo sebesar Rp98.165.100,00 oleh CV. Darma Citra Utama sesuai kontrak Nomor 68/DK/SP/XI/2021 Tanggal 15 November 2021;
   6) Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas Tanjonge sebesar Rp98.165.100,00 oleh CV. Darma Citra Utama sesuai kontrak Nomor 68/DK/SP/XI/2021 Tanggal 15 November 2021;
   7) Perencanaan Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan sebesar Rp99.770.000,00 sesuai dengan SPK Nomor 18/DK/SPK/III/2022 Tanggal 23 Maret 2022;
   8) Perencanaan Pekerjaan Jaringan IPAL sebesar Rp95.842.000,00 sesuai dengan SPK Nomor 22873/SPK/RSUD/XI/2022 Tanggal 01 November 2022.

b) Pada Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan biaya Perencanaan DID Taman Gapis oleh PT. Rancang Rencana Indonesia sesuai dengan SPK Nomor 04/SPK/TK/DLH/XI/2017 Tanggal 15 November 2017 dengan realisasi keuangan sebesar Rp149.008.000,00 sesuai SP2D Nomor 012414 Tanggal 29 Desember 2017.

c) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.104.382.600,00 meliputi:
   1) Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket II (DAU)/ Jaringan Irigasi Batu Sianre sebesar Rp16.825.000,00 oleh PT. Yasa Inti Consultant sesuai kontrak Nomor 10/SPK/PL-DAK/PU-PR/XII/2019, Tanggal 5 Desember 2019;

2) Perencanaan Pembangunan Jembatan Sentral sebesar Rp69.932.500,00 oleh PT. Media Spasial Konsultan sesuai kontrak Nomor 04/SPK/Ksltn.Perenc.JMBT/PU-PR/XI/2019;
3) Perencanaan Pembangunan Jembatan Lanace sebesar Rp99.946.000,00 oleh CV. Tri Nur Hasga sesuai kontrak Nomor 07/SPK/Ksltn.Perenc.JMBT/PU-PR/XI/2019;
4) Perencanaan Pembangunan Jembatan Cenrana sebesar Rp69.982.000,00 oleh CV. Yudha Pratama Konsultan sesuai kontrak Nomor 05/SPK/Ksltn.Perenc.JMBT/PU-PR/XI/2019;
5) Perencanaan Pembangunan Box Culvert Palla Pao-Kebo sebesar Rp14.905.000,00 oleh CV. Mahadaya Cipta sesuai kontrak Nomor 03/SPK/Ksltn.Perenc.JMBT/PU-PR/XI/2019;
6) Peningkatan jalan Ruas Lejja Datae-Gellenge sebesar Rp79.761.000,00 oleh CV. ALYMAR LESTARI KONSULTAN sesuai kontrak Nomor 06/SPK/Ksltn.Renc/PNK/PU-PR/X/2020 Tanggal 06 Oktober 2020;
7) Perencanaan Penataan KWA Lejja Sebesar Rp2.012.495.600,00 oleh PT Ruang Jelajah sesuai Surat Perjanjian Nomor 01/SP/PBL/PUPR/CK/IV/2021 Tanggal 19 April 2021;
8) Perencanaan Embung/Penampungan Air Sekkang Mata sebesar Rp99.874.500,00 oleh CV. Tri Nurhasga sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor 03/SPK/PL-DAU-SDA/PU-PR/XI/2021 Tanggal 01 November 2021;
9) Perencanaan Pembangunan Embung/ Penampungan Air Benteng Marunge sebesar Rp99.770.000,00 oleh CV. AS-AS ABADI DESAIN sesuai Surat Perintah Kerja Nomor 02/SPK/PL-DAU-SDA/PU-PR/XI/2021 Tanggal 01 November 2021;
10) Perencanaan DI Kewenangan Kabupaten Sebesar Rp.40.910.000,00 sesuai dengan SPK Nomor 05/SPK/JK-DAK/PU-PR/XI/2022 Tanggal 23 November 2022;
11) Perencanaan Perencanaan DAK sebesar Rp49.894.000,00 sesuai dengan SPK Nomor 04/SPK/JK-DAK/PU-PR/VII/2022 Tanggal 04 Juni 2022;
12) Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Paddomeng-Maccodong sebesar Rp49.940.000,00 sesuai dengan SPK Nomor 02/SPK/Ksltn.Renc/PNK/PU-PR-BM/III/2022 Tanggal 24 Maret 2022;
13) Rehabilitasi Jalan Ruas Lempa Biccuing sebesar Rp19.291.000,00 sesuai dengan SPK Nomor 03/SPK/Ksltn.Renc/PNK/PU-PR-BM/IX/2022 Tanggal 15 September 2022;
14) Perencanaan Jalan Paket II sebesar Rp40.000.000,00 sesuai dengan SPK Nomor 05/SPK/Ksltn.Renc/PNK/PU-PR-BM/X/2022 Tanggal 24 Oktober 2022;
15) Perencanaan Jalan paket I sebesar Rp49.977.000,00 sesuai dengan SPK Nomor 04/SPK/Ksltn.Renc/PNK/PU-PR-BM/X/2022 Tanggal 24 Oktober 2022;
16) Perancangan Teknis Jembatan Sebesar Rp49.977.000,00 sesuai dengan SPK Nomor 02/SPK/Ksltn.Renc/PJ/PU-PR-BM/X/2022 Tanggal 24 Oktober 2022;

17) Perencanaan Rehabilitasi kantor Kelurahan Lapajung Sebesar Rp14.840.000,00 sesuai dengan SPK Nomor 08/SPK/PR-P4BG/PUPR-CK/X/2022 Tanggal 24 Oktober 2022;
18) Perencanaan Rehabilitasi kantor Kelurahan Limpomajang Sebesar Rp14.885.000,00 sesuai dengan SPK Nomor /SPK/PR-P4BG/PUPR-CK/X/2022 Tanggal 04 November 2022;
19) Perencanaan Rehabilitasi Kantor Pelayanan Kecamatan Ganra sebesar Rp11.877.000,00 sesuai dengan SPK Nomor 11/SPK/PR-P4BG/PUPR-CK/XI/2022 Tanggal 04 November 2022;
20) Perencanaan Penambahan Fungsi Hotel Pusper sebesar Rp99.500.000,00 sesuai dengan SPK Nomor 04/SPK/PR-P4BG/PUPR-CK/VIII/2022 Tanggal 29 Agustus 2022;
21) Perencanaan Penataan lapangan Olahraga *jogging track dan lanscap* sebesar Rp99.800.000,00 sesuai dengan SPK Nomor 03/SPK/PR-PBL/PUPR-CK/IX/2022 Tanggal 05 September 2022;

d) Biaya Perencanaan pada Dinas PPK-UKM sebesar Rp192.278.000,00 terdiri dari:
   1) Biaya Perencanaan Pasar Panincong sebesar Rp42.317.000,00 oleh CV. TRI NUR HASGA sesuai kontrak SPK Nomor 02/SPK-PNC/PPK&UKM/XI/2020 Tanggal 10 November 2020 yang merupakan biaya pendamping APBN.
   2) Perencanaan Teknis Pembangunan Pasar Pallapaoe sebesar Rp74.980.500,00 sesuai dengan SPK Nomor 01/SPK-Ranc.Plp/VII/2022 Tanggal 01 Agustus 2022;
   3) Perencanaan Teknis Pembangunan Pasar Tetewatu sebesar Rp74.980.500,00 sesuai dengan SPK Nomor 02/SPK-Ranc.Ttw/VIII/2022 Tanggal 01 Agustus 2022.
e) Pada Dinas Sosial sebesar Rp199.150.000,00 meliputi:
   - Biaya Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial dengan Realisasi Keuangan Sebesar Rp99.583.000,00 sesuai SPK Nomor 09 / SPK / PKK-DINSOS / XI / 2021 Tanggal 04 November 2021.
   - Biaya perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial sebesar Rp99.567.000,00 sesuai dengan SPK Nomor 01/SPK/PPK/DINSOS/III/2022 Tanggal 31 Maret 2022.
f) Biaya Perencanaan Gedung Sekretariat DPRD sebesar Rp498.612.000,00 sesuai dengan SPK Nomor 01/SP-Kontrak PPK/sek.DPRD/IX/2022 Tanggal 30 Desember 2023
g) Biaya perencanaan Pembangunan Pagar Situs Arung Palakka (Tettikenrarae) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayan sebesar Rp1.998.000,00 sesuai dengan SPK Nomor 02/SPK/PPK-DIKBUD/APBDP/XI/2022 Tanggal 17 November 2022.

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.c).7) Akumulasi Penyusutan	**(2.052.075.995.193,53)**	**(1.865.221.614.599,29)**

Saldo Akumulasi Penyusutan milik Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2023 sebesar (Rp2.052.075.995.193,53) dan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp1.865.221.614.599,29) atau mengalami kenaikan sebesar 10,02% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.207 Akumulasi Penyusutan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(540.302.513.424,54)	(483.452.300.247,97)	11,76
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(275.547.116.166,51)	(253.332.082.393,12)	8,77
3	Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	(1.232.629.909.676,88)	(1.125.104.219.207,60)	9,56
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(3.596.455.925,60)	(3.333.012.750,60)	7,90
	Jumlah	**(2.052.075.995.193,53)**	**(1.865.221.614.599,29)**	**10,02**

Secara rinci Akumulasi Penyusutan diuraikan pada masing-masing akun sebagai berikut:

a) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar (Rp540.302.513.424,54) dan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp483.452.300.247,97) atau mengalami kenaikan sebesar 11,76% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.208 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(22.892.809.351,47)	(21.438.011.272,57)	6,79
2	Akumulasi Penyusutan Angkutan	(82.282.273.210,66)	(80.803.620.735,73)	1,83
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(2.906.979.831,50)	(2.605.117.227,70)	11,59
4	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(3.467.898.945,00)	(3.310.111.445,00)	4,77
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(120.916.115.408,37)	(103.903.918.427,63)	16,37
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(12.786.240.947,01)	(11.841.153.260,36)	7,98
7	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(172.020.383.429,07)	(155.999.879.862,25)	10,27
8	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(33.786.180.902,26)	(29.711.317.793,01)	13,71
9	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(424.513.974,00)	(396.341.474,00)	7,11

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(83.684.699.433,32)	(68.706.661.887,25)	21,80
11	Akumulasi Penyusutan Alat Produksi,Pengolahan, dan Pemurnian	(8.938.000,00)	0,00	100,00
12	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(532.824.700,00)	(526.549.700,00)	1,19
13	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	(1.625.000,00)	0,00	100,00
14	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	(3.244.080.400,36)	(2.933.947.654,30)	10,57
15	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(1.346.949.891,52)	(1.275.669.508,17)	5,59
Jumlah		**(540.302.513.424,54)**	**(483.452.300.247,97)**	**11,76**

b) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp275.547.116.166,51) dan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp253.332.082.393,12) atau mengalami kenaikan sebesar 8,77% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.209 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(273.602.570.898,25)	(251.616.232.748,83)	8,74
2	Akumulasi Penyusutan Monumen	(1.659.648.909,70)	(1.542.493.334,12)	7,60
3	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(284.896.358,56)	(173.356.310,17)	64,34
Jumlah		**(275.547.116.166,51)**	**(253.332.082.393,12)**	**8,77**

c) Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp1.232.629.909.676,88) dan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp1.125.104.219.207,60) atau mengalami kenaikan sebesar 9,56% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.210 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(1.114.014.376.569,32)	(1.017.627.396.332,71)	9,47
2	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(111.133.785.349,59)	(100.964.092.735,96)	10,07
3	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(2.493.690.583,15)	(2.172.192.320,38)	14,80
4	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(4.988.057.174,82)	(4.340.537.818,55)	14,92
Jumlah		**(1.232.629.909.676,88)**	**(1.125.104.219.207,60)**	**9,56**

d) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar (Rp3.596.455.925,60) dan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp3.333.012.750,60) atau mengalami kenaikan sebesar 7,90% yaitu berupa Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga.

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.d Aset Lainnya	**14.646.380.977,35**	**30.688.937.152,56**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Saldo Aset Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.646.380.977,35 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp30.688.937.152,56 atau mengalami penurunan sebesar 52,57% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.211 Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	888.671.504,92	0,00	100,00
2	Aset Kemitraan Pihak Ketiga	576.640.000,00	11.114.441.900,00	(94,81)
3	Aset Tidak Berwujud	13.296.837.179,00	12.898.637.179,00	3,09
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(12.167.274.579,00)	(11.364.357.579,00)	7,07
	Aset Tidak Berwujud Netto	1.129.562.600,00	1.534.279.600,00	(26,38)
4	Aset Lain-lain	59.488.535.300,32	53.106.070.329,23	12,02
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(47.437.028.427,89)	(39.911.615.786,67)	18,86
	Aset Lain-lain Netto	12.051.506.872,43	13.194.454.542,56	(8,66)
5	Dana Bagi Hasil Treasure Deposi Facility (TDF)	0,00	4.845.761.110,00	(100,00)
	Jumlah Aset Lainnya	**14.646.380.977,35**	**30.688.937.152,56**	**(52,27)**

Posisi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 milik Pemerintah Kabupaten Soppeng mengalami mutasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.212 Mutasi Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
			Tambah	Kurang	
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	888.671.504,92	0,00	888.671.504,92
2	Aset Kemitraan Pihak Ketiga	11.114.441.900,00	0,00	10.537.801.900,00	576.640.000,00
3	Aset Tidak Berwujud	12.898.637.179,00	398.200.000,00	0,00	13.296.837.179,00
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(11.364.357.579,00)	(802.917.000,00)	0,00	(12.167.274.579,00)
	Aset Tidak Berwujud Netto	1.534.279.600,00	(404.717.000,00)	0,00	1.129.562.600,00
4	Aset Lain-lain	53.106.070.329,23	11.809.294.557,51	5.426.829.586,42	59.488.535.300,32
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(39.911.615.786,67)	(12.038.899.122,72)	(4.513.486.481,50)	(47.437.028.427,89)

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
			Tambah	Kurang	
	Aset Lain-lain Netto	13.194.454.542,56	(229.604.565,21)	913.343.104,92	12.051.506.872,43
5	Dana Bagi Hasil Treasure Deposi Facility (TDF)	4.845.761.110,00	0,00	4.845.761.110,00	0,00
Jumlah		**30.688.937.152,56**	**254.349.939,71**	**16.296.906.114,92**	**14.646.380.977,35**

Masing-masing akun Aset Lainnya dirinci sebagai berikut:

		TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.d.1)	**Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**	**888.671.504,92**	**0,00**

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Per 31 Desember 2023 sebesar Rp888.671.504,92 atau mengalami kenaikan sebesar 100,00%.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan bendahara, pejabat lainnya dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang direklasifikasi ke aset lainnya adalah Ganti Kerugian yang Surat Keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) telah melewati 1 Tahun setelah jatuh tempo waktu pelunasan dengan rincian tabel sebagai berikut.

Tabel 7.213 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

(dalam rupiah)

No	Penanggung Kerugian	SKTJM	Jangka Waktu Pengembalian		Umur Piutang (Tahun)	Nilai
			jumlah Bulan	periode pengembalian		
1	DRS. A. PATURUSI, MM				**> 1**	9.246.350,00
2	LUKMAN,SE	003/SKTJM/M.TGR/SOP/ XI/2021 tanggal 26 November 2021	4 Bulan	26 nov 2021 s.d maret 2022	**> 1**	7.000.000,00
3	MURSIN,S.Ip	002/SKTJM/M.TGR/SOP/ XI/2021 Tanggal 26 November 2021	12 bulan	26 Nov 2021 s.d Okt 2022	**> 1**	6.200.000,00
4	A.M PARAKKASI ABIDIN (DIREKTUR PT BUMI AMBALAT)	001/SKTJM/M.TGR/SOP/ XI/2021 Tanggal 26 November 2021		26 Nov 2021 s.d Okt 2022	**> 1**	858.575.154,92
5	HERMAN S,S.Ip	004/SKTJM/M.TGR/SOP/ XII/2021 tTanggal 16 Desember 2021	12 bulan	16 Des 2021 s.d 16 Des 2022	**>1**	2.950.000,00
6	ANDI ANWAR KADIR	005/SKTJM/M.TGR/SOP/ XII/2021 Tanggal 16 Des 2021	12 bulan	16 Des 2021 s.d 16 Des 2022	**>1**	4.700.000,00
Jumlah						**888.671.504,92**

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.d.2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga	**576.640.000,00**	**11.114.441.900,00**

Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu agar aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam memberikan kontribusi penerimaan daerah.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp576.640.000,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.114.441.900,00 atau mengalami penurunan sebesar 94,81%.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 adalah Tanah sarana pasar yang dikerjasamakan kepada PT. Pelita Griya Asri Muda dalam pembangunan Pasar Cabenge sebesar Rp576.640.000,00. Kerja sama tersebut disajikan pada akun kerja sama pemanfaatan

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.d.3) Aset Tidak Berwujud	**13.296.837.179,00**	**12.898.637.179,00**

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.296.837.179,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.898.637.179,00 atau mengalami kenaikan sebesar 3,09% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.214 Aset Tidak Berwujud

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	*Software*	13.296.837.179,00	12.898.637.179,00	3,09
	Jumlah	**13.296.837.179,00**	**12.898.637.179,00**	**3,09**

Posisi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 milik Pemerintah Kabupaten Soppeng mengalami mutasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.215 Mutasi Aset Tidak Berwujud

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
			Tambah	Kurang	
1	*Software*	12.898.637.179,00	398.200.000,00	0,00	13.296.837.179,00
	Jumlah	**12.898.637.179,00**	**398.200.000,00**	**0,00**	**13.296.837.179,00**

Mutasi tambah Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp398.200.000,00 meliputi:

- Pengadaan Perangkat Lunak pada Dinas Sosial sebesar Rp199.650.000,00;
- Pengadaan Perangkat Lunak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Rp149.850.000,00;
- Pengadaan Perangkat Lunak pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebesar Rp48.700.000,00.

Dalam rangka penyajian nilai bersih Aset Tidak Berwujud tersebut maka dilakukan perhitungan amortisasi diakhir periode akuntansi. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar (Rp12.167.274.579,00) dan sebesar (Rp11.364.357.579,00) atau mengalami kenaikan sebesar 7,07%.

Dengan demikian, nilai bersih Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.129.562.600,00 per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.534.279.600,00 atau mengalami penurunan sebesar 26,38%.
Daftar Rincian Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada ***Lampiran 17****.*

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.d.4) Aset Lain-lain	**59.488.535.300,32**	**53.106.070.329,23**

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp59.488.535.300,32 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp53.106.070.329,23 atau mengalami kenaikan sebesar 12,02%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.216 Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Aset Rusak Berat/Usang	38.278.922.731,13	33.577.368.460,04	14,00
2	Aset Lain-Lain Lainnya	6.193.604.959,00	4.512.694.259,00	37,25
3	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	15.016.007.610,19	15.016.007.610,19	0,00
Jumlah Aset Lain-lain		**59.488.535.300,32**	**53.106.070.329,23**	**12,02**

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 meliputi:

a) Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp38.278.922.731,13 yang merupakan Aset Tetap yang telah dihentikan penggunaannya pada kegiatan operasional normal entitas;
b) Aset Lain lain Lainnya sebesar Rp6.193.604.959,00 meliputi:
   - Dana bergulir yang dihentikan Penggunaannya sebesar Rp2.924.090.000,00;
   - Biaya perencanaan yang belum jelas keberlanjutannya yang direklasifikasi dari akun Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.588.604.259,00.
   - Barang yang tidak diketahui keberadaanya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp504.910.700,00.
   - Barang yang direklasifikasi ke aset lainnya karena tidak sesuai dengan spesifikasi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatutan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 oleh BPK RI Nomor 71/LHP/XIX/.MKS/12/2023 dimana terdapat barang hasil pengadaan berupa lemari yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga barang tersebut direklasifikasi ke akun aset

lainnya sebesar Rp1.176.000.000,00. Dan lemari tersebut masih ada di sekolah sampai laporan ini diterbitkan

c) Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp15.016.007.610,19 meliputi:
   (1) Pembangunan pintu gerbang Desa GoariE TA 2017 sebesar Rp181.111.000,00;
   (2) Jalan desa yang merupakan kewenangan pemerintah desa dan belum diserahkan sebesar Rp11.162.621.193,00;
   (3) Barang Milik Daerah yang dipinjampakaikan kepada pihak lain sebesar Rp3.638.809.917,19;
   (4) Barang Milik Daerah yang hilang dan tidak diketahui Keberadaannya sebesar Rp33.465.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.217 Daftar Barang Milik Daerah yang Tidak Diketahui Keberadaannya

(dalam rupiah)

No	Nama Barang / Jenis Barang	Nomor Register	Bahan	Tahun Pembelian	Asal Usul	Nama Satuan	Jml Brg	Harga	Pengguna	Keterangan
1	Alat Laboratorium Umum Lainnya	000001		2005	APBD	Unit	1	3.600.000,00	Tanaman Pangan	Alat Peraga Hilang
2	P.C Unit	000002	fiber	2014	APBD	Unit	1	16.615.500,00	Tanaman Pangan	Hilang
3	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak Lainnya	000001	Besi	2003	APBD	Buah	1	2.500.000,00	Tanaman Pangan	Mesin Pengamatan Hilang
4	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak Lainnya	000001-000002		2007	APBD	Buah	2	5.500.000,00	Tanaman Pangan	Mobile Pomp Hilang
5	Camera Digital	000001	Fiber	2009	APBD	Unit	1	5.250.000,00	Kecamatan Marioriwawo	Hilang
Total								**33.465.500,00**		

Posisi Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 milik Pemerintah Kabupaten Soppeng mengalami mutasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.218 Mutasi Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
			Tambah	Kurang	
1	Aset Rusak Berat/Usang	33.577.368.460,04	10.128.383.857,51	5.426.829.586,42	38.278.922.731,13
2	Aset Lain-Lain Lainnya	4.512.694.259,00	1.680.910.700,00	0,00	6.193.604.959,00
3	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	15.016.007.610,19	0,00	0,00	15.016.007.610,19
Jumlah		**53.106.070.329,23**	**11.809.294.557,51**	**5.426.829.586,42**	**59.488.535.300,32**

Mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 diuraikan sebagai berikut:

a) Mutasi Tambah Aset Lain-lain sebesar Rp11.809.294.557,51 meliputi:

Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain karena rusak berat dan atau telah dihentikan penggunaannya pada kegiatan normal entitas serta barang yang tidak diketahui keberadaanya sebesar Rp11.809.294.557,51 meliputi:

a. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp20.977.000,00;
b. Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.669.041.950,61;
c. Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp50.311.346,26;
d. Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp231.957.995,00;
e. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.241.849.260,11;
f. Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Sebesar Rp663.281.804,00;
g. Pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp55.800.000,00;
h. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp138.939.966,00;
i. Pada Dinas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM sebesar Rp106.941.340,00;
j. Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp140.250.000,00;
k. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.026.805.274,00;
l. Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.292.732.790,03;
m. Pada Sekretariat DPRD sebesar Rp255.680.831,50;
n. Pada Kecamatan Liliriaja sebesar Rp10.635.000,00;
o. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp3.807.000,00;
p. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebesar Rp724.283.000,00;
q. Pada Dinas Pendidikan berupa lemari hasil pengadaan tahun 2023 yang tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga direklasifikasi ke aset lainnya sebesar Rp1.176.000.000,00, adapun barang yang dimaksud masih berada di sekolah dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.219 Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor yang tidak sesuai dengan spesifikasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Unit	Satuan harga	Jumlah
1	SDN 158 WATANLIPU	6	7.000.000,00	42.000.000,00
2	SDN 168 KESSING	8	7.000.000,00	56.000.000,00
3	SDN 181 PINCENGNGE	6	7.000.000,00	42.000.000,00
4	SDN 182 TENGA-TENGAE	6	7.000.000,00	42.000.000,00
5	SDN 183 LAPADDUMPU	6	7.000.000,00	42.000.000,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	Unit	Satuan harga	Jumlah
6	SDN 184 DARE AJUE	6	7.000.000,00	42.000.000,00
7	SDN 197 SADAE	6	7.000.000,00	42.000.000,00
8	SDN 198 TOWELENG	6	7.000.000,00	42.000.000,00
9	SDN 226 GALUNG LANGIE	6	7.000.000,00	42.000.000,00
10	SDN 240 WALEMPING	6	7.000.000,00	42.000.000,00
11	SDN 241 ADDAGANGNGE	6	7.000.000,00	42.000.000,00
12	SDN 242 BALUBUE	6	7.000.000,00	42.000.000,00
13	SDN 243 EMPAGAE	6	7.000.000,00	42.000.000,00
14	SDN 272 LATTIE	6	7.000.000,00	42.000.000,00
15	SDN 32 UKKEE	6	7.000.000,00	42.000.000,00
16	SDN 33 SOLIE	6	7.000.000,00	42.000.000,00
17	SDN 34 PISING	6	7.000.000,00	42.000.000,00
18	SDN 35 TAJUNCU	6	7.000.000,00	42.000.000,00
19	SDN 37 KABARO	6	7.000.000,00	42.000.000,00
20	SDN 38 LABOKONG	6	7.000.000,00	42.000.000,00
21	SDN 39 SERING	6	7.000.000,00	42.000.000,00
22	SDN 40 PADDANGENG	6	7.000.000,00	42.000.000,00
23	SDN 41 TONRONG PEJJA	6	7.000.000,00	42.000.000,00
24	SDN 42 TURUNGENG LAPPAE	8	7.000.000,00	56.000.000,00
25	SDN 43 WATANLEWORENG	4	7.000.000,00	28.000.000,00
26	SDN 44 SEKKANYILI	6	7.000.000,00	42.000.000,00
27	SDN 45 TODDANG SALOE	6	7.000.000,00	42.000.000,00
28	SDN 46 TOKARE	4	7.000.000,00	28.000.000,00
JUMLAH		**168**		**1.176.000.000,00**

b) Mutasi Kurang Aset Lain-lain sebesar Rp5.426.829.586,42 meliputi:

- Penghapusan Aset Lainnya sebesar Rp4.406.122.386,89 dan sebesar Rp996.885.599,53 sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Aset Lainnya dari daftar Barang Pengguna Barang.
- Koreksi atas Sapi yang mati pada Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan sebesar Rp23.821.600,00.

Dengan demikian, nilai bersih Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.051.506.872,43 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.194.454.542,56 atau mengalami penurunan sebesar 8,66%.

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.d.5) Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)	**0,00**	**4.845.761.110,00**

Dana *Transfer Deposit Facility* (TDF) merupakan hak pemerintah daerah yang kurang salur dan atau belum tersalurkan ke kas pemerintah daerah sampai dengan tahun anggaran berakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 dan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 dengan nilai komulatif sebesar Rp4.845.761.110,00 meliputi:

Dana *Transfer Deposit Facility* (TDF) tersebut telah disalurkan ke Pemerintah Daerah dalam tiga tahap yaitu:

- Pada Tanggal 11 April 2023 Pelimpahan Dana TDF-DBH CHT sebesar Rp436.856.034,00;
- Pada Tanggal 14 April 2023 Pelimpahan Dana TDF-DBH CHT sebesar Rp2.204.453.000,00;
- Pada Tanggal 12 Oktober 2023 Pelimpahan TDF-DBH sebesar Rp2.204.452.076,00;

Sehingga sampai dengan Tahun Anggaran berakhir hak pemerintah daerah telah diterima sepenuhnya.

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.1.e Properti Investasi	**42.573.899.257,42**	**0,00**

Properti Investasi Adalah properti untuk menghasilkan pendapatan Sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi Per 31 Desember 2023 sebesar Rp42.573.899.257,42 dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00. Nilai tersebut merupakan nilai netto atau nilai setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Adapun mutasi Properti investasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.220 Properti Investasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Property Investasi - Tanah	14.137.801.900,00	0,00	100,00
2	Property Investasi - Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
3	Property Investasi - Gedung dan Bangunan	31.752.951.828,05	0,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
4	Property Investasi - Jalan Irigasi dan Jarigan	0,00	0,00	0,00
5	Property Investasi - Aset Tetap lainnya	0,00	0,00	0,00
6	*Akumulasi Penyusutan Aset Property Investasi*	(3.316.854.470,63)	0,00	100,00
Jumlah		**42.573.899.257,42**	**0,00**	**100,00**

Mutasi Properti Investasi dapat diliat pada tabel berikut.

Tabel 7.221 Mutasi Properti Investasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
			Tambah	Kurang	
1	Property Investasi- Tanah	0,00	14.137.801.900,00	0,00	14.137.801.900,00
2	Property Investasi- Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Property Investasi- Gedung dan Bangunan	0,00	31.752.951.828,05	0,00	31.752.951.828,05
4	Property Investasi- Jalan Irigasi dan Jarigan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Property Investasi- Aset Tetap lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	*Akumulasi Penyusutan Aset Property Investasi*	0,00	(3.316.854.470,63)	0,00	(3.316.854.470,63)
Jumlah		**0,00**	**42.573.899.257,42**	**0,00**	**42.573.899.257,42**

Adapun nilai bruto properti investasi sebesar Rp45.890.753.728,05 dengan rincian sebagai berikut:

a. Aset Tetap Tanah berupa Tanah Pusat Pertokoan yang tercatat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp3.600.000.000,00;
b. Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Pasar La Mataesso yang tercatat pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM sebesar Rp23.896.478.000,00;
c. Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Pusat Pertokoan dan Bangunan *Entrance* sebesar Rp7.856.473.828,05;
d. Aset Lainnya berupa Sewa Tanah yang tercatat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp10.537.801.900,00.

Tanah sawah tersebut diatas yang disewakan pemerintah daerah kepada masyarakat/pihak ketiga untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang kembali sebesar Rp10.537.801.900,00. Tanah sawah yang disewakan seluas ±818.744,00 m^2, tersebar di wilayah Kabupaten Soppeng meliputi Kecamatan Lalabata seluas ±268.971,00 m^2, Kecamatan Ganra seluas ±404.341,00 m^2, Kecamatan Liliriaja seluas ±70.568 m^2, dan Kecamatan Citta seluas ±70.977,00 m^2. *Properti Investasi dapat dilihat pada* ***Lampiran 18*** *dan* ***Lampiran 18a.***

Akumulasi penyusutan properti investasi sebesar (Rp3.316.854.470,63) merupakan akumulasi penyusutan yang pindah dari aset tetap serta beban penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

a) Akumulasi penyusutan yang pindah dari Aset Tetap Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar (Rp2.041.993.757,95);
b) Akumulasi penyusutan yang pindah dari Aset Tetap Bangunan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM sebesar (Rp477.929.560);
c) Beban Penyusutan Properti Investasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar (Rp319.001.592,68);
d) Beban Penyusutan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM sebesar (Rp477.929.560).

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.2 Kewajiban	**157.027.443.591,83**	**173.990.599.351,21**

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang menyebabkan pemerintah daerah harus membayar dan pelunasannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Jumlah kewajiban Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2023 sebesar Rp157.027.443.591,83 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp173.990.599.351,21 atau mengalami penurunan sebesar 9,75% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.222 Kewajiban

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Kewajiban Jangka Pendek	53.480.147.115,83	50.401.895.011,21	6,11
2	Kewajiban Jangka Panjang	103.547.296.476,00	123.588.704.340,00	(16,22)
Jumlah		**157.027.443.591,83**	**173.990.599.351,21**	**(9,75)**

Tabel di atas diuraikan pada masing-masing akun sebagai berikut.

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.2.a Kewajiban Jangka Pendek	**53.480.147.115,83**	**50.401.895.011,21**

Kewajiban Jangka Pendek merupakan penilaian utang dengan menggunakan nilai nominal yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo.

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2023 sebesar Rp53.480.147.115,83 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp50.401.895.011,21 atau mengalami Kenaikan sebesar 6,11% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.223 Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1,00	2,00	(50,00)
2	Utang Bunga	667.664.313,00	747.784.017,00	(10,71)

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	21.711.525.186,00	16.701.173.220,00	30,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	535.611.042,34	474.881.269,81	12,79
5	Utang Belanja	30.565.346.573,49	32.478.056.502,40	(5,89)
Jumlah		**53.480.147.115,83**	**50.401.895.011,21**	**6,11**

Masing-masing akun Kewajiban Jangka Pendek dirinci sebagai berikut:

	TA 2022	TA 2021
7.5.3.2.a).1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	**1,00**	**2,00**

Utang PFK merupakan pajak yang dipungut dan dipotong oleh bendahara pengeluaran entitas atas transaksi belanja yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal neraca belum disetorkan ke Kas Negara. Utang PFK per 31 Desember 2023 sebesar Rp1,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2,00 atau mengalami penurunan sebesar 50,00%, Utang PFK tersebut merupakan utang PPh Pasal 4 Ayat 2 akibat adanya kekurangan bayar oleh bendahara RSUD La Temmamala.

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.2.a).2) Utang Bunga	**667.664.313,00**	**747.784.017,00**

Utang Bunga per 31 Desember 2023 sebesar Rp667.664.313,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp747.784.017,00 atau mengalami Penurunan sebesar 10,71% yang merupakan pengakuan Utang Bunga Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2022. Utang bunga tersebut adalah besaran pembayaran bunga untuk bulan Desember 2022 sesuai dengan *Aging Schedule* yang terlampir pada Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Pinjaman Pemulihan Ekonomi antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan Nomor BA-015/SMI/DPPPP/DPPU-1/0223.

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.2.a).3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	**21.711.525.186,00**	**16.701.173.220,00**

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.711.525.186,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.701.173.220,00 atau mengalami kenaikan sebesar 30,00%. Bagian lancar tersebut adalah besaran pembayaran pokok utang untuk Tahun 2023 sesuai dengan *scheduling aging* yang terlampir pada Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Pinjaman Pemulihan Ekonomi

antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

		TA 2023	TA 2022
7.5.3.2.a).4)	**Pendapatan Diterima Dimuka**	**535.611.042,34**	**474.881.269,81**

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp535.611.042,34 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp474.881.269,81 atau mengalami kenaikan sebesar 12,79%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.224 Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Pendapatan Diterima Di muka Pajak Reklame	165.694.373,33	66.964.600,00	147,44
2	Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Lahan ATM BRI	7.083.333,33	12.083.333,33	(41,38)
3	Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Lahan ATM BNI	9.166.666,67	14.166.666,67	(35,29)
4	Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Tempat PT Telkomsel. Tbk	58.333.335,68	78.333.336,48	(25,53)
5	Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Tanah untuk Pembangunan Tapak Tower Jalur Transmisi 150 kV Soppeng-Bengo	295.333.333,33	303.333.333,33	(2,64)
	Jumlah	**535.611.042,34**	**474.881.269,81**	**12,79**

Posisi Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 milik Pemerintah Kabupaten Soppeng mengalami mutasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.225 Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
			Tambah	Kurang	
1	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame	66.964.600,00	165.694.373,33	66.964.600,00	165.694.373,33
2	Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Lahan ATM BRI	12.083.333,33	0,00	5.000.000,00	7.083.333,33
3	Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Lahan ATM BNI	14.166.666,67	0,00	5.000.000,00	9.166.666,67
4	Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Tempat PT Telkomsel. Tbk	78.333.336,48	0,00	20.000.000,80	58.333.335,68
5	Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Tanah untuk Pembangunan Tapak Tower Jalur Transmisi 150 KV Soppeng-Bengo	303.333.333,33	0,00	8.000.000,00	295.333.333,33
	Jumlah	**474.881.269,81**	**165.694.373,33**	**104.964.600,80**	**535.611.042,34**

Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 secara rinci dapat dilihat pada ***Lampiran 19****.*

Sedangkan Pendapatan Diterima Dimuka tahun sebelumnya yang telah jatuh tempo telah diakui sebagai Pendapatan LO Tahun 2023 sebesar Rp187.071.953,66 meliputi:

a) Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa lahan ATM oleh PT Bank BRI Cabang Soppeng pada RSUD La Temmamala sebesar Rp17.916.666,67 telah dimanfaatkan oleh penyewa;
b) Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa lahan ATM BNI pada RSUD La Temmamala sebesar Rp15.833.333,33 telah dimanfaatkan oleh penyewa;
c) Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa lahan menara Telkomsel yang telah dimanfaatkan oleh penyewa sebesar Rp41.666.668,32;
d) Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame pada BPKPD sebesar Rp86.988.618,67 seluruhnya telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga;
e) Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa Lahan PLN yang telah dimanfaatkan oleh penyewa sebesar Rp 24.666.666,67.

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.2.a).5) Utang Belanja/Beban	**30.565.346.573,49**	**32.478.056.502,40**

Utang Belanja/Beban per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.565.346.573,49 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp32.478.056.502,40 atau mengalami penurunan sebesar 5,89% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.226 Utang Belanja/Beban

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Utang Belanja Pegawai	570.552.076,49	1.261.282.375,00	(54,76)
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	28.321.171.559,00	24.967.115.237,40	13,43
3	Utang Belanja Modal	1.673.420.978,00	6.244.291.950,00	(73,20)
4	Utang Belanja Bagi Hasil	201.960,00	5.366.940,00	(96,24)
	Jumlah	**30.565.346.573,49**	**32.478.056.502,40**	**(5,89)**

Masing-masing akun Utang Belanja/Beban tersebut diuraikan sebagai berikut:

a) Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 sebesar Rp570.552.076,49 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.261.282.375,00 atau mengalami penurunan 54,76%.

Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 meliputi:

1) Utang Gaji dan Tunjangan atas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang naik pangkat Tahun 2023 tetapi sampai tanggal neraca hak tersebut belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp111.552.076,49;
2) Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Merupakan Utang Tamsil periode Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2021 besar Rp520.500.000,00. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kertas kerja verifikasi ulang daftar utang tamsil Guru ASN Tahun Anggaran 2021 yang dibuat oleh Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Tahun 2023 diketahui terdapat 41 (empat puluh satu) guru dengan nilai utang sebesar Rp61.500.000,00 yang tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan Tamsil Guru ASN yang disebutkan dalam daftar utang Tamsil Tahun Anggaran 2021. Ke 41 (empat puluh satu) guru tersebut tidak memenuhi kriteria karena belum memiliki kualifikasi pendidikan akademik S-1/D-IV sebagai syarat untuk pembayaran Tamsil. Sehingga nilai utang Tamsil Tahun Anggaran 2021 telah dikoreksi sebesar Rp459.000.000,00.

b) Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp28.321.171.559,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.967.115.237,40 atau mengalami kenaikan 13,43%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.227 Utang Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Utang Belanja Barang	10.168.172.462,00	160.006.108,00	6.254,87
2	Utang Belanja Jasa	18.127.999.097,00	24.807.109.129,40	(26,92)
3	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.000.000,00	0,00	100,00
Jumlah		**28.321.171.559,00**	**24.967.115.237,40**	**13,43**

*Utang Belanja Barang dan Jasa Masing-masing SKPD per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 20**.*

c) Utang Belanja Modal

Utang Belanja Modal per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.673.420.978,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.244.291.950,00 atau mengalami penurunan sebesar 73,20% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.228 Utang Belanja Modal

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	233.874.328,00	1.857.405.224,00	(87,41)
2	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.439.546.650,00	4.386.886.726,00	(67,19)
Jumlah		**1.673.420.978,00**	**6.244.291.950,00**	**(73,20)**

*Daftar Utang Belanja Modal per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 21**.*

Posisi Utang Belanja Modal per 31 Desember 2023 milik Pemerintah Kabupaten Soppeng mengalami mutasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.229 Mutasi Utang Belanja Modal

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2022	Mutasi		31-12-2023
			Tambah	Kurang	
1	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.857.405.224,00	233.874.328,00	1.857.405.224,00	233.874.328,00
3	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.386.886.726,00	1.439.546.650,00	4.386.886.726,00	1.439.546.650,00
Jumlah		**6.244.291.950,00**	**1.673.420.978,00**	**6.244.291.950,00**	**1.673.420.978,00**

Mutasi Utang Belanja Modal per 31 Desember 2023 diuraikan sebagai berikut:

(1) Mutasi Tambah sebesar Rp1.673.420.978,00 meliputi:

a. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

- Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan utang atas prestasi kerja penyedia yang belum dibayarkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran dengan realisasi fisik 72.31% pada Dinas Kesehatan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota a.n CV. Rizky Maraja sesuai dengan Kontrak Nomor 169/DK/SP/XII/2023 Tanggal 02 Desember 2023 sebesar Rp60.646.168,00.
- Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh rekanan dan belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng berupa biaya Pengawasan Pekerjaan Parkiran dan Titik Kumpul Penataan KWA Lejja tahap II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, a.n PT. Miftah Multi Design sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor 06/BAKP/PBL/PUPR-CK/XII/2023 Tanggal 28 Desember 2023 sebesar Rp173.228.160,00.

b. Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

- Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi merupakan Utang Retensi dari Peningkatan Jaringan Irigasi DI Datae yang belum terbayarkan sampai akhir periode a.n CV. Bina Utama Persada sesuai dengan PHO Nomor 01/BA-STHPP/PK-DAK-IRIGASI/PU-PR/X/2023 Tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp36.383.500,00
- Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi merupakan utang atas prestasi kerja penyedia yang belum dibayarkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran berupa pekerjaan IPAL pada kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD La Temmamala a.n CV. Arthas Alkesindo sesuai dengan Kontrak Nomor 18464/SP/RSUD/VIII/2023 sebesar Rp1.403.163.150,00, dengan realisasi fisik 98.70%.

(2) Mutasi Kurang sebesar Rp6.244.291.950,00 meliputi:

a) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.857.405.224,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan utang retensi pada RSUD La Temmamala Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit a.n CV. Nurkhalfah sesuai dengan Nota Pesanan Nomor 3558/SP/RSUD/IX/2022 Tanggal 09 September 2022 sebesar Rp49.415.000,00 dan Peningkatan Pelayanan BLUD a.n CV. Fajri Karya Utama. Terbayar berdasarkan SP2D Nomor 19.16/04.0/000061/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.04/6/2023 Tanggal 26 Juni 2023;
- Utang Retensi Belanja Modal Bangunan sesuai SPK Nomor 23263/SPK/RS/XII/2022 Tanggal 11 Oktober 2022 sebesar Rp4.890.000,00. Terbayar berdasarkan SP2D Nomor 19.16/04.0/000061/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.04/6/2023 Tanggal 26 Juni 2023;
- Utang Belanja Modal Bangunan sesuai SPK Nomor 23257/SPK/RS/XII/2022 Tanggal 11 November 2022 sebesar Rp9.990.000,00. Terbayar berdasarkan SP2D Nomor 19.16/04.0/000061/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.04/6/2023 Tanggal 26 Juni 2023;
- Koreksi atas kurang saji Utang Belanja Modal berdasarkan laporan kemajuan fisik dan keuangan pada RSUD La Temmamala sebesar Rp1.047.132.740,00 paket Pekerjaan Lanjutan ICU dan Rehab Jiwa. Terbayar berdasarkan SP2D Nomor 19.16/04.0/000061/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.04/6/2023 Tanggal 26 Juni 2023;
- Koreksi atas kurang saji Utang Belanja Modal berdasarkan laporan kemajuan fisik dan keuangan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp521.672.689,00 dengan realisasi fisik 93,75% berupa penataan KWA Lejja Tahap I. Terbayar berdasarkan SP2D Nomor 19.16/04.0/000062/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/6/2023 Tanggal 06 Juni 2023;
- Koreksi atas kurang saji Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya KWA Lejja Tahap I sebesar Rp4.449.188,00 dengan realisasi fisik 89,41% pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Terbayar berdasarkan SP2D Nomor 19.16/04.0/000062/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/6/2023 Tanggal 06 Juni 2023;
- Koreksi atas kurang saji Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sebesar Rp219.855.607,00 dengan realisasi fisik 96,70% pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Terbayar berdasarkan SP2D Nomor

19.16/04.0/000062/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/6/2023 Tanggal 06 Juni 2023.

b) Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp4.386.886.726,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi merupakan utang retensi Peningkatan Pelayanan BLUD a.n CV. Mutiara sesuai dengan SPK Nomor 3761/SPK/RSUD/IV/2022 Tanggal 11 April 2022 sebesar Rp9.941.900,00. Terbayar berdasrkan SP2B BLUD RSUD La Temmamala Tanggal 30 Juni 2023.
- Koreksi atas kurang saji Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan laporan kemajuan fisik dan keuangan Jalan-jalan Kabupaten berupa Peningkatan Jalan Ruas Tikkao-Lappaloang-Waesuru sebesar Rp1.491.270.575,00, dengan realisasi fisik 71,94% pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Terbayar berdasarkan SP2D Nomor 19.16/04.0/000030/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/5/2023 Tanggal 29 Mei 2023.
- Koreksi atas kurang saji utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan laporan kemajuan fisik pada paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Paket II (Konsolidasi Ruas jalan Lebbae-Masumpu) sebesar Rp725.564.747,00 dengan realisasi fisik 31,98% pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Terbayar berdasarkan SP2D Nomor 19.16/04.0/000024/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.03/4/2023 Tanggal 18 April 2023.
- Koreksi atas kurang saji Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan laporan kemajuan fisik pada paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Paket II (konsolidasi Ruas jalan Lalange-Lebbae) sebesar Rp1.346.184.191,00 dengan realisasi fisik 35,22% pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Terbayar berdasarkan SP2D Nomor 19.16/04.0/000024/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.03/4/2023 Tanggal 18 April 2023.
- Koreksi atas kurang saji Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan kemajuan fisik dan keuangan Jembatan pada jalan Khusus Penataan KWA Lejja Tahap I sebesar Rp3.326.617,00 dengan realisasi fisik 96,70% pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Terbayar berdasarkan SP2D Nomor 19.16/04.0/000062/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/6/2023 Tanggal 06 Juni 2023.
- Koreksi atas kurang saji Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp52.107.594,00 berupa Instalasi Air sumber/ mata air penataan KWA Lejja Tahap I berdasarkan laporan kemajuan fisik sebesar 96,10% pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Terbayar berdasarkan SP2D Nomor

19.16/04.0/000062/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/6/2023 Tanggal 06 Juni 2023.

- Koreksi atas kurang saji Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp11.258.571,00 berupa Jaringan Distribusi Penataan KWA Lejja Tahap I berdasarkan laporan kemajuan fisik sebesar 91,41% pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Terbayar berdasarkan SP2D Nomor 19.16/04.0/000062/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/6/2023 Tanggal 06 Juni 2023.
- Koreksi atas kurang saji Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp722.285.281,00 berupa Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lompulle pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Terbayar berdasarkan SP2D Nomor 19.16/04.0/000019/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.03/4/2023 Tanggal 06 Juni 2023.
- Koreksi atas kurang saji Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp24.947.250,00 berupa Biaya Pengawasan Paket II (Lompulle dan Cubbue) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Terbayar berdasarkan SP2D Nomor 19.16/04.0/000081/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/6/2023 Tanggal 06 Juni 2023.

d) Utang Belanja Bagi Hasil

Utang Belanja Bagi Hasil 31 Desember 2023 sebesar Rp201.960,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.366.940,00 atau mengalami penurunan sebesar 96,24%.

Pembayaran Utang Belanja Bagi hasil sebesar Rp5.366.940,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran Utang sesuai dengan SP2D Nomor: 19.16/04.0/000001/GU/2.19.3.26.0.00.02.0000/P.02/3/2023 Tanggal 28 Maret 2023 pada sub kegiatan Pengembangan Destinasi Parawisata Kabupaten/Kota pada Rekening Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng sebesar Rp173.250,00;
2. Penghapusan Utang bagi hasil air permukaan permandian Alam Ompo dan Permandian Alam Citta sesuai dengan Berita acara hasil Rapat antara Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Badan Pendapatan Daerah Makassar Tanggal 16 Januari 2023 sebesar Rp5.193.690,00.

Pengakuan Utang Belanja Bagi Hasil sebesar Rp201.960,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengakuan Utang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan masa pajak Desember 2023 sesuai dengan SKPD Nomor 973/16/AP/1/2024 sebesar Rp123.900,00 untuk lokasi sumber air Permandian Alam Ompo;

2. Pengakuan Utang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan masa pajak Desember 2023 sesuai dengan SKPD Nomor 973/17/AP/1/2023 sebesar Rp78.060,00 untuk lokasi sumber air Permandian Alam Citta.

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.2.a Kewajiban Jangka Panjang	**103.547.296.476,00**	**123.588.704.340,00**

Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang-utang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2023 sebesar Rp103.547.296.476,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp123.588.704.340,00 atau mengalami penurunan sebesar 16,22%. Kewajiban tersebut merupakan pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN yakni PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor PERJ-228/SMI/1221. Pinjaman tersebut digunakan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Covid-19.

	TA 2023	TA 2022
7.5.3.3 Ekuitas	**2.411.487.395.710,77**	**2.407.467.373.250,89**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.411.487.395.710,77 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.407.467.373.250,89 atau mengalami penurunan sebesar 0,17%.

7.5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan Operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, Surplus Defisit Operasional dari satu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*), sehingga penyusunan Laporan Keuangan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Operasional disusun dengan pendekatan basis akuntansi akrual yaitu seluruh transaksi atau kejadian ekonomi diakui pada saat terjadinya tanpa melihat kas diterima atau dibayarkan.

Akun-akun Laporan Operasional yang disajikan adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan - LO Tahun 2023 sebesar Rp1.121.876.603.553,54 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.144.604.255.628,70.

   Pendapatan - LO Tahun 2023 meliputi:
   a) Pendapatan Asli Daerah - LO Rp174.353.555.307,91;
   b) Pendapatan Transfer - LO sebesar Rp918.914.428.736,24;
   c) Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO sebesar Rp28.608.619.509,39.

2) Beban - LO Tahun 2023 sebesar Rp1.137.575.272.982,28 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.137.296.910.241,45;

3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2023 sebesar (Rp15.698.669.428,74) dan Tahun 2022 sebesar Rp7.307.924.102,87;

4) Surplus Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 sebesar (Rp969.850.923,61) dan Tahun 2022 sebesar Rp36.367.453.263,99;

5) Surplus Defisit - LO Tahun 2023 sebesar (Rp16.668.520.352,35) dan Tahun 2022 sebesar Rp43.675.377.366,86.

Penjelasan akun dalam postur Laporan Operasional diuraikan sebagai berikut:

		TA 2023	TA 2022
7.5.4.1	**Pendapatan - LO**	**1.121.876.603.553,54**	**1.144.604.255.628,70**

Pendapatan - LO menggambarkan seluruh hak Pemerintah Kabupaten Soppeng selama Tahun 2023 yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Jumlah Pendapatan - LO Tahun 2023 sebesar Rp1.121.876.603.553,54 dan 2022 sebesar Rp1.144.604.255.628,70 atau mengalami penurunan sebesar 1,99% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.230 Pendapatan - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ Turun)
1	Pendapatan Asli Daerah LO	174.353.555.307,91	139.436.713.869,56	25,04
2	Pendapatan Transfer- LO	918.914.428.736,24	946.699.593.554,00	(2,93)
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah LO	28.608.619.509,39	58.467.948.205,14	(51,07)
	Jumlah	**1.121.876.603.553,54**	**1.144.604.255.628,70**	**(1,99)**

Masing-masing Pendapatan LO diuraikan sebagai berikut:

	TA 2023	TA 2022
7.5.4.1.a Pendapatan Asli Daerah - LO	**174.353.555.307,91**	**139.436.713.869,56**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO Tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp174.353.555.307,91 dan Tahun 2022 sebesar Rp139.436.713.869,56 atau mengalami kenaikan sebesar 25,04%. Dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.231 PAD-LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ Turun)
1	Pendapatan Pajak Daerah	25.665.851.983,67	24.514.613.190,00	4,70
2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.001.827.039,00	5.841.653.152,00	(14,38)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.280.817.200,00	16.580.260.920,00	94,69
4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	111.405.059.085,24	92.500.186.607,56	20,44
	Jumlah	**174.353.555.307,91**	**139.436.713.869,56**	**25,04**

	TA 2023	TA 2022
7.5.4.1.a.1) Pendapatan Pajak Daerah - LO	**25.665.851.983,67**	**24.514.613.190,00**

Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2023 sebesar Rp25.665.851.983,67 dan Tahun 2022 sebesar Rp24.514.613.190,00 atau mengalami kenaikan sebesar 4,70% dengan rincian pada table berikut.

Tabel 7.232 Pendapatan Pajak Daerah - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Pajak Hotel - LO	241.083.387,00	168.117.719,00	43,40
2	Pajak Warung dan Sejenisnya - LO	535.193.233,00	434.374.537,00	23,21
3	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya - LO	1.272.068.534,00	1.598.674.106,00	(20,43)
4	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya - LO	5.697.000,00	0,00	100,00
5	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan - LO	0,00	2.506.500,00	(100,00)
6	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron - LO	123.300.813,34	98.273.233,34	25,47
7	Pajak Reklame Kain - LO	165.886.005,33	156.845.533,33	5,76
8	Pajak Reklame Berjalan - LO	3.212.800,00	3.853.333,33	(16,62)
9	Pajak Penerangan Jalan - LO	10.400.982.924,00	9.640.343.612,00	7,89
10	Pajak Parkir - LO	92.266.299,00	49.872.458,00	85,00
11	Pajak Air Tanah - LO	1.826.482,00	3.277.158,00	(44,27)
12	Pajak Sarang Burung Walet - LO	18.450.000,00	17.050.000,00	8,21
13	Pajak Pasir dan Kerikil - LO	47.995.175,00	98.769.600,00	(51,41)
14	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya - LO	52.058.275,00	81.834.750,00	(36,39)
15	PBB-P2 - LO	10.108.093.048,00	10.020.613.448,00	0,87
16	BPHTB-Pemindahan Hak - LO	2.297.082.631,00	1.811.725.696,00	26,79
17	BPHTB-Pemberian Hak Baru - LO	300.655.377,00	328.481.506,00	(8,47)
Jumlah		**25.665.851.983,67**	**24.514.613.190,00**	**4,70**

Akun Pendapatan Pajak Daerah - LO yang disajikan tersebut merupakan hak pendapatan Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk Tahun 2023 sebesar Rp25.665.851.983,67 meliputi:

a) Pendapatan Pajak Hotel - LO diakui berdasarkan Dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah SKPD yang terbit selama Tahun 2023 sebesar Rp241.083.387,00;

b) Pendapatan Pajak Warung dan sejenisnya - LO diakui berdasarkan Dokumen SKPD yang terbit selama Tahun 2023 sebesar Rp535.193.233,00;

c) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO diakui berdasarkan Dokumen SKPD yang terbit selama Tahun 2023 sebesar Rp1.272.068.534,00;

d) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO diakui berdasarkan dokumen SKPD yang terbit selama Tahun 2023 sebesar Rp5.697.000,00;

e) Pendapatan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO Tahun 2023 sebesar Rp123.300.813,34 Jumlah merupakan proses mutasi atas Dokumen SKPD yang terbit Tahun 2023 sebesar Rp157.670.000,00 ditambah dengan Pendapatan Diterima Dimuka tahun sebelumnya sebesar Rp45.569.600 dikurangi dengan Pendapatan Diterima Dimuka tahun berjalan sebesar Rp79.938.786,66;

f) Pendapatan Pajak Reklame Kain - LO 2023 sebesar Rp165.886.005,33 Jumlah merupakan proses mutasi atas Dokumen SKPD yang terbit Tahun 2023 sebesar Rp225.942.592,00 ditambah dengan Pendapatan Diterima Dimuka tahun sebelumnya sebesar Rp19.435.000,00 dikurangi dengan Pendapatan Diterima Dimuka tahun berjalan sebesar Rp79.491.586,67;

g) Pendapatan Pajak Reklame Berjalan - LO 2023 sebesar Rp3.212.800,00 Jumlah merupakan proses mutasi atas Dokumen SKPD yang terbit Tahun 2023 sebesar Rp7.516.800,00 ditambah dengan Pendapatan Diterima Dimuka tahun sebelumnya sebesar Rp1.960.000,00 dikurangi dengan Pendapatan Diterima Dimuka tahun berjalan sebesar Rp6.264.000,00;

h) Pendapatan Pajak Penerangan Jalan - LO Tahun 2023 sebesar Rp10.400.982.924,00 diakui berdasarkan realisasi tahun berjalan sebesar Rp9.483.698.989,00 dan hak pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp917.283.935,00 yang belum diterima sampai akhir periode;

i) Pendapatan Pajak Parkir - LO diakui berdasarkan Dokumen SKPD yang terbit selama Tahun 2023 sebesar Rp92.266.299,00;

j) Pendapatan Pajak Air Bawah Tanah - LO diakui berdasarkan Dokumen SKPD yang terbit selama Tahun 2023 sebesar Rp1.826.482,00;

k) Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet - LO diakui sebesar jumlah Dokumen SKPD yang terbit selama Tahun 2023 sebesar Rp18.450.000,00;

l) Pendapatan Pajak Pasir dan Kerikil - LO diakui berdasarkan Dokumen SKPD yang terbit selama Tahun 2023 sebesar Rp47.995.175,00;

m) Pendapatan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya - LO diakui berdasarkan Dokumen SKPD yang terbit selama Tahun 2023 sebesar Rp52.058.275,00;

n) Pendapatan PBB-P2 - LO diakui sebesar hak Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 sebesar Rp10.108.093.048,00 yang merupakan mutasi dari Dokumen SKPD yang diterbitkan Tahun 2023 sebesar Rp10.115.355.674,00 dikurangi dengan pembetulan pajak dan pembatalan pajak dengan jumlah kumulatif sebesar (Rp7.262.626,00);

o) Pendapatan BPHTB-Pemindahan Hak - LO diakui sebesar nilai yang direalisasikan Tahun 2023 sebesar Rp2.297.082.631,00;

p) BPHTB-Pemberian Hak Baru - LO diakui sebesar nilai yang terealisasi Tahun 2023 sebesar Rp300.655.377,00.

	TA 2023	TA 2022
7.5.4.1.a.2) Pendapatan Retribusi Daerah - LO	**5.001.827.039,00**	**5.841.653.152,00**

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 sebesar Rp5.001.827.039,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp5.841.653.152,00 atau mengalami penurunan sebesar 14,38% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.233 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
A.	**Retribusi Jasa Umum-LO**	**2.727.901.050,00**	**3.717.111.620,00**	**(26,61)**
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	507.517.300,00	1.557.769.400,00	(67,42)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	113.010.000,00	106.277.000,00	6,34
3	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	94.000.000,00	70.250.000,00	33,81
4	Retribusi Pelataran-LO	830.875.000,00	891.767.250,00	(6,83)
5	Retribusi Los-LO	178.068.000,00	183.000.000,00	(2,70)
6	Retribusi Kios-LO	370.002.000,00	403.650.000,00	(8,34)
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	170.005.000,00	11.570.000,00	1.369,36
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	13.780.000,00	2.640.000,00	421,97
9	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	14.425.000,00	18.563.000,00	(22,29)
10	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian	436.218.750,00	471.624.970,00	(7,51)
B	**Retribusi Jasa Usaha-LO**	**2.057.171.000,00**	**2.003.808.900,00**	**2,66**
1	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	835.413.100,00	836.258.300,00	(0,10)
2	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	3.000.000,00	63.000.000,00	(95,24)
13	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	37.600.000,00	71.950.000,00	(47,74)
14	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO	323.646.900,00	325.518.900,00	(0,58)
15	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	204.747.000,00	61.575.700,00	232,51
16	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum- LO	139.850.000,00	116.950.000,00	19,58
17	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	75.900.000,00	122.950.000,00	(38,27)
18	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa-LO	1.000.000,00	0,00	100,00
19	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	14.750.000,00	18.900.000,00	(21,96)
20	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	345.464.000,00	294.406.000,00	17,34
21	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO	8.600.000,00	25.100.000,00	(65,74)
22	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
C	**Retribusi Perizinan Tertentu-LO**	**216.754.989,00**	**120.732.632,00**	**79,53**
23	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	215.904.989,00	120.157.632,00	79,68
24	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan	850.000,00	575.000,00	47,83
Jumlah		**5.001.827.039,00**	**5.841.653.152,00**	**(14,38)**

SKPD yang mengelola Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 7.234 SKPD yang mengelola Pendapatan Retribusi Daerah - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	SKPD Pengelola
A.	**Retribusi Jasa Umum-LO**	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	Dinas Kesehatan
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	Dinas Lingkungan Hidup
3	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	Dinas Perhubungan
4	Retribusi Pelataran-LO	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
5	Retribusi Los-LO	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
6	Retribusi Kios-LO	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	Dinas Perhubungan
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
10	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian	Dinas Komunikasi dan Informatika
B	**Retribusi Jasa Usaha-LO**	
1	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
2	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
13	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
15	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
16	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum- LO	Dinas Perhubungan
17	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	Dinas Perhubungan

(dalam rupiah)

No	Uraian	SKPD Pengelola
18	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
19	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
20	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
21	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
22	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
C	**Retribusi Perizinan Tertentu-LO**	
23	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	Dinas Perhubungan

Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah - LO dilakukan dengan dua pendekatan yaitu:

1) Pengakuan Pendapatan-LO pada saat terjadinya realisasi atas objek retribusi tersebut sebesar Rp2.002.570.050,00 yang terdiri dari:
   a) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO sebesar Rp507.517.300,00;
   b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO sebesar Rp113.010.000,00;
   c) Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO sebesar Rp94.000.000,00;
   d) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO sebesar Rp170.005.000,00
   e) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO sebesar Rp13.780.000,00;
   f) Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO sebesar Rp14.425.000,00;
   g) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian sebesar Rp436.218.750,00;
   h) Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum-LO sebesar Rp139.850.000,00;
   i) Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO sebesar Rp75.900.000,00;
   j) Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO sebesar Rp1.000.000,00
   k) Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO sebesar Rp14.750.000,00;
   l) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO sebesar Rp345.464.000,00, termasuk di dalamnya Kas Bendahara Penerimaan Tahun 2023 yang sampai tanggal neraca belum disetorkan Ke Kas Daerah sebesar Rp3.295.000,00;
   m) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO sebesar Rp8.600.000,00;

n) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO sebesar Rp67.200.000,00;
o) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan - LO sebesar Rp850.000,00.

2) Pengakuan Pendapatan - LO pada saat ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah(SKR-D) atas objek retribusi tersebut atau dokumen lain yang dipersamakan sebesar Rp2.999.256.989,00 yang terdiri dari:
a) Retribusi Pelataran-LO sebesar Rp830.875.000,00;
b) Retribusi Los-LO sebesar Rp178.068.000,00;
c) Retribusi Kios-LO sebesar Rp370.002.000,00;
d) Retribusi Penyewaan Tanah-LO sebesar Rp835.413.100,00;
e) Retribusi Pemakaian Ruangan-LO sebesar Rp3.000.000,00;
f) Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp37.600.000,00;
g) Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO sebesar Rp323.646.900,00 yang meliputi:
   - Pendapatan sewa fasilitas pertokoan Pusper yang dikelola BPKPD sebesar Rp128.286.900,00;
   - Pendapatan sewa fasilitas pertokoan Takalala yang dikelola Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM sebesar Rp176.928.000,00;
   - Pendapatan sewa fasilitas pertokoan Cabenge Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM sebesar Rp18.432.000,00.
h) Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan – LO sebesar Rp204.747.000,00 merupakan pendapatan atas sewa danau;
i) Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO sebesar Rp215.904.989,00.

		TA 2023	TA 2022
7.5.4.1.a.3)	**Pendapatan HPKD yang Dipisahkan - LO**	**32.280.817.200,00**	**16.580.260.920,00**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (HPKD) yang Dipisahkan Tahun 2023 sebesar Rp32.280.817.200,00 berupa Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng berupa Deviden atas Penyertaan Modal kepada PT Bank Sulselbar sebesar Rp32.280.817.200,00 dan Perusda sebesar Rp0,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp16.580.260.920,00 atau mengalami kenaikan sebesar 112,09% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.235 Pendapatan HPKD yang Dipisahkan - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	32.280.817.200,00	16.241.028.354,00	98,76
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO	2.883.541.731,00	339.232.566,00	750,02
Jumlah		**35.164.358.931,00**	**16.580.260.920,00**	**112,09**

		TA 2023	TA 2022
7.5.4.1.a.4)	**Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO**	**111.405.059.085,24**	**92.500.186.607,56**

Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2023 sebesar Rp111.405.059.085,24 dan Tahun 2022 sebesar Rp92.500.186.607,56 atau mengalami penurunan sebesar 20,44% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.236 Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO	1.298.150.393,00	0,00	100,00
2	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	2.883.541.731,00	5.073.050.044,01	(43,16)
3	Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)-LO	0,00	1.175.244,44	(100,00)
4	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	317.876.708,00	187.212.331,00	69,79
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	2.041.240.158,06	1.930.815.285,56	(95,08)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	94.956.787,00	345.950.103,71	(72,55)
8	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	95.043,76	101.823,48	(6,66)
9	Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	292.950,00	0,00	100,00
10	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron-LO	112.000,00	0,00	100,00
11	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain-LO	83.200,00	0,00	100,00
12	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil-LO	7.804.740,00	7.804.740,00	0,00
13	Pendapatan Denda PBBP2-LO	311.628.775,00	243.651.359,00	27,90
14	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar- LO	71.024.320,00	48.767.100,00	45,64
15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	18.320.160,00	16.020.120,00	14,36
16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	14.869.819,00	11.330.880,00	31,23

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	124.473.626,00	38.997.507,00	219,18
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	15.637.600,00	17.177.995,00	(8,97)
19	Pendapatan dari BLUD-LO	104.204.951.074,42	84.578.132.074,36	23,21
Jumlah		**111.405.059.085,24**	**92.500.186.607,56**	**20,44**

Pengakuan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO diakui sebesar Rp111.405.059.085,24 ketika:

a) Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO diakui sebesar penerimaan pada Kas Daerah sebesar Rp1.298.150.393,00;
b) Pendapatan Jasa Giro pada Kas Daerah-LO diakui sebesar penerimaan pada Kas Daerah sebesar Rp2.883.541.731,00;
c) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO diakui sebesar penerimaan pada Kas Daerah sebesar Rp317.876.708,00;
d) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO sebesar Rp2.041.240.158,06;
e) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO sebesar Rp 94.956.787,00;
f) Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya-LO sebesar Rp95.043,76 merupakan perhitungan pendapatan-LO atas denda piutang 2% perbulan dari jumlah pokok terutang;
g) Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO sebesar Rp 292.950,00 merupakan perhitungan pendapatan-LO atas denda piutang 2% perbulan dari jumlah pokok terutang;
h) Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron-LO sebesar Rp112.000,00 merupakan perhitungan pendapatan-LO atas denda piutang 2% perbulan dari jumlah pokok terutang;
i) Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain-LO sebesar Rp83.200,00 merupakan perhitungan pendapatan-LO atas denda piutang 2% perbulan dari jumlah pokok terutang:
j) Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan-LO sebesar Rp7.804.740,00 merupakan perhitungan pendapatan-LO atas denda piutang 2% perbulan dari jumlah pokok terutang;
k) Pendapatan Denda PBB-P2-LO sebesar Rp311.628.775,00;
l) Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-LO sebesar Rp71.024.320,00 merupakan perhitungan pendapatan-LO atas denda piutang 2% perbulan dari jumlah pokok terutang;
m) Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO sebesar Rp 18.320.160,00 merupakan perhitungan pendapatan-LO atas denda piutang 2% perbulan dari jumlah pokok terutang;

n) Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO sebesar Rp 14.869.819,00 merupakan perhitungan pendapatan-LO atas denda piutang 2% perbulan dari jumlah pokok terutang;
o) Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Gaji Dan Tunjangan-LO sebesar Rp124.473.626,00;
p) Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO sebesar Rp15.637.600,00;
q) Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD-LO diakui sebesar Rp104.204.951.074,42 Pendapatan BLUD tersebut terdapat pada 1 RSUD dan 17 Puskesmas yang telah menerapkan pola pengelolaan BLUD, meliputi:
   - Puskesmas Salotungo sebesar Rp1.313.479.820,28;
   - Puskesmas Sewo sebesar Rp744.156.142,00
   - Puskesmas Malaka sebesar Rp775.299.356,00;
   - Puskesmas Cabenge sebesar Rp1.378.126.738,00;
   - Puskesmas Baringeng sebesar Rp786.049.371,00;
   - Puskesmas Cakkuridi sebesar Rp470.523.276,00
   - Puskesmas Cangadi sebesar Rp1.407.781.900,00;
   - Puskesmas Pacongkang sebesar Rp860.748.649,59;
   - Puskesmas Citta sebesar Rp464.540.635,00;
   - Puskesmas Takalala sebesar Rp1.375.109.345,00;
   - Puskesmas Tanjonge sebesar Rp1.103.695.050,00;
   - Puskesmas Goarie sebesar Rp661.669.015,00;
   - Puskesmas Tajuncu sebesar Rp1.570.300.728,00;
   - Puskesmas Leworeng sebesar Rp482.788.271,00;
   - Puskesmas Panincong sebesar Rp619.342.801,00;
   - Puskesmas Batu-Batu sebesar Rp1.818.802.827,75;
   - Puskesmas Ganra sebesar Rp592.835.566,00;
   - RSUD La Temmamala sebesar Rp87.779.701.582,80.

	TA 2023	TA 2022
7.5.4.1.b Pendapatan Transfer - LO	**918.914.428.736,24**	**946.699.593.554,00**

Pendapatan Transfer LO Tahun 2023 sebesar Rp918.914.428.736,24 dan Tahun 2022 sebesar Rp946.699.593.554,00 atau mengalami penurunan sebesar 2,93% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.237 Pendapatan Transfer - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	861.415.354.283,00	882.185.919.708,00	(2,35)
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	11.649.633.000,00	11.070.217.000,00	5,23
3	Transfer Pemerintah Provinsi	45.849.441.453,24	53.443.456.846,00	(14,21)
	Jumlah	**918.914.428.736,24**	**946.699.593.554,00**	**(2,93)**

Pendapatan Transfer -LO diuraikan secara berikut ini:

		TA 2023	TA 2022
7.5.4.1.b.1)	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO**	**861.415.354.283,00**	**882.185.919.708,00**

Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LO Tahun 2023 sebesar Rp861.415.354.283,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp882.185.919.708,00 atau mengalami penurunan sebesar 2,35% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.238 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan –LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	10.450.803.401,00	17.892.061.544,00	(41,59)
2	Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam	7.945.391.000,00	13.429.503.502,00	(40,84)
3	Dana Alokasi Umum	599.438.471.900,00	577.855.168.129,00	3,74
4	Dana Alokasi Khusus	243.580.687.982,00	273.009.186.533,00	(10,78)
Jumlah		**861.415.354.283,00**	**882.185.919.708,00**	**(2,35)**

Masing-masing akun Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO diuraikan sebagai berikut.

7.5.4.1.b.1).a) Dana Bagi Hasil Pajak - LO

Bagi Hasil Pajak LO Tahun 2023 sebesar Rp10.450.803.401,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp17.892.061.544,00 atau mengalami penurunan sebesar 41,59%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.239 Bagi Hasil Pajak - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	DBH PBB-LO	1.015.641.183,00	6.686.415.757,00	(84,81)
2	DBH PPh Pasal 21-LO	5.284.685.218,00	6.448.483.622,00	(18,05)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	330.461.000,00	596.845.387,00	(44,63)
4	DBH CHT-LO	3.820.016.000,00	4.160.316.778,00	(8,18)
Jumlah		**10.450.803.401,00**	**17.892.061.544,00**	**(41,59)**

7.5.4.1.b.1).b) Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

Bagi Hasil Sumber Daya Alam LO Tahun 2023 sebesar Rp7.945.391.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp13.429.503.502,00 atau mengalami penurunan sebesar 40,84%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.240 Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	DBH SDA Minyak Bumi-LO	14.000,00	156.017,00	(91,03)
2	DBH SDA Gas Bumi-LO	1.334.743.000,00	808.540.793,00	65,08
3	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	353.000,00	7.470.921,00	(95,28)
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	1.856.380.000,00	10.401.460.687,00	(82,15)
5	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	3.467.152.000,00	41.810.873,00	8.192,46
6	DBH SDA Perikanan-LO	1.286.749.000,00	2.170.064.211,00	(40,70)
Jumlah		**7.945.391.000,00**	**13.429.503.502,00**	**(40,84)**

Pengakuan Pendapatan Transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO tersebut diakui pada saat pendapatan tersebut terealisasi atau terdapat penerimaan Kas di Kas Daerah.

7.5.4.1.b.1).c) Dana Alokasi Umum - LO

Dana Alokasi Umum LO Tahun 2023 sebesar Rp599.438.471.900,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp577.855.168.129,00 atau mengalami kenaikan sebesar 3,74%.

7.5.4.1.b.1).d) Dana Alokasi Khusus - LO

Dana Alokasi Khusus LO Tahun 2023 sebesar Rp243.580.687.982,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp273.009.186.533,00 atau mengalami penurunan sebesar 10,78% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.241 DAK - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	**Dana Alokasi Khusus Fisik**	**101.014.558.984,00**	**179.085.918.541,00**	**(43,59)**
a.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	791.457.000,00	1.536.000.100,00	(48,47)
b.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	8.076.123.000,00	26.549.693.613,00	(69,58)
c.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	6.946.626.000,00	12.629.031.430,00	(44,99)
d.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	0,00	953.280.800,00	(100,00)
e.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO	0,00	6.329.439.412,00	(100,00)

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
f.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	962.150.000,00	0,00	100,00
g.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	0,00	1.051.239.900,00	(100,00)
h.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)-LO	2.650.010.004,00	0,00	100,00
i.	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya-LO	0,00	315.000.000,00	(100,00)
j.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	13.643.549.200,00	14.294.917.400,00	(4,56)
k.	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan-LO	4.741.285.910,00	0,00	100,00
l.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	0,00	55.106.299.590,00	(100,00)
m.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	42.954.465.000,00	15.305.688.200,00	180,64
n.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	0,00	2.463.444.000,00	(100,00)
o.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	0,00	4.001.371.000,00	(100,00)
p.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	17.355.227.000,00	8.125.484.000,00	113,59
q.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan -LO	0,00	30.425.029.096,00	(100,00)
r.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana-LO	335.060.000,00	0,00	100,00
s.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	2.558.605.870,00	0,00	100,00
2	**Dana Alokasi Khusus Non Fisik**	**142.566.128.998,00**	**93.923.267.992,00**	**51,79**
a.	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	25.543.087.630,00	0,00	100,00
b.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	2.452.500.000,00	0,00	100,00
c.	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	86.326.096.000,00	84.657.297.700,00	1,97
d.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.695.700.000,00	638.550.000,00	165,55
e.	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	2.962.143.335,00	2.905.667.000,00	1,94
f.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	1.889.100.000,00	1.469.100.000,00	28,59
g.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	17.027.042.073,00	786.927.592,00	2.063,74
h.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	2.813.597.460,00	2.003.711.300,00	40,42

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
i.	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	411.370.000,00	401.475.000,00	2,46
j.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	384.352.500,00	323.429.800,00	18,84
k.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-LO	1.061.140.000,00	737.109.600,00	43,96
Jumlah		**243.580.687.982,00**	**273.009.186.533,00**	**(10,78)**

Pengakuan Pendapatan Dana Alokasi Khusus - LO tersebut saat pendapatan tersebut terealisasi atau terdapat Penerimaan Kas di Kas Daerah.

	TA 2023	TA 2022
7.5.4.1.b.2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO	**11.649.633.000,00**	**11.070.217.000,00**

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp11.649.633.000,00 dan 2022 sebesar Rp11.070.217.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 5,23%. Dana tersebut merupakan Dana Penyesuaian berupa Dana Insentif Daerah yang diterima oleh pemerintah daerah.

	TA 2023	TA 2022
7.5.4.1.b.3) Transfer Pemerintah Provinsi - LO	**45.849.441.453,24**	**53.443.456.846,00**

Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2023 sebesar Rp45.849.441.453,24 dan Tahun 2022 sebesar Rp53.443.456.846,00 atau mengalami penurunan sebesar 14,21% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.242 Transfer Pemerintah Provinsi - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ Turun)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	11.089.093.969,00	12.737.378.013,00	(12,94)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	6.962.480.901,00	8.335.332.387,00	(16,47)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	14.588.282.584,24	15.943.241.253,00	(8,50)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	58.630.402,00	104.120.582,00	(43,69)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	13.150.953.597,00	16.323.384.611,00	(19,43)
Jumlah		**45.849.441.453,24**	**53.443.456.846,00**	**(14,21)**

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO dicatat berdasarkan hak yang telah diterima dan yang harus diterima oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi. Dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.243 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO berdasarkan hak yang telah diterima dan yang harus diterima oleh pemerintah daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai	Keterangan	Masuk di Kas daerah
1	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 673/III/Tahun 2023 Tentang Alokasi Anggaran Bagian/Hak Kabupaten/Kota Se-SulSel atas Bagi Hasil PKB,PBB-KB,PDAM&AP Bakaru Bulan Jan 2023 sebesar Rp3.244.238.933,00	1.108.716.198,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	06-07-2023
		645.562.985,00	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	
		1.486.521.536,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	
		3.438.214,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	
2	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 886/V/ Tahun 2023 Tentang Alokasi Bagian Anggaran/Kabupaten Kota Se-Sulsel atas Dana Bagi Hasil PKB,PBB-KB, Pajak Air Permukaan Air Minum, Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto untuk Bulan Februari 2023 dan Pajak Air Permukaan PT Vale Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 Sebesar Rp3.156.984.888,00	992.683.484,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	18-07-2023
		724.820.253,00	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	
		1.431.302.404,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	
		8.178.747,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	
3	Keputusan Gubernur Sulsel No. 989/VI/Tahun 2023 Tentang Alokasi Anggaran Bagian/Hak Kabupaten/Kota Sulsel atas Bagi Hasil PKB,PBB-KB,PDAM&AP Bakaru/Sawitto untuk Bulan Mar 2023 Sebesar Rp3.158.675.981,00	1.122.798.336,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	11-08-2023
		760.403.517,00	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	
		1.270.172.199,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	
		5.301.929,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	
4	Keputusan Gubernur Sulsel Nomor: 1020/VI/Tahun 2023 Tentang Alokasi Anggaran Bagian/Hak Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatasn atas Dana Bagi Hasil PKB,PBB-KB,PDAM&AP Bakaru Bulan Apr 2023 dan Pajak Air Permukaan PT Vale Triwulan I Tahun 2023 Sebesar Rp2.913.304.870,00	860.839.173,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	22-08-2023
		499.601.537,00	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	
		1.547.681.011,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	
		5.183.149,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	
5	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1371/Ix/Tahun 2023431/Ii/Tahun 2023 Tentang Alokasi Anggaran Bagian/Hak Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Atas Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan Perusahaan	1.189.093.245,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	09-10-2023
		792.491.028,00	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	
		1.138.423.817,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai	Keterangan	Masuk di Kas daerah
	Daerah Air Minum Dan Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto Untuk Bulan Mei Tahun 2023 sebesar Rp3.126.858.800,00	6.850.710,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	
6	Berdasarkan Keputusan Gubernur SulSel Nomor 1828/XII/Tahun 2023 Tentang Alokasi Anggaran Bagian/Hak Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Atas Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan Perusahaan Daerah Air Minum, Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto untuk Bulan Oktober Tahun 2023 Dan Pajak Air Permukaan PT. VAle Triwulan III Tahun 2023	1.272.251.254,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	31-10-2023
		616.503.973,00	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	
		1.564.834.651,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	
		3.844.718,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	
7	Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 1376/IX/Tahun 2023 tentang Alokasi Anggaran Bagian/Hak Kabupaten/Kota Se-sulsel atas Bagi Hasil PKB,PBB-KB,PDAM&AP Bakaru Bulan Juni 2023 Sebesar Rp3.113.797.421,24	984.448.723,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	03-11-2023
		619.875.993,00	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	
		1.503.800.548,24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	
		5.672.157,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	
8	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1437/X/Tahun 2023 Tentang Alokasi Anggaran Bagian/Hak Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Atas Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan Perusahaan Daerah Air Minum, Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto Untuk Bulan Juli Tahun 2023 Dan Pajak Air Permukaan Pt. Vale Triwulan Ii Tahun 2023 Sebesar Rp3.548.027.670,00	1.195.760.335,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	08-12-2023
		782.827.116,00	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	
		1.563.861.338,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	
		5.578.881,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	
9	Pelimpahan Dana Bagi Hasil PKB,PBB-KB,PDAM&AP Bakaru Bulan Agus 2023 Sebesar Rp3.387.225.660,00	1.158.321.479,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	29-12-2023
		737.569.181,00	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	
		1.485.602.805,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	
		5.732.195,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	
	Keputusan Gubernur Nomor 1688/XI/Tahun 2023 Tentang Alokasi Anggaran Bagian/Hak atas Pelimpahan Dana Bagi Hasil PKB,PBB-KB,PDAM&AP Bakaru Bulan Sep 2023 Sebesar Rp3.591.939.037,00	1.204.181.742,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	29-12-2023
		782.825.318,00	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai	Keterangan	Masuk di Kas daerah
		1.596.082.275,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	
		8.849.702,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	
14	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 876/V/Tahun 2023 Tentang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kabupaten/ Kota Se Sulawesi Selatan untuk Periode Desember Tahun Anggaran 2022 Sebesar Rp2.304.031.403,00	2.304.031.403,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	25-05-2023
11	Pelimpahan Dana Pajak Rokok Trw I Sebesar Rp4.135.084.212,00	4.135.084.212,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	23-06-2023
	Pelimpahan DBH Pajak Rokok Trw II Sebesar Rp3.550.599.641,00	3.550.599.641,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	16-08-2023
	Pelimpahan DBH Pajak Rokok Trw III Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 1669/XI/Tahun 2023 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasal Pajak Rokok Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp3.161.238.341,00	3.161.238.341,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	24-11-2023
Jumlah		**45.849.441.453,24**		

	TA 2023	TA 2022
7.5.4.1.c Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO	**28.608.619.509,39**	**58.467.948.205,14**

Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2023 sebesar Rp28.608.619.509,39 dan Tahun 2022 sebesar Rp58.467.948.205,14 atau mengalami penurunan sebesar 51,07% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.244 Lain-lain Pendapatan yang Sah –LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Pendapatan Hibah	15.735.282.879,39	33.521.021.775,14	(53,06)
2	Pendapatan Lainnya	12.873.336.630,00	24.946.926.430,00	(48,40)
Jumlah		**28.608.619.509,39**	**58.467.948.205,14**	**(51,07)**

	TA 2023	TA 2022
7.5.4.1.c.1) Pendapatan Hibah - LO	**15.735.282.879,39**	**33.521.021.775,14**

Pendapatan Hibah-LO Tahun 2023 sebesar Rp15.735.282.879,39 dan Tahun 2022 sebesar Rp33.521.021.775,14 atau mengalami penurunan sebesar 53,06%. Pendapatan Hibah- LO merupakan Pendapatan Hibah Uang dan Hibah Barang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp11.734.892.570,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Pendapatan Hibah Uang dari Pemerintah sebesar Rp109.496.570,00 yang merupakan Hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) program pengelolaan dan pengembangan irigasi partisipatif terpadu sebesar Rp109.496.570,00 sesuai perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Soppeng Tanggal 14 Februari 2018;
b) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sesuai dengan BAST No. 89/M-DAG/BAST/03/2022 yang berlokasi di Desa Watu, Kec. Marioriwawo sebesar Rp5.800.984.000,00 pada Dinas PPK UKM.
c) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sesuai dengan BAST No. 87/M-DAG/BAST/03/2022 yang berlokasi di Kelurahan Manorang Salo, Kec. Marioriawa sebesar Rp5.824.412.000,00 pada Dinas PPK UKM.

2. Pendapatan Hibah barang dari Pemerintah provinsi sebesar Rp 4.000.390.309,39 berupa Dropping Obat dan Hibah Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Desember 2023.

	TA 2023	TA 2022
7.5.4.1.c.2) Pendapatan Lainnya - LO	**12.873.336.630,00**	**24.946.926.430,00**

Pendapatan Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp12.873.336.630,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp24.946.926.430,00 atau mengalami penurunan sebesar 48,40%. Pendapatan tersebut merupakan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi:

a) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 988/VI/TAHUN 2023 tentang Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya iuran lokal pelayanan kesehatan gratis Per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan I (Januari sampai dengan Maret 2023) Tahun Anggaran 2023 Tanggal 13 Juni 2023 sebesar Rp1.239.840.000;
b) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1381/IX/TAHUN 2023 tentang Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Peyelenggaraan Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis per Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Selatan Triwulan II (April sampai dengan Juni 2023) Tahun Anggaran 2023 Tanggal 15 September 2023 sebesar Rp1.360.786.000,00;
c) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1737/XII/TAHUN 2023 Tentang Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis Per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan Iii (Juli Sampai Dengan September) Tanggal 7 Desember 2023 sebesar Rp1.547.938.000,00;
d) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1825/XII/Tahun 2023 Tentang Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis Per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV (Oktober Sampai Dengan Desember) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.697.556.000,00;
e) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 811/IV/TAHUN 2023 Tentang Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun

Anggaran 2023 Tanggal 28 April 2023 (Lanjutan Penataan kawasan wisata alam Lejja) sebesar Rp4.331.437.000,00;

f) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 811/IV/TAHUN 2023 Tentang Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2023 Tanggal 28 April 2023 (Peningkatan Kualitas UMKM) sebesar Rp300.000.000,00;
g) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 811/IV/TAHUN 2023 Tentang Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2023 Tanggal 28 April 2023 (Penanganan Stunting dan Gizi buruk) sebesar Rp200.000.000,00;
h) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 811/IV/TAHUN 2023 Tentang Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2023 Tanggal 28 April 2023 (Peningkatan Jalan Ruas Kalenrunge tahap I – Polres) sebesar Rp2.179.296.580,00;
i) Pengembalian Dana BOP Tahap I (satu) Tahun 2023 KB Viola pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Surat Tanda Setoran Nomor: 077/STS/DIBUD/XI/2023 tanggal 29 November 2023 sebesar Rp6.600.000,00;
j) Pengembalian Dana BOP Tahap I (satu) Tahun 2023 KB IT Fii Sabilillah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Surat Tanda Setoran Nomor: 078/STS/DIBUD/XI/2023 Tanggal 29 November 2023 sebesar Rp4.800.000,00;
k) Pengembalian Dana BOP Tahap I (satu) Tahun 2023 KB Magfirah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Surat Tanda Setoran Nomor: 079/STS/DIBUD/XI/2023 Tanggal 29 November 2023 sebesar Rp4.800.000,00;
l) Kelebihan Dana Hibah kepada PMI yang tidak digunakan sebesar Rp283.050,00.

		TA 2023	TA 2022
7.5.4.2	**Beban – LO**	**1.137.575.272.982,28**	**1.137.296.331.525,83**

Beban adalah penurunan masa manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Jumlah Beban-LO Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 sebesar Rp1.137.575.272.982,28 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.137.296.331.525,83 atau mengalami kenaikan sebesar 0,02% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.245 Beban

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Beban Pegawai	458.250.962.588,49	512.488.973.520,00	(10,58)
2	Beban Persediaan	136.527.124.572,66	130.217.162.429,58	4,85
3	Beban Jasa	181.058.141.185,14	149.303.518.322,55	21,27
4	Beban Pemeliharaan	9.555.123.408,00	7.046.416.194,89	35,60
5	Beban Perjalanan Dinas	40.486.509.639,00	40.043.335.727,00	1,11

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
6	Beban Bunga	8.409.124.242,00	4.526.638.781,00	85,77
7	Beban Hibah	18.818.766.052,00	15.487.726.068,64	21,51
8	Beban Bantuan Sosial	0,00	1.671.422.620,00	(100,00)
9	Beban Penyusutan	212.692.204.540,78	200.247.850.650,23	6,21
10	Beban Transfer	64.356.135.285,00	71.103.711.073,00	(9,49)
11	Beban Lain-Lain	6.715.707.000,00	1.089.730.871,00	516,27
12	Beban Penyisihan Piutang	705.474.469,21	4.069.845.267,94	(82,67)
	Jumlah	**1.137.575.272.982,28**	**1.137.296.331.525,83**	**0,02**

Masing-masing akun Beban dapat diuraikan sebagai berikut.

	TA 2023	TA 2022
7.5.4.2.a Beban Pegawai	**458.250.962.588,49**	**512.488.973.520,00**

Beban Pegawai yang disajikan pada Laporan Operasional terdiri dari Beban Gaji dan Tunjangan ASN, Beban Tambahan Penghasilan, Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD, Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp458.250.962.588,49 dan Tahun 2022 sebesar Rp512.488.973.520,00 atau mengalami penurunan sebesar 10,58%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.246 Beban Pegawai

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	329.385.608.037,49	345.822.566.701,00	(4,75)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	25.435.214.228,00	60.784.074.364,00	(58,15)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	90.027.194.602,00	92.760.077.789,00	(2,95)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	12.275.806.534,00	11.984.319.099,00	2,43
5	Beban Gaji dan tunjangan KDH/WKDH	325.539.187,00	336.335.567,00	(3,21)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	801.600.000,00	0,00
Jumlah		**458.250.962.588,49**	**512.488.973.520,00**	**(10,58)**

Beban Pegawai yang disajikan pada Laporan Operasional didalamnya termasuk beban terutang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang naik pangkat periode Tahun 2023, Utang Insentif Pajak, Utang insentif KDH/WKDH dan Tamsil Guru sebesar Rp86.521.588,49.

*Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada **Lampiran 22**.*

	TA 2023	TA 2022
7.5.4.2.b Beban Persediaan	**136.527.124.572,66**	**130.217.162.429,58**

Beban Persediaan yang disajikan pada Laporan Operasaional meliputi Beban Bahan Pakai Habis, Beban Barang Tak Habis Pakai dan Beban Barang Bekas Dipakai, Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.

Beban Persediaan Tahun 2023 sebesar Rp136.527.124.572,66 dan Tahun 2022 sebesar Rp130.217.162.429,58 atau mengalami kenaikan sebesar 4,85%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.247 Beban Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Beban Bahan Pakai Habis	130.273.677.072,66	129.363.884.779,58	0,70
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	106.304.500,00	847.402.650,00	(87,46)
3	Beban Barang Bekas Dipakai	0,00	5.875.000,00	(100,00)
4	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	245.718.000,00	0,00	100,00
5	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	205.500.000,00	0,00	100,00
6	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	4.982.925.000,00	0,00	100,00
7	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	713.000.000,00	0,00	100,00
Jumlah		**136.527.124.572,66**	**130.217.162.429,58**	**4,85**

*Rincian Beban Persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 23**.*

	TA 2023	TA 2022
7.5.4.2.c Beban Jasa	**181.058.141.185,14**	**149.303.518.322,55**

Beban Jasa yang disajikan pada Laporan Operasional meliputi Beban Jasa Kantor, Beban Iuran Jaminan/Asuransi, Beban Sewa, Beban Jasa Konsultansi, Beban Beasiswa Pendidikan PNS, Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS, Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN, Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi, Belanja Barang dan Jasa BOS.

Beban Jasa Tahun 2023 sebesar Rp181.058.141.185,14 dan Tahun 2022 sebesar Rp149.303.518.322,55 atau mengalami kenaikan sebesar 21,27%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.248 Beban Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ Turun)
1	Beban Jasa Kantor	130.435.951.860,80	126.783.499.184,86	2,88
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	17.836.589.185,34	12.768.148.599,69	39,70
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.907.972.210,00	1.135.459.344,00	156,11
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.648.454.637,00	1.708.122.133,00	113,59
5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	102.900.000,00	100.900.000,00	1,98
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	99.789.000,00	684.349.750,00	(85,42)
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.743.905.025,00	3.168.351.350,00	(44,96)
8	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	60.000.000,00	355.000.000,00	(83,10)
9	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	2.272.394.000,00	2.241.767.732,00	1,37
10	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	268.693.770,00	341.407.679,00	(21,30)
11	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	19.493.923,00	16.512.550,00	18,06
12	Belanja Barang dan Jasa BOS	21.661.997.574,00	0,00	100,00
Jumlah		**181.058.141.185,14**	**149.303.518.322,55**	**21,27**

*Rincian Beban Jasa dapat dilihat pada **Lampiran 24**.*

	TA 2023	TA 2022
7.5.4.2.d Beban Pemeliharaan	**9.555.123.408,00**	**7.046.416.194,89**

Beban pemeliharaan Tahun 2023 sebesar Rp9.555.123.408,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp7.046.416.194,89 atau mengalami kenaikan sebesar 35,60% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.249 Beban Pemeliharaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	211.045.110,00	0,00	100,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	4.449.211.448,00	4.168.936.262,00	6,72
3	Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	4.466.930.327,00	2.640.395.828,89	69,18
4	Beban Pemeliharaan Jalan Irigasi Dan Jaringan	427.936.523,00	237.084.104,00	80,50
Jumlah		**9.555.123.408,00**	**7.046.416.194,89**	**35,60**

	TA 2023	TA 2022
7.5.4.2.e Beban Perjalanan Dinas	**40.486.509.639,00**	**40.043.335.727,00**

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 sebesar Rp40.486.509.639,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp40.043.335.727,00 atau mengalami kenaikan sebesar 1,11% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.250 Beban Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	40.380.215.689,00	30.229.909.227,00	33,58
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	106.293.950,00	9.813.426.500,00	(98,92)
Jumlah		**40.486.509.639,00**	**40.043.335.727,00**	**1,11**

	TA 2023	TA 2022
7.5.4.2.f Beban Bunga	**8.409.124.242,00**	**4.526.638.781,00**

Beban Bunga Tahun 2023 sebesar Rp8.409.124.242,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp4.526.638.781,00 mengalami kenaikan 85,77%. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2022 serta Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga Atas Pinjaman dalam Rangka PEN untuk Pemda Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran Bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 sebesar Rp8.489.243.946,00. Pembayaran utang Bunga PEN Desember 2022 sesuai dengan Pemotongan DAU bulan Januari 2023 sebesar Rp747.784.017,00 dan Pengakuan Utang Bunga PEN untuk bulan Desember Tahun 2023 sebesar Rp667.664.313,00.

	TA 2023	TA 2022
7.5.4.2.g Beban Hibah	**18.818.766.052,00**	**15.487.726.068,64**

Beban Hibah Tahun 2023 adalah beban yang timbul akibat pemberian hibah dalam bentuk Barang maupun Uang kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan maupun Pemerintahan Pusat. Beban Hibah Tahun 2023 sebesar Rp18.818.766.052,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp15.487.726.068,64 atau mengalami kenaikan sebesar 21,51% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.251 Beban Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Beban Hadiah Yang Bersifat Perlombaan	0,00	257.898.000,00	(100,00)
2	Beban Penghargaan Atas Suatu Prestasi	0,00	4.874.475.400,00	(100,00)

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
3	Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	7.375.000.000,00	800.000.000,00	821,88
4	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	763.711.300,00	(100,00)
5	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	4.407.300.756,64	(100,00)
6	Beban Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan	5.121.020.000,00	2.341.890.000,00	118,67
7	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar	3.364.841.440,00	1.544.000.000,00	117,93
8	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.459.454.000,00	0,00	100,00
9	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	498.450.612,00	498.450.612,00	0,00
Jumlah		**18.818.766.052,00**	**15.487.726.068,64**	**21,51**

	TA 2023	TA 2022
7.5.4.2.h Beban Bantuan Sosial	**0,00**	**1.671.422.620,00**

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.671.422.620,00 atau mengalami penurunan 100,00%.

	TA 2023	TA 2022
7.5.4.2.i Beban Penyusutan	**212.692.204.540,78**	**200.247.850.650,23**

Beban Penyusutan adalah beban yang timbul akibat adanya nilai penyusutan yang diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap. Jumlah Beban Penyusutan Tahun 2023 sebesar Rp212.692.204.540,78 dan Tahun 2022 sebesar Rp200.247.850.650,23 atau mengalami kenaikan sebesar 6,21%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.252 Beban Penyusutan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ Turun)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	66.636.209.645,65	68.188.304.026,77	(2,28)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	25.376.668.583,57	24.684.385.174,72	2,80
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	117.207.541.675,96	104.693.457.544,35	11,95
4	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	263.443.175,00	223.941.800,00	17,64
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	1.608.493.307,92	1.467.530.504,39	9,61
6	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	802.917.000,00	990.231.600,00	(18,92)
7	Beban Penyusutan Properti Investasi	796.931.152,68	0,00	100,00
Jumlah		**212.692.204.540,78**	**200.247.850.650,23**	**6,21**

*Rincian Beban Penyusutan dapat dilihat pada **Lampiran 25**.*

	TA 2023	TA 2022
7.5.4.2.j Beban Transfer	**64.356.135.285,00**	**71.103.711.073,00**

Beban Transfer Tahun 2023 sebesar Rp64.356.135.285,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp71.103.711.073,00 atau mengalami penurunan sebesar 9,49% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.253 Beban Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	8.013.500.000,00	(100,00)
2	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.594.850.000,00	2.015.257.511,00	28,76
3	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	714.311.390,00	1.046.203.854,00	(31,72)
4	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	61.046.973.895,00	60.028.749.708,00	1,70
Jumlah		**64.356.135.285,00**	**71.103.711.073,00**	**(9,49)**

Beban Transfer tersebut diatas dijelaskan sebagai berikut:

1) Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp2.594.850.000,00 merupakan jumlah dana yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa;
2) Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp714.311.390,00 merupakan jumlah dana yang disalurkan oleh pemerintah daerah kepada Pemerintah Desa;
3) Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa sebesar Rp61.046.973.895,00.

	TA 2023	TA 2022
7.5.4.2.k Beban Lain-lain	**6.715.707.000,00**	**1.089.730.871,00**

Beban Lain-lain Tahun 2023 sebesar Rp6.715.707.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.089.730.871,00 atau mengalami kenaikan sebesar 516,27% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.254 Beban Lain lain

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Beban *Extracomptable* Peralatan dan Mesin	0,00	509.926.971,00	(100,00)
2	Beban *Extracomptable* Gedung dan Bangunan	0,00	24.435.000,00	(100,00)

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
3	Beban *Extracomptable* Jalan Irigasi Jaringan	0,00	4.461.000,00	(100,00)
4	Beban Tak Terduga	6.715.707.000,00	550.907.900,00	1.119,03
	Jumlah	**6.715.707.000,00**	**1.089.730.871,00**	**516,27**

Beban Tak Terduga TA 2023 digunakan untuk belanja darurat dan mendesak dalam rangka keperluan khusus percepatan penanganan Darurat Bencana yang tidak dapat ditunda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan berdasarkan:

1. Keputusan Bupati Soppeng Nomor: 625/XII/2022 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Soppeng Tanggal 25 Desember 2022 sampai Tanggal 13 Januari 2023 sebesar Rp1.844.513.000,00 dengan rincian belanja sebagai berikut:
   a) Pengadaan Bronjong Proteksi oleh CV. Aditya Gusal Perdana sesuai dengan Kontrak Nomor: 01/KONTRAK-DARURAT/BPBD/I/2023 Tanggal 12 Januari 2023 sebesar Rp910.000.000,00;
   b) Pengadaan Karung Proteksi oleh CV. Aditya Gusal Perdana sesuai dengan Kontrak Nomor: 02/KONTRAK-DARURAT/BPBD/I/2023 Tanggal 12 Januari 2023 sebesar Rp40.000.000;
   c) Pengadaan Perahu Karet oleh CV. Benteng Jati Unggul sesuai dengan Kontrak Nomor: 02/KONTRAK-DARURAT/BPBD/I/2023 Tanggal 12 Januari 2023 sebesar Rp100.000.000,00;
   d) Perkuatan Tebing Sungai Ganra CV. Aditya Gusal Perdana sesuai dengan Kotrak Nomor: 04/KONTRAK DARURAT/BPBD/II/2023 Tanggal 10 Februari 2023 sebesar Rp286.577.000,00;
   e) Proteksi Jembatan Assorongnge sebesar Rp119.000.000,00;
   f) Normalisasi Sungai Lawo oleh CV. Aditya Gusal Perdana sesuai dengan Kontrak Nomor: 06/KONTRAK DARURAT/BPBD/II/2023 Tanggal 10 Februari 2023 sebesar Rp388.936.000,00.

2. Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 51/I/2023 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Penanganan Darurat Bencana Banjir dan Keputusan Bupati Soppeng Nomor: 50/I/2023 tentang Status Transisi Darurat Menuju Pemulihan Banjir Tahun Anggaran 2023 Tanggal 18 Januari 2023 sebesar Rp3.871.629.000,00 dengan rincian belanja sebagai berikut.
   a) Pengadaan Bronjong Proteksi oleh CV. Maraja Construction sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor: 08/KONTRAK-DARURAT/BPBD/III/2023 Tanggal 3 Maret 2023 sebesar Rp1.820.000.000,00;
   b) Perkuatan Tebing Sungai Lawo (Assoronge) oleh CV. Fajri Karya Utama sesuai dengan Kontrak Nomor: 09/KONTRAK DARURAT/BPBD/III/2023 Tanggal 16 Maret 2023 sebesar Rp660.790.000,00;
   c) Perkuatan Tebing Sungai Lawo (Assoronge) oleh CV. Fajri Karya Utama sesuai dengan Kontrak Nomor: 10/KONTRAK DARURAT/BPBD/VI/2023 Tanggal 3 April 2023 sebesar Rp404.862.000,00;

d) Perkuatan Tebing Sungai Lawo (Assoronge) oleh CV. Fajri Karya Utama sesuai dengan Kontrak Nomor: 11/KONTRAK DARURAT/BPBD/VI/2023 Tanggal 12 April 2023 sebesar Rp985.977.000,00.

3. Keputusan Bupati Soppeng Nomor: 50/I/2023 tentang Status Transisi Darurat Menuju Pemulihan Banjir dan Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 51/I/2023 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Penanganan Darurat Bencana Banjir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp999.565.000,00 dengan rincian belanja sebagai berikut.
   a) Pengadaan Bronjong Proteksi oleh CV. Maraja Contruction berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 07/KONTRAK-DARURAT/BPBD/II/2023 Tanggal 22 Februari 2023 sebesar Rp949.585.000,00;
   b) Belanja Keposkoan sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 103/II/2023 tentang Pembentukan Tim Pendamping dan Tim Teknis Penanganan Bencana Banjir dan Keputusan Bupati sebesar Rp49.980.000,00.

	TA 2023	TA 2022
7.5.4.2.l Beban Penyisihan Piutang	**705.474.469,21**	**4.069.845.267,94**

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp705.474.469,21 dan Tahun 2022 sebesar Rp4.069.845.267,94 atau mengalami penurunan sebesar 82,67% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.255 Beban Penyisihan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	128.037.524,79	312.229.370,24	(58,99)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	197.906.616,25	153.917.265,00	28,58
3	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	81.049.016,73	0,00	100.00
4	Beban Penyisihan Piutang Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan Modal pada BUMD(Aneka Usaha)	0,00	508.848,85	(100,00)
5	Beban Penyisihan Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	262.725.070,47	3.559.391.027,72	(92,62)
6	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	43.702.834,01	(100,00)
7	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	16.227.470,00	0,00	100,00
8	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	19.528.770,97	95.922,12	20.258,99
Jumlah		**705.474.469,21**	**4.069.845.267,94**	**(82,67)**

Beban Penyisihan Piutang merupakan taksiran kerugian piutang yang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dalam rangka penyajian nilai piutang yang dapat direalisasikan.

		TA 2023	TA 2022
7.5.4.3	**Surplus/Defisit dari Operasi**	**(15.698.669.428,74)**	**7.307.924.102,87**

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih kurang antara jumlah Pendapatan LO dan Beban dari Kegiatan Operasional selama Tahun 2023.

Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2023 sebesar (Rp15.698.669.428,74) dan Tahun 2022 sebesar Rp7.307.924.102,87 atau mengalami penurunan sebesar 314,82%.

Tabel 7.256 Surplus/Defisit dari Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Pendapatan	1.121.876.603.553,54	1.144.604.255.628,70	(1,99)
2	Beban	1.137.575.272.982,28	1.137.296.331.525,82	0,02
Surplus/Defisit dari Operasi		**(15.698.669.428,74)**	**7.307.924.102,88**	**(314,82)**

		TA 2023	TA 2022
7.5.4.4	**Kegiatan Non Operasional**	**(969.850.923,61)**	**36.367.453.263,99**

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 sebesar (Rp969.850.923,61) dan Tahun 2022 sebesar Rp36.367.453.263,99 atau mengalami penurunan sebesar 102,67% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.257 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-12-2023	31-12-2022	% Naik/ (Turun)
1	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(969.850.923,61)	36.367.453.263,99	(102,67)
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	**(969.850.923,61)**	**36.367.453.263,99**	**(102,67)**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 sebesar (Rp969.850.923,61) sebagai berikut:

1. Barang *Expired* pada Dinas Kesehatan sebesar Rp876.762.610,71 terdiri dari:
   a. Persediaan Bahan Kimia sebesar Rp36.268.960,60;
   b. Persediaan Suku Cadang Laboratorium Rp56.790.651,85;
   c. Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran sebesar Rp355.938.108,28 dan
   d. Persediaan Obat-obatan sebesar Rp427.764.889,98.
2. Barang *Expired* dari Persediaan Bahan Kimia pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp88.275.537,90;
3. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat berupa K. W. A. Ompo Ban Renang Ukuran Kecil yang hilang atau tercecer dengan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/379/III/2024/SPKT tanggal 14 Maret 2024 sebanyak 37 Lembar Harga Rp75,00 Jumlah Rp2.775,00 pada BPKPD

4. Persediaan pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan di akui Persediaan dalam Proses pada Tahun Anggaran 2020 yakni jasa Perencanaan Pembuatan Irigasi Air Tanah Kelompok Tani Madaung Lemo Desa Marioritengga Kecamatan Marioriwawo sebesar Rp3.960.000,00 yang tidak selesai fisiknya akibat mengalami gagal tender dengan tidak adanya penyedia atau pihak ketiga yang bersedia melakukan kegiatan tersebut sehingga dikeluarkan di daftar laporan persediaan Tahun 2023 berdasarkan surat pernyataan nomor : 804/1909/DTPHPKP/XII/2023 tanggal 29 desember 2023.
5. Selisih nilai buku berdasarkan Penghapusan Aset Lainnya Surat Keputusan Bupati Nomor: 133/II/2023 Tanggal 24 Februari 2023 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp850.000,00.

		TA 2023	TA 2022
7.5.4.6	**Surplus/Defisit LO**	**(16.668.520.352,35)**	**43.675.377.366,86**

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan Operasional, Beban Operasional dan Pendapatan/Beban Non Operasional Tahun 2023. Surplus Defisit LO Tahun 2023 sebesar (Rp16.668.520.352,35) dan Tahun 2022 sebesar Rp43.675.377.366,86 atau mengalami penurunan sebesar 140,40%.

7.5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas (*Cash Flow Statement*) dapat memberikan manfaat untuk menguji keakuratan perencanaan Kas sekaligus menjadi indikator untuk mengestimasi Arus Kas dimasa yang akan datang, dengan menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas dengan mengklasifikasi aktivitas dan tempat aktivitas diantaranya aktivitas Operasi, Aset Non Keuangan, Pembiayaan dan Non Anggaran. Dari masing-masing aktivitas ini akan dihitung Kas Masuk dan Kas Keluar sehingga diperoleh Kas Bersih dari masing-masing aktivitas.

Rincian realisasi Arus Kas Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.258 Rincian Arus Kas per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	**Arus Masuk Kas**		
	Aktivitas Operasi	1.161.428.945.044,63	1.179.951.168.921,03
	Aktivitas Investasi	1.298.150.393,00	0,00
	Aktivitas Pendanaan	0,00	140.289.877.560,00
	Aktivitas Transitoris	83.090.992.389,54	145.599.985.335,97
	Jumlah Arus Masuk Kas	**1.245.818.087.827,17**	**1.465.841.031.817,00**
2	**Arus Keluar Kas**		
	Aktivitas Operasi	971.049.286.434,00	984.527.964.267,28
	Aktivitas Investasi	266.279.421.623,00	371.296.421.728,29
	Aktivitas Pendanaan	15.031.055.898,00	0,00
	Aktivitas Transitoris	83.090.992.390,54	145.607.615.985,97
	Jumlah Arus Keluar Kas	**1.335.450.756.345,54**	**1.501.432.001.981,54**
	Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Kas	**(89.632.668.518,37)**	**(35.590.970.164,54)**

Berikut ini deskripsi dari akun-akun yang disajikan pada Laporan Arus Kas:

		TA 2023	TA 2022
7.5.5.1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**	**190.379.658.610,63**	**195.423.204.653,75**

Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Soppeng pada TA 2023 sebesar Rp190.379.658.610,63 dan Tahun 2022 sebesar Rp195.423.204.653,75 atau terjadi penurunan sebesar 2,58% yang terdiri dari:

Tabel 7.259 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Arus Masuk Kas	1.161.428.945.044,63	1.179.951.168.921,03
2	Arus Keluar Kas	971.049.286.434,00	984.527.964.267,28
	Arus Kas Bersih	**190.379.658.610,63**	**195.423.204.653,75**

	TA 2023	TA 2022
7.5.5.1.a Arus Masuk Kas	**1.161.428.945.044,63**	**1.179.951.168.921,03**

Arus Masuk Kas adalah jumlah realisasi penerimaan kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode TA 2023.

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Soppeng selama TA 2023 sebesar Rp1.161.428.945.044,63 dan TA 2022 sebesar Rp1.179.951.168.921,03 atau terjadi penurunan sebesar 1,57% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.260 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Penerimaan Pajak Daerah	24.938.335.103,00	24.214.869.864,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	4.535.618.039,00	5.652.120.152,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.172.783.625,00	16.409.490.091,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	119.392.357.094,39	96.708.499.730,03
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	12.534.055.366,00	15.808.809.579,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	10.707.900.145,00	10.666.994.357,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	599.438.471.900,00	577.855.168.129,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	243.580.687.982,00	273.009.186.533,00
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	58.354.567.000,00	54.320.306.000,00
10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	62.033.452.590,24	51.743.269.826,00
11	Penerimaan Hibah	109.496.570,00	28.615.528.230,00
12	Penerimaan Lainnya	9.631.219.630,00	24.946.926.430,00
Jumlah		**1.161.428.945.044,63**	**1.179.951.168.921,03**

Arus Masuk Kas pada tabel di atas termasuk Kas di Bendahara Penerimaan OPD yang sampai akhir Tahun Anggaran 2023 belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp8.193.727,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.261 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023
1	**Dinas Perhubungan**	**350.000,00**
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	150.000,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	200.000,00
2	**Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM**	**4.504.000,00**
	Retribusi Los	108.000,00
	Retribusi Pelataran	4.396.000,00
3	**Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga**	**3.295.000,00**
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.295.000,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023
4	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**	**44.727,00**
	PBBP2	41.747,00
	Pendapatan Denda PBBP2	2.980,00
Jumlah		**8.193.727,00**

	TA 2023	TA 2022
7.5.5.1.b Arus Keluar Kas	**971.049.286.434,00**	**984.527.964.267,28**

Arus Keluar Kas adalah jumlah realisasi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode TA 2023.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng selama TA 2023 sebesar Rp971.049.286.434,00 dan TA 2022 sebesar Rp984.527.964.267,28 atau mengalami penurunan sebesar 1,37% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.262 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Pembayaran Pegawai	458.970.651.898,00	519.590.321.110,00
2	Pembayaran Barang	369.453.302.253,00	347.411.817.188,28
3	Pembayaran Bunga	8.489.243.946,00	3.778.854.764,00
4	Pembayaran Hibah	16.359.312.052,00	5.184.340.612,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	0,00	1.671.422.620,00
6	Pembayaran Tak Terduga	6.715.707.000,00	550.907.900,00
7	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	2.594.850.000,00	2.015.257.511,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Restribusi	714.311.390,00	1.046.203.854,00
9	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	107.751.907.895,00	103.278.838.708,00
Jumlah		**971.049.286.434,00**	**984.527.964.267,28**

	TA 2023	TA 2022
7.5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi	**(264.981.271.230,00)**	**(371.296.421.728,29)**

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran Kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan Aset Tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam Setara Kas.

Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Soppeng pada TA 2023 sebesar (Rp264.981.271.230,00) dan TA 2022 sebesar (Rp371.296.421.728,29) atau mengalami Penurunan sebesar 28,63% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.263 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Arus Masuk Kas	1.298.150.393,00	0,00
2	Arus Keluar Kas	266.279.421.623,00	371.296.421.728,29
Arus Kas Bersih		**(264.981.271.230,00)**	**(371.296.421.728,29)**

	TA 2023	TA 2022
7.5.5.2.a Arus Masuk Kas	**1.298.150.393,00**	**0,00**

Arus Masuk Kas adalah jumlah realisasi penerimaan kas yang berkenaan dengan kegiatan investasi dalam periode TA 2022.

Arus Masuk Kas untuk Aktivitas Investasi TA 2023 sebesar Rp1.298.150.393,00 dan TA 2022 sebesar Rp0,00. Atau mengalami kenaikan 100,00%.

	TA 2023	TA 2022
7.5.5.2.b Arus Keluar Kas	**266.279.421.623,00**	**371.296.421.728,29**

Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng selama TA 2023 sebesar Rp266.279.421.623,00 dan TA 2022 sebesar Rp371.296.421.728,29 atau mengalami penurunan sebesar 28,28% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.264 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Perolehan Tanah	0,00	45.277.440,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	56.190.057.448,00	78.101.923.248,13
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	59.844.016.771,00	97.330.934.268,70
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	147.773.681.404,00	194.970.905.271,46
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.073.466.000,00	507.000.000,00
6	Perolehan Aset Lainnya	398.200.000,00	340.381.500,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Jumlah		**266.279.421.623,00**	**371.296.421.728,29**

	TA 2023	TA 2022
7.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	**(15.031.055.898,00)**	**140.289.877.560,00**

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran Kas yang berhubungan dengan penerimaan pinjaman jangka panjang dan/ atau pelunasan utang jangka panjang.

Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada TA 2023 sebesar (Rp15.031.055.898,00) dan TA 2022 sebesar Rp140.289.877.560,00 atau mengalami penurunan sebesar 110,71% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.265 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Arus Masuk Kas	0,00	140.289.877.560,00
2	Arus Keluar Kas	15.031.055.898,00	0,00
Arus Kas Bersih		**(15.031.055.898,00)**	**140.289.877.560,00**

	TA 2023	TA 2022
7.5.5.3.a Arus Masuk Kas	**0,00**	**140.289.877.560,00**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2023 sebesar Rp0,00 dan TA 2022 sebesar Rp140.289.877.560,00 atau mengalami penurunan sebesar 100,00%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.266 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	140.289.877.560,00
Arus Kas Bersih		**0,00**	**140.289.877.560,00**

	TA 2023	TA 2022
7.5.5.3.b Arus Keluar Kas	**15.031.055.898,00**	**0,00**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2023 sebesar Rp15.031.055.898,00 dan TA 2022 sebesar Rp0,00 atau mengalami kenaikan sebesar 100,00%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.267 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Panjang	15.031.055.898,00	0,00
Arus Kas Bersih		**15.031.055.898,00**	**0,00**

	TA 2023	TA 2022
7.5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	**(1,00)**	**(7.630.650,00)**

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Soppeng pada TA 2023 sebesar (Rp1,00) dan TA 2022 sebesar (Rp7.630.650,00) atau mengalami penurunan sebesar 100,00% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.268 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Arus Masuk Kas	83.090.992.389,54	145.599.985.335,97
2	Arus Keluar Kas	83.090.992.390,54	145.607.615.985,97
Arus Kas Bersih		**(1,00)**	**(7.630.650,00)**

	TA 2023	TA 2022
7.5.5.4.a Arus Masuk Kas	**83.090.992.389,54**	**145.599.985.335,97**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2023 sebesar Rp83.090.992.389,54 dan TA 2022 sebesar Rp145.599.985.335,97 atau mengalami penurunan sebesar 42,93%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.269 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	83.090.992.389,54	145.599.985.335,97
Jumlah Arus Masuk Kas		**83.090.992.389,54**	**145.599.985.335,97**

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris TA 2023 di atas terdiri dari:

1) Penerimaan PFK sebesar Rp83.090.992.389,54 terdiri dari:
   a) IWP sebesar Rp20.898.959.915,00;
   b) PFK PPh 21 sebesar Rp19.321.475.013,90;
   c) PFK PPh 22 sebesar Rp1.921.038.767,00;
   d) PFK PPh 23 sebesar Rp776.767.893,00;
   e) PFK PPh Pasal 4 ayat (2) (PPh Final) sebesar Rp4.824.720.334,00;
   f) PPN Pusat sebesar Rp35.348.030.466,64.

   Penerimaan PFK tersebut termasuk pajak yang telah dipungut dan dipotong Tahun 2023 namun belum disetorkan ke Kas Negara sampai tanggal neraca sebesar Rp1,00 pada UPTD RSUD La Temmamala.

	TA 2023	TA 2022
7.5.5.4.b Arus Keluar Kas	**83.090.992.390,54**	**145.607.615.985,97**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris selama TA 2023 sebesar Rp83.090.992.390,54 dan TA 2022 sebesar Rp145.607.615.985,97 atau mengalami penurunan sebesar 42,93%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.270 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	83.090.992.390,54	145.607.615.985,97
2	Pengeluaran Akibat Koreksi Saldo Awal Dana BOS di Kasda	0,00	0,00
Jumlah		**83.090.992.390,54**	**145.607.615.985,97**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2023 di atas berupa Pengeluaran PFK sebesar Rp83.090.992.390,54 terdiri dari:

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2023 di atas terdiri dari:

1) Penerimaan PFK sebesar Rp83.090.992.390,54 terdiri dari:
   a) IWP sebesar Rp20.898.959.915,00;
   b) PFK PPh 21 sebesar Rp19.321.475.013,90;
   c) PFK PPh 22 sebesar Rp1.921.038.767,00;
   d) PFK PPh 23 sebesar Rp776.767.893,00;
   e) PFK PPh Pasal 4 ayat (2) (PPh Final) sebesar Rp4.824.720.333,00;
   f) PPN Pusat sebesar Rp35.348.030.468,64.

		TA 2023	TA 2022
7.5.5.5	**Kenaikan (Penurunan) Kas**	**(89.632.668.518,37)**	**(35.590.970.164,54)**

Kenaikan (Penurunan) Kas berasal dari:

Tabel 7.271 Kenaikan (Penurunan) Kas

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	190.302.115.904,04	195.423.204.653,75
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(264.903.728.523,41)	(371.296.421.728,29)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(15.031.055.898,00)	140.289.877.560,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(1,00)	(7.630.650,00)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Periode TA		**(89.632.668.518,37)**	**(35.590.970.164,54)**

		TA 2023	TA 2022
7.5.5.6	**Saldo Akhir Kas**	**35.183.696.960,56**	**124.819.701.376,93**

Saldo Akhir Kas periode 31 Desember 2023 sebesar Rp35.183.696.960,56 dan Tahun 2022 sebesar Rp124.819.701.376,93 atau mengalami penurunan sebesar 71,81%.

Saldo Akhir Kas tersebut terdiri dari:

Tabel 7.272 Rincian Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode Tahun 2023	(89.632.668.518,37)	(35.590.970.164,54)
2	Saldo Awal Kas dan Setara Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas di FKTP dan Kas Dana BOS	124.816.365.478,93	160.410.671.541,47
3	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas di FKTP dan Kas Dana BOS	35.183.696.960,56	124.819.701.376,93
	Terdiri dari:		
A	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	26.015.841.947,96	103.293.264.894,35
B	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	8.193.727,00	4.682.173,00

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
C	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	9.385.831,00	4.760.000,00
D	Saldo Akhir Kas di BLUD	7.050.107.202,20	21.157.668.845,18
E	Saldo Akhir Kas Dana BOS	51.652.092,40	351.570.701,40
F	Saldo Akhir Kas Lainnya	1,00	2,00
G	Saldo Akhir Kas Dana BOP	6.888.175,00	7.754.761,00
H	Saldo Akhir Kas Dana BOK	2.041.627.984,00	0,00

Terdapat Selisih Saldo Akhir Kas pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp124.819.701.376,93 sedangkan Saldo Awal pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp124.816.365.478,93 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp3.335.898,00). Nilai tersebut adalah koreksi Silpa tahun sebelumnya yang terdiri dari koreksi penambahan Kas BOP sebesar Rp41.602,00 dan koreksi pengurangan Kas BOP sebesar Rp3.377.500,00.

Perbandingan Saldo Akhir Kas TA 2023 pada LAK dengan Saldo Kas di Neraca yaitu.

Saldo Akhir Kas di LAK	35.183.696.960,56
Kas di Neraca	35.183.696.960,56
Selisih	0,00

7.5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berkenaan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Laporan ekuitas untuk periode yang berakhir Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	TA 2023	TA 2022
7.5.6.1 Ekuitas Awal	**2.407.467.373.250,89**	**2.361.239.307.397,38**

Ekuitas Awal menggambarkan Ekuitas Neraca *Audited* per 31 Desember 2022 yang menjadi Ekuitas Awal Tahun 2023. Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 sebesar Rp2.407.467.373.250,89 dan 2022 sebesar Rp2.361.239.307.397,38 atau mengalami kenaikan sebesar 1,96%.

	TA 2023	TA 2022
7.5.6.2 Surplus/Defisit-LO	**(16.668.520.352,35)**	**43.675.377.366,86**

Surplus/Defisit LO mencerminkan transaksi Pendapatan LO dan Beban selama Tahun 2023. Surplus/Defisit LO Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 sebesar (Rp16.668.520.352,35) merupakan selisih antara Pendapatan dan Beban yang disajikan pada Laporan Operasional. Dibandingkan dengan Surplus/Defisit LO Tahun 2022 sebesar Rp43.675.377.366,86 mengalami penurunan sebesar 138,16%.

	TA 2023	TA 2022
7.5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	**20.688.542.812,23**	**2.552.688.486,65**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Koreksi Nilai Kas**
   Kenaikan / Penurunan Nilai Kas BOP Akibat Koreksi Saldo Awal Tahun 2023 sebesar Rp 41.102,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.273 Kenaikan / Penurunan Nilai Kas BOP Akibat Koreksi Saldo Awal

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
1	Dinas Pendidikan	Koreksi saldo awal bertambah kas BOP TK NEGERI SAMATURUE SALOTUNGO Tahun Anggaran 2023	13.248,00
		Koreksi saldo awal bertambah kas BOP TK NEGERI PEMBINA Tahun Anggaran 2023	1.998,00
		Pengembalian saldo tunai tahun sebelumnya Tahun Anggaran 2023	2.400,00
		Koreksi saldo awal bertambah kas BOP TK NEGERI IRENNUANG TETEWATU Tahun Anggaran 2023	5.000,00
		Koreksi saldo awal bertambah kas BOPTK NEGERI MAMINASAE LABESSI Tahun Anggaran 2023	18.956,00
2	Dinas Pendidikan	Koreksi saldo awal berkurang kas BOP TK NEGERI LATIMUMMUNG JOLLE Tahun Anggaran 2023	(500,00)
Jumlah			**41.102,00**

2. Koreksi Nilai Piutang

Koreksi Nilai Piutang Tahun 2023 sebesar (Rp162.215.390,00) terdiri dari:

a) Kenaikan / Penurunan Nilai Piutang Pajak Akibat Koreksi Saldo Awal sebesar Rp30.661.263,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.274 Kenaikan/Penurunan Nilai Piutang Pajak Akibat Koreksi Saldo Awal

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Koreksi Tambah akibat adanya Koreksi Saldo Awal atas BPHTB-Pemindahan Hak sebesar Rp12.568.200,00 Pada Entitas Badan Pengelolaan Keuangan	12.568.200,00
		Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru sebesar Rp6.057.405	6.057.405,00
		Koreksi bertambah atas Pengakuan atas Piutang PBBP2 yang telah hapus buku dan terbayar pada tahun 2023 sebesar Rp12.035.658,00	12.035.658,00
Jumlah			**30.661.263,00**

b) Kenaikan / Penurunan Nilai Piutang Retribusi Akibat Koreksi Saldo Awal sebesar Rp13.742.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.275 Kenaikan / Penurunan Nilai Piutang Retribusi Akibat Koreksi Saldo Awal

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koreksi bertambah saldo awal Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO sebesar Rp13.760.000,00 atas SKRD yang terbit tanggal 12 Desember 2022 nomor 10,11 dan 12 An.PT Era Bangun Towerindo	13.760.000,00
2	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Koreksi berkurang Piutang Retribusi Los sebesar (Rp99.000,00) dan Koreksi bertambah Piutang Retribusi Kios sebesar Rp117.000,00	(18.000,00)
Jumlah			**13.742.000,00**

c) Kenaikan/ Penurunan Nilai Piutang Lain-lain PAD yang sah Akibat Koreksi Awal sebesar Rp5.669.129,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.276 Kenaikan/ Penurunan Nilai Piutang Lain-lain PAD yang sah Akibat Koreksi Awal

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Koreksi saldo awal atas Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan,Pedesaan dan Perkotaan yang telah hapus buku namun ada pembayaran pada TA 2023	5.669.129,00
Jumlah			**5.669.129,00**

d) Kenaikan/Penurunan Nilai Piutang BLUD Akibat Koreksi Saldo Awal sebesar (Rp212.287.782,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.277 Kenaikan/Penurunan Nilai Piutang BLUD Akibat Koreksi Saldo Awal

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
1	Dinas Kesehatan	Koreksi Saldo Awal Piutang 2023 atas kekurangan Klaim BPJS Berdasarkan Data dari Bendahara Penerima Pada UPTD Puskesmas Tanjonge	(150.000,00)
		Koreksi bertambah Piutang Non Kapitasi yang tidak terklaim pada UPTD Puskesmas Takalala	(30.000,00)
		Koreksi Piutang Pendapatan BLUD akibat adanya perbedaan nilai BAHV dibandingkan nilai klaim yang diajukan kepada BPJS	(72.526.282,00)
		Koreksi Piutang BPJS Akibat adanya pemotongan pasca kliam dari BPJS pada RSUD La Temmamala	(139.790.000,00)
		Koreksi saldo awal piutang atas kurang pencatatan dilaporan tahun 2023 pada UPTD Puskesmas Cangadi	208.500,00
Jumlah			**(212.287.782,00)**

3. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang

Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp3.427.053.648,65 terdiri dari:

a) Kenaikan / Penurunan Nilai Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah Akibat Koreksi Saldo Awal sebesar Rp3.344.763.474,07 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.278 Kenaikan / Penurunan Nilai Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah Akibat Koreksi Saldo Awal

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
1	Dinas Kesehatan	Koreksi saldo awal atas Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada UPTD Puskesmas Tanjonge	50.166,05
		Koreksi Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya akibat adanya pelunasan piutang pada RSUD La Temmamala	2.661.851.101,43
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Penyisihan Piutang TP-TGR BPKPD akibat adanya pelunasan piutang	682.862.206,59
Jumlah			**3.344.763.474,07**

b) Kenaikan / Penurunan Nilai Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD Akibat Koreksi Saldo Awal sebesar Rp861.270,04 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.279 Kenaikan / Penurunan Nilai Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD Akibat Koreksi Saldo Awal

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
1	Dinas Kesehatan	Kenaikan / Penurunan Nilai Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD Akibat Koreksi Saldo Awal pada 16 Puskesmas.	861.270,04
Jumlah			**861.270,04**

c) Kenaikan / Penurunan Nilai Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah Akibat Koreksi sebesar Rp80.920.055,69 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.280 Kenaikan / Penurunan Nilai Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah Akibat Koreksi

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Kenaikan / Penurunan Nilai Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah Akibat Koreksi adanya pelunasan piutang Transfer antar Daerah TA 2023.	80.920.055,69
Jumlah			**80.920.055,69**

d) Kenaikan / Penurunan Nilai Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp508.848,85 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.281 Kenaikan / Penurunan Nilai Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Kenaikan / Penurunan Nilai Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penghapusan Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaann Kekayaan Darah yang Dipisahkan Tahun 2023.	508.848,85
Jumlah			**508.848,85**

4. Koreksi Nilai Persediaan

Kenaikan / Penurunan Nilai Persediaan Akibat Koreksi Saldo Awal Tahun 2023 sebesar (Rp2.102.394,05) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.282 Kenaikan / Penurunan Nilai Persediaan Akibat Koreksi Saldo Awal

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
1	Dinas Kesehatan	Koreksi bertambah saldo awal persediaan akibat adanya kesalahan input akun persediaan dari Asam Folat 1 Mg seharusnya Asam Folat 400 Mcg sesuai Berita Acara No.55/BA-PHP/DK/VI/2022 pada Dinas Kesehatan Farmasi	11.947.500,00
		Koreksi saldo awal persediaan akibat adanya perhitungan harga beberapa digit di belakang koma berupa Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium antara Aplikasi SIP dengan LOGOS di Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Farmasi	0,16
		Koreksi bertambah saldo awal persediaan akibat adanya perhitungan harga beberapa digit di belakang koma berupa Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran antara Aplikasi SIP dengan LOGOS di Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Farmasi	0,01
		Koreksi bertambah saldo awal persediaan Bahan Kimia atas Temuan KAP Tahun 2022 berawal dari saldo awal yang berbeda antara Aplikasi SIP dan Aplikasi LOGOS di Tahun 2023 pada Puskesmas Salotungo	196.100,00
		Koreksi bertambah saldo awal persediaan Bahan Kimia atas Temuan KAP Tahun 2022 berawal dari saldo awal yang berbeda antara Aplikasi SIP dan Aplikasi LOGOS di Tahun 2023 pada Puksesmas Goarie	33.000,00
		Koreksi bertambah saldo awal persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran atas Temuan KAP Tahun 2022 berawal dari saldo awal yang berbeda antara Aplikasi SIP dan Aplikasi LOGOS di Tahun 2023 pada Puksesmas Goarie	4.397.881,24

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
		Koreksi bertambah saldo awal persediaan pada Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran berdasarkan data KAP Tahun 2022 berawal dari saldo awal yang berbeda antara Aplikasi SIP dan Aplikasi LOGOS di Tahun 2023 pada Puksesmas Goarie	41.505,00
		Koreksi bertambah saldo awal Persediaan dari Gudang ke Pustu Soga akibat kurang catat pada Persediaan Bahan Kimia berdasarkan data KAP Tahun 2022 pada Puksesmas Goarie	33.000,00
		Koreksi bertambah saldo awal Persediaan dari Gudang ke Pustu Soga akibat kurang catat pada Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran berdasarkan data KAP Tahun 2022 pada Puksesmas Goarie	479.442,90
		Koreksi bertambah saldo awal Persediaan dari Gudang Ke Pustu Soga akibat kurang catat pada Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran berdasarkan data KAP Tahun 2022 pada Puksesmas Goarie	1.058.906,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Koreksi saldo awal Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat akibat adanya pengembalian Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ke Gudang karena tidak terpakai lagi Tahun 2022 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	168.000,00
		Koreksi Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat berupa Bill Restoran sebanyak 100 Lembar Harga Rp2.700,00 Jumlah Rp270.000,00 dan Karcis HIV sebesar 7 Lembar Harga Rp75,00 Jumlah Rp525,00 yang telah dikeluarkan di Daftar Persediaan Tahun 2020 tetapi Tahun 2023 Karcis tersebut yang telah diuraikan di atas di kembalikan dari UPTD ke Gudang Karcis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah karena sudah tidak lagi digunakan dan selanjutnya menunggu Berita Acara Pemusnahan.	270.525,00
3	Dinas Kesehatan	Koreksi berkurang saldo awal persediaan akibat adanya kesalahan input akun persediaan dari Asam Folat 1 Mg seharusnya Asam Folat 400 Mcg sesuai Berita Acara No.55/BA-PHP/DK/VI/2022 Dinas Kesehatan Farmasi	(11.947.500,00)
		Koreksi berkurang saldo awal persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium atas Temuan KAP Tahun 2022 berawal dari saldo awal yang berbeda antara Aplikasi SIP dan Aplikasi LOGOS di Tahun 2023 pada Puksesmas Goarie	(192.000,00)
		Koreksi berkurang saldo awal persediaan Obat-obatan atas Temuan KAP pada Tahun 2022 berawal dari saldo awal yang berbeda antara Aplikasi SIP dan Aplikasi LOGOS di Tahun 2023 pada Puksesmas Goarie	(1.928.754,36)
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;	Koreksi saldo awal Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat akibat adanya kesalahan perhitungan pemakaian Tahun 2022 berupa Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STTS PBB) 10 blok, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 50 blok dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Sarang Burung Walet 1 blok	(6.635.000,00)
		Koreksi Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat berupa Tanda Terima Sementara (TTS) PBB yang hilang atau tercecer dengan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/568/XII/2022/SPK/Sek Liliriaja tanggal 29 Desember 2022 sebanyak 100 Lembar Harga Rp250,00 sebesar Rp25.000,00	(25.000,00)
Jumlah			**(2.102.394,05)**

5. Koreksi Nilai Investasi

Kenaikan / Penurunan Nilai Investasi Jangka Panjang Akibat Koreksi Saldo Awal sebesar Rp1.241.866.773,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.283 Kenaikan / Penurunan Nilai Investasi Jangka Panjang Akibat Koreksi Saldo Awal

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pengakuan laba senilai Rp1.241.866.773,00 berdasarkan Laporan Keuangan PERUSDA TA 2023	Rp1.241.866.773,00
Jumlah			**Rp1.241.866.773,00**

6. Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi Nilai Aset Tetap sebesar Rp5.854.763.979,04 terdiri dari:

a) Kenaikan / Penurunan Nilai Aset Tetap Akibat Koreksi Saldo Awal-Hibah sebesar (Rp1.559.751.633,46) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.284 Kenaikan / Penurunan Nilai Aset Tetap Akibat Koreksi Saldo Awal-Hibah

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
1	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan	Hibah Barang dari Kemendikbud berupa berupa Chromebook, Infokus dan Peralatan jaringan yang merupakan Hibah tahun 2021 Berdasarkan BAST Nomor 3863/BAST/AMX/2021 pada SDN 129 AbbanuangE Kecamatan Lilirilau	93.098.000,00
		Hibah Barang dari Kemendikbud berupa berupa Chromebook, Infokus dan Peralatan jaringan yang merupakan Hibah tahun 2021 Berdasarkan BAST Nomor 3859/BAST/AMX/2021 pada SDN 118 Ujung Baru Kecamatan Lilirilau	87.000.000,00
		Hibah Barang dari Kemendikbud berupa berupa Chromebook, Infokus dan Peralatan jaringan yang merupakan Hibah tahun 2021 Berdasarkan BAST Nomor 3860/BAST/AMX/2021 pada SDN 118 Ujung Baru Kecamatan Lilirilau	6.098.000,00
		Hibah Barang dari Kemendikbud berupa berupa Chromebook, Infokus dan Peralatan jaringan yang merupakan Hibah tahun 2021 Berdasarkan BAST Nomor 1634/BAST-SMP/B2G.spt/bmd/2021 pada SMPN 5 Marioriawa Kecamatan Marioriawa	88.330.000,00
		Hibah Barang dari Kemendikbud berupa berupa Chromebook, Infokus dan Peralatan jaringan yang merupakan Hibah tahun 2021 Berdasarkan BAST Nomor 1634/BAST-SMP/B2G.spt/bmd/2021 pada SMPN 2 Marioriawa Kecamatan Marioriawa	5.530.000,00
		Hibah Barang dari Kemendikbud berupa berupa Chromebook, Infokus dan Peralatan jaringan yang merupakan Hibah tahun 2021 Berdasarkan BAST Nomor 2014/C4/DM.01.02/2021 & 2015/C4/DM.01.02/2021 pada SMPN 2 Marioriawa Kecamatan Marioriawa	82.800.000,00
		Hibah Barang dari Kemendikbud berupa berupa Chromebook, Infokus dan Peralatan jaringan yang merupakan Hibah tahun 2021 Berdasarkan BAST Nomor 3864/BAST/AMX/2021 pada SDN 85 Cacaleppeng Kecamatan Liliriaja	93.098.000,00
		Hibah Barang dari Kemendikbud berupa berupa Chromebook, Infokus dan Peralatan jaringan yang merupakan Hibah tahun 2021 Berdasarkan BAST Nomor 3859/BAST/AMX/2021 pada SDN 110 MappalakaE Kecamatan Lilirilau	93.098.000,00
		Hibah Barang dari Kemendikbud berupa berupa Chromebook, Infokus dan Peralatan jaringan yang merupakan Hibah tahun 2021 Berdasarkan BAST Nomor 3855/BAST/AMX/2021 sebesar Rp93.098.000,00 pada SDN Sumpang AleE Kecamatan Lilirilau	93.098.000,00

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
		Hibah Barang dari Kemendikbud berupa berupa Chromebook, Infokus dan Peralatan jaringan yang merupakan Hibah tahun 2021 Berdasarkan BAST Nomor 3856/BAST/AMX/2021 pada SDN 5 Mattiropole Kecamatan Lalabata	93.098.000,00
		Hibah Barang dari Kemendikbud berupa berupa Chromebook, Infokus dan Peralatan jaringan yang merupakan Hibah tahun 2021 Berdasarkan BAST Nomor 3858/BAST/AMX/2021 pada SDN 20 Totakka Kecamatan Lalabata	93.098.000,00
		Hibah Barang dari Kemendikbud berupa berupa Chromebook, Infokus dan Peralatan jaringan yang merupakan Hibah tahun 2021 Berdasarkan BAST Nomor 3854/BAST/AMX/2021 pada SDN 238 Laempa Kecamatan Lalabata	93.098.000,00
		Hibah Barang dari Kemendikbud berupa berupa Chromebook, Infokus dan Peralatan jaringan yang merupakan Hibah tahun 2021 Berdasarkan BAST Nomor 3853/BAST/AMX/2021 pada SDN 116 Matanru Kecamatan Ganra	93.098.000,00
		Hibah Barang dari Kemendikbud berupa berupa Chromebook, Infokus dan Peralatan jaringan yang merupakan Hibah tahun 2021 Berdasarkan BAST Nomor 3867/BAST/AMX/2021 pada SDN 142 Langkemme Kecamatan Marioriwawo	93.098.000,00
		Hibah Barang dari Kemendikbud berupa berupa Chromebook, Infokus dan Peralatan jaringan yang merupakan Hibah tahun 2021 Berdasarkan BAST Nomor 3866/BAST/AMX/2021 pada SDN 279 Palakka Kecamatan Marioriwawo	93.098.000,00
		Hibah Barang dari Kemendikbud berupa berupa Chromebook, Infokus dan Peralatan jaringan yang merupakan Hibah tahun 2021 Berdasarkan BAST Nomor 3857/BAST/AMX/2021 pada SDN 1350 Salebbo Mario Kecamatan Marioriwawo	93.098.000,00
		Hibah Barang dari Kemendikbud berupa berupa Chromebook, Infokus dan Peralatan jaringan yang merupakan Hibah tahun 2021 Berdasarkan BAST Nomor 3861/BAST/AMX/2021 pada SDN 168 Kessing Kecamatan Donri-Donri	93.098.000,00
		Hibah Barang dari Kemendikbud berupa berupa Chromebook, Infokus dan Peralatan jaringan yang merupakan Hibah tahun 2021 Berdasarkan BAST Nomor 3865/BAST/AMX/2021 pada SDN 66 Mario Kecamatan Marioriawa	93.098.000,00
		Hibah Barang dari Kemendikbud berupa berupa Chromebook, Infokus dan Peralatan jaringan yang merupakan Hibah tahun 2021 Berdasarkan BAST Nomor 3862/BAST/AMX/2021 pada SDN 29 Cenrana Kecamatan Lalabata	93.098.000,00
2	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan dan Olahraga	Hibah Barang berupa Sepeda Motor Roda Tiga dari Bank Sulselbar kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai berita acara yang ditandatangani Pjs Pemimpin Cabang PT Bank Sulselbar cabang Soppeng dengan Kepala Kepala Dinas Pariwisata dan Kepemudaan dan Olahraga	69.680.000,00
3	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan	Hibah ke Pemerintah Desa Watu Toa berupa Tanah Bangunan Tempat Kerja sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng nomor 674/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah Desa Watu Tuo, Desa Patampanua, Desa Paroto dan Desa Tottong berupa Tanah dan Gedung/Bangunan, NPHD nomor 128/KDS/I/2023 dan Nomor 04/PEM/DWTA/I/2023	(5.160.440,95)

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
		Hibah kepada Pemerintah Desa Lalabatariaja berupa Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya sesuai dengan Keputusan Bupati Tentang Pemberian Hibah kepada Desa Lalabata Riaja berupa tanah, NPHD nomor 777/KDS/IV/2023 dan nomor 70/LBTR/IV/2023, BAST nomor 778/KDS/IV/2023 Tanggal 18 April 2023 Serta Keputusan Bupati Soppeng nomor 385/KDS/VIII/2023 Tanggal 7 Agustus 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa tanah dari daftar Barang Milik Daerah	(7.433.741,14)
4	Dinas Kesehatan	Hibah kepada Pemerintah Desa berupa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja dan Bangunan Kesehatan sesuai Keputusan Bupati Soppeng Nomor 223/V/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung/Bangunan dari daftar Barang Milik Darah pada UPTD Puskesmas Baringeng	(187.282.000,00)
		Hibah kepada Pemerintah Desa berupa Bangunan Kesehatan Lainnya sesuai Keputusan Bupati Soppeng Nomor 223/V/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung/Bangunan dari daftar Barang Milik Darah pada UPTD Puskesmas Baringeng	(46.944.230,76)
		Hibah kepada Pemerintah Desa Paroto sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 674/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah Desa Watu Tuo, Desa Patampanua, Desa Paroto dan Desa Tottong berupa Tanah dan Gedung/Bangunan, NPHD nomor 128/KDS/I/2023 dan nomor 04/PEM/DWTA/I/2023 Tanggal 6 Januari 2023, BAST nomor 129/KDS/I/2023 Tanggal 6 Januari 2023 serta keputusan bupati Soppeng nomor 223/V/2023 Tanggal 4 Mei 2023 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Gedung/Bangunan dari daftar Barang Milik Daerah pada UPTD Puskesmas Cakkuridi	(181.808.230,76)
		Hibah kepada Pemerintah Desa Watu Toa berupa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja dan Bangunan Kesehatan sesuai Keputusan Bupati Soppeng Nomor 223/V/2023 Tanggal 4 Mei 2023 pada UPTD Puskesmas Tanjonge	(369.406.135,52)
5	Dinas Perumahan Umum dan Penataan Ruang	Hibah kepada Pemerintah Desa Ganra sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 115/II/2023 Tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah Desa Ganra berupa Tanah, Gedung/Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan, NPHD nomor 751/KDS/IV/2023 dan nomor 49/DGR/IV/2023 Tanggal 11 April 2023	(205.342.000,00)
		Hibah kepada Pemerintah Desa Ganra sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 115/II/2023 Tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah Desa Ganra berupa Tanah, Gedung/Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan, NPHD Nomor 751/KDS/IV/2023 dan Nomor 49/DGR/IV/2023 Tanggal 11 April 2023	(224.304.800,00)
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Hibah kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Selatan Sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng nomor 448/IX/2023 Tanggal 20 September 2023 Tentang Pemberian Hibah kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX berupa tanah, NPHD Nomor 1708/KDS/X/2023 dan 1580/F7.21/KU.07.00/2023 Tanggal 30 Oktober 2023, Berita Acara Serah Terima nomor 1710/KDS/X/2023 Tanggal 30 Oktober 2023	(90.000.000,00)

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
7	Sekretariat Daerah	Hibah Kepada Pemerintah Desa Ganra sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 115/II/2023 Tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah Desa Ganra berupa Tanah, Gedung/Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan, NPHD nomor 751/KDS/IV/2023 dan nomor 49/DGR/IV/2023 Tanggal 11 April 2023	(100.000.000,00)
		Hibah Pemerintah Desa Lalabatariaja sesuai dengan Keputusan Bupati nomor Tentang Pemberian Hibah kepada Desa Lalabata Riaja berupa tanah, NPHD nomor 777/KDS/IV/2023 dan nomor 70/LBTR/IV/2023 Tanggal 18 April 2023	(66.157.391,03)
		Hibah Ke BAZNAS berupa Kendaran Operasional sesuai dengan Keputusan bupati Soppeng nomor 185 /IV/2023 Tentang Pemberian Hibah kepada Badan Amil Zakat Nasional berupa Peralatan dan Mesin, NPHD nomor 779/KDS/IV/2023 dan 048/BAZNAS-KAB/SOP/IV/2023 tanggal 14 April 2023, BAST nomor 780/KDS/IV/2023 tanggal 14 April 2023	(182.600.000,00)
		Hibah kepada Pemerintah Desa sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng nomor 674/XII/2022 Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah Desa Watu Tuo, Desa Patampanua, Desa Paroto dan Desa Tottong berupa Tanah dan Gedung/Bangunan, NPHD nomor 114/KDS/I/2023 dan Nomor 04/DPT/I/2023 Tanggal 5 Januari 2023, BAST nomor 115/KDS/I/2023 Tanggal 5 Januari 2023,Serta Keputusan Bupati Soppeng Nomor 223/V/2023 Tanggal 4 Mei 2023 Daerah	(1.536.122.663,30)
Jumlah			**(1.559.751.633,46)**

b) Kenaikan/Penurunan Nilai Aset Tetap Akibat Penghapusan sebesar (Rp1.170.606.000,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.285 Kenaikan / Penurunan Nilai Aset Tetap Akibat Penghapusan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
1	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan	Penghapusan Bangunan Gedung Pendidikan sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng nomor 548/XII/2023 Tanggal 12 Desember 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung/ Bangunan dari daftar Barang Milik Daerah pada SMPN 1 Lilirilau	(210.600.000,00)
2	Dinas Kesehatan	Penghapusan Gedung Kesehatan sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng nomor 480/X/2023 Tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung/ Bangunan dari daftar Barang Milik Daerah pada UPTD Puskesmas Baringeng	(569.602.000,00)
		Penghapusan Rumah Negara Gol II sesuai Keputusan Bupati Nomor sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng nomor 561/XII/2023 Tanggal 22 Desember 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung/ Bangunan dari daftar Barang Milik Daerah pada UPTD Puskesmas Baringeng	(168.792.000,00)
3	Dinas Perumahan Umum dan Penataan Ruang	Penghapusan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng nomor 480/X/2023 Tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung/ Bangunan dari daftar Barang Milik Daerah	(149.657.000,00)
4	Dinas Perhubungan	Penghapusan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng nomor 480/X/2023 Tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung/ Bangunan dari daftar Barang Milik Daerah	(14.518.000,00)

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
5	Kecamatan Marioriawa	Penghapusan Bangunan Gedung Kantor sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng nomor 561/XII/2023 Tanggal 22 Desember 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung/ Bangunan dari daftar Barang Milik Daerah	(57.437.000,00)
Jumlah			**(1.170.606.000,00)**

c) Kenaikan / Penurunan Nilai Aset Tetap Akibat Koreksi Saldo Awal sebesar Rp8.585.121.612,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.286 Kenaikan / Penurunan Nilai Aset Tetap Akibat Koreksi Saldo Awal

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
1	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan	Koreksi bertambah Aset Tetap dari Ekstrakomptabel berupa bangunan Gedung Tempat Pendidikan pada SDN 150 Lausa	5.143.612,50
		Penyesuaian bertambah Aset tetap Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja pada TK Negeri Sipurennu Barata Sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 564/XII/2023	55.800.000,00
		Penyesuaian bertambah Aset tetap Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja pada TK Negeri Mario Takalala Sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 564/XII/2023	649.054.000,00
		Penyesuaian bertambah Aset tetap Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja pada TK Negeri Nila Gading Pattojo Sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 564/XII/2023	1.213.440.000,00
		Penyesuaian bertambah Aset tetap Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja pada TK Negeri Samaturue Salotungo Sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 564/XII/2023	194.048.000,00
		Penyesuaian bertambah Aset tetap Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja pada TK Negeri La Timummung Jolle Sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 564/XII/2023	154.462.000,00
		Penyesuaian bertambah Aset tetap Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja pada TK Negeri Isompa Cabeng Sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 564/XII/2023	1.671.420.000,00
		Penyesuaian bertambah Aset tetap Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja pada TK Negeri Paola Cangadi Sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 564/XII/2023	742.468.000,00
		Penyesuaian bertambah Aset tetap Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja pada TK Negeri Watanlipu Tajuncu Sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 564/XII/2023	161.046.000,00
		Penyesuaian bertambah Aset tetap Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja pada TK Negeri Negeri Ciddai Citta Sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 564/XII/2023	282.690.000,00
2	Dinas Kesehatan	Penyesuaian bertambah Aset Tetap berupa Bangunan Kesehatan yang merupakan Pekerjaan Lanjutan Bangunan yang sebelumnya dicatat sebagai bangunan induk yang seharusnya digabung pada banguanan induknya	1.395.400.054,65
3	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan	Penyesuaian bertambah Aset Tetap berupa Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga yang sebelumnya dicatat sebagai satu unit bangunan yang seharusnya terdapat dua unit bangunan sesuai Surat Keterangan Kepala Dinas Peternakan, kesehatan hewan dan Perikanan Nomor 500.7/212/DPKHP/VI/2023 Tanggal 13 Juni 2023	304.768.000,00

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
		Penyesuaian bertambah Aset Tetap berupa Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga yang sebelumnya dicatat sebagai satu unit bangunan yang seharusnya terdapat dua unit bangunan sesuai Surat Keterangan Kepala Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Nomor 500.7/212/DPKHP/VI/2023 Tanggal 13 Juni 2023	298.789.000,00
		Koreksi bertambah Aset Tetap Lainnya berupa Hewan Ternak Potong (Sapi Potong) sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Sapi tanggal 02 April 2024	25.500.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	Penyesuaian bertambah Aset tetap Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 564/XII/2023	3.478.050.000,00
5	Kecamatan Marioriawa	Penyesuain bertambah Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor Akibat Bangunan tersebut sebelumnya dicatat sebagai satu unit gedung yang seharusnya terdapat dua unit gedung pada kantor Kecamatan Marioriawa	99.173.000,00
6	Dinas Kesehatan	Penyesuaian berkurang Aset Tetap berupa Bangunan Kesehatan yang merupakan Pekerjaan Lanjutan Bangunan yang sebelumnya dicatat sebagai bangunan induk yang seharusnya digabung pada banguanan induknya	(1.395.400.054,65)
7	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan	Penyesuaian berkurang Aset Tetap berupa Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga yang seharusnya terdapat dua unit bangunan sesuai Surat Keterangan Kepala Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Nomor 500.7/212/DPKHP/VI/2023 Tanggal 13 Juni 2023	(603.557.000,00)
		Koreksi berkurang Aset Tetap Lainnya berupa Hewan Ternak Potong (Sapi Potong) yang Mati Tahun-tahun sebelumnya	(48.000.000,00)
8	Kecamatan Marioriawa	Penyesuain berkurang Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor Akibat bangunan tersebut sebelumnya dicatat sebagai satu unit gedung yang seharusnya terdapat dua unit gedung pada Kantor Kecamatan Marioriawa	(99.173.000,00)
Jumlah			**8.585.121.612,50**

7. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp9.679.153.353,19 terdiri dari:

a) Kenaikan / Penurunan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akibat Hibah sebesar (Rp662.159.098,62) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.287 Kenaikan / Penurunan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akibat Hibah

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
1	Dinas Kesehatan	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Bangunan Kesehatan Akibat adanya Hibah ke Pemerintah Desa sesuai Keputusan dengan Bupati Soppeng Nomor 223/V/2023 Tanggal 4 Mei 2023 pada UPTD Puskesmas Baringeng	52.366.933,32
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Bangunan Kesehatan Akibat adanya Hibah ke Pemerintah Desa sesuai Keputusan dengan Bupati Soppeng Nomor 223/V/2023 Tanggal 4 Mei 2023 pada UPTD Puskesmas Baringeng	10.327.730,78
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Bangunan Kesehatan Akibat adanya Hibah ke Pemerintah Desa sesuai Keputusan dengan Bupati Soppeng Nomor 223/V/2023 Tanggal 4 Mei 2023 pada pada UPTD Puskesmas Cakkuridi	48.748.867,62
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Bangunan Kesehatan Akibat adanya Hibah ke Pemerintah Desa sesuai Keputusan dengan Bupati Soppeng Nomor	110.513.415,38

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
		223/V/2023 Tanggal 4 Mei 2023 pada pada UPTD Puskesmas Tanjonge	
2	Dinas Perumahan Umum dan Penataan Ruang	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Akibat adanya Hibah ke Pemerintah Desa sesuai dengan NPHD Nomor 751/KDS/IV/2023 dan Nomor 49/DGR/IV/2023 Tanggal 11 April 2023	22.430.480,00
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Bangunan Tempat Kerja Lainnya Akibat adanya Hibah ke Pemerintah Desa Sesuai dengan NPHD Nomor 751/KDS/IV/2023 dan Nomor 49/DGR/IV/2023 Tanggal 11 April 2023	164.273.600,00
3	Sekretariat Daerah;	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Kendaraan Dinas roda empat Akibat adanya Hibah ke BAZNAS sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 323/VII/2023 Tanggal 03 Juli 2023, NPHD Nomor 779/KDS/IV/2023 dan Nomor 048/BAZNAS-KAB/SOP/IV/2023 Tanggal 18 April 2023 Pada Sekretariat Daerah	182.600.000,00
4	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Akibat adanya Hibah masuk dari Kemendikbud berupa Berdasarkan BAST Nomor 3863/BAST/AMX/2021 pada SDN 129 AbbanuangE Kecamatan Lilirilau	(46.069.200,00)
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Akibat adanya Hibah masuk dari Kemendikbud berupa Berdasarkan BAST Nomor 3859/BAST/AMX/2021pada SDN 118 Ujung Baru Kecamatan Lilirilau	(43.500.000,00)
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Akibat adanya Hibah masuk dari Kemendikbud berupa Berdasarkan BAST Nomor 3860/BAST/AMX/2021 pada SDN 118 Ujung Baru Kecamatan Lilirilau	(2.569.200,00)
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Peralatan dan mesin Akibat adanya Hibah masuk dari Kemendikbud berupa Peralatan dan Mesin Berdasarkan BAST Nomor 3859/BAST/AMX/2021 pada SDN 110 MappalakaE Kecamatan Lilirilau	(46.069.200,00)
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Peralatan dan mesin Akibat adanya Hibah masuk dari Kemendikbud berupa Peralatan dan Mesin Berdasarkan BAST Nomor 3855/BAST/AMX/2021 pada SDN Sumpang AleE Kecamatan Lilirilau	(46.069.200,00)
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Akibat adanya Hibah masuk dari Kemendikbud berupa Peralatan dan Mesin Berdasarkan BAST Nomor 3856/BAST/AMX/2021 pada SDN 5 Mattiropole Kecamatan Lalabata	(46.069.200,00)
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Akibat adanya Hibah masuk dari Kemendikbud berupa Peralatan dan Mesin Berdasarkan BAST Nomor 3858/BAST/AMX/2021 pada SDN 20 Totakka Kecamatan Lalabata	(46.069.200,00)
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Akibat adanya Hibah masuk dari Kemendikbud berupa Peralatan dan Mesin Berdasarkan BAST Nomor 3854/BAST/AMX/2021 pada SDN 238 Laempa Kecamatan Lalabata	(46.069.200,00)
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Akibat adanya Hibah masuk dari Kemendikbud berupa Peralatan dan Mesin Berdasarkan BAST Nomor 3853/BAST/AMX/2021 pada SDN 116 Matanru Kecamatan Ganra	(46.069.200,00)
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Akibat adanya Hibah masuk dari Kemendikbud berupa Peralatan dan Mesin Berdasarkan BAST Nomor 3867/BAST/AMX/2021 pada SDN 142 Langkemme Kecamatan Marioriwawo	(46.069.200,00)

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Akibat adanya Hibah masuk dari Kemendikbud berupa Peralatan dan Mesin Berdasarkan BAST Nomor 3866/BAST/AMX/2021 pada SDN 279 Palakka Kecamatan Marioriwawo	(46.069.200,00)
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Akibat adanya Hibah masuk dari Kemendikbud berupa Peralatan dan Mesin Berdasarkan BAST Nomor 3857/BAST/AMX/2021 pada SDN 1350 Salebbo Mario Kecamatan Marioriwawo	(46.069.200,00)
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Akibat adanya Hibah masuk dari Kemendikbud berupa Peralatan dan Mesin Berdasarkan BAST Nomor 3861/BAST/AMX/2021 pada SDN 168 Kessing Kecamatan Donri-Donri	(46.069.200,00)
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Akibat adanya Hibah masuk dari Kemendikbud berupa Peralatan dan Mesin Berdasarkan BAST Nomor 3865/BAST/AMX/2021 pada SDN 66 Mario Kecamatan Marioriawa	(46.069.200,00)
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Akibat adanya Hibah masuk dari Kemendikbud berupa Peralatan dan Mesin Berdasarkan BAST Nomor 3864/BAST/AMX/2021 pada SDN 85 Cacaleppeng Kecamatan Liliriaja	(46.069.200,00)
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Akibat adanya Hibah masuk dari Kemendikbud berupa Peralatan dan Mesin Berdasarkan BAST Nomor 1634/BAST-SMP/B2G.spt/bmd/2021 pada SMPN 2 Marioriawa Kecamatan Marioriawa	(2.306.000,00)
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Akibat adanya Hibah masuk dari Kemendikbud berupa Peralatan dan Mesin Berdasarkan BAST Nomor 2014/C4/DM.01.02/2021 & 2015/C4/DM.01.02/2021 pada SMPN 2 Marioriawa Kecamatan Marioriawa	(41.400.000,00)
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Akibat adanya Hibah masuk dari Kemendikbud berupa Peralatan dan Mesin Berdasarkan BAST Nomor 1634/BAST-SMP/B2G.spt/bmd/2021 pada SMPN 5 Marioriawa Kecamatan Marioriawan	(43.706.000,00)
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Akibat adanya Hibah masuk dari Kemendikbud berupa Peralatan dan Mesin Berdasarkan BAST Nomor 3862/BAST/AMX/2021 pada SDN 29 Cenrana Kecamatan Lalabata	(46.069.200,00)
5	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan dan Olahraga	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap akibat Hibah Barang berupa sepeda motor Roda tiga dari bank Sulselbar kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai berita acara yang ditandatangani Pjs Pemimpin Cabang PT Bank Sulselbar cabang Soppeng dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga	(9.954.285,72)
6	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	Koreksi Bertambah Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar akibat adanya Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp465.015.840,00 pada Dinas PPK UKM	(465.015.840,00)
Jumlah			**(662.159.098,62)**

b) Kenaikan / Penurunan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akibat Koreksi Saldo Awal sebesar Rp9.856.453.966,41 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.288 Kenaikan / Penurunan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akibat Koreksi Saldo Awal

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
1	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap akibat Penyesuaian Berkurang berupa dua unit bangunan yang digabung menjadi satu unit karena dilakukan renovasi bangunan pada UPTD SDN 70 Libukang	6.716.901,70
2	Dinas Kesehatan	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Bangunan Kesehatan yang akan digabung ke aset bangunan induknya pada RSUD La Temmamala	334.476.923,69
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akibat Penyesuain Berkurang berupa Bangunan Pembawa Irigasi yang akan digabung pada bangunan irigasi induknya	49.196.280,00
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akibat Penyesuain Berkurang berupa Bangunan Pembawa Irigasi yang akan digabung pada bangunan irigasi induknya	86.093.796,28
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akibat Penyesuain Berkurang berupa Bangunan Pembuang Pengaman Sungai yang akan digabung pada bangunan induknya	155.139.000,00
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akibat Penyesuain Berkurang berupa Jalan Kabupaten yang akan digabung pada nama ruas yang sama	129.249.800,00
		Koreksi Berkurang atas Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten yang telah disusutkan sampai dengan 2022 karena adanya Penggabungan Ruas Jalan Kabupaten	7.043.351.295,40
		Koreksi Berkurang atas Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa yang telah disusutkan sampai dengan 2022 karena adanya Penggabungan Ruas Jalan Desa	1.028.629.795,00
		Koreksi berkurang atas akumulasi penyusutan jalan kabupaten yang seharusnya Aset Tetap dalam Renovasi (Aset Tetap Provinsi) akibat kesalahan pencatatan	1.025.917.640,00
4	Kecamatan Marioriawa	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa bangunan gedung kantor yang sebelumnya diakui sebagai satu unit bangunan yang seharusnya terdapat dua unit bangunan	67.906.566,84
5	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan	Akumulasi penyusutan Aset Tetap yang sebelumnya diakui pada aset Ekstrakomptabel berupa bangunan Gedung Tempat Pendidikan pada SDN 150 Lausa	(5.143.612,50)
6	Dinas Kesehatan	Akumulasi Penyusutan Akibat Koreksi KAP Tahun 2023 berupa Alat Laboratorium Patologi yang sebelumnya diakui pada akun persediaan pada entitas Puskesmas Sewo	(3.950.000,00)
		Akumulasi Penyusutan Akibat adanya Koreksi KAP 2023 berupa Beban Penyusutan Alat Laboratorium Patologi pada RSUD La Temmamala	(34.655.060,00)
7	Kecamatan Marioriawa	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa bangunan gedung kantor yang sebelumnya diakui sebagai satu unit bangunan yang seharusnya terdapat dua unit bangunan	(26.475.360,00)
Jumlah			**9.856.453.966,41**

c) Kenaikan / Penurunan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akibat Penghapusan sebesar Rp484.858.485,40 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.289 Kenaikan / Penurunan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akibat Penghapusan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
1	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akibat Penghapusan Bangunan Gedung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng nomor 548/XII/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung/ Bangunan dari daftar Barang Milik Daerah pada SMPN 1 Lilirilau	120.342.857,14

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
2	Dinas Kesehatan	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akibat Penghapusan berupa Rumah Negara Golongan II sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng nomor 480/X/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung/ Bangunan dari daftar Barang Milik Daerah nomor 561/XII/2023 Tanggal 22 Desember 2023 Puskesmas Baringeng	84.396.000,00
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akibat Penghapusan berupa Bangunan Kesehatan sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng nomor 561/XII/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung/ Bangunan dari daftar Barang Milik Daerah Puskesmas Baringeng	251.011.832,71
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akibat Penghapusan berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng nomor 480/X/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung/ Bangunan dari daftar Barang Milik Daerah	5.986.280,00
4	Dinas Perhubungan	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akibat Penghapusan berupa Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng Nomor 480/X/2023 tentang penghapusan Barang Milik Daerah berupah gedung/bangunan dari daftar Barang Milik Daerah Tanggal 16 Oktober 2023	4.355.400,00
5	Kecamatan Marioriawa	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akibat Penghapusan berupa Bangunan Gedung Kantor sesuai dengan Keputusan Bupati Soppeng nomor 480/X/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung/ Bangunan dari daftar Barang Milik Daerah Tanggal 22 Desember 2023	18.766.115,55
Jumlah			**484.858.485,40**

8. Koreksi Nilai Aset Lainnya

Koreksi Nilai Aset Lainnya sebesar (Rp5.426.829.586,42) terdiri dari:

a) Kenaikan/Penurunan Nilai Aset Lainnya Akibat Koreksi Saldo Awal sebesar (Rp23.821.600,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.290 Kenaikan/Penurunan Nilai Aset Lainnya Akibat Koreksi Saldo Awal

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Jumlah
1	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan	Aset Lain-lain Aset Rusak Berat/Usang berupa Hewan Ternak Potong (Sapi Potong) yang Mati Tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan Surat Keterangan Sapi Mati tanggal 04 April 2024	(23.821.600,00)
Jumlah			**(23.821.600,00)**

b) Kenaikan / Penurunan Nilai Aset Lainnya Akibat Penghapusan sebesar (Rp5.403.007.986,42) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.291 Kenaikan / Penurunan Nilai Aset Lainnya Akibat Penghapusan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
1	Dinas Kesehatan	Penghapusan Aset Lainya berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023 pada Dinas Kesehatan	(207.876.000,00)

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
		Penghapusan Aset Lainya berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023 pada Puskesmas Sewo	(34.956.000,00)
		Penghapusan Aset Lainya berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barangpada Puskesmas Malaka	(7.000.000,00)
		Penghapusan Aset Lainya berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023 pada Puskesmas Goarie	(7.000.000,00)
		Penghapusan Aset Lainya berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023 pada RSUD La Temmamala	(25.000.000,00)
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	Penghapusan Aset Lainya berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023	(13.070.179,98)
		Penghapusan Aset Lainya berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023	(52.006.230,43)
		Penghapusan Aset Lainya berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023 sebesar	(179.870.000,00)
3	Dinas Lingkungan Hidup;	Penghapusan Aset Lainya berupa Kendaraan Dinas Bermotor Beroda Tiga Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023	(22.750.000,00)
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penghapusan Aset Lainya berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023	(145.000.000,00)
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;	Penghapusan Aset Lainya berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023	(165.550.000,00)
6	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Penghapusan Aset Lainya berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023	(32.500.000,00)
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Penghapusan Aset Lainya berupa Alat Rumah Tangga Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023	(844.800,00)

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
		Penghapusan Aset Lainya berupa Alat Angkutan dan Alat Kantor dan Rumah Tangga Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023	(1.201.977.476,48)
8	Sekretariat Daerah	Penghapusan Aset Lainya berupa Komputer Unit Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023	(241.912.924,53)
		Penghapusan Aset Lainya berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023	(203.592.500,00)
		Penghapusan Aset Lainya berupa Alat Pendingin Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023	(38.120.000,00)
		Penghapusan Aset Lainya berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023	(2.823.981.875,00)
Jumlah			**(5.403.007.986,42)**

9. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp5.403.007.986,42 terdiri dari:

a) Kenaikan/Penurunan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainya Akibat Penghapusan sebesar Rp5.403.007.986,42 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.292 Kenaikan/Penurunan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainya Akibat Penghapusan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
1	Dinas Kesehatan	Penghapusan Aset Lainya berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023 pada Dinas Kesehatan	207.876.000,00
		Penghapusan Aset Lainya berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023 pada Puskesmas Sewo	34.956.000,00
		Penghapusan Aset Lainya berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barangpada Puskesmas Malaka	7.000.000,00
		Penghapusan Aset Lainya berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023 pada Puskesmas Goarie	7.000.000,00

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
		Penghapusan Aset Lainya berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023 pada RSUD La Temmamala	25.000.000,00
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	Penghapusan Aset Lainya berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023	13.070.179,98
		Penghapusan Aset Lainya berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023	52.006.230,43
		Penghapusan Aset Lainya berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023 sebesar	179.870.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	Penghapusan Aset Lainya berupa Kendaraan Dinas Bermotor Beroda Tiga Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023	22.750.000,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penghapusan Aset Lainya berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023	145.000.000,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;	Penghapusan Aset Lainya berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023	165.550.000,00
7	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Penghapusan Aset Lainya berupa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023	32.500.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Penghapusan Aset Lainya berupa Alat Rumah Tangga Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023	844.800,00
		Penghapusan Aset Lainya berupa Alat Angkutan dan Alat Kantor dan Rumah Tangga Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023	1.201.977.476,48
8	Sekretariat Daerah	Penghapusan Aset Lainya berupa Alat Rumah Tangga dan Komputer Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023	241.912.924,53
		Penghapusan Aset Lainya berupa Rumah Tangga Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset	203.592.500,00

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
		lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023	
		Penghapusan Aset Lainya berupa Alat Pendingin Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023	38.120.000,00
		Penghapusan Aset Lainya berupa Alat Angkutan Darat Bermotor dan alat Rumah Tangga Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 133/II/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa aset lainnya dari daftar barang pengguna barang Tanggal 24 Februari 2023	2.823.981.875,00
Jumlah			**5.403.007.986,42**

10. Koreksi Nilai Kewajiban

Koreksi Nilai Kewajiban sebesar Rp673.803.340,40 terdiri dari:

a) Kenaikan / Penurunan Nilai Utang Belanja Akibat Koreksi Saldo Awal sebesar (Rp34.964.502,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.293 Kenaikan / Penurunan Nilai Utang Belanja Akibat Koreksi Saldo Awal

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	Koreksi saldo awal utang belanja gaji pokok ASN-Gaji Pokok PNS akibat kesalahan pengakuan pencatatan utang gaji pokok pegawai yang naik pangkat Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan	40.989,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koreksi saldo awal disebabkan adanya kesalahan pencatatan pada rekening utang belanja modal gedung parkir yang seharusnya pada rekening utang belanja modal bangunan tempat kerja lainnya	4.449.188,00
		Koreksi saldo awal disebabkan adanya kesalahan pencatatan pada rekening utang belanja modal jalan khusus seharusnya pada rekening utang belanja modal jembatan pada jalan khusus	3.326.617,00
		Koreksi Saldo Awal utang belanja jasa kantor tagihan air sebesar Rp451.500,00 yang seharusnya Rp364.500,00 yang disebabkan adanya selisih pencatatan tagihan sebesar Rp87.000,00 dari pihak PDAM bulan desember 2022 dengan tagihan pembayaran bulan Januari 2023;	87.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	Koreksi saldo awal utang belanja jasa tagihan telepon Rp796.070,00 seharusnya sebesar Rp729.733,00 yang disebabkan adanya kesalahan pengakuan pencatatan utang Tahun 2022 sebesar Rp66.337,00	66.337,00
4	Dinas Perhubungan	Koreksi saldo awal utang belanja jasa kantor Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan atas kesalahan pengakuan pencatatan utang Tahun 2022	2.500,00
5	Sekretariat Daerah	Koreksi saldo awal utang belanja jasa kantor tagihan listrik atas kesalahan pengakuan pencatatan utang Tahun 2022 yang sebelumnya diakui di Sekretariat Daerah seharusnya di Dinas Perpustakaan	1.634.049,00
6	Inspektorat Daerah	Koreksi saldo awal utang belanja jasa kantor pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan yang disebabkan adanya kesalahan pengakuan pencatatan utang Tahun 2022	26.440,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan	Koreksi saldo awal utang belanja jasa kantor rekening penerangan jalan umum yang disebabkan adanya kesalahan pengakuan pencatatan utang penerangan jalan umum Tahun 2022	687.202,00

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Jumlah
	Pendapatan Daerah;	Koreksi saldo awal utang belanja jasa kantor pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan akibat adanya kesalahan pengakuan pencatatan utang Tahun 2022	521.160,00
		Koreksi saldo awal utang belanja jasa kantor pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan akibat adanya Lelang Kendaraan Dinas Bermotor Beroda Dua Tahun 2022	2.599.490,00
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Koreksi saldo Awal Utang Belanja akibat adanya kesalahan pengakuan Tahun Anggaran 2021 terdapat 41 guru dengan nilai utang sebesar Rp61.500.000,00 yang tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan Tamsil Guru ASN yang disebutkan dalam daftar utang Tamsil 2021 namun Ke 41 guru tersebut tidak memenuhi kriteria karena belum memiliki kualifikasi pendidikan akademik S-1/D-IV sebagai syarat untuk pembayaran Tamsil dan pada Tahun Anggaran 2022 Dalam verifikasi terdapat penambahan atas utang Tamsil TA 2022 karena terdapat guru ASN yang berhak menerima Tamsil namun tidak masuk dalam daftar utang TA 2022 sebesar Rp90.500.000 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(29.000.000,00)
8	Dinas Kesehatan	Koreksi saldo awal utang belanja jasa kantor-Tagihan Air akibat adanya biaya denda administrasi keterlambatan pembayaran utang Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan;	(5.000,00)
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koreksi saldo awal utang belanja jasa kantor tagihan listrik Tahun 2022 yang disebabkan adanya biaya denda administrasi keterlambatan pembayaran	(3.500,00)
		Koreksi saldo awal utang belanja jasa kantor pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Tahun 2022 yang disebabkan adanya biaya denda keterlambatan pembayaran dan pergantian plat kendaraan bermotor	(2.041.219,00)
		Koreksi saldo awal disebabkan adanya kesalahan pencatatan pada rekening utang belanja modal gedung parkir seharusnya pada rekening utang belanja modal bangunan tempat kerja lainnya	(4.449.188,00)
		Koreksi saldo awal disebabkan adanya kesalahan pencatatan pada rekening utang belanja modal jalan khusus yang seharusnya pada rekening utang belanja modal jembatan pada jalan khusus	(3.326.617,00)
10	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Koreksi saldo awal utang belanja jasa kantor tagihan listrik sebesar Rp4.089.240,00 seharusnya sebesar Rp4.095.240,00 yang disebabkan adanya biaya denda administrasi keterlambatan pembayaran tagihan listrik Tahun 2022	(6.000,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup	Koreksi saldo awal utang belanja jasa tagihan air sebesar Rp34.500,00 seharusnya sebesar Rp39.500,00 yang disebabkan adanya denda atas keterlambatan pembayaran jasa tagihan air Tahun 2022	(5.000,00)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koreksi saldo awal utang belanja jasa kantor tagihan air akibat adanya biaya denda administrasi keterlambata pembayaran Tahun 2022	(5.000,00)
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koreksi Saldo Awal utang belanja jasa kantor pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan atas kendaraan Dinas (STNK) DW 5321 C yang disebabkan adanya biaya denda administrasi keterlambatan pembayaran utang Tahun 2022	(22.860,00)
13	Dinas Perhubungan	Koreksi saldo awal utang belanja jasa kantor tagihan listrik atas kesalahan kurang pencatatan utang listrik Tahun 2022	(136.626,00)
14	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil	Koreksi saldo awal utang belanja jasa kantor tagihan listrik atas kesalahan pencatatan utang listrik pada Pasar Sentral La Mataesso Tahun 2022	(5.090.405,00)
15	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Koreksi saldo awal utang belanja jasa kantor tagihan telepon sebesar Rp897.657,00 seharusnya Rp947.657,00 yang disebabkan adanya biaya denda administrasi keterlambatan pembayaran Tahun 2022	(50.000,00)

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Jumlah
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Koreksi saldo awal utang belanja jasa kantor tagihan listrik atas kesalahan pencatatan utang Tahun 2022 seharusnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tapi diakui di Sekretariat Daerah	(1.634.049,00)
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koreksi saldo awal utang belanja jasa kantor pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Tahun 2022 sebesar Rp143.880,00 seharusnya sebesar Rp146.000,00 yang disebabkan adanya biaya denda keterlambatan pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	(2.120,00)
18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Koreksi saldo awal utang belanja jasa tagihan air yang disebabkan atas kesalahan pencatatan utang belanja jasa tangihan air Tahun 2022	(10.000,00)
19	Sekretariat Daerah	Koreksi utang belanja jasa kantor pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan akibat adanya temuan Inspektorat atas kendaraan dinas DW 8099 C mulai Tahun 2018 sd 2023	(2.585.000,00)
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koreksi saldo awal utang belanja jasa kantor pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan yang disebabkan adanya biaya denda administrasi keterlambatan pembayaran utang Tahun 2022;	(32.890,00)
Jumlah			**(34.964.502,00)**

b) Kenaikan / Penurunan Nilai Utang Belanja BLUD Akibat Koreksi Saldo Awal sebesar Rp708.767.842,40 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.294 Kenaikan / Penurunan Nilai Utang Belanja BLUD Akibat Koreksi Saldo Awal

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
1	Dinas Kesehatan	Koreksi Saldo Awal Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan Tahun 2022 yang tidak terbayarkan oleh BPJS Berdasarkan data dari Bendahara BLUD UPTD Puskesmas Tanjonge	91.500,00
		Koreksi Saldo Awal Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon Tahun 2022 akibat adanya kesalahan pengakuan pencatatan pada saldo awal BLUD Pada UPTD Puskesmas Batu-Batu	57.350,00
		Koreksi Saldo Awal Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat kegiatan Prolanis Tahun 2022 diakibatkan adanya kesalahan pengakuan pencatatan pada saldo awal BLUD pada UPTD Puskesmas Batu-Batu	160.000,00
		Koreksi Saldo Awal Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan Tahun 2022 akibat adanya perbedaan nilai pembayaran dan nilai pengajuan klaim pada RSUD La Temmamala	721.312.811,00
		Koreksi saldo awal utang jasa kantor jasa tenaga kesehatan atas kesalahan pencatatan dilaporan keuangan tahun 2022 berdasarkan data dari bendahara pada UPTD Puskesmas Panincong	64.800,00
		Koreksi saldo awal utang jasa kantor jasa tenaga kesehatan atas kesalahan pencatatan dilaporan keuangan tahun 2022 berdasarkan data dari bendahara pada UPTD Puskesmas Citta	923.031,00
		Koreksi Saldo Awal Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan BLUD akibat kesalahan pencatatan pada saldo awal Tahun 2022, Berdasarkan Data dari Bendahara Pada UPTD Puskesmas Sewo	(63.479,60)
		Koreksi Saldo Awal Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan BLUD akibat kesalahan pencatatan saldo awal pada Tahun 2022 berdasarkan data bendahara UPTD Puskesmas Takalala	(3.498.890,00)

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
		Koreksi saldo awal utang jasa kantor jasa tenaga kesehatan atas kesalahan pencatatan dilaporan keuangan Tahun 2022 berdasarkan data dari bendahara pada UPTD Puskesmas Cangadi	(10.271.780,00)
		Koreksi Saldo Awal Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon Tahun 2022 akibat adanya biaya denda administarasi keterlambatan pembayaran tagihan telepon pada UPTD RSUD La Temmamala	(7.500,00)
Jumlah			**708.767.842,40**

	TA 2023	TA 2022
7.5.6.4 Ekuitas Akhir	**2.411.487.395.710,77**	**2.407.467.373.250,89**

Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp2.411.487.395.710,77 merupakan akumulasi dari:

1) Ekuitas Awal sebesar Rp2.407.467.373.250,89;
2) Surplus/Defisit - LO sebesar (Rp16.668.520.352,35));
3) RK-PPKD sebesar Rp0,00; dan
4) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp20.688.542.812,23.

Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas dan Ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2.411.487.395.710,77 dan sebesar Rp2.411.487.395.710,77 atau tidak terdapat perbedaan nilai ekuitas.

7.6 INFORMASI TAMBAHAN

Selain yang disajikan pada face laporan keuangan, terdapat informasi transaksi keuangan yang dapat dijadikan informasi tambahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu menyampaikan informasi menjadi penting sebagai bagaian dari pengelolaan keuangan daerah

Informasi yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan tapi memadai untuk diungkap antara lain:

1. APBN Dekonsentrasi
   Realisasi Kinerja Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian yang Dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab.Soppeng Tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 7.295 Realisasi Kinerja Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian

(*dalam rupiah)*

No	Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Capaian Kegiatan	%
1	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian**	**4.233.992.000,00**	**4.106.965.000,00**	**97**		**100%**
	Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian					
	- Traktor Roda-4	800.000.000,00	776.000.000,00	97	2Unit	100%
	- Traktor Roda-2	64.000.000,00	59.868.000,00	93,54	2 Unit	100%
	- Pompa Air 4 Inch	26.808.000,00	26.808.000,00	100	1 Unit	100%
	- Koordinasi Dukungan Manajemen	15.000.000,00	7.860.000,00	52,4	1 Paket	100%
	KegiatanPengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian					
	- PembangunanEmbung Pertanian	250.000.000,00	250.000.000,00	100	5Unit	100%
	- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	150.000.000,00	150.000.000,00	100	2 Unit	100%
	KegiatanPerluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian					
	- Pembangunan Jalan Usaha Tani	500.000.000,00	500.000.000,00	100	5Unit	100%
	- Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO)	200.000.000,00	200.000.000,00	100	1 Paket	100%
	- Penyediaan Asam Humat	1.548.000.000,00	1.548.000.000,00	100	6000 Ha	100%
	- Perlindungan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B	547.592.000,00	466.428.000,00	85,18	1 Paket	100%
	Kegiatan Fasilitasi Pupuk & Pestisida					
	- Fasilitasi Pupuk & Pestisida	36.768.000,00	35.808.000,00	97,39	1 Paket	100%
	Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian					
	- Asuransi Usaha Tani Padi	19.624.000,00	19.333.000,00	98,52	1 Paket	100%
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian					
	- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	76.200.000,00	66.860.000,00	87,74	1 Paket	100%
2	**ProgramPeningkatan Produksi**	**385.720.000,00**	**385.720.000,00**	**100**		**100%**
	Dan Nilai Tambah Hortikultura					
	Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat					

(dalam rupiah)

No	Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Capaian Kegiatan	%
	- Kawasan Aneka Cabai	117.000.000,00	117.000.000,00	100	10Ha	100%
	KegiatanPeningkatan Produksi Buah dan Florikultura					
	- Kawasan Kelengkeng	268.720.000,00	268.720.000,00	100	30 Ha	100%
3	**Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan**	**1.401.000.000,00**	**1.401.000.000,00**	**100**		**100%**
	Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar					
	- Perluasan Tanaman Kelapa Genjah	823.000.000,00	823.000.000,00	100		
	- Intensifikasi Tanaman Kakao	578.000.000,00	578.000.000,00	100		
4	**Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan**	**10.748.400.000,00**	**10.748.400.000,00**	**100**		**100%**
	Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan					
	- Vertical Dryer 30 Ton	2.307.100.000,00	2.307.100.000,00	100	1 Paket	100
	- Combine Harvester Besar	4.047.415.000,00	4.047.415.000,00	100	10 Unit	100
	- Corn Sheller	88.685.000,00	88.685.000,00	100	3 Unit	100
	- Informasi Pasar Komoditi Tanaman Pangan	15.000.000,00	15.000.000,00	100	1 Paket	100
	Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan					
	- Benih Padi Inbrida Dampak Banjir	242.000.000,00	242.000.000,00	100	880 Ha	100
	- Benih Padi Inbrida Antisipasi DPI Ekstrim	368.500.000,00	368.500.000,00	100	1.340 Ha	100
	- Benih Padi Inbrida Reguler	550.000.000,00	550.000.000,00	100	2.000 Ha	100
	- Benih Jagung	248.700.000,00	248.700.000,00	100	400 Ha	100
	Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi					
	- Pengembangan Kedelai	89.750.000,00	89.750.000,00	100	50 Ha	100
	Kegiatan Pengelolaan Produksi Serealia					
	- Pengembangan Padi Rawa	511.250.000,00	511.250.000,00	100	250 Ha	100
	- Pengembangan Kawasan Jagung Hibrida	2.280.000.000,00	2.280.000.000,00	100	1.000 Ha	100
5	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**	**97.974.000,00**	**97.376.000,00**	**99,39**		**100**
	Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					
	- Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	8.074.000,00	8.049.000,00	99,69	1 Rekomendasi	100
	- Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	56.820.000,00	56.332.000,00	99,14	1 Paket	100
	Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi					
	- Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	23.500.000,00	23.495.000,00	99,98	1 Rekomendasi	100
	- Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	9.580.000,00	9.500.000,00	99,16	1 Data	100
Jumlah		**16.867.086.000,00**	**16.739.461.000,00**	**99,24**		**100**

2. Pemerintah Kabupaten Soppeng memiliki 18 UPTD pada Dinas Kesehatan yang seluruhya telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Laporan Keuangan seluruh BLUD telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan telah dikonsolidasikan ke Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 7.296 Laporan Keuangan BLUD

No	BLUD	Laporan Auditor Independen
1	RSUD La Temmamala	KAP Asri No: 00012/2.1418/AU.5/11/1533-1/1/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
2	Puskesmas Tanjonge	KAP Asri No: 00028/2.1418/AU.5/11/1533-1/1/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
3	Puskesmas Takalala	KAP Asri No: 00029/2.1418/AU.5/11/1533-1/1/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
4	Puskesmas Cangadi	KAP Asri No: 00014/2.1418/AU.5/11/1533-1/1/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
5	Puskesmas Cabenge	KAP Asri No: 00025/2.1418/AU.5/11/1533-1/1/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
6	Puskesmas Pacongkang	KAP Asri No: 00023/2.1418/AU.5/11/1533-1/1/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
7	Puskesmas Batu-batu	KAP Asri No: 00020/2.1418/AU.5/11/1533-1/1/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
8	Puskesmas Salotungo	KAP Asri No: 00015/2.1418/AU.5/11/1533-1/1/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
9	Puskesmas Sewo	KAP Asri No: 0022/2.1418/AU.5/11/1533-1/1/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
10	Puskesmas Malaka	KAP Asri No: 00027/2.1418/AU.5/11/1533-1/1/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
11	Puskesmas Baringeng	KAP Asri No: 00024/2.1418/AU.5/11/1533-1/1/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
12	Puskesmas Cakkuridi	KAP Asri No: 00016/2.1418/AU.5/11/1533-1/1/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
13	Puskesmas Citta	KAP Asri No: 00021/2.1418/AU.5/11/1533-1/1/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
14	Puskesmas Goarie	KAP Asri No: 00013/2.1418/AU.5/11/1533-1/1/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
15	Puskesmas Tajuncu	KAP Asri No: 00019/2.1418/AU.5/11/1533-1/1/II/2024 tanggal 23 Februari 2024

No	BLUD	Laporan Auditor Independen
		Opini Wajar Tanpa Pengecualian
16	Puskesmas Panincong	KAP Asri No: 00017/2.1418/AU.5/11/1533-1/1/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
17	Puskesmas Ganra	KAP Asri No: 00026/2.1418/AU.5/11/1533-1/1/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
18	Puskesmas Leworeng	KAP Asri No: 00018/2.1418/AU.5/11/1533-1/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 Opini Wajar Tanpa Pengecualian

7.7 PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berisi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan, disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode akuntansi. Laporan Keuangan disusun untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng per 31 Desember 2023 menyajikan akun-akun yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran secara kas yang meliputi:

a. Pendapatan LRA sebesar Rp1.162.727.095.437,63;
b. Belanja sebesar Rp1.126.267.638.772,00;
c. Transfer sebesar Rp111.061.069.285,00;
d. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp124.819.701.374,93;
e. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp15.031.055.898,00;
f. SiLPA sebelum koreksi sebesar Rp35.187.032.857,56;
g. Koreksi SiLPA sebesar (Rp3.335.898,00); dan
h. SiLPA setelah koreksi sebesar Rp35.183.696.959,56.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) meliputi:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp124.819.701.374,93;
b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp35.187.032.857,56;
c. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar (Rp3.335.898,00); dan
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp35.183.696.959,56.

3. Neraca

Neraca menggambarkan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 yang meliputi:

a. Aset sebesar Rp2.568.514.839.302,60;
b. Kewajiban sebesar Rp157.027.443.591,83; dan
c. Ekuitas sebesar Rp2.411.487.395.710,77.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional Tahun 2023 meliputi:

a. Pendapatan-LO sebesar Rp1.121.876.603.553,54;
b Beban sebesar Rp1.137.575.272.982,28;
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar (Rp15.698.669.428,74);
d. Surplus Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp969.850.923,61); dan
e. Surplus/Defisit - LO sebesar (Rp16.668.520.352,35).

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menggambarkan aktivitas kas masuk dan kas keluar selama satu periode akuntansi, yang meliputi:

a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp190.379.658.610,63;
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar (Rp264.981.271.230,00);
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar (Rp15.031.055.898,00);
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar (Rp1,00);
e. Saldo Awal Kas dan Setara Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas Dana BOS dan Kas BOP sebesar Rp124.816.365.478,93; dan
f. Saldo Akhir Kas sebesar Rp 35.183.696.960,56.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan posisi kekayaan Pemerintah Daerah atas pemanfaatan sumber daya ekonomi yang terdiri dari:

a. Ekuitas Awal sebesar Rp2.407.467.373.250,89;
b. Surplus/Defisit – LO sebesar (Rp16.668.520.352,35);
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp20.688.542.812,23; dan
d. Ekuitas Akhir sebesar Rp2.411.487.395.710,77.

Informasi keuangan yang disampaikan dan disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan keuangan bagi Pimpinan Daerah dalam memaksimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan rakyat di Bumi La Temmamala dalam wadah pemerintahan yang melayani dan lebih baik.

Watansoppeng, Mei 2024

BUPATI SOPPENG

H. A. KASWADI RAZAK, SE